

**TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT
(STUDI KOMPARASI BAZNAS DAN LAZ DI KABUPATEN BONE)**



Disertasi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Syariah/Ekonomi Islam
pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh:

KAMIRUDDIN
NIM:80100314049

Promotor/Ketua Penguji:
Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag.

Kopromotor I/Penguji:
Prof. Dr. H. Achmad Abubakar, M.Ag.

Kopromotor II/Penguji:
Dr. Muh. Sabri. AR, M.Ag.

Penguji Utama:
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.
Dr. Amiruddin K, M.El.

PASCASARJANA DOKTOR (S3)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamiruddin
NIM : 80100314049
Tempat/Tgl. Lahir : Tuang Lewo, 26 Februari 1987
Jurusan/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah / Ekonomi Islam
Fakultas/Program : Pascasarjana
Alamat : Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Judul : “Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi
Komparasi BAZNAS dan Laz di Kabupaten Bone)”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa disertasi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka disertasi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Januari 2018 M
06 Jumadil Awal 1439 H

Penyusun,

Kamiruddin
NIM.80100314049

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi dengan judul “Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Komparasi BAZNAS dan Laz di Kabupaten Bone)” yang disusun oleh Saudara **Kamiruddin**, NIM: 80100314049, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Promosi Doktor yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 14 Desember 2017** Maschi, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Ahir 1439** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang ***Ekonomi Islam*** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag. (.....)

KOPROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Achmad Abubakar, M.Ag. (.....)

2. Dr. Muh. Sabri. AR, M.Ag. (.....)

PENGUJI:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. (.....)

2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. (.....)

3. Dr. Amiruddin K, M.El. (.....)

4. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag. (.....)

5. Prof. Dr. H. Achmad Abubakar, M.Ag. (.....)

6. Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag. (.....)

Makassar, 23 Januari 2018

Diketahui oleh:
Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
NIP. 19561231 198703 1 022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah swt., atas rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga disertasi yang berjudul “*Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Komparasi BAZNAS dan Laz di Kabupaten Bone)*” dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., sebagai *uṣwatun ḥasanah* di muka bumi.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi akhir Doktor pada program studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan tentu tidak sedikit kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan dan penyelesaian Disertasi ini. Namun, berkat curahan rahmat Allah swt., dan dukungan bantuan berbagai pihak maka Disertasi ini dapat diselesaikan, dengan keterbatasan yang ada, Disertasi yang ini masih dibutuhkan proses untuk menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan bahkan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya selanjutnya..

Disertasi ini terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., beserta jajarannya.
2. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., Wadir I Prof. Dr. H. Achmad Abubakar, M.Ag., Wadir II Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.A., Wadir III Prof. Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah (S3), Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A., dan Sekretaris Program Studi yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan studi.
4. Prof. Dr. H. Muslimin, H.Kara, M.Ag., sebagai Promotor, Prof. Dr. H. Achmad Abubakar, M.Ag., dan Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag sebagai Kopromotor.

5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., sebagai penguji pertama, Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., sebagai penguji kedua, Dr. Amiruddin K, M.El., sebagai penguji ketiga.
6. Secara khusus dihaturkan terima kasih kepada orang tua Alm. Ayahanda Muh. Amin yang tidak sempat melihat keberhasilan penulis, Ibu tercinta Hj. Satria yang tidak kenal lelah untuk membesarkan, mengasuh, mendidik sejak kecil, menanamkan dasar pengetahuan dan moral dengan penuh kasih sayang. Kakak dan ipar serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas, sehingga mampu menyelesaikan studi
7. Seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya selama mengikuti proses perkuliahan.
8. Istri yang tercinta yang selama ini senantiasa tabah dan sabar menunggu sampai studi walaupun terpisahkan jarak dan waktu, mertua yang saya banggakan yang memberikan doa, motivasi, dan dukungan.
9. Staf Tata Usaha dan perpustakaan yang telah membantu dalam pengadaan administrasi dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan disertasi ini.
10. Lembaga zakat Kabupaten Bone BAZNAS, LAZ (Wahdah, Hidayatullah, dan Inisiatif Zakat Indonesia) yang telah memberikan izin untuk meneliti.
11. Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag, Dr. Ilham, M.Phil.I, dan Mujahidin, Lc., ME.I yang memberikan motivasi demi kelancaran penelitian ini.
12. Rekan mahasiswa BS Pascasarjana UIN Alauddin Makassar angkatan 2014.
13. Saudara Zulkifli, S.Pd., M.Pd, Imran, A. Patimbangi, dan semua pihak tanpa terkecuali tidak sempat dicantumkan satu persatu yang mempunyai kontribusi dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah memohon doa dan magfirah-Nya. Semoga amal bakti yang telah disumbangkan mendapat pahala yang berlipat ganda dan semoga pembahasan disertasi ini bermanfaat. *Āmīn Yārabbal ‘Ālamīn.*

Makassar, 23 Januari 2018
Penulis

KAMIRUDDIN
NIM: 80100314049

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	ii
PERSETUJUAN DISERTASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIARAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1-39
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Hipotesis	19
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	19
E. Kajian Pustaka	30
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	39
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	40-193
A. Teori Efektivitas	40
B. Ruang Lingkup Zakat	54
C. Dampak Zakat terhadap Muzakki dan Mustahik.....	103
D. Pengelolaan Zakat dan Permasalahan dalam Pengelolaanya.....	122
E. Zakat dalam Manajemen Modern.....	145

F. Lembaga Pengelola Zakat.....	152
G. Teori Kesejahteraan	178
H. Kerangka Pikir	191
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	194-208
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	194
B. Sampel Sumber Data.....	194
C. Pendekatan Penelitian	195
D. Populasi dan Sampel	197
E. Metode Pengumpulan Data	198
F. Instrumen Penelitian.....	200
G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	201
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	203
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	209-311
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	209
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	209
2. Gambaran Umum BAZNAS dan LAZ Kabupaten Bone.....	223
a. BAZNAS.....	223
b. LAZ Wahdah	224
c. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia	226
d. LAZ Hidayatullah.....	227
B. Hasil Penelitian	230
a. BAZNAS	232
b. LAZ Wahdah	245
c. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia.....	256

d. LAZ Hidayatullah	268
1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat melalui BAZNAS dan Laz di Kabupaten Bone	279
2. Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Kabupaten Bone	281
3. Perbandingan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Kabupaten Bone	291
C. Pembahasan Hasil Penelitian	294
1. BAZNAS	294
2. LAZ Wahdah	298
3. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia.....	299
4. LAZ Hidayatullah	300
BAB V PEUTUP	312-324
A. Kesimpulan.....	312
B. Implikasi Penelitian.....	313
DAFTAR PUSTAKA.....	314
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Panduan Perhitungan Zakat
Lampiran 2	: Tabel Validitas Setiap Item Pertanyaan
Lampiran 3	: Tabel Penentuan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat
Lampiran 4	: Tabel Penentuan Jumlah Persentase
Lampiran 5	: Angket Penelitian BAZNAS
Lampiran 6	: Angket Penelitian Lazis Wahdah
Lampiran 7	: Angket Penelitian Lazis Inisiatif Zakat Indonesia
Lampiran 8	: Angket Penelitian Lazis Hidayatullah
Lampiran 9	: Soal Wawancara Terstruktur BAZNAS dan LAZ
Lampiran 10	: Soal Wawancara Informan
Lampiran 11	: Dokumentasi Kegiatan
Lampiran 12	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 13	: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bone.....	10
2. Tabel 1.2 Penduduk	11
3. Tabel 1.3 Harapan dan Realita	17
4. Tabel 1.4 Definisi Variabel Efektif dan Sejahtera	29
5. Tabel 2.1 Kriteria Keefektifan Organisasi	51
6. Tabel 2.2 Zakat Binatang Ternak.....	59
7. Tabel 2.3 Perbedaan Zakat dan Pajak.....	96
8. Tabel 4.1 Nama dan Luas Wilayah Per Kecamatan	210
9. Tabel 4.2 Demografi Kabupaten Bone	213
10. Tabel 4.3 Fasilitas Pendidikan.....	216
11. Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan.....	217
12. Tabel 4.5 SDA Kabupaten Bone	218
13. Tabel 4.6 Luas Kawasan Hutan	220
14. Tabel 4.7 Pengolahan Data Setiap Lembaga.....	230
A. Tabel BAZNAS	
15 Tabel 4.8 Pendataan Wajib Zakat	232
16. Tabel 4.9 Himbauan Kewajiban Zakat	232
17 Tabel 4.10 Menghadiri Seminar Zakat	234
18. Tabel 4.11 Sanksi Zakat	235
19. Tabel 4.12 Memungut Zakat Harta	236
20. Tabel 4.13 BAZNAS Seleksi Amil	237
21. Tabel 4.14 Pembuatan Daftar Nama	238
22. Tabel 4.15 Program Dana Bergulir.....	239

23. Tabel 4.16 Bantuan Pendidikan kepada Fakir Miskin	241
24. Tabel 4.17 Laporan Zakat Konsumtif	241
25. Tabel 4.18 Laporan Zakat Produktif	242
26. Tabel 4.19 Bantuan Pengobatan kepada Fakir Miskin.....	243
27. Tabel 4.20 Pendistribusian Zakat	244
28. Tabel 4.21 Bantuan kepada Korban Bencana Alam.....	244

B. *Tabel LAZ Wahdah*

29. Tabel 4.22 Pendataan Wajib Zakat	245
30. Tabel 4.23 Himbauan Kewajiban Zakat	246
31. Tabel 4.24 Menghadiri Seminar Zakat	247
32. Tabel 4.25 Sanksi Zakat	247
33. Tabel 4.26 Memungut Zakat Harta	248
34. Tabel 4.27 Wahdah Seleksi Amil	249
35. Tabel 4.28 Pembuatan Daftar Nama	250
36. Tabel 4.29 Program Dana Bergulir.....	251
37. Tabel 4.30 Bantuan Pendidikan kepada Fakir Miskin.	251
38. Tabel 4.31 Laporan Zakat Konsumtif	252
39. Tabel 4.32 Laporan Zakat Produktif	253
40. Tabel 4.33 Bantuan Pengobatan kepada Fakir Miskin.....	254
41. Tabel 4.34 Pendistribusian Zakat	255
42. Tabel 4.35 Bantuan kepada Korban Bencana Alam.....	255

C. *Tabel LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)*

43. Tabel 4.36 Pendataan Wajib Zakat	256
44. Tabel 4.37 Himbauan Kewajiban Zakat	257

45. Tabel 4.38 Menghadiri Seminar Zakat	258
46. Tabel 4.39 Sanksi Zakat	259
47. Tabel 4.40 Memungut Zakat Harta	260
48. Tabel 4.41 Inisiatif Zakat Indonesia Seleksi Amil.....	261
49. Tabel 4.42 Pembuatan Daftar Nama	262
50. Tabel 4.43 Program Dana Bergulir.....	263
51. Tabel 4.44 Bantuan Pendidikan kepada Fakir Miskin	264
52. Tabel 4.45 Laporan Zakat Konsumtif	264
53. Tabel 4.46 Laporan Zakat Produktif	265
54. Tabel 4.47 Bantuan Pengobatan kepada Fakir Miskin.....	266
55. Tabel 4.48 Pendistribusian Zakat	267
56. Tabel 4.49 Bantuan kepada Korban Bencana Alam.....	267
<i>D. Tabel LAZ Hidayatullah</i>	
57. Tabel 4.50 Pendataan Wajib Zakat	268
58. Tabel 4.51 Himbauan Kewajiban Zakat	269
59. Tabel 4.52 Menghadiri Seminar Zakat	270
60. Tabel 4.53 Sanksi Zakat	270
61. Tabel 4.54 Memungut Zakat Harta	271
62. Tabel 4.55 Lazis Hidayatullah Seleksi Amil.....	272
63. Tabel 4.56 Pembuatan Daftar Nama	273
64. Tabel 4.57 Program Dana Bergulir.....	274
65. Tabel 4.58 Bantuan Pendidikan kepada Fakir Miskin	275
66. Tabel 4.59 Laporan Zakat Konsumtif	275
67. Tabel 4.60 Laporan Zakat Produktif	276

68. Tabel 4.61 Bantuan Pengobatan kepada Fakir Miskin.....	277
69. Tabel 4.62 Pendistribusian Zakat	278
70. Tabel 4.63 Bantuan kepada Korban Bencana Alam.....	278
71. Tabel 4.64 Persiapan Uji Validitas	282
72. Tabel 4.65 Hasil Validitas 14 Item Soal	284
73. Tabel 4.66 Hasil Reliabilitas 14 Item Soal.....	285
74. Tabel 4.67 Validitas Tingkat Efektivitas Pengelolaan	285
75. Tabel 4.68 Reliabilitas Tingkat Efektivitas Pengelolaan	286
76. Tabel 4.69 Validitas Kesejahteraan Ekonomi Umat	286
77. Tabel 4.70 Reliabilitas Kesejahteraan Ekonomi Umat	287
78. Tabel 4.71 Uji Normalitas	288
79. Tabel 4.72 Uji Linearitas	288
80. Tabel 4.73 Uji Regresi	289
81. Tabel 4.74 Probabilitas	290
82. Tabel 4.75 Analisis Efektif Empat Lembaga	292
83. Tabel 4.76 Perbedaan Efektivitas keempat Lembaga	292
84. Tabel 4.77 Penjabaran.....	293
85. Tabel 4.78 Perbandingan Efektif.....	294
86. Tabel 4.79 Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan zakat	297

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu“ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِرتُ	: <i>umirtu</i>

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرَحْمَةِاللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang digunakan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
t.th.	= Tanpa tahun
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p.	= Tanpa tempat penerbit
h.	= Halaman
Tc.	= Tanpa Cetakan
t.d	= Jika sama sekali tidak ada data yang tercantum
Kemenag	= Kementerian Agama
Muzakki	= Orang yang mengeluarkan zakat
Mustahik	= Orang yang berhak menerima zakat
Amil	= Pengurus zakat
ZIS	= Zakat, infak, dan sedekah
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
KUA	= Kantor Urusan Agama
UPZ	= Unit Pengumpul Zakat
BAZCAM	= Badan Amil Zakat Kecamatan
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
LAZ	= Lembaga Amil Zakat

ABSTRAK

Nama : Kamiruddin
NIM : 80100314049
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Komparasi BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone)

Disertasi ini membahas tentang bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone, bagaimana pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone, bagaimana perbandingan tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini, yaitu: Pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone, Kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone, Ketiga, untuk mengetahui perbandingan tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yuridis formal, positivistik, filosofis, dan sosiologis yang bersifat deskriptif analisis kuantitatif berupa angka-angka, menunjukkan jumlah persentase dan frekuensi dengan skala interval dan *rating scale*. Metode pengumpulan data yakni, observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian, yaitu: angket, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, tape recorder, rekaman atau sejenisnya. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Sumber data adalah BAZNAS, LAZ yang dikelola oleh Wahdah, Hidayatullah, dan Inisiatif Zakat Indonesia. Pengolahan data dengan metode kuantitatif dan diolah dengan cara deskriptif, kritis, dan interpretatif. Data dianalisis mulai tahap uji prasyarat (uji normalitas dan uji linearitas), uji regresi sederhana, uji hipotesis, dan uji anova.

Hasil Penelitian, pengelolaan zakat melalui BAZNAS belum efektif. Adapun pengelolaan zakat melalui LAZ Wahdah efektif. Pengelolaan zakat melalui LAZ Inisiatif Zakat Indonesia cukup efektif. Pengelolaan zakat melalui LAZ Hidayatullah cukup efektif. Adapun pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS sebesar 13,90% terhadap kesejahteraan ekonomi umat. LAZ Wahdah berpengaruh 74,00% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia berpengaruh 36,60% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, dan LAZ Hidayatullah berpengaruh 76,80% terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Lembaga zakat yang paling efektif adalah LAZ Wahdah, menyusul LAZ Hidayatullah, BAZNAS, dan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia. Adapun lembaga zakat yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat adalah LAZ Hidayatullah, LAZ Wahdah, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, dan BAZNAS.

Implikasi dalam penelitian ini, yaitu: pertama, diharapkan kepada lembaga, instansi, dan organisasi yang mengelola zakat agar transparansi dalam mengelola zakat dan menjadikan karya ini sebagai evaluasi demi efektifnya pengelolaan zakat, kedua, mendirikan rumah zakat atau bank zakat yang berasal dari tokoh agama, intelektual muslim, dan pihak pemerintah, ketiga, diharapkan agar penetapan pengurus zakat tidak mencampuradukkan antara kepentingan tertentu (jabatan dan politik), keempat, diharapkan kepada pemerintah menerapkan sanksi administrasi bagi amil yang melanggar dan muzakki yang tidak berzakat, kelima, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar memfokuskan kajian pada implementasi zakat terhadap mustahik.

Kata Kunci: BAZNAS, LAZ, Efektivitas pengelolaan zakat, Pengaruh pengelolaan zakat, dan Perbandingan lembaga pengelola zakat.

ABSTRACT

Name : Kamiruddin
Student Reg. No. : 80100314049
Concentration : Islamic Economics
Title : The Level of Effectiveness of *Zakat* management on the Improvement of Economic Wealfare of the People (A Comparative Study of BAZNAS dan LAZ in Bone Regency)

The study discusses what is what is the influence of the effectiveness of *zakat* management through BAZNAS and LAZ on the improvement of the economic welfare of people in Bone Regency?., How is the comparison of the effectiveness of *zakat* management through BAZNAS and LAZ on the improvement of the economic welfare of people in Bone Regency?. The purposes of the study are: Firstly, to know the level of effectiveness of *zakat* management through BAZNAS and LAZ in Bone Regency; Secondly, to identify how big the influence of the effectiveness of *zakat* management on the improvement of the economic welfare of people in Bone Regency; Thirdly, to know comparison of the effectiveness of *zakat* management through BAZNAS and LAZ on the improvement of the economic welfare of people in Bone Regency.

The study is quantitative research using the approaches of normative juridical, formal juridical, empirical juridical, positivistic, philosophical, and sociological which is descriptive quantitative analysis in the form of numbers, showing the percentage and frequency with interval scale and rating scale. Methods Data collection are observation, structured interviews, and documentation. The research instruments are questionnaires, field notes, interviews, documentation, tape recorders, recordings or the like. The data collected in the forms of primary and secondary data. The data sources are BAZNAS, LAZ which is managed by Wahdah, Hidayatuallah, and Inisiatif *Zakat* Indonesia. The data are processed with quantitative method and by descriptive, critical, and interpretative, which then analyzed from prerequisite test stage (normality test and linearity test), simple regression test, hypothesis test, and anova test.

The results of the study reveal that *zakat* management through BAZNAS has not been effective yet. The management of *zakat* through LAZ Wahdah is effective. The *zakat* management through LAZ and Inisiatif *Zakat* Indonesia is quite effective. The management of *zakat* through LAZ Hidayatullah is quite effective as well. The influence of the effectiveness of *zakat* management through BAZNAS is 13.90% on the economic welfare of people. LAZ Wahdah, LAZ *Zakat* Indonesia Initiative, and LAZ Hidayatullah are influenced 74.00%, 36.60%, and 76.80% respectively on the economic welfare of people. The most effective *zakat* institution is LAZ Wahdah, following LAZ Hidayatullah, BAZNAS, and LAZ Inisiatif *Zakat* Indonesia. The *zakat* institution that has the greatest influence on improving the economic welfare of

the people is LAZ Hidayatullah, LAZ Wahdah, LAZ *Zakat* Indonesia Initiative, and BAZNAS.

The implications of this study are: First, it is expected to institutions, and organizations managing *zakat* for transparency in managing *zakat* and making this work as an evaluation for the effective management of *zakat*. Second, establishing a *zakat* house or *zakat* bank derived from religious leaders, Muslim intellectuals, and the government. Third, it is expected that the determination of the *zakat* management does not confuse the certain interests (position and politics), Fourthly, the researcher expects the government to apply administrative sanctions for *amil* violating the rules and *muzakki* who does not perform *zakat*, the fifth, hoped for next observer to focus in implementation of *zakat* for mustahik.

Keywords: BAZNAS, LAZ, Effectiveness of *Zakat* Management, Influence of *Zakat* Management, and Comparison of *Zakat* Management Institutions.

تجريد البحث

اسم الباحث : كامر الدين
رقم التسجيل : 80100314049
التخصص : اقتصاد الإسلام
عنوان الأطروحة : مستوى فعالية إدارة الزكاة نحو تحسين رفاهية اقتصاد الأمة: دراسة مقارنة بين الهيئة القومية لإدارة الزكاة وبين هيئة إدارة الزكاة بمنطقة بوني

=====

تناولت هذه الأطروحة كمسألتها الأساسية، أما مسألتها الفرعية، فهي: كيف مستوى فعالية إدارة الزكاة عن طريق الهيئة القومية لإدارة الزكاة وهيئة إدارة الزكاة بمنطقة بوني، وما تأثير فعالية إدارة الزكاة نحو تحسين رفاهية اقتصاد الأمة بمنطقة بوني، وكيف كانت مقارنة مستوى رفاهية إدارة الزكاة عن طريق الهيئة القومية لإدارة الزكاة وهيئة إدارة الزكاة بمنطقة بوني؟ وأهداف هذا البحث هي : أولها: الإلمام بمستوى فعالية إدارة الزكاة عن طريق الهيئة القومية لإدارة الزكاة وهيئة إدارة الزكاة بمنطقة بوني، وثانيها: الإلمام بمدى تأثير مستوى رفاهية إدارة الزكاة عن طريق الهيئة القومية لإدارة الزكاة وهيئة إدارة الزكاة بمنطقة بوني، وثالثها: الإلمام بمقارنة مستوى رفاهية إدارة الزكاة عن طريق الهيئة القومية لإدارة الزكاة وهيئة إدارة الزكاة بمنطقة بوني.

ويتمثل هذا اللون من البحث في الدراسة النوعية مع الاستعانة بكل من مداخل مشروع قانوني ووضعي وفلسفي واجتماعي، حيث يتسم بأنه دراسة وصفية تحليلية وهي تكون بالأعداد، وهذا يفيد النسبة المئوية والتكرارية بمستويات المساحات. والمناهج التي تم بها جمع البيانات هي: الملاحظة والمقابلة المباشرة والتوثيق. وأما الأدوات التي تم بها إجراء البحث فهي: الاستبانات، والمذكرات الميدانية، والمقابلة الوثائق والمسجلات، والمسجلات الدورية وما أشبه ذلك، حيث أن البيانات المجموعة تتمثل في البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية، ومصدر هذه البيانات هو الهيئة القومية لإدارة الزكاة، وهيئة تنظيم الزكاة التي نظمتها الوحدة الإسلامية، وهداية الله، ومبادرة الزكاة الإندونيسية. ثم تم تنظيم البيانات المجموعة بالطريقة الكمية وبكل من طرق وصفية ونقدية وشرحية حيث تم اختبار هذه البيانات ابتداء من اختبار شروط صحتها، واختبار الانحدار البسيط منها، واختبار الافتراض واختبار أنوفا.

ودلت نتائج البحث على أن إدارة الزكاة عن طريق الهيئة القومية لإدارة الزكاة لم تكن فعالة، وأن إدارتها عن طريق هيئة الوحدة فعالة، وأن إدارتها عن طريق هيئة مبادرة الزكاة الإندونيسية فعالة بما فيها الكفاية، وأن إدارتها عن طريق هيئة هداية الله فعالة بما فيها الكفاية. وأما تأثير فعالية إدارة الزكاة عن طريق الهيئة القومية فيكون بقدر 13,90% في رفاهية اقتصاد الأمة، وأن هيئة الوحدة تأثيرها

70,00% في رفاهية اقتصاد الأمة، وأن هيئة المبادرة تأثيرها 36,60% في رفاهية اقتصاد الأمة، وأن هيئة هداية الله تؤثر 78,80% في رفاهية اقتصاد الأمة، وأن الهيئة الأكثر فعالية هي هيئة الوحدة، وتليها هيئة هداية الله، والهيئة القومية وهيئة مبادرة الزكاة الإندونيسية. أما الهيئة الأكثر تأثيراً في الارتقاء برفاهية اقتصاد الأمة هي هيئة هداية الله ثم هيئة الوحدة ثم هيئة مبادرة الزكاة الإندونيسية، ثم الهيئة القومية لإدارة الزكاة.

والمستفاد من البحث أنه أولاً: يرجى من الهيئات والخدمات والمنظمات القائمة بإدارة الزكاة صراحتها في إدارة الزكاة وتقويمها من أجل فعالية إدارتها، ثانياً: أن إنشاء هيئة الزكاة أو بنك الزكاة ناتج عن رجال الدين والمثقفين المسلمين والحكومة الحاكمة، ثالثاً: يرجى أن لا يكون في إدارة الزكاة خلط بين المصالح الخاصة أو بين المناصب والسياسة، رابعاً: يرجى الباحث من الحكومة إقامة العقوبات الإدارية على العاملين المخالفين والمكلفين الذين لم يؤدوا زكاتهم، خامساً: علي جميع أفراد الباحثين تركيز الفحص والدراسة فيما يترتب علي توزيع أموال الزكاة للمستحقين.

المفردات المفتاحية: الهيئة القومية لإدارة الزكاة، هيئة إدارة الزكاة، تأثير إدارة الزكاة، المقارنة بين الهيئة القائمة بإدارة الزكاة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang termasuk dalam rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat. Tampaknya umat Islam belum sepakat secara serentak tentang ketaatan berzakat, arti penting sedekah dan tolong-menolong hal ini dikarenakan pemahaman dan kesadaran belum memadai.¹ Masyarakat muslim yang kaya sudah merasa membayar zakat padahal hanya membayar pajak yang peruntukannya kepada negara dan pembangunan, sedangkan pihak yang miskin merasa tidak mendalami zakat karena mencukupi kebutuhannya sehari-harinya saja baginya kesulitan.

Populasi muslim yang begitu besar, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar dari potensi puluhan trilliunan zakat yang bisa terhimpun dari negeri yang berpenduduk sekitar 190 juta jiwa muslim, zakat sebagai lembaga riset kajian pada bidang kemiskinan dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat melakukan survei zakat agar mengubah mustahik menjadi muzakki.² Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang terluas ke-2 setelah Makassar di Sulawesi Selatan dengan harapan dana zakat yang terkumpul mampu merubah mustahik menjadi muzakki. Zakat dari segi pemerolehannya tidak akan dikumpul selain dari orang-orang Islam, bukan dari non Islam. Zakat walaupun berupa harta pembayarannya mewujudkan nilai spiritual karena merupakan wajib *'ain* bagi setiap individu muslim. Pengumpulan zakat tidak dilaksanakan karena adanya kebutuhan

¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Ed. I, Cct. II; Jakarta, Kencana, 2008), h. 1-2.

²Majalah Sharing, *Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah* Edisi 63 Tahun 6 Maret 2012, h. 44.

ataupun tidak dan zakat tidak gugur dari seorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya.³

Sebagian besar muslim yakin bahwa ibadah zakat dilandasi dengan niat disertai hati yang ikhlas. Menurutnya zakat tanpa keikhlasan, maka sia-sia padahal posisi zakat sama dengan salat.⁴ Apabila disamakan posisinya berarti ikhlas atau tidak wajib dikerjakan sebagaimana dengan salat lima waktu tetap dilaksanakan. Pelaksanaan zakat ridha atau hanya semata-mata menggugurkan kewajiban yang pastinya adalah wajib. Zakat disetarakan dengan salat mempunyai konsekuensi dalam artian bahwa segala sesuatu amal rusak apabila salatnya rusak karena inti dari semua ibadah, namun salat tidaklah sempurna apabila tidak disertai dengan zakat. Persoalan tidak ikhlas Allah tidak melihat hasilnya dalam artian pada saat mengeluarkan hartanya, tetapi lebih kepada proses sampai terwujudnya keikhlasan.

Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk memaksimalkan peraturan daerah tentang zakat termasuk perincian zakat harta yang sifatnya kontemporer. Hal ini untuk mengantisipasi sebahagian besar masyarakat tidak mengetahui nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Potensi zakat cukup besar, namun perlu ada konsolidasi dari pemerintah ke BAZNAS dan LAZ agar terjadi sinergitas antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Menimbang:

³Taqyuddin An-abhāni, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam* diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, Terj. *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Cet. VIII; Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 256.

⁴Eric Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana* (Cet. I; Kompleks Ciputat Indah Permai, Ciputat, 2012), h. 8.

1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
2. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
3. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.⁵

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial di masyarakat adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horisontal sesama manusia.⁶ Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) telah berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program yang dilaksanakan sampai sekarang terus mensosialisasikan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bahkan mengupayakan optimalnya pengelolaan dana

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁶Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis* (Cet. IV; Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 55-57.

zakat demi menggapai potensi zakat secara nasional sehingga pelayanan sampai di masing-masing desa.

Penerapan zakat pada masa agama sebelum Islam, belum merupakan kewajiban mutlak, tetapi hanya bersifat solidaritas sosial dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni fakir dan miskin. Setelah menjadi syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak sehingga dijadikan rukun Islam.⁷ bahkan salat dan zakat hal yang tidak bisa dipisahkan sama-sama kewajiban demi tercapainya dasar tegaknya keislaman.

Mengeluarkan harta untuk kepentingan bersama sejak Rasulullah Saw., sudah diterapkan. Sebelum terjadi peperangan, sahabat berlomba-lomba mengeluarkan hartanya termasuk, Abu Bakar, Usman, Ali, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, dan sahabat lainnya bahkan tegasnya di masa khalifah yang pertama setelah Rasulullah, Abu Bakar menggandengkan antara salat dengan zakat dan memprioritaskan memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat karena menganggap tidak mematuhi ajaran Islam bahkan menganggap layak sebagai orang kafir.

Sementara itu, untuk menumbuhkan dan menggalakkan kesadaran zakat di Indonesia, telah banyak terbit peraturan daerah zakat di beberapa daerah provinsi, kabupaten atau kota. Tentunya hal ini adalah salah satu upaya zakat sebagai pengembangan ekonomi umat. Keberadaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah cukup menyulutkan kehadiran perda di beberapa daerah.⁸

⁷Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 51-52.

⁸[http://www. elzawa-uinmaliki. Org /zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/](http://www.elzawa-uinmaliki.Org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/), (Kamis, 07 Juli 2016, Pukul 16:17 WITA).

Adanya Undang-undang tentang zakat di Indonesia mengindikasikan bahwa dalam satu sisi, pemerintah telah mensosialisasikan pelaksanaan syariat Islam. Sosialisasi seperti ini perlu ada dukungan dari masyarakat (muslim), dan bahkan seharusnya harus dikembangkan dalam upaya penegakan nilai-nilai syariat Islam di negara ini. Zakat merupakan sarana memperkuat kaum muslim. Apabila pengelolaan zakat transparansi maka, semakin kuat rasa cinta dan hubungan sesama muslim.⁹ Konteks keindonesiaan, syariat Islam sejalan dengan isi Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dalam arti merupakan jaminan bagi tumbuhnya bangsa Indonesia yang bermoral, tegaknya hukum yang berwibawa, terjaminnya hak-hak asasi, serta tertunaikannya suatu kewajiban-kewajiban setiap warga negara, terutama umat Islam.¹⁰

Zakat bukan hanya semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi perlu otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa), baik dari dalam berupa kesadaran etik, maupun kekuatan memaksa dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena zakat memiliki potensi dan posisi yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat, apabila dikelola secara amanah, transparan, dan profesional. Namun, dalam praktiknya pengelolaan zakat belum mampu mewujudkan peran strategi tersebut, sehingga pemerintah merevisi UU RI nomor 38 tahun 1999 menjadi UUD nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹¹

⁹Muhammad Bin Ahmad As-Şālih, *At-Takāful al-Ijtimā'i Fī Asy-Syariah al-Islāmiyyah Wa Dauruhū Fī Himāyati al-Mal al-'Am Wa al-Khāṣ*, terj. Muhil Dhafir Asror, Manajemen Islam Harta Kekayaan (Cet. II; Solo: Jumadul Ula, 2002), h. 101.

¹⁰Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Cet. I; Makassar: Yayasan Ahkam, 2003), h. 68.

¹¹Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan integrasi kelembagaan pengelolaan Zakat denga Fungsi lembaga perbankan Zakath*, (Cet. I; Surabaya, 2015), h. 27-28.

Pelaksanaan zakat mutlak ditangani oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus (amil zakat) yang memiliki sistem manajemen yang bersifat fungsional dan profesional. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah hal yang positif karena beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat
2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan wajib zakat (muzakki).
3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.¹²

Berdasarkan pemahaman zakat dan pengelolaannya terlihat bahwa proses penyaluran zakat, terasa sulit apabila dilakukan tanpa bantuan amil. Kemuliaan amil bukan hanya sekadar perpanjangan tangan dari Allah swt., untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga menjadi media tercapainya keharmonisan antara si kaya (muzakki) dan si miskin (mustahik) dengan menjadi mediator bagi sirkulasi zakat dari muzakki kepada mustahik.¹³ Hal ini sejalan dengan wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di tahun 2012 memberikan keterangan dari pihak pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pengelolaan zakat

¹²Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 89.

¹³Fuji Lestari, dkk, *Identifikasi faktor Organisasi dalam Pengembangan "E-Governance" pada Organisasi Pengelola Zakat*, (Jurnal, Mimbar, Vol. 31, No. 1 Juni 2015), h. 222.

harus melibatkan peran dari institusi negara. Pengelolaan zakat yang mengabaikan peran Kementerian Agama bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki ketegasan dan kepastian hukum. Pengelolaan zakat terkait dengan ketentuan syariah dan tidak bisa mengabaikan legalitas, akuntabilitas, dan sistem pengawasan.

Nasaruddin menjelaskan, berdasarkan ajaran Islam, zakat tidak termasuk dalam urusan antara individu dengan Tuhan semata. Namun terkait dengan hak negara dan masyarakat. Pengelolaan zakat harus diatur oleh negara untuk menciptakan kesatuan sistem dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴

Sejalan dengan pernyataan di atas bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah. Hal ini karena pemerintah mempunyai kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat melalui dana zakat tanpa aturan dan ikatan pemerintah masyarakat seolah-olah mengabaikan kewajibannya terhadap Tuhan dan sesama manusia. Apabila amil zakat belum profesional maka pemerintah seyogyanya mengadakan seminar atau workshop dengan tema urgensi zakat demi peningkatan produktifitas pengelolaan zakat. Pembagian zakat secara merata dapat meningkatkan kestabilan ekonomi bahkan menstabilkan inflasi perekonomian masyarakat.

Tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi, dan arah perkembangan ekonomi, sebaliknya inflasi yang rendah tidak menguntungkan perekonomian karena menunjukkan rendahnya

¹⁴Majalah Bulanan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, No. 479/XXXIX/2012.

daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang berakibat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Bone terhadap perubahan harga barang dan jasa selama tahun 2014 secara umum menunjukkan kenaikan terlihat dari inflasi sebesar 2,43% pada bulan Desember 2014.¹⁵

Inflasi muncul seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bone dalam kurung waktu 2008 sampai 2014 tampak mengalami peningkatan yaitu berdasarkan hasil proyeksi sebanyak 738.515 jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 4.396 jiwa dari tahun 2013. Apabila dibandingkan tahun 2010 saat pelaksanaan sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Bone telah naik 2,9 %¹⁶. Salah satu solusi untuk meminimalisir tingkat inflasi dari pertumbuhan penduduk adalah menjadikan zakat sebagai pranata sosial dan meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga timbul kesadaran dalam berzakat.

Jumlah penduduk rata-rata per km² adalah 162 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibu kota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 1.111,78 jiwa per km². Efek daripada jumlah penduduk yang besar, sering kali dianggap salah satu faktor pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, dan terbatasnya lapangan kerja.¹⁷ Namun, dalam

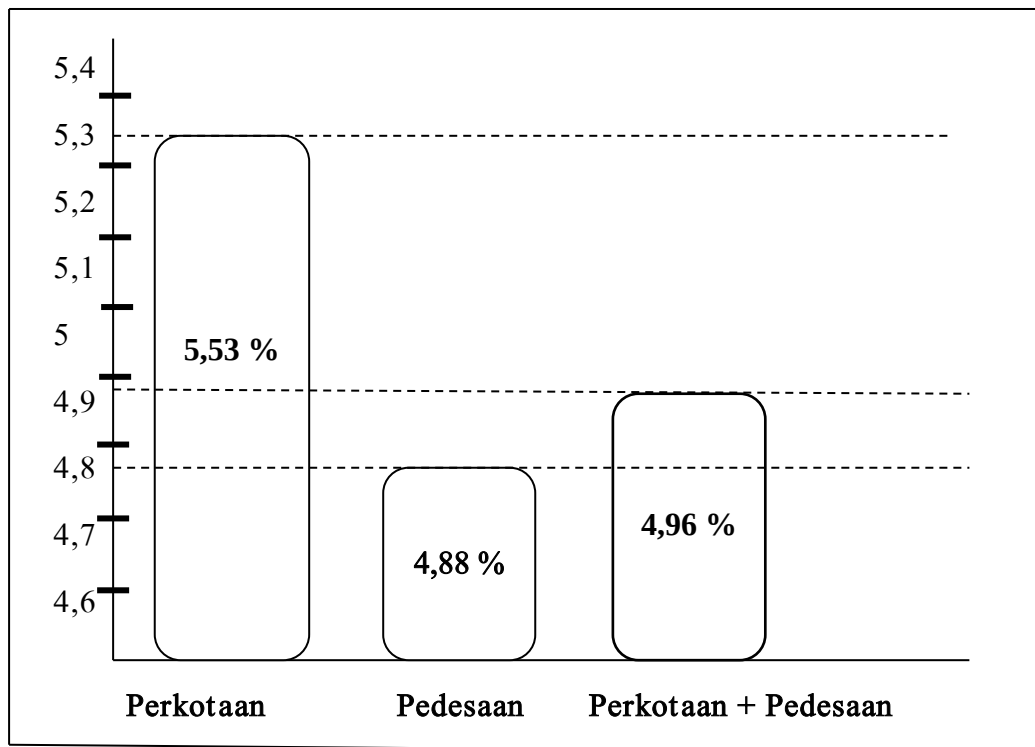
¹⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Indikator Ekonomi Kabupaten Bone 2014, Tahun Terbit 2015, h. 6-7.

¹⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bone Tahun 2014, h. 5.

¹⁷Statistis Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, h. 5.

tinjauan demografi penting untuk melihat struktur umur penduduk sehingga usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi, infra struktur, daya saing yang tinggi, kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Bone, 2014.¹⁸



Salah satu masalah yang terkait dengan kependudukan Kabupaten Bone adalah ketimpangan distribusi penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk bahkan

¹⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bone Tahun 2014, h. 34.

mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat. Padatnya penduduk di wilayah perkotaan berimplikasi pada timbulnya tantangan yang harus di hadapi seperti pengangguran, kemiskinan, kebutuhan lahan pemukiman, pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan terkhusus bagi yang kurang mampu. Adapun data persentase kemiskinan dan penduduk di Kabupaten Bone sebagai berikut.

Tabel 1.1			
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bone 2006-2013			
Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000)	Persentase
2006	136 503	39.10	30.85
2007	141 685	36.10	30.60
2008	150 238	27.12	22.70
2009	190 732	24.08	19.97
2010	202 308	25.10	17.65
2011	225 395	25.30	17.39
2012	244 682	24.60	16.67
2013	265 208	25.70	17.19
<i>Sumber: BPS-RI</i>			

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah dengan ciri perekonomian agraris, dimana sebahagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari hasil Sakernas Agustus 2014 terdapat sebesar 41,80 persen penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor pertanian. Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu jasa-jasa dan perdagangan, masing-masing menyerap 19,96 % dan 19,10 %

penduduk bekerja.¹⁹ Pada kondisi yang lain masih banyak penduduk yang tidak mempunyai profesi dan keahlian khusus bahkan ada yang mempunyai keahlian namun tidak memiliki dana untuk mengelola dan mengembangkan usaha yang dimiliki.

Tabel 1.2
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
Utama dan Jenis Kelamin di Bone 2014.²⁰

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	40 224	19 689	59 913
2. Pengangguran	1 849	1 195	3 044
II. Bukan Angkatan Kerja			
1. Sekolah	3 854	5 018	9 872
2. Mengurus Rumah Tangga	1 636	25 617	27 253
3. Lainnya	5 100	2 831	7 931
Jumlah	53 663	54 350	108 013
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	78,40	28,43	58,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,39	5,72	4,48

Gambaran mengenai perubahan atau kestabilan harga pada suatu wilayah dari berbagai komoditas (baik berupa barang dan jasa) ditunjukkan oleh laju inflasi. Angka inflasi salah satu indikator yang mampu memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini penting karena perkembangan harga dan jasa berdampak langsung terhadap, tingkat daya beli, biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset, pengangguran, kemiskinan, dan nilai transaksi bisnis.

¹⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bone Tahun 2014. Tahun Terbit 2015, h. 34.

²⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.

Kabupaten Bone adalah kabupaten dengan jumlah penduduk kedua terbesar setelah Kota Makassar dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten dengan jumlah penduduk ketiga besar adalah Gowa. Kabupaten Bone (8,30%) berada di urutan keempat dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2015 setelah Selayar, Maros, dan Takalar.²¹ Secara umum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah 7,15%.²² Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bone dari tahun ke tahun, yaitu: 2011 s/d 2015 yaitu 724.905 (2011), 729.516 (2012), 734.119 (2013), 738.515 (2014), 742.912 (2015). Adapun laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 2015 sebesar 8,30%.²³ Adapun jumlah penduduk miskin sebesar 80,46%.²⁴

Dinas Provinsi Sulawesi Selatan mencatat tiga daerah memiliki penduduk miskin terbanyak, yakni Bone, Gowa, dan Makassar. Berdasarkan ketiga daerah tersebut Bone peringkat teratas daerah berpenduduk miskin terbanyak di Sulawesi Selatan. Berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah penduduk miskin di Bone sebanyak 314.569 jiwa dari 80.157 kepala keluarga (KK). Kondisi kesejahteraan antara 31-40% terendah jumlahnya 10.506 jiwa atau 2.774 jiwa. Adapun penyumbang penduduk miskin terbanyak dari Kecamatan Tellu Siattinge berjumlah 18.576 jiwa, disusul Kecamatan Kajuara 17.390 jiwa, dan Awangpone 15.781 Jiwa.

²¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Kabupaten Bonedalam Angka /Bone Regency in Figures 2016*. h. 5.

²²Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Kabupaten Bonedalam Angka /Bone Regency in Figures 2016*. h. 285.

²³Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Kabupaten Bonedalam Angka /Bone Regency in Figures 2016*. h. 287-288.

²⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Kabupaten Bonedalam Angka /Bone Regency in Figures 2016* .h. 289.

Permasalahan kesejahteraan sosial itulah yang menjadi fokus Dinas Sosial untuk menangani agar angka kemiskinan semakin menurun. Persoalan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan secara tuntas dalam waktu cepat disebabkan anggaran yang dikelola setiap tahunnya cukup terbatas. Kemiskinan terjadi penyebab utamanya tidak hanya terletak pada ketidakmerataan pendapatan, namun lebih disebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat diukur dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah tingginya kemiskinan.²⁵ Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui dana zakat yang dikelola secara melembaga.

Setiap daerah memiliki lembaga pengelola zakat baik yang dikelola pemerintah, organisasi masyarakat, maupun dari swasta. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tentang tingkat efektivitas lembaga zakat. Sejauh mana kelebihan dan kekurangan yang dikelola oleh swasta dan pemerintah serta solusi agar keduanya berjalan optimal dan efisien demi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

Penerimaan zakat di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota masih sedikit. Hal tersebut terjadi karena disamping masih banyak yang tidak mau mengeluarkan zakat, masyarakat lebih tertarik mengeluarkan zakatnya ke masjid, yayasan, dan pesantren, atau menyalurkan langsung kepada mustahik daripada menyalurkan kepada lembaga. Disamping itu, lembaga kurang pro aktif dalam menjaring dana dan juga tidak memiliki agenda aksi yang jelas mensejahterakan masyarakat.²⁶

²⁵Radar Bone.Co.Id, Ahad, 05 November 2017, Pukul 07.53 WITA.

²⁶Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Ed. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 124.

Terjadinya problem sosial di setiap daerah saat ini menjadi kendala salah satu penyebabnya penanganan zakat masih lemah. Meningkatnya masalah sosial, seperti pengemis, gelandangan, pengamen, pekerja seks, meningkatnya ketimpangan di bidang pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesenjangan sosial (kesenjangan distribusi sosial, kesenjangan akses terhadap modal, meningkatnya pedagang kaki lima yang menimbulkan tempat-tempat dan fasilitas umum terganggu, meningkatnya pemutusan hubungan kerja/PKH) yang tentu memacu manusia untuk mencari solusinya.

Potensi zakat di Kabupaten Bone cukup menjanjikan terkhusus pada sektor perekonomian. Denyut nadi Kabupaten Bone mempunyai ketergantungan yang besar pada sektor pertanian yaitu sebesar 49,19 % disamping sektor-sektor perekonomian lainnya. Hal ini apabila sektor pertanian produktivitasnya baik, maka memberi dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan, demikian juga sebaliknya apabila sektor perekonomian menurun, maka akan berdampak besar bagi kemerosotan perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Bone.²⁷

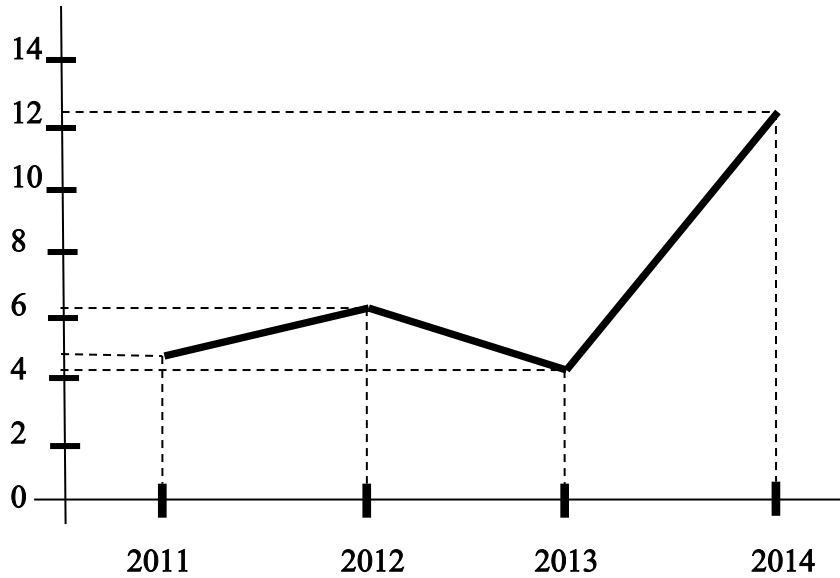
Kabupaten Bone kaya dengan alam yang bersumber dari tanaman pangan terkhusus pada pertanian seperti kacang-kacangan, padi, palawija, produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang keledai, kacang hijau, dan tanaman lainnya. Namun, kontribusi yang paling besar terhadap perkembangan ekonomi adalah padi. Hal ini di tahun 2014 mampu menghasilkan padi sebesar 885, 654 ton dengan luas lahan yang ada diperkirakan mampu meningkatkan perekonomian dengan pesat.

Daerah Bone adalah kaya dengan berbagai macam sumber alam seperti laut, pertambangan, perdagangan, zakat profesi, pertanian, sayur-sayuran, dan sebagainya.

²⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Indikator Ekonomi Kabupaten Bone h. 12.

Hanya saja kesadaran untuk mengeluarkan harta yang dimiliki masih sangat minim terkhusus kepada zakat harta. Hal ini dibuktikan dengan adanya umrah berkali-kali, pembelian barang-barang mewah yang sepertinya melampaui daripada kebutuhan keluarganya. Tindakan tersebut terjadi karena kurangnya arahan, bimbingan, dan ketegasan dari pihak-pihak yang terkait.

Grafik pertumbuhan lapangan usaha pertanian di Kabupaten Bone atas dasar harga konstan seri 2010 Tahun 2011-2014.²⁸



Dana zakat di Kabupaten Bone apabila dikelola dengan baik minimal mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat miskin termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Golongan menengah ke bawah dengan bantuan usaha tanpa bunga yang mampu menunjang perkembangan usaha dan melatih kemandirian dan kedisiplinan. Zakat apabila dikelola dengan menggunakan manajemen yang baik mampu menghasilkan puluhan milyar dari jumlah 27 kecamatan dengan menerapkan skala prioritas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

²⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Indikator Ekonomi Kabupaten Bone, 2014, h. 14.

Mengukur tingkat efektivitas pengelolaan zakat dibutuhkan adanya keterampilan (*skill*) khusus, bahkan agama mengatur dan merinci berdasarkan skala prioritas agar dibagikan secara proporsional, adapun yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam QS At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹

Pengelolaan zakat diharapkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan muzakki dan mustahik, sehingga perlu pendataan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Efektivitas pengelolaan zakat sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan sampai pada tingkat internasional. Oleh karena itu, disertasi ini diharapkan mampu memberikan masukan agar memberi kepercayaan penuh kepada lembaga pengelola zakat untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada delapan asnaf.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, pengelola zakat seolah-olah tidak diberikan kepercayaan penuh, bahkan dianggap hanya organisasi bergerak dalam hal pembiayaan dan penghimpunan dana padahal prioritas utama adalah untuk fakir dan miskin. Inilah menimbulkan implikasi muzakki mengeluarkan zakat secara langsung kepada mustahik. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memiliki

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tc., ; Bandung: Mikraj Khasana Ilmu, 2014, h. 196.

kepercayaan penuh terhadap lembaga pengelola sehingga perencanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, dana bergulir untuk merubah mustahik menjadi muzakki mengalami kendala.

Masyarakat Watampone sebagian mengeluarkan zakat belum sesuai dengan syariat Islam karena mengeluarkan zakat tanpa memperhatikan nisab dan haul hanya mengeluarkan begitu memperoleh rezeki bahkan sedekah di masjid dianggapnya terbebas dari zakat. Hal ini terjadi karena menganggap sedekah di masjid dan sesama manusia mewakili kewajiban zakat. Inilah perlu adanya sosialisasi dan himbauan oleh lembaga pengelola zakat bekerjasama dengan pemerintah demi menyeragamkan pemahaman yang tidak mempunyai landasan hakiki.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan tingkat keinginan agar pengelolaan zakat menjadi efektif tidak sesuai dengan harapan diantaranya di gambarkan dalam tabel berikut ini

Tabel 1.3

No	Harapan	Realitas
1	Adanya kesadaran yang tinggi untuk berzakat	Hanya separuh
2	Data potensi zakat 2012 sebesar Rp.9.866.400.700 diharapkan mampu memanimalisir kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan, pengangguran, SDM, kebutuhan lahan pemukiman, pemenuhan fasilitas kesehatan, pendidikan terkhusus bagi yang kurang mampu dan potensi alam belum teratasi
3	Lembaga zakat diharapkan mampu mengakomodir dan mengelola secara terorganisir	Pengelola zakat seolah-olah tidak diberikan kepercayaan penuh
4	Diharapkan mengetahui seluk beluk dan mekanisme berzakat	Belum mampu membedakan zakat, infak, hadiah, dan sedekah
5	Kabupaten Bone penduduk terbesar ke-2 dari 24 Kabupaten di Sulsel	Bone termiskin pertama di Sulsel 324.569 Jiwa dari 80.157 Kepala KK

Fokus kajian disertasi ini untuk memberikan perbandingan tentang tingkat efektivitas lembaga pengelola zakat bagi pihak pemerintah dan pihak swasta, dengan harapan masyarakat Kabupaten Bone mampu diberdayakan dan memproduksi usaha melalui dana zakat, memberikan beasiswa berprestasi melalui zakat harta, beasiswa fakir miskin, menginvestasikan ke sektor usaha yang nyata demi terciptanya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat dengan harapan menjadi kiblat pengelolaan zakat yang paling efektif khususnya di Sulawesi Selatan.

Titik permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut adalah, efektif atau belum pengelolaan zakat dari lembaga BAZNAS dan LAZ, berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan atau belum. Jika jawabannya belum efektif, apalagi tidak berpengaruh untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, maka perlu diadakan tinjauan ulang. Sebaliknya, jika lembaga zakat mengelola dan menyalurkan dengan baik, namun pandangan masyarakat masih terdapat kerancuan maka, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk lebih mengefektifkan pengelolaan zakat agar benar-benar mencerminkan sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat dan penegakan syariat Islam. Untuk menemukan jawaban yang akurat atas pertanyaan ini, maka dirincikan dalam sub-sub masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dikemukakan masalah pokok yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana mengefektifkan pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone?

Untuk kajian lebih lanjut harus dianalisis secara logis agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, maka diuraikan dengan cara mengidentifikasi submasalah yang dijadikan sebagai pusat kajian penelitian ini., yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana perbandingan tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone?

C. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka hipotesis diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ Kabupaten Bone belum efektif
2. Efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan efektivitas pengelolaan zakat melalui LAZ berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone
3. Lembaga zakat yang paling efektif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat adalah LAZ

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Definisi operasional adalah upaya mendiskripsikan variabel berdasarkan karakteristik yang diamati dan terukur sehingga memudahkan untuk melakukan

penelitian. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel penelitian dalam judul.³⁰ Definisi operasional penelitian dengan judul *Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Komparasi BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone)* yaitu:

1. Tingkat

Tingkat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah susunan yang berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat, seperti: lenggek rumah. Tinggi rendahnya martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, dan peradaban) atau batas waktu suatu peristiwa atau kejadian.³¹ Jadi, tingkat yang diterapkan dalam kajian ini adalah tahapan atau proses untuk mencapai sesuatu melalui batas dan masa waktu tertentu ke jenjang lebih baik.

2. Efektivitas

Menurut Kamus Bahasa Indonesia efektivitas dari kata dasar efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, keberhasilan tentang suatu usaha dan tindakan.³² Ruang lingkup dalam kajian efektivitas adalah lebih kepada tata cara lembaga zakat BAZNAS dan LAZ dalam mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat.

³⁰Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Ed. Revisi, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13.

³¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1528-1529.

³²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 375.

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah dari kata kelola mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, mengurus (perusahaan, objek atau lembaga lain). Jadi, pengelolaan adalah proses atau perbuatan dengan cara mengelola organisasi, lembaga atau instansi tertentu.³³ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengelolaan berasal kata kelola yang artinya kelola atau urus. Pengelolaan berarti melakukan, menyelenggarakan atau mengurus sesuatu pekerjaan.³⁴ Pengelolaan zakat berarti melakukan, menyelenggarakan atau mengurus zakat baik dari aspek perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, pengelolaan zakat dimaknai sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan menurut Robert T. Kiyosaki dan Sharon artinya sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.³⁵ Pengelolaan yang mengandung empat arti pokok, yakni: 1) proses, cara, perbuatan mengelola, 2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, 3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, 4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian

³³Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 719.

³⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 469.

³⁵http://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html, (Jumat, 05 Agustus 2016, pukul 10:17 WITA).

tujuan.³⁶ Atau dengan kata lain mengurus; menyelenggarakan; mengatur; menjalankan; memimpin.³⁷ Adapun pengelolaan menurut Pasal 7 meliputi:³⁸

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Hertanto Widodo menjelaskan agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan harus disertai dengan pencatatan. Tujuan pencatatan agar dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi pengelolaan zakat.³⁹ Pengelolaan zakat dilakukan dengan manajemen yang profesional, Hertanto Widodo dan Teten Kustiwa, bahwa profesionalis mempunyai makna yang mendalam dan profesional suatu lembaga ditandai dengan karakteristik, yaitu: 1) Kecakapan (kompetensi teknik dan manajemen), 2) pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan, 3) Gaji atau penghasilan yang memadai, 4) keterikatan pada asosiasi profesi yang berhak mengeluarkan lisensi operasional, 5) ketaatan pada etika, 6) totalitas waktu (tidak sambilan), 7) keterbukaan (transparansi).⁴⁰

Secara operasional pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengawasan yang

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 534.

³⁷Suleha Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Tc., Surabaya: Amanah Surabaya: 1995), h. 112.

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁹Hertanto Widodo, Ak dan Teten Kustiawan Ak, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Press dan Grafika, Bandung, t.th), h. Pada Kata Sambutan

⁴⁰Hertanto Widodo, Ak dan Teten Kustiawan Ak, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, h. Pada Kata Pengantar.

terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, pengembangan, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ Kabupaten Bone. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijadikan tolak ukur dalam memahami maksud operasionalisasi pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan variabel yang dijadikan objek penelitian, dengan demikian, dapatlah dirumuskan bahwa pengelolaan zakat yang dimaksud adalah:

1. Proses dan cara yang dilakukan BAZNAS dan LAZ dalam mengefektifkan zakat seperti pendataan, pengelolaan, dan pendayagunaan.
2. Proses yang membantu dalam merumuskan kebijaksanaan pengelolaan zakat sebagai tujuan pengelolaan zakat.
3. Proses yang memberikan pengawasan pada BAZNAS, LAZ, dan semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan zakat dalam rangka pencapaian tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat Kabupaten Bone.

4. Zakat

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih, dan baik”.⁴¹ Kitab *Fathul Wahāb* juga terdapat definisi zakat, yaitu sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan”.⁴² Menurut *Lisān al-Arāb* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah, dan teruji”,⁴³ Kitab *Kifāyatul Akhyār*, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah, dan banyak kebaikan.⁴⁴ Sedangkan Hammudah Abdalati, menyatakan *the literal and simple*

⁴¹Ibrahim Anis dkk., Mu‘jam al-Wasīṭ I (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1972), h. 396.

⁴²Muhammad Zakaria al-Anṣari, Fathul Wahāb (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 102.

⁴³Al-Fāḍil Jamal al-Dīn Muhammad ibn Mukrim Ibn Munẓir, Lisān al-Arāb Jilid I (Beirut: Dār Ṣadar, tt.), h. 90-91.

⁴⁴Imam Taqīyuddīn Abū Bakar al-Husaini, Kifāyatul Akhyār, Juz I (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 172.

*meaning of zakah is purity.*⁴⁵ Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (*development*).

Adapun pengertian zakat secara *terminologi* (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Ensiklopedi al-Qur'an disebutkan, Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan, sedangkan Hammudah Abdalati menyatakan: *"The technical meaning of the word designates the annual amount in kind or coin which a Muslim with means must distribute among the rightful beneficiaries"*.⁴⁶ (Pengertian zakat secara teknis adalah kewajiban seorang muslim mendistribusikan secara benar dan bermanfaat, sejumlah uang atau barang) sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁴⁷ Abū Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.⁴⁸ Syaikh Muhammad al-Nawāwī dalam karyanya *al-Majmū'* yang telah mengutip dari pengarang al-Hāwī menyebutkan "zakat" adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan".⁴⁹

⁴⁵Hammudah Abdalati, *Islam in Focus* (Indiana: American Trust Publication, 1980), h. 95.

⁴⁶Hammudah Abdalati.

⁴⁷Fahrudin.HS., *Ensiklopedi al-Qur'an*, xxxvi (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 618.

⁴⁸Syaikh Muhammad al-Nawāwī, *al-Majmū'*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 102.

⁴⁹Hamdan Ladiku, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin", Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), h. 19.

Zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan bagi orang mukallaf apabila mencapai nisab dan haul disertai dengan syarat-syarat dan rukun tertentu sehingga mampu mensucikan harta dan hati orang yang mengeluarkannya karena zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan.

5. Kesejahteraan

Aman, sentosa, dan makmur terlepas dari segala macam gangguan (selamat). Jadi kesejahteraan adalah keadaan yang sejahtera, aman, dan tentram.⁵⁰ Sejahtera dalam kajian ini adalah terpenuhinya segala bentuk kebutuhan dasar seperti sandan, pangan, dan papan serta ada nilai lebih untuk menopang kehidupan rumah tangga termasuk kesehatan, pendidikan dan kebutuhan mendasar lainnya.

6. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (keuangan, perindustrian dan perdagangan), pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga.⁵¹ Adapun menurut penulis ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan rumah tangga yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi yang mempunyai tiga masalah pokok, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

7. Umat

Umat adalah penganut atau pemeluk suatu agama, pengikut Nabi dan makhluk manusia.⁵² Ruang lingkup kajian ini umat adalah sekelompok manusia yang beragama Islam berdomisili di Kabupaten Bone, yang berada di tingkat desa sampai

⁵⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1382.

⁵¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 378.

⁵²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1777.

kabupaten, baik yang mengelola, mengeluarkan, dan menerima zakat termasuk zakat fitrah, dan zakat harta.

8. Studi

Studi yang dimaksud penulis adalah penelitian, kajian, dan telaah ilmiah dengan maksud memberikan pemetaan atau penjelasan mendalam antara pengelolaan zakat BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone.

9. Komparasi

Berkenaan atau berdasarkan perbandingan.⁵³ Kajian operasional komparasi adalah berupaya memberikan perbandingan yang paling efektif antara pengelolaan zakat BAZNAS dan LAZ baik dari tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ demi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone, pengaruh tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone, dan perbandingan tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone.

10. BAZNAS

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang pengelolaan dan pengawasannya di bawah naungan pemerintah kabupaten dan berfungsi mengadakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten.

⁵³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 795.

11. LAZ

LAZ adalah lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang tujuan dan fungsinya sama dengan badan amil zakat nasional namun esensinya membantu badan amil zakat nasional.⁵⁴ Adapun LAZ yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- a. LAZ yang mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.
- b. Izin menteri yang dimaksud sebagaimana persyaratan paling sedikit:
 - 1) Terdaftar dalam organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
 - 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum
 - 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
 - 4) Memiliki pengawas syariah
 - 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - 6) Bersifat nirlaba
 - 7) Memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat
 - 8) Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

Adapun ruang lingkup penelitian yaitu dibatasi pada lembaga pengelola zakat sehingga mencakup seluruh lembaga pengelola zakat BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone. Adapun LAZ yang dimaksud adalah LAZ Wahdah, LAZ Hidayatullah, dan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

⁵⁴Kamiruddin, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (Bilancia, Vol. 8, 2014), h. 188.

Variabel penelitian pada hakikatnya merupakan konsep nilai yang ingin diketahui oleh peneliti baik variabel konkrit maupun abstrak. Adapun cara untuk mengetahui nilai variabel dengan menetapkan cara pengukuran variabel agar mempunyai nilai yang tepat.⁵⁵

Variabel penelitian dengan judul *Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Komparasi BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone)*. Variabel pertama adalah tingkat efektivitas pengelolaan zakat, variabel kedua peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dijabarkan dalam gambar tabel sebagai berikut:

⁵⁵Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi UIN Alauddin Makassar, Ed. Revisi, 2015, h. 22.

Tabel 1.4

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional		
		Dimensi	Skor Efektivitas	Skala Ukuran
Efektivitas	Upaya lembaga zakat dalam mencapai suatu keberhasilan	Intensitas: Tingkat kinerja seseorang melaksanakan pekerjaannya dalam	Skor Intensitas: Kinerja sangat tinggi (5) Tinggi (4) Sedang (3) Kurang Tinggi (2) Tidak Tinggi (1)	INTERVAL
		Arah: Ketetapan sasaran yang dituju oleh lembaga zakat sehingga memberikan manfaat	Skor Arah: Sangat tepat (5) Tepat (4) Sedang (3) Kurang tepat (2) Tidak tepat (1)	
		Keberhasilan: Giat atau konsistennya lembaga zakat dalam mempertahankan pekerjaannya, atau seberapa ia konsisten dalam menekuni pekerjaannya	Skor Keberhasilan: Sangat berhasil (5) Berhasil (4) Sedang berhasil (3) Kurang berhasil (2) Tidak berhasil (1)	

Kesejahteraan	Suatu keadaan yang aman, tentram, makmur, dan damai	Intensitas: Tingkat giatnya seseorang dalam mengerjakan pekerjaannya Arah: Ketepatan yang dituju oleh pengelola zakat sehingga mendapatkan kemakmuran Ketekunan: Konsistensi seseorang dalam mempertahankan kedamaian	Skor Intensitas: Sangat giat (5) Giat (4) Sedang (3) Kurang giat (2) Tidak giat (1) Skor Arah: Sangat tepat (5) Tepat (4) Sedang (3) Kurang tepat (2) Tidak tepat (1) Skor Ketekunan Sangat damai (5) Damai (4) Sedang (3) Kurang damai (2) Tidak damai (1)	INTERVAL
---------------	---	---	---	----------

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti bermaksud mendudukan posisi tulisan dan penelitian berbeda dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yaitu mengenai Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap literatur kepustakaan, terutama karya-karya ilmiah yang membahas tentang zakat, belum ditemukan satupun tulisan berupa buku, majalah, artikel atau karya ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang pembahasannya sama dengan objek penelitian yang menjadi fokus kajian dalam disertasi ini.

Namun, begitu banyak karya ilmiah, buku-buku, majalah, artikel, dan surat kabar yang membahas zakat, dan memiliki keterkaitan dengan judul pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Beberapa sumber yang berkaitan dengan tulisan ini antara lain :

Adapun tesis dan disertasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ali Parman, Disertasi S3 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 2007, yang berjudul *Ketaatan Berzakat, telaah Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar*. Disertasi ini mengkaji tentang ketaatan berzakat yang berbasis pada landasan teologis, yuridis, politis, sosiologis, ekonomis, dan historis sekaligus menelusuri manajemen zakat, ajaran zakat dan perilaku taat masyarakat dalam berzakat. Adapun penulis mengkaji tentang tingkat efektivitas pengelolaan zakat dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.
2. Ali Muktiyanto dan Hendrian, *Zakat sebagai Pengurangan Pajak* Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 4 Nomor 2 September 2008. Jurnal ini membahas tentang pentingnya pajak dan zakat, zakat sebagai pengurangan pajak, sedangkan peneliti memfokuskan pada manajemen zakat, efektivitas, dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.
3. Abdullah Mubarak dan Baihaqi Fanani, *Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi, dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)*, Jurnal Purnama 2014. Jurnal ini memfokuskan pada kinerja perhimpunan dana zakat nasional dan peran penting organisasi pengelola zakat. Adapun kajian ini membahas tentang manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS dan LAZ.

4. Fuji Lestari, dkk, *Identifikasi faktor Organisasi dalam Pengembangan “E-Governance” pada Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnal, Mimbar, Vol. 31, No. 1 Juni 2015. Penelitian ini membahas tentang penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Adapun kajian disertasi ini tentang efektivitas dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.
5. Abd.Malik, “Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat (Studi Kasus Tiga Lembaga Zakat di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat)”, *Disertasi*, Bogor: Program Studi Sosiologi Pedesaan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2010. Penelitian ini membahas tentang metode konstruksi pengetahuan dan zakat. Adapun kajian peneliti memfokuskan pada efektivitas lembaga zakat dan manajemen lembaga pengelolaan zakat.
6. Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik* (Jurnal Penelitian, Bangkala: Jawa Timur, 2013). Jurnal ini membahas tentang menggali potensi zakat di perusahaan dan pengelolaan berdasarkan syariah. Namun, peneliti mengkaji pada aspek manajemen zakat pada BAZNAS dan LAZ dan pengaruhnya pada ekonomi umat.
7. Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa* Republika 2009. Jurnal ini membahas tentang analisa lembaga pengelola terhadap potensi zakat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun, disertasi ini membahas tentang pengaruh zakat terhadap kesejahteraan dan efektivitas lembaga BAZNAS dan LAZ.
8. *Zakat dan Pendaayagunaannya dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan* yang di tulis oleh Syahrini Nas. Sementara kajian ini difokuskan pada pengelolaan lembaganya.

9. Muhamad Ali Jennah, Disertasi S3 Universitas Hasanuddin 2007, dengan judul *Hakikat Zakat dan Kewenangan dalam Penegakan Hukum Pengelolaannya di Sulawesi Selatan*. Penelitian ini menitikberatkan pada substansi hukum pengelolaan zakat, dimensi ilahiyah, dan keadilan sosial, sanksi bagi muzakki yang ingkar membayar zakat, serta persamaan dan perbedaan kewenangan pengelolaan zakat di zaman pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dengan Indonesia. Sementara kajian ini lebih kepada perbandingan pengelolaan antara BAZNAS dan LAZ.
10. Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-undang Zakat*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 13, Nomor 1 Mei 2013. membahas tentang *Proses legislasi dan Undang-undang Zakat*. Adapun disertasi ini membahas tentang perbandingan tingkat efektivitas lembaga pengelola zakat yang cenderung kepada manajemenya.
11. Falmawati Tahir, Disertasi S3 Universitas Indonesia 2003, dengan judul *Zakat dan Negara (Studi Tentang Prospek Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Berlakunya UU No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Penelitian ini difokuskan pada Hukum Islam (kajian fikih), dengan menyatakan bahwa Negara (pemerintah) mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukum berdasarkan *maqāṣid al-Syarī'ah* atas dasar *maṣlahah mursalah*. Prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai melalui pendekatan konsep partisipatif. Adapun disertasi ini lebih menekankan kepada tingkat efektivitas BAZNAS dan LAZ.
12. Tulisan Abdain yang berjudul *Peranan Zakat Mal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Karya ini hanya membahas kedudukan dan aktualisasi zakat mal dalam masyarakat. Sementara kajian ini menitikberatkan pada

pengaruh tingkat efektivitas pengelolaan zakat demi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

13. Amiruddin K, Tesis S2 Universitas Muslim Indonesia 2003, dengan judul: Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Selayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek pendistribusian pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil khususnya di Kabupaten Selayar belum efektif serta BAZ yang dipercayakan mengelola dana zakat profesi pegawai negeri sipil cenderung manajemennya tertutup sehingga belum bekerja secara optimal dan profesional. Adapun kajian ini lebih ke aspek efektivitas pengelolaan, pengaruh, dan perbandingan BAZNAS dan LAZ.
14. Hamdan Ladiku, Disertasi S3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2013 dengan *judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Gorontalo, persepsi masyarakat Kota Gorontalo tentang zakat dan optimalisasi pengelolaannya oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Gorontalo, dan implikasi optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Gorontalo dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Sementara pembahasan mengkaji tentang komparasi antara BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone

Adapun Buku dan karya lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Eri Sudewo, dengan judul *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Buku ini membahas tentang tradisi pengelolaan lembaga sosial, prinsip dasar pengelolaan zakat, fungsi manajemen (perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan), kegiatan lembaga zakat, tarik ulur pengelolaan zakat, dan keorganisasian lembaga zakat. Adapun disertasi ini membahas tentang perbandingan pengelolaan lembaga zakat.

2. Nurul Huda, Novarini, dkk, dengan judul *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Karya ini membahas zakat dan kemiskinan serta ketimpangan, intensi muzakki dalam membayar zakat, dan pelayanan lembaga pengelola zakat. Adapun kajian ini memfokuskan pada tingkat efektivitas dan pengaruhnya terhadap ekonomi umat.
3. Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang *Zakat Profesi*, tulisan ini hanya membahas tentang zakat profesi. Adapun disertasi ini membahas tentang manajemen lembaganya
4. Sofyan Kau dan Mubasyir Kau, yang berjudul *Hukum Zakat di Indonesia*. Tulisan ini merupakan bahan ajar yang disampaikan untuk mata kuliah hukum zakat di Indonesia yang isinya tentang zakat, infak, sedekah dan cakupannya, landasan yuridis hukum dan sanksi zakat, sumber zakat macam dan jenisnya, seputar distribusi zakat serta pendaayagunaannya di Indonesia. Adapun peneliti membahas tentang manajemen zakat BAZNAS dan LAZ
5. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Buku ini membahas organisasi pengelola zakat, problem kemiskinan, model, dan peran amil zakat, pengelolaan dan pendaayagunaan dana zakat, dan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat. Adapun disertasi ini membahas perbandingan pengelolaan zakat BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

6. Didin Hafidhuddin, menulis buku dengan judul *Zakat dalam Perekonomian Moderen* 2006, yang membahas tentang konsep harta, konsep perekonomian Islam, sumber zakat dalam Islam dan lembaga pengelola zakat, sedangkan disertasi ini mengkaji tentang manajemen pengelolaan zakat.
7. Hadi Permono menulis buku yang berjudul *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* 1999, dengan maksud untuk mereaktualisasikan hukum Islam terutama ajaran zakat. Menurutnya, konsep zakat yang dimiliki Islam telah mampu mengatasi kemelaratan dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusiawi dan memperkecil jurang perbedaan sosial baik pada jaman Rasulullah maupun pada jaman *khulafaurrāsyidīn*. Buku ini mengkaji persoalan tentang konsep hak milik dalam Islam, perataran hak milik individu, aturan dasar dan beberapa aturan khusus hak milik, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Adapun penelitian ini difokuskan pada pengaruh pengelolaan zakat pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.
8. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* di tulis oleh Didin Hafidhuddin. Buku ini membandingkan pengelolaan zakat di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia, sedangkan peneliti mengkaji tingkat efektivitas BAZNAS dan LAZ.
9. Abdurahman Qadir dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* 2001, memfokuskan tulisannya pada kajian teoritik tentang permasalahan zakat menurut konsep keadilan. Menurut kajiannya, persoalan ini penting diangkat guna menemukan suatu visi dan persepsi yang utuh tentang zakat dalam rangka meningkatkan motivasi yang masih rendah di

kalangan umat Islam sehingga dirasakan masih tingginya grafik kemiskinan, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia. Lebih jauh buku ini mengulas tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, kewajiban dan pelaksanaan zakat, konsep keadilan dalam Islam, zakat keadilan dan aktualisasinya. Kajian disertasi ini lebih kepada pengelolaan lembaga zakat.

10. A. Sarjan tentang *Pembaharuan Fikih Asshiddieq*, Gus Arifin yang berjudul *Zakat, Infak, Sedekah, Tanya Jawab Tentang Zakat* oleh Amir Said az-zabari, *Kekuatan Zakat* oleh Agus Thayib Arifin dan Shabira Ika. Buku ini lebih membahas tentang kajian fikih, namun kajian ini lebih memfokuskan pada kajian lapangan tentang manajemen BAZNAS dan LAZ.
11. M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Buku ini membahas masalah zakat seseorang khalifah sebagai ageng of development dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat mal. Adapun disertasi ini membahas strategi yang diterapkan pengelola zakat demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.
12. Sunuwati Sunusi dengan judul *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Tulisan ini meniti beratkan pembahasan pada tingkat kesadaran masyarakat mengenai wajib zakat, mekanisme kelembagaan dan pengolahan zakat, dan signifikansi zakat dalam mengurangi kemiskinan. Kajian ini membahas tingkat efektivitas dan pengaruh pengelolaan lembaga terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

13. *Zakat A-Z* ditulis oleh Fahrur Mu'is dan termasuk kitab-kitab fikih yang disusun oleh ulama sekarang ini.

Masih banyak literatur tentang zakat yang di temukan memiliki keterkaitan dengan kajian penulis dalam disertasi ini. Namun, berbagai literatur yang dimaksud tidak sempat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dari semua kajian dan uraian literatur tersebut setelah dianalisis belum ada yang meneliti tentang upaya yang dilakukan BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, dan mengetahui perbandingan efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat khususnya di Kabupaten Bone.

Namun demikian, dari sekian literatur yang telah disebutkan di atas, cukup mendukung pembahasan dalam disertasi ini. Maka buku-buku, majalah, buletin atau artikel yang telah disebutkan walaupun fokus bahasannya bersifat parsial, namun, tetap menjadi inspirasi dalam membahas *Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone)*.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, perlu ditegaskan bahwa literatur kepustakaan dalam bidang zakat yang telah disebutkan sebelumnya, tetap menjadi rujukan sekunder dalam upaya menjadikan pembahasan disertasi ini agar lebih ilmiah, dan lebih akurat dalam mengungkap efektivitas pengelolaan zakat pada BAZNAS dan LAZ.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (studi komparasi BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone
- c. Untuk mengetahui tingkat perbandingan efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (studi komparasi BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone) adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan refrensi bagi peneliti dan pembaca yang nantinya mampu memahami pengertian zakat, arti penting zakat, jenis dan nisab zakat, pengelolaan dan penyaluran zakat demi pengembangan ekonomi umat.
- b. Secara praktisi diharapkan memberikan masukan kepada masing-masing lembaga pengelola zakat untuk mengefektifkan pengelolaan zakat.
- c. Diharapkan menjadi bahan evaluasi, koreksi, dan rujukan terhadap lembaga, instansi, organisasi, institusi, dan lembaga pengelola zakat lainnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Efektivitas

Efektivitas perlu dijabarkan dalam rangka mendapat penjelasan yang memadai, sehingga dapat memperkuat kajian mengenai teori efektivitas, berdasarkan hal tersebut, maka dijelaskan secara sistematis, antara lain: pengertian efektivitas, pendekatan efektivitas, cara mengukur efektivitas, kriteria efektivitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas.

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu: “Effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Berdasarkan sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif. Pelaksanaan kerja selalu memakai lima sumber usaha yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang, dan benda. Walaupun gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan pada umumnya orang melakukan kegiatan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal.

Efektif adalah suatu kaidah dalam pencapaian tujuan yang diharapkan secara rasional, dikatakan efektif bilamana penerapannya sesuai dengan aturan yang sejalan dengan kondisi dan kemampuan yang ada, namun, dapat mendatangkan hasil yang memuaskan, sehingga dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pembangunan.⁵⁶

⁵⁶Amiruddin K, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Selayar”, *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2003), h. 16.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya mempunyai pengaruh, akibat, berhasil guna, dan mampu membawa hasil. Adapun secara istilah efektif adalah sarana penting untuk mengukur seberapa besar pengaruh, akibat atau tingkat optimal, keberhasilan, kinerja, lembaga atau organisasi pengelola zakat.

Adapun definisi efektivitas diantaranya yaitu, Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan: “Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”. Selanjutnya Permata Wesha (1992:148) mengatakan: Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja dengan empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, Pertimbangan fisiologi, Pertimbangan Psikologi dan Pertimbangan Sosial”.

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

- a. Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab, Mempan

- b. Penggunaan metode (cara), sarana (alat) dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).⁵⁷

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang, yaitu :

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat di atas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi.

⁵⁷[http:// 2 frameit.blogspot.co.id/2016/06/ teori-efektivitas-organisasi. html](http://2frameit.blogspot.co.id/2016/06/teori-efektivitas-organisasi.html), (Jumat, 17 Juni 2016, Pukul 10.13 WITA).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja berhubungan dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Satu hal yang perlu digarisbawahi efektivitas kerja tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran. Jadi, efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau efektivitas kerja dapat juga diartikan dengan hasil guna penekannya pada efeknya, atau hasil tanpa kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan oleh hasil tersebut.⁵⁸

2. Pendekatan Efektivitas

Gibson (1984:38) mengungkapkan terdapat tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu:

a. Pendekatan Tujuan.

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem.

b. Pendekatan Teori Sistem.

⁵⁸<http://www.landasantecori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html>, (Selasa, 27 Oktober 2015, Pukul 09:17 WITA).

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan proses pengeluaran dan beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Teori sistem dapat disimpulkan:

- 1) Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan proses keluaran bukan keluaran yang sederhana
- 2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antar organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada. Jadi, efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen.
- 3) Tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya

c. Pendekatan *Multiple Constituency*.

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya 16 hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Pendekatan ini memungkinkan

mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

Adapun menurut Robbins (1994:54) mengungkapkan terdapat empat pendekatan dalam efektivitas organisasi:

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*); Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (ends) daripada caranya (means). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan, dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan Manajemen By Objectives (MBO), yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pendekatan sistem; Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
- c. Pendekatan konstituensi strategis; Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
- d. Pendekatan nilai-nilai bersaing; Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan di atas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-

masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup organisasi itu berada.⁵⁹

Andreas Budihardjo mengemukakan lima dimensi keefektifan organisasi antara lain:⁶⁰

a. Pendekatan Sasaran (*goal attainment approach*)

Pendekatan ini mengemukakan bahwa keefektifan organisasi dinilai berdasarkan pencapaian suatu hasil akhir. Pendapat ini mengasumsikan organisasi, rasional, sehingga harus memiliki sasaran akhir yang dapat diidentifikasi, didefinisi, dikelola serta dapat diukur. Misalnya produktivitas diukur berdasarkan *output* dibagi *input* (berupa waktu atau biaya yang dapat dikeluarkan).

b. Pendekatan Sistem (*system approach*)

Pendekatan ini menekankan pada sasaran jangka panjang dengan mengindahkan interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Sehingga penekanannya bukan pada hasil akhir saja misalnya rasio jumlah pasien pada rumah sakit yang sembuh dengan jumlah pasien seluruhnya.

c. Pendekatan *Stakeholder*

Menekankan pada kepuasan konstituen dalam suatu lingkungan adapun yang termasuk, seperti: pemasok, pelanggan, pemilik, karyawan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya.

d. Pendekatan proses internal (*Internal Process*)

⁵⁹<http://ariplic.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html> (Senin, 27 April 2015, Pukul 08.33 WITA).

⁶⁰Andreas Budihardjo, *Organisasi Menuju Pencapaian Kinerja Optimum* (Cet. Edisi Baru; Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2014), h. 23-24.

Mengukur kesehatan kondisi internal organisasi. Contoh laba yang diperoleh besar dan meningkat terus namun jika di dalam organisasi tersebut terjadi konflik yang *disfunctional*, *trust* tidak ada tidak bekerja secara baik maka, dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut tidak efektif (*unhealthy*).

e. Pendekatan Nilai Bersaing (*Competing Values Approach*)

Menekankan pada penelitian subjektif seseorang pada organisasinya. Pendekatan ini dilakukan sebagai dasar untuk melakukan penelitian dengan sistem komparasi dengan menjawab kuesioner sebagai sarana untuk mengukur tingkat keefektifan organisasi. Berdasarkan kelima pendekatan tersebut, digunakan pendekatan nilai bersaing karena pendekatan yang membandingkan lembaga pengelola zakat antara BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone melalui wawancara terstruktur dan kuesioner untuk mengukur dan mengetahui perbandingan tingkat efektifnya lembaga BAZNAS dan LAZ.

3. Cara Mengukur Efektivitas

Menurut Campel yang dikutip Ricard M, Steers (1998:45) untuk mengukur efektivitas kerja ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan yaitu:⁶¹

a. Kesiagaan

Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus dengan baik jika diminta.

b. Kemangkiran

Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.

c. Semangat kerja

⁶¹<http://www.landasantecori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html>, (Selasa, 27 Oktober 2015, Pukul 11.17).

Kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adalah gejala kelompok yang melibatkan kerja sama dan perasaan memiliki

d. Motivasi

Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan, ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

e. Kepuasan kerja

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dan organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.

f. Beban Pekerjaan

Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.

g. Waktu Menyelesaikan Tugas

Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan baik oleh setiap anggota organisasi (Steer,1998:46)

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi yaitu, a. produktivitas organisasi atau output, b. efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi, c. tidak adanya ketegangan di

dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi. sedangkan Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi (Produktivitas, kemampuan adaptasi atau fleksibilitas, kepuasan kerja, kemampuan laba, pencarian sumber daya).

Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik⁶²

Untuk menilai apakah organisasi itu efektif atau tidak, ada banyak pendapat antara lain mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Saat ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan

⁶²<http://al-bantany-112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>, (Senin, 25 Juli 2016, Pukul 13:27 WITA)

paling umum digunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity, dan satisfaction.⁶³

4. Kriteria Efektivitas

Gibson mengemukakan pula kriteria efektivitas organisasi yang terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu :⁶⁴

- a. Produksi, produksi merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran keluaran utama dari organisasi. Ukuran dari produksi mencakup tentang keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan pelanggan dan rekan organisasi yang bersangkutan.
- b. Efisiensi, Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.
- c. Kepuasan, kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggota-anggota perusahaan tersebut. Ukuran dari kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.

⁶³<http://2frameit.blogspot.co.id/2016/06/teori-efektivitas-organisasi.html>, (Jumat, 17 Juni 2016, Pukul 10.13 WITA).

⁶⁴<http://ariplie.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html>, (Jumat, 17 Juni 2016, Pukul 10.13 WITA).

- d. Keadaptasian, keadaptasian merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan para pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya serta perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.
- e. Kelangsungan hidup, kelangsungan hidup merupakan kriteria efektivitas mengacu pada tanggungjawab organisasi atau perusahaan dalam usaha memperbesar kapasitas dan potensinya untuk dapat berkembang. Indikator-indikator yang digunakan ialah produktivitas, efisiensi, kecelakaan, pergantian pegawai, absensi, kualitas, tingkat keuntungan, moral, dan kepuasan karyawan atau anggota perusahaan.

Stephen P. Robbins (1994 : 55) mengungkapkan kriteria efektivitas organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Kriteria Keefektifan Organisasi

No.	Kriteria	No.	Kriteria
1	Keefektifan Keseluruhan	16	Konsensus
2	Produktivitas	17	Internalisasi tujuan organisasi
3	Efisiensi	18	Konsensus tentang tujuan
4	Laba	19	Keterampilan interpersonal manajerial
5	Kualitas	20	Keterampilan Manajerial
6	Kecelakaan	21	Manajemen Informasi dan Komunikasi
7	Pertumbuhan	22	Kesiapan
8	Kemangkiran	23	Pemanfaatan Lingkungan
9	Pergantian Pegawai	24	Evaluasi Pihak Luar
10	Kepuasan Kerja	25	Stabilitas
11	Motivasi	26	Nilai Sumber daya Manusia
12	Moral/Semangat Kerja	27	Partisipasi dan pengaruh yang

			digunakan bersama
13	Kontrol	28	Penekanan pada pelatihan dan pengembangan
14	Konflik/Solidaritas	29	Penekanan pada performa
15	Perencanaan dan Pencapaian Tujuan		

Sumber: Stephen P. Robbins, 1994:55.

Teori efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain :⁶⁵

a. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;

b. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi, efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya;

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang

⁶⁵<http://al-bantany112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>, (Senin, 25 Juli 2016, Pukul 13:27 WITA).

mempengaruhi efektivitas organisasi adalah Adanya tujuan yang jelas, Struktur organisasi, Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, dan Adanya sistem nilai yang dianut. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:8):⁶⁶

- a. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- b. Karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- c. Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi, apabila suatu organisasi menginginkan

⁶⁶<http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html>, (Jumat, 17 Juni 2016, Pukul 10.23 WITA).

keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

- d. Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka, dapat disimpulkan makna efektivitas dari teori Stephen P. Robbins, dan Gibson yang sesuai dengan kajian di lapangan antara lain:

Kriteria Efektif untuk Kajian Operasional

No	Kriteria	No	Kriteria
1	Perencanaan yang matang	7	Adanya sarana dan prasarana
2	Keterampilan Manajerial	8	Kontrol
3	Pengendalian yang bersifat mendidik	9	Penyusunan program yang tepat
4	Bertanggungjawab	10	Pertumbuhan
5	Produktivitas	11	Kejujuran
6	Nilai sumber daya manusia	12	Akuntabilitas

B. Ruang Lingkup Zakat demi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat

1. Pengertian Zakat

Menurut istilah syara' zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat yang sudah ditentukan. Harta tersebut dikatakan zakat karena membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, membuat hartanya berkah dan bertambah banyak. Zakat termasuk rukun Islam dan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.⁶⁷ Secara

⁶⁷Lahmuddin Nasution, *Fikih Ibadah* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.

etimologis, kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih, dan baik”.⁶⁸ Menurut *Lisān al-Arāb* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah “suci, tumbuh, berkah, dan terpuji”.⁶⁹ Semuanya digunakan di dalam al-Qur‘an dan hadis. Menurut kitab *Kifāyatul Akhyār*, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah, dan banyak kebaikan.⁷⁰ Sedangkan Hammudah Abdalati, menyatakan *the literal and simple meaning of zakah is purity*.⁷¹ Pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (*development*).

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Adapun jumlah zakat yang dikeluarkan menyebabkan harta semakin bertambah, lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Hafidhuddin menjelaskan bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat erat yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.⁷² Zakat dalam perspektif fukaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Itulah sebabnya mengapa zakat diartikan sebagai peningkatan, pertumbuhan,

⁶⁸Ibrahim Anis dkk., *Mu‘jām al-Wasīṭ I* (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1972), h. 396.

⁶⁹Lihat al-Fāḍil Jamal al-Dīn Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzīr, *Lisān al-Arāb*, Jilid I (Beirut: Dār Ṣādar, tt.), h. 90-91.

⁷⁰Imam Taqiyyuddīn Abū Bakar al-Ḥusaini, *Kifāyatul Akhyār*, Juz I (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), h. 172.

⁷¹Hammudah Abdalati, *Islam in Focus* (Indiana: American Trust Publication, 1980), h. 95.

⁷²Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 3-4.

karena zakat mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di dunia dan pertambahan pahala (*śawāb*) di akhirat. Diartikan suci karena mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.⁷³

Zakat berarti “penyucian” atau “pengembangan”. Pengeluaran harta bila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntutan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya serta mengembangkannya. Al-Qur’an dan hadis menggunakan kata ini dalam arti “pengeluaran kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁷⁴ Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁷⁵ Zakat merupakan pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang kaya atau yang memiliki kelebihan harta dan yang mencapai kewajiban zakat kemudian berusaha membantu mendistribusikan kekayaan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (delapan ashnaf). Zakat dapat menjadi mekanisme menyeimbangkan perekonomian masyarakat bahkan termasuk perkara dalam beribadah.⁷⁶

Adapun pengertian zakat secara terminologi telah direspon dengan beragam pengertian, sebagaimana berikut. Dalam ensiklopedi al-Qur’an disebutkan, menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan

⁷³Lihat. Hamdan Ladiku, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”, *Disertasi* (Makassar: Program Pascaarjana UIN Alauddin, 2013), h. 35.

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Sceptar Ibāda Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 158.

⁷⁵Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah* Ed. 1-3 (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 9.

⁷⁶M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Cet. II; Bogor: Al Azhar Pers, 2011), h. 174.

kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁷⁷ Zakat menurut mazhab Māliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus setelah mencapai nisab (takaran) dan haul (setahun) kepada orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanāfi mendefinisikan zakat adalah menjadikan dari harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.⁷⁸

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang mampu, mempunyai dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Pada dimensi horizontal, zakat berfungsi sebagai tali pengikat yang memelihara hubungan antara sesama manusia, pada gilirannya akan menumbuhkan semangat berkorban, solidaritas, dan kesetiakawanan dalam membangun umat yang berkualitas.⁷⁹ Adapun menurut Cholid Fadlullah zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga berupa jumlah harta tertentu yang terslip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap muslim yang diwajibkan oleh Allah swt., untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerima setelah harta mencapai nisab dan haul, guna membersihkan harta kekayaan dan mensucikan jiwa pemiliknya.⁸⁰

Zakat adalah suatu hal yang wajib atas segala umat Islam, sama dengan wajib salat.⁸¹ Secara etimologis, zakat dari bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh,

⁷⁷Fahrudin.HS., *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 618.

⁷⁸Wahbah al-Zuhāīfī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 83.

⁷⁹Moh. Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 130.

⁸⁰Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum Zis (Zakat, Infak, Sedekah dan Pengamalannya di DKI Jakarta)* (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993), h. 5.

⁸¹Ash Shiddiq, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 168.

bersih, baik, dan bertambah. Secara terminologis dalam fikih zakat adalah sebutan atau nama sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt., agar diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) kemudian diberikan oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).⁸² Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.⁸³

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang mencapai nisab dan haul kepada delapan ashnaf (at-Taūbah/9: 60) karena suatu kewajiban yang dilakukan untuk menyucikan harta dan jiwa serta memberikan hak-hak mustahik. Walaupun lahirnya zakat mengakibatkan berkurangnya nilai kuantitas harta kekayaan, namun, pada substansinya mengeluarkan zakat justru menambah harta dan melipatgandakan pahala, tindakan yang terpuji karena suatu bentuk kesyukuran yaitu ridho karena Allah sehingga mampu menumbuhkan kembangkan nilai harta secara kualitatif dan spiritual.

2. Jenis Zakat dan Nisab-nya

Literatur fikih, diketahui bahwa zakat terdiri atas dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Disebut zakat fitrah karena diwajibkan dihari raya fitrah (hari raya idul fitri).⁸⁴ Adapun zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan saat mencapai nisab dan haul dengan syarat dan niat tertentu. Adapun jenis zakat yaitu:

⁸²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 34.

⁸³Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2012), h. 39.

⁸⁴Lihat, Husnan Yonata, *“Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Manado”*, *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2010), h. 33.

a. Zakat Emas, Perak, dan Uang

Nisab kewajiban mengeluarkan zakat emas adalah 20 dinar atau 85 gram murni (1 dinar = 4,25 gram emas murni) dan zakat perak 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Apabila mencapai 85 gram atau perak sebesar 672 gram, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.⁸⁵ Namun, Mardani, Fahrur Mu'is mengemukakan perak dikeluarkan setelah mencapai 595 gram. Adapun harta simpanan atau jaminan diiklaskan dengan 85 gram emas, seperti uang tunai (uang lokal maupun uang asing), tabungan, cek, saham, kertas berharga, deposito, obligasi, saham, surat berharga, jaminan, cek, atau bentuk lainnya senilai dengan uang yang jumlahnya mencapai nisab dan sampai haul, maka, dikeluarkan 2,5 % setiap tahun.⁸⁶

Orang yang memiliki emas yang tidak mencapai nisab dan juga mempunyai perak yang tidak mempunyai nisab, maka ia harus menggabungkan keduanya. Apabila jumlah keduanya mencapai nisab, maka, ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah dirujuk berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw., menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas, kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya.⁸⁷

Adapun harta-harta tersebut disimpan dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nisab dan melampaui haul.

⁸⁵Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, h. 47.

⁸⁶Husnan Yonata, *Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Manado*, h. 38.

⁸⁷Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Mustofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, Terj. Konsep Hidup Ideal dalam Islam (Cet. X; Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 641.

⁸⁸Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat)* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 73.

2) Nisab harta tersebut harus senilai dengan 85 gram emas

3) Besarnya zakat yang harus dibayarkan (Kadar) adalah 2,5%.

b. Zakat Binatang

Tabel 2.2

1). Kambing

No	Jumlah Kambing	Besar Zakat
1	40-120 ekor	1 ekor kambing (2 tahun) / domba (1 tahun)
2	121-200 ekor	2 ekor kambing/domba
3	201-300 ekor	3 ekor kambing/domba

Sumber data: Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah.⁸⁹

2) Sapi

No	Jumlah Sapi	Besar Zakat
1	30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
2	40-59	1 ekor sapi jantan/betina musinnah
3	60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi'
4	70-79	1 ekor sapi musinnah & betina tabi'
5	80-89	2 ekor sapi musinnah
Catatan: <i>Tabi'</i> adalah sapi berumur 1 tahun (masuk tahun ke-2) <i>Musinnah</i> adalah sapi berumur 2 tahun (masuk tahun ke-3)		

Sumber data: Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah.⁹⁰

3) Unta

No	Jumlah Unta	Besarnya Zakat
1	5-9 ekor	1 ekor kambing
2	10-14 ekor	2 ekor kambing
3	15-19 ekor	3 ekor kambing
4	20-24 ekor	4 ekor kambing
5	25-35 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun masuk 2 tahun
6	36-45 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun masuk 3 tahun

⁸⁹Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah.*, h. 77.

⁹⁰Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, h. 76.

7	46-60 ekor	1 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun
8	61-75 ekor	1 ekor unta betina berumur 4 tahun masuk 5 tahun
9	76-90 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun masuk 3 tahun
10	91-120 ekor	2 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun

Sumber data: Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah.⁹¹

c. Zakat Unggas

Adapun khusus peternakan unggas suatu usaha yang bernilai ekonomis yang diusahakan dengan cara yang modern yang bertujuan untuk diperdagangkan seperti, ternak ayam, bebek, angsa, kelinci, dan zakat jenis lain yang serupa namun, mempunyai nilai ekonomis zakat unggas tidak diterapkan berdasarkan jumlah ekor seperti zakat binatang yang mencari makanan sendiri, namun, dikiaskan dengan zakat perdagangan, berdasarkan skala usaha, yaitu senilai 20 dinar emas atau 85 gram emas dan kadarnya 2,5% selama 1 tahun setelah dikurangi biaya.

d. Zakat Profesi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang termasuk penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, komisi, penghasilan advokasi, dokter, insinyur, kontraktor, akuntan, guru, dosen, pengacara, konsultan, pejabat, pegawai, karyawan, dan sebagainya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin dari pekerjaan lainnya.

Kedua: Hukum

⁹¹Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, h. 71-71.

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan oleh manusia atau badan hukum, lembaga, instansi zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun yakni setara 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Adapun zakat yang dihitung adalah seluruh penghasilan yang didapat kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.

Ketiga: Waktu pengeluaran zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harta penghasilan yaitu dikeluarkan setelah sampai haul atau pada saat menerimanya.

Pertama: Imam malik mengatakan bahwa harta kekayaan dari penghasilan dikeluarkan zakatnya sampai batas satu tahun (mencapai haulnya). Walaupun ada harta kekayaan lainnya sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan apabila telah mencapai satu tahun meskipun memiliki harta yang sejenis sudah cukup satu nisab. Kedua: imam Hanafi menyatakan harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai masa satu tahun penuh, apabila memiliki harta lain yang sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, maka, dikeluarkan zakatnya pada permulaan tahun setelah genapnya nisab.⁹²

Ketiga: pembayaran dilakukan satu kali dalam setahun setelah dikurangi kebutuhan pokok. Pendapat MUI tersebut senada dengan Syekh Yūsuf al-Qarāḍawī bahwa pembayaran bisa dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah gaji atau setiap setahun. Semua penghasilan dikumpul selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan setelah dikurangi pendapatan bersihnya (kebutuhan pokok) dan sudah cukup senisab

⁹²M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Cet. I; Solo: Tiga Serangkai, 2012), h. 169-170.

melebihi 20 dinar (setara 85 gram emas) dan zakatnya 2,5%.⁹³. Perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer adalah dalam hal nisab dan melihat dari hasil profesi (honorarium, upah, jasa, komisi, penghasilan advokasi, dokter, insinyur, kontraktor, akuntan, guru, dosen, pengacara, konsultan, pejabat, pegawai, karyawan, dan sebagainya) adalah sama hasil perdagangan dan menganalogikan kias kepada zakat *tijarāh*. Hal tersebut senada yang disampaikan dengan M. Arief Mufraini bahwa zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dikiaskan (analogikan) dengan nisab aset wajib zakat keuangan, yaitu 85 gram emas atau setara 200 dirham perak dengan syarat kepemilikannya telah melampaui kesempurnaan masa haul.⁹⁴

Keempat: Menurut Syekh Muhammad al-Ghazali zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian yang harus dikeluarkan setiap kali panen. Tidak perlu menunggu sampai satu tahun, berbeda dengan al-Qaraḍawī yang menunggu satu tahun, tetapi langsung mengeluarkan saat menerima gaji atau menerima uang dari hasil profesi yang sudah mencapai nisab yang dikiaskan dengan zakat pertanian adalah 5 wasaq (lebih kurang 700 kg). Bila seseorang menerima gaji melebihi 700 kg beras, gandum (pertanian), maka wajib mengeluarkannya sebanyak 5% atau 10% setiap kali penerimaan.⁹⁵

⁹³Lihat. Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterahkan Umat)*, h. 77.

⁹⁴M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Ed. I, Cet. II; Jakarta, Kencana, 2008), h. 80.

⁹⁵Rifyal Ka'bah, *Penegak Syar'at Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Rifyal Ka'bah Fondation Publisher, 2016), h. 62.

Penulis sependapat dengan Syekh Yūsuf al-Qarāḍawī bahwa dikeluarkan selama satu tahun atau setiap bulan dengan cara pendapatan pertahun dibagi dua belas. Namun, perlu dipertegas bahwa kebutuhan pokok yang dimaksud bukanlah membiayai utang kredit rumah, BTN, mobil, dan sebagainya karena termasuk kebutuhan tersier. Tetapi, memang yang benar-benar kebutuhan pokok dalam artian membahayakan bagi kesehatan apabila tidak dianggarkan.

e. Zakat tanaman, buah-buahan, hasil pertanian, dan perkebunan

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, biji gandum, jagung, padi, kedelai, tambak, kacang tanah, dan kebun (teh, karet, kopi, sawit).⁹⁶ Adapun buah-buahan yang wajib dizakati hanyalah anggur dan kurma. Zakat diwajibkan pula kepada pemilik tanah dan penggarap atau penyewa setelah mencapai nisab 750 Kg beras atau 1.350 Kg gabah setelah panen adapun besar zakat yang dikeluarkan adalah 5% jika ada proses dari bantuan manusia dan 10% jika tanaman terjadi karena sungai atau air hujan.⁹⁷

Hasil pertanian seperti padi, kacang-kacangan, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang mengenyangkan serta tahan disimpan lama wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Nisab-nya adalah 5 wasaq. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

⁹⁶Fahruru Mui'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Cet. I; Solo: Tinta Media, 2011), h. 67.

⁹⁷Bandingkan. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, h. 60.

Dari Abu Hurairah Rasulullah saw., bersabda: Tidak wajib dizakati bahan makanan pokok yang kurang dari lima wasaq ... (HR. Muslim).⁹⁸

1 Wasaq = 60 sha'

5 wasaq = 300 sha'

1 sha' = 3,1 liter⁹⁹

Jadi, $300 \times 3,1 = 930$ liter (nisab zakat pertanian)

Dengan demikian, nisab zakat pertanian berupa biji makanan yang mengenyangkan adalah 1.350 Kg gabah/750 Kg beras atau 930 liter beras.¹⁰⁰ Demikian pula dengan hasil perkebunan, seperti buah-buahan nisabnya adalah setara dengan 930 liter beras. Bahkan dalam buku pusat pengkajian hukum Islam pada Pasal 675 tentang zakat pertanian yaitu:¹⁰¹

- 1) Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan atau hasil dari tanaman.
- 2) Nisab zakat hasil pertanian senilai dengan 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan setiap panen.
- 3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.
- 4) Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu secara alami dan 5% jika menggunakan teknik irigasi.

Menurut penulis zakat buah-buahan bukan hanya kurma dan anggur melainkan seluruh buah-buahan yang apabila dijual mempunyai nilai ekonomis dan

⁹⁸Al-Qāḍī al-ʿiyad al-Yahsubi, *Ikmālulal- Muallim bi fawāwāidi Muslim* (Bab Kitābuzzakāt), hadis pertatam dari zakat 979, h. 457.

⁹⁹Lihat Kamus Arabic English Lexicon.

¹⁰⁰Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat Infaq dan Sedekah* (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 22.

¹⁰¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (Ed. Rev, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 209.

mencapai nisab dan haul mencukupi selama itu kepemilikan penuh. Adapun tanaman bukan hanya yang menjadi makanan pokok yang dikeluarkan zakatnya melainkan tanaman lain yang mempunyai harga dan nilai jual setelah dikemas seperti kangkung yang di awetkan, tanaman bayam, daun kelor yang dijadikan obat, wortel, tomat, terong, lombok, ubi, kacang-kacangan, dan semua jenis tanaman yang mencapai nisab walaupun bukan makan pokok tetap dikeluarkan zakatnya.

f. Zakat Pendapatan, Perusahaan, dan Jasa

Zakat diwajibkan pada **pendapatan angkutan**, seperti angkutan darat, laut, udara, dan kendaraan-kendaraan lain. **Zakat industri** seperti, tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe/tahu, batik, dan ukir-ukiran. **Industri pariwisata** seperti, hotel, wisma, penginapan, cottage, villa, restoran, warung, bioskop, kolang renag. **Zakat jasa** seperti, notaris, akuntan travel, biro reklame, designer, salon, taman bunga, transportasi darat laut dan udara.

Adapun nisab zakat pendapatan, perusahaan, dan jasa adalah senilai dengan emas 85 gram emas dan kadar zakat yang diwajibkan adalah 2,5% selama setahun setelah dikurangi seluruh beban biaya dan kebutuhan pokok.

g. Zakat Perdagangan/Perniagaan

Zakat perdagangan/perniagaan seperti, ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, pertokoan, kios, percetakan, penerbitan, perumahan, penyewaan rumah/tanah. Adapun perhitungannya dihitung saat mulai berniaga atau berdagang. Pada akhir tahun perdagangan dihitunglah hasil perdagangan yang diperoleh. Apabila mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, bila diakhir tahun, hasil perdagangan belum mencapai nisab karena rugi atau kebutuhan lain,

maka tidak wajib zakat. Akhir tahun perdagangan inilah yang menjadi ukuran untuk menentukan terkena wajib zakat atau tidak.¹⁰²

Misalnya, mulai berdagang pada Januari 2018 maka satu tahun perdagangan adalah bulan Januari 2019. Sehingga pada Januari 2019 yang akan dihitung hasil perdagangan yang diperoleh, jika hasil perdagangan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisabnya dikiaskan setara dengan emas yaitu 85 gram, dan kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

h. Hasil Usaha Perikanan

Ikan yang ditenakkan atau dikembangbiakkan wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya dikiaskan dengan nisab zakat emas senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun apabila pendapatan dalam jumlah kecil. Adapun ikan yang dipanen 2 kali dalam sebulan dalam empan yang berpenghasilan besar, maka, dikiaskan dengan zakat pertanian yaitu setara 750 Kg beras setiap kali panen.

i. Zakat Madu dan Hewani (segala sesuatu yang dihasilkan dari binatang)

Madu adalah cairan yang rasanya manis dan banyak mengandung zat gula pada sarang lebah atau bunga. Produk hewani adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari hewan atau ternak unggas seperti, madu dari lebah, telur dari ayam, susu dari binatang ternak, sarang ulat untuk kain sutera, dan sejenisnya. Adapun nisab madu dikiaskan dengan nisab tanaman 750 kg beras.¹⁰³ Adapun kadarnya 5% (ada usaha manusia) dan 10% (murni dari alam) dan dikeluarkan setiap kali panen seperti haul zakat pertanian.

¹⁰²Sayyid Sabiq, *Fikh al-Sunnah*, jilid III (Kuwait: Dār al-Bayān, 1998), h. 523.

¹⁰³Lihat. Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, h. 97. Bandingkan. Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterahkan Umat)*, h. 76-77.

Adapun khusus burung walet zakatnya masuk dalam zakat perdagangan karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Cara mengeluarkan zakat ada tiga tahap. Pertama, apabila tahap awal maka masa haulnya adalah 12 bulan karena belum banyak yang berisi, namun seiring berjalannya waktu banyak yang berisi maka masuk tahap kedua, yaitu 3 atau 4 bulan mengikuti haul zakat pertanian setelah bertahun-tahun maka zakatnya perbulan karena apabila panen mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar bahkan lebih besar daripada harga 750 Kg beras dari zakat pertanian.

j. Zakat Barang-Barang Tambang

Barang tambang adalah harta yang diperoleh baik dari dalam tanah (seperti emas, perak, besi, kuningan, timah, dan sejenisnya) maupun diperoleh dari laut (mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut, garam, dan sejenisnya) yang bentuknya padat, cair, ataupun gas. Barang tambang yang didapat dari dalam tanah dan di dasar laut ataupun barang temuan lainnya mempunyai nisab setara 85 gram emas. Untuk barang tambang dari tanah kadarnya 2,5%, hasil laut kadarnya 20% atau 5% sesuai tingkat kesulitan, dan kadar barang temuan 20%. Adapun nisabnya dikeluarkan setelah mengurangi biaya penelitian atau biaya produksi.¹⁰⁴

Menurut penulis zakat untuk rumput laut dan garam bukan dikeluarkan zakatnya saat ditemukan tetapi ditunggu sampai satu tahun karena menunggu kemungkinan besar ada penurunan atau peningkatan hasil pada saat mengambil rumput laut dan pengambilannya rutin dilakukan sehingga besar kemungkinan panen selanjutnya terdapat kerugian sebagaimana zakat perikanan. Namun, barang tambang, seperti mutiara, besi, dan barang berharga lainnya hanya satu kali

¹⁰⁴Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, h. 79.

ditemukan sehingga dikeluarkan saat menemukan karena sudah konkret sejak ditemukan dan tidak menunggu satu tahun.

k. Zakat *Rikaz* (barang temuan terpendam) dan *Luqata* (temuan yang nampak)

Harta temuan baik yang di permukaan bumi maupun yang terpendam termasuk salah satu harta yang terkena wajib zakat. Kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar 1/5 atau 20% dari nilai harta yang terpendam tersebut.¹⁰⁵ Hadis dari Nabi, yang artinya Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda, zakat rikaz adalah seperlima. (HR. Bukhari-Muslim).¹⁰⁶ *Rikaz* dan *Luqata* tidak dipersyaratkan sampai satu tahun (haul), melainkan wajib dikeluarkan saat itu juga pada saat ditemukan seperti zakat hasil tambang. Nilai barang tambang tersebut harus mencapai satu nisab yaitu senilai 85 gram emas atau 672 gram untuk perak.¹⁰⁷

l. Zakat Sewa-Menyewa

Zakat sewa-menyewa tidak ada dalil maupun nash-nash yang melandasi namun, dalam al-Qur'an hanya memerintahkan mengambil sebagian harta untuk menyucikan diri. Adapun yang termasuk sewa-menyewa seperti sewa rumah, tanah, kontrakan, hotel, villa, wisma, sewa mobil, dan sebagainya yang menghasilkan uang akibat pinjamannya maka, ada hak zakatnya. Berdasarkan QS At-Taūbah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

¹⁰⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 227.

¹⁰⁶Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterahkan Umat)*, h. 82.

¹⁰⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 227.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁰⁸

Berdasarkan tafsir al-Wasith fī tafsīr al-Qur'an al-majīd Ikrimah berpendapat sedekah di atas bermakna zakat atau sedekah yang wajib, dan dari kata ambillah, maka perintah untuk mengeluarkan zakat.¹⁰⁹ Ayat tersebut diperintahkan mengambil separuh dari segala harta termasuk dari pendapatan sewa-menyewa barang dan jasa, sehingga dengan demikian mampu menambah harta dan segala sesuatu harta yang berkembang dan mencapai nisab dan haulnya berarti dikeluarkan zakat. Adapun nisabnya setara 85 gram emas selama 1 tahun maka dikeluarkan zakat sebanyak 2,5%.

Panduan organisasi pengelola zakat menjelaskan dua kategori mustahik pertama: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fīssabīlillah, dan ibn Sabil. Kedua kondisi khusus, seperti: anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, dan pengangguran selama benar-benar membutuhkan bantuan yang sifatnya sangat mendasar.¹¹⁰

m. Zakat Properti

Harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksud. Harta properti wajib dizakati setelah keuntungan bersih yaitu dikurangi biaya produksi, beban lain, pajak, biaya hidup pemilik harta beserta keluarga, utang, dan sebagainya.

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2006), h. 203.

¹⁰⁹Abil Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidi al-nāṣabūrī, *al-Wasīth Fī-tafsīrī al-Qur'ān al-Majīd Jus II* (Cet. I; Beirut Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 522.

¹¹⁰Jurnal, *Permana*, Volume 5 nomor 2 Februari 2014, h. 8.

Jumlah total bersih itulah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% ketika senilai 85 gram emas setelah berlalu satu tahun.¹¹¹

n. Zakat Piutang

Apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan jumlah harta tersebut mencapai nisab atau lebih dan telah haul, harta yang diutangkan itu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat orang yang berutang adalah orang yang mampu.¹¹² Zakat piutang dikeluarkan karena merupakan harta pribadi yang ada ditangan orang lain. Adapun syarat untuk mengeluarkan setelah peminjam melunasi pinjamannya karena harta yang wajib zakat adalah ada di tangan pemilik.

Adapun mengenai cara pembayarannya, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut.

- 1) Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta tersebut disamakan dengan barang titipan (wadi'ah). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.
- 2) Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan (dibayarkan) kepada yang berpiutang untuk seluruh tahun sekaligus. Ini adalah pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal.
- 3) Harta itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan, dan cukup hanya untuk satu tahun saja, yaitu tahun saat dikembalikannya. ini adalah pendapat Imam Malik.¹¹³

¹¹¹Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, h. 92.

¹¹²Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cairo: Matba'ah al-Istiqāmah, 1996), h. 124.

¹¹³Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 127.

Akan tetapi, apabila seseorang mengutangkan hartanya kepada orang yang tidak mampu atau miskin, para ulama berbeda pendapat tentang apakah harta itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Perbedaan pendapat itu sebagai berikut.

- 1) Harta piutang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya ini adalah pendapat Qatadah, Abu Tsaur, dan Ishaq.
- 2) Harta piutang itu wajib di keluarkan zakatnya pada saat di kembalikan untuk seluruh tahun yang belum dizakati. Ini adalah pendapat Imam Hanafi dan Ulama Iraq.
- 3) Harta itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan hanya untuk satu tahun. Ini adalah pendapat Imam Malik.¹¹⁴

3. Syarat-Syarat Harta yang dikeluarkan Zakatnya

Syarat umum harta yang dikeluarkan adalah yang baik-baik bukan yang jelek. Pada zaman dahulu seseorang menyedekahkan sebagian hasil kebunnya sesuai dengan jumlah yang dimilikinya. Dan orang-orang (penghuni Shuffah) tidak mengharapkan hal yang baik-baik. Maka, seseorang memberi tandang kurma jelek yang tidak keras bijinya dan kurma basah yang sudah rusak serta tandan yang telah patah. Maka Allah Swt menurunkan firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 267 yang artinya *hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya...*

Abu Dawud, an-Nasai, dan al-Hakim meriwayatkan dari Sahl bin Hanif, dia berkata, dahulu orang-orang memilih kurma yang jelek dari kebunnya untuk

¹¹⁴Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 128.

disedekahkan. Maka Allah Swt., menurunkan firman-Nya, *...jaganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya...*(QS Al-Baqarah/2: 267). Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, Nabi Saw., diperintahkan untuk membayar zakat fitrah dengan satu sha' kurma. Lalu seseorang datang dengan membawa kurma yang jelek. Maka turunlah firman Allah, perintah untuk menafkahkan hasil yang baik-baik.¹¹⁵

Menurut ahli hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:¹¹⁶

a. Syarat Pertama Muslim

Balig dan berakal adapun yang belum balig dan orang gila tidak wajib membayar zakat. Orang nonmuslim walaupun mempunyai harta ia tidak wajib berzakat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah Saw atas orang-orang muslim. (HR. Bukhari).¹¹⁷ Adapun yang anak-anak diwarisi oleh keluarga terdekat atau wali hakim, sedangkan orang gila wajib zakat karena zakat itu dimensi sosial ada hak orang lain.

b. Syarat Kedua Merdeka yaitu seorang budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat

¹¹⁵Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 67.

¹¹⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, h. 41.

¹¹⁷Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterahkan Umat)*, h. 36.

c. Syarat Ketiga Kepemilikan yang Pasti

Yaitu sepenuhnya berada pada kekuasaan yang punya baik menguasai untuk menikmati hasilnya maupun pemanfaatannya (bukan kepemilikan pribadi) Konsekuensi dari syarat ini adalah, tidak wajib zakat bagi :

- 1) Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu
- 2) Tanah waqaf dan sejenisnya
- 3) Harta haram, karena sesungguhnya harta tersebut tidak sah menjadi milik seseorang
- 4) Harta pinjaman. Dalam hal ini wajib zakat lebih dekat kepada sang pemberi utang (kecuali bila utang tersebut tidak diharapkan kembali). Bagi orang yang meminjam dapat dikenakan kewajiban zakat apabila dia tidak mau atau mengundur-undurkan pembayaran dari harta tersebut, sementara dia terus mengambil manfaat dari harta dimaksud. Dengan kata lain orang yang meminjam telah memperlakukan dirinya sebagai “si pemilik penuh”.
- 5) Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah (seperti dana pensiun). Harta ini baru akan menjadi milik penuh di masa yang akan datang, sehingga baru terhitung wajib zakat pada saat itu.¹¹⁸

d. Syarat Keempat Berkembang

Harta itu berkembang secara alami berdasarkan sunnatullah atau karena ikhtiar ataupun usaha manusia. Pengertian berkembang yaitu harta tersebut

¹¹⁸Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 12.

senantiasa bertambah, baik secara konkrit seperti ternak dan tidak secara konkrit yang berpotensi berkembang seperti uang apabila diinvestasikan.¹¹⁹

Nabi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi seperti rumah kediaman, perkakas kerja, perabot rumah tangga, binatang penarik, dan lain lain. Hal tersebut tidak termasuk kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Alasan ini pula disepakati bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya berkali-kali walaupun telah disimpan bertahun-tahun. Syarat ini pula, maka jenis harta yang wajib zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebagian ulama yaitu hanya 8 jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak).¹²⁰ Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat, karena itu wajib dikeluarkan zakatnya.

e. Syarat Kelima Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk bertahan hidup. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah tidak bisa ditunda-tunda karena menimbulkan mudharat. Apabila tidak terpenuhi menyebabkan terjadinya dampak negatif bagi pemiliknya. Seperti makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lain, termasuk buku-buku untuk menunjang pendidikan karena kebodohan dekat dengan kekafiran sedangkan kekafiran itu, dekat dengan kefakiran. Sehingga melebihi kebutuhan pokok adalah hal yang abstrak

¹¹⁹Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1999), h. 53.

¹²⁰Yusūf al-Qarḍawī, *Fiqhuz Zākat*, terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat* (Cet. VII; Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), h. 144-155.

untuk mengukurnya diserahkan kepada pemilik harta dan kesadaran masing-masing untuk berzakat.

Kebutuhan pokok setiap manusia berbeda-beda besar kecilnya tergantung aktifitas setiap hari dan cara mereka berbelanja sehingga membutuhkan seorang ahli untuk menghitung zakat yang dikeluarkan. Kebutuhan berbeda dengan keinginan kebutuhan adalah hak dasar yang merupakan inti kelangsungan hidup (rumah, pakaian, makanan, minuman, dan pokok kehidupan lainnya), sementara keinginan tidak akan mampu terpenuhi apabila manusia tidak pandai-pandai bersyukur bahkan pendapatan tidak akan cukup apabila memenuhi keinginan.

f. Syarat Keenam Bersih dari Utang

Harta yang dimiliki oleh seseorang adalah bebas dari utang baik utang kepada Allah (nazar, dan wasiat) maupun utang kepada sesama manusia. Kepemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan pokok, dan cukup senisab, bebas dari utang. Bila jumlah utang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab, maka zakat tidaklah wajib. Namun, dalam pandangan Ali Parman zakat dibebankan kepada yang berutang sepanjang berkecukupan.¹²¹ Jumhur ulama berpendapat bahwa utang merupakan penghalang wajib zakat. Namun, apabila utang itu ditangguhkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya utang karena mengkredit sesuatu).

Menurut penulis utang berkepanjangan karena kredit rumah, kendaraan, properti, dan sebagainya tidak dikatakan kebutuhan pokok karena banyak PNS yang mampu, namun melakukan kredit sehingga menyebabkan nisab hartanya berkurang.

¹²¹Ali Parman, “Ketaatan Berzakat, Telaah Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar”, h. 98.

Utang tersebut termasuk kebutuhan tersier atau barang mewah karena tergolong masih mampu bertahan hidup apabila tidak memakai mobil sehingga orang yang berutang tersebut tetap kena zakat.

g. Syarat Ketujuh Mencapai Nisab

Mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. Menurut ulama berbeda-beda nisab zakat tergantung jenis hartanya misalnya emas ada 85 gram, 92, gram 94, dan 96 gram. Zakat pertanian ada 653 Kg beras dan 750 Kg beras, perak ada 595 gram ada juga 672 gram. Namun, penulis cenderung mengikuti pendapat Yūsuf al-Qarāḍawī yaitu 85 gram emas. Adapun beras 750 Kg dan perak senilai 200 dirham atau 672 gram.

Disyaratkannya nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syariat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta sementara dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tersebut. Dengan demikian pendapat yang mengatakan hasil pertanian tidak ada nisabnya menjadi tertolak.¹²²

Kemampuan seseorang harus terukur dan konsep nisab yang menjadi indikatornya. Jika calon muzakki ingin berzakat tetapi tidak cukup nisab, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian penghasilan melalui infak dan sedekah.¹²³ Meskipun muzakki terbuka untuk berzakat dan berinfaq sekaligus.

h. Syarat Kedelapan Mencapai Haul

¹²²Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*.

¹²³Ali Parman, “Ketaatan Berzakat, Telaah Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar”, *Disertasi* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2007), h. 96-98.

Zakat harus dikeluarkan setelah mencapai waktu tertentu, seperti: setiap, bulan, setiap kali panen atau setiap tahun. Berdasarkan hadis Nabi dari Umar r.a Rasulullah Saw bersabda tidak ada (tidak wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya. (HR. Darul Quthni)¹²⁴. Maksudnya bahwa kepemilikan yang berada di tangan sipemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan kamariah.

Menurut Yusūf Al Qarāḍawī, persyaratan setahun ini hanyalah buat barang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal” seperti: ternak, uang, harta benda dagang, dan lain-lain. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dan lain-lain yang sejenis semuanya termasuk ke dalam istilah “zakat pendapatan” dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh).¹²⁵ Masa haul yang berlaku satu tahun berdalil pada riwayat Abu Daud, sementara zakat dari hasil pertanian, haulnya berlaku saat panen berdasarkan alasan QS. Surah al-An‘am, 6: 141 yang artinya bahwa tunaikan haknya ketika memetikinya.¹²⁶

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ṣahabat dan tabi‘in mengenai persyaratan “berlalu setahun” ini. Pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai senisab, baik karena sendiri maupun karena tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini dikarenakan “tidak adanya satu hadis yang tegas” mengenai persyaratan ini.¹²⁷

¹²⁴Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterahkan Umat)*, h. 36.

¹²⁵Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 159.

¹²⁶Ali Parman, “Ketaatan Berzakat, Telaah Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar”, h. 100.

¹²⁷Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 160.

Namun demikian, sesuatu yang tidak diperselisihkan sejak dulu adalah bahwa zakat kekayaan yang termasuk zakat modal di atas hanya diwajibkan satu kali dalam setahun.

i. Syarat Kesembilan Halalan Tayyiban

Berdasarkan penelitian Ali Parman syarat-syarat kekayaan yang dibebani kewajiban zakat tidak hanya delapan saja tetapi ada tambahannya adalah halalan tayyibah.¹²⁸ Harta itu tidak membahayakan kesehatan dan cara perolehannya halal bukan dari hasil curian dan rampasan karena Allah hanya menyukai yang baik jadi tidak diperbolehkan mengeluarkan harta dari hasil gholul. Adapun tayyiban mengeluarkan zakat dengan lemah lembut, tidak mencaci-maki mustahik, berkualitas dan bisa dimanfaatkan, dan tidak membahayakan jasmani.

Menurut Ibnu Rusydi, ulama sepakat bahwa kewajiban zakat atas orang muslim yang merdeka, baliq, berakal, hartanya telah mencapai nisab, dan harta itu miliknya secara sempurna. Namun, ulama berbeda pendapat tentang wajib zakat bagi anak yatim, orang gila, *ahlu dzimmi*, kepemilikan harta tidak sempurna (bukan milik penuh), orang yang berutang dan harta yang digadaikan, dan sebagainya, sedangkan anak kecil menurut Ali, Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, dan sebagian ulama Mesir harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.¹²⁹

Menurut penulis orang gila yang kaya, dan anak kecil wajib mengeluarkan hartanya karena banyak orang gila disebabkan karena gila politik, gila stress, gila karena beban kerja tidak sebanding dengan ibadahnya kepada Allah, sehingga itu bukanlah sebab menggugurkan kewajiban zakatnya. Sekiranya pikiran dan

¹²⁸Ali Parman, “Ketaatan Berzakat, Telaah Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar”, h. 96-98.

¹²⁹Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterahkan Umat)*, h. 37.

mentalnya tidak stabil maka ada ahli waris atau wali hakim yang akan mewakili. Hal ini terjadi karena selain membersihkan jiwanya dari harta yang kotor tetapi ada hak orang lain yang melekat pada hartanya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkah.

4. Prinsip-Prinsip Zakat

Adapun prinsip-prinsip zakat yaitu prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan, prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, prinsip nalar (*reason*), prinsip kebebasan (*freedom*), prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban, dan prinsip kemudahan antara lain adalah sebagai berikut:¹³⁰

a. Prinsip Keyakinan Keagamaan (*faith*)

Orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga apabila orang bersangkutan belum melunasi zakatnya baik zakat harta maupun zakat fitrah maka sama halnya tidak sempurna ibadahnya karena meninggalkan rukun Islam. membayar zakat adalah ibadah kepada Allah dan manusia, sehingga hanya orang-orang yang berimanlah mampu mengeluarkan zakat dengan jiwa yang sesungguhnya. Dalam kandungan al-Qur'an perintah salat dan zakat secara bergandengan dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini pernah diterapkan oleh Abu Bakar. Misalnya QS. Al-Muzammil/73: 20.

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



Terjemahnya:

¹³⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, h. h. 39. Lihat. Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterahkan Umat)*, h. 57.

...Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³¹

Keyakinan berzakat harus ditanamkan dalam jiwa agar tidak ragu terhadap janji dan ancaman Allah terhadap orang yang berzakat. Bahkan kesempurnaan Islam harus mengeluarkan zakat.

b. Prinsip Kemerataan (*equity*) dan Keadilan

Tujuan zakat adalah agar kekayaan yang diberikan kepada manusia dibagi adil kepada orang lain termasuk yang berhak menerima zakat. Orang kaya mengeluarkan zakat sedangkan fakir miskin penerima zakat maka itulah salah satu bentuk keadilan untuk menjalin keakraban, tidak adanya jurang antara kaya dan miskin, dan sama-sama menikmati harta Allah dimuka bumi.

c. Prinsip Produktivitas (*productivity*) dan Kematangan

Menegaskan bahwa zakat harus dibayar agar mampu menghasilkan produk tertentu. Produktivitas yang dimaksud adalah mengurangi pengangguran, dan mengurangi fakir miskin, memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dana zakat, mampu memberikan bantuan kepada pengusaha menengah ke bawah termasuk pedagang kaki lima. Zakat yang berkembang namun, tidak mencapai nisab dan haul maka tidak dikeluarkan karena usaha yang dilaksanakan menandakan belum produktif dan mencapai target.

d. Prinsip Nalar (*reason*)

¹³¹Kementerian RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tc., ; Bandung: Mikraj Khasana Ilmu, 2014), h. 575.

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggungjawab, sehingga orang yang belum dewasa, dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini menjadi suatu ibadah. Oleh karena itu, zakat hanya wajib kepada mereka yang mampu melaksanakan kebijakan (cakap secara hukum). Namun, menurut penulis sekiranya apabila harta mencapai wajib zakat kepada orang gila maka keluarga atau ahli warisnya yang akan membayarkan zakat dari harta orang gila tersebut. Adapun anak yang belum dewasa tetap mengeluarkan harta apabila mempunyai warisan dari orang tuanya dengan diwakili oleh ahli warisnya namun niatnya tetap untuk anak tersebut karena ada hak orang lain.

Jadi, orang gila dan belum dewasa tetap mengeluarkan harta melalui ahli waris dengan syarat harta zakat harus diniatkan kepada keduanya. Hal ini terjadi karena zakat secara hakiki berbeda dengan ibadah salat, salat hanya hubungan langsung antara hamba dengan Allah dan tidak bisa diwakilkan, sementara zakat selain antara hamba dengan Allah juga mempunyai nilai dimensi sosial dan zakat akan menjadi pembersih jiwa dan mendapatkan doa dari amil zakat sehingga wajib berzakat.

e. Prinsip Kebebasan (*freedom*)

Zakat hanya dibayar bagi orang yang bebas utang (utang demi kebutuhan pokok), bebas dari kepemilikan kelompok (harta milik pribadi), dan bebas dari segala unsur-unsur perolehan keuntungan dengan jalan yang batil (harta dari jalan halal dan baik). Bebas dari perbudakan termasuk syarat wajib zakat apabila budak atau dalam tawanan tidak diwajibkan membayar zakat. Namun masa sekarang perbudakan di Indonesia telah dihapuskan, orang yang di penjara termasuk setara dengan tawanan

dan budak karena ada hak-haknya tidak terpenuhi, sehingga berhak mendapatkan zakat demi kelangsungan hidupnya.

f. Prinsip Etik (*ethic*) dan Kewajaran

Zakat harus dikeluarkan dengan memperhatikan kode etik kepada mustahik agar tidak menyinggung perasaan mustahik, tidak memberikan zakat dengan semena-mena kepada fakir dan miskin, dan mengeluarkan zakat kepada orang yang wajar atau pantas menerimanya (proporsional).

g. Prinsip Kemudahan

Kemudahan zakat diperoleh dari sebagian sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Tidak ada yang lebih menyenangkan apabila zakat dibayar pada akhir tahun. Disamping itu, orang kafir yang berada di kawasan Islam tidak dinyatakan bertanggungjawab untuk membayar zakat. Prinsip kemudahan apabila orang non Islam masuk agama Islam maka tidak dibebankan membayar zakat, karena kehilangan sarana nafkah dari keluarganya, merusak usahanya, menghancurkan kehidupan keluarganya, untuk menghibur hatinya. Karena itu, bebas dari pembayaran zakat bahkan digolongkan mereka sebagai penerima zakat (mustahik).

5. Urgensi dan Hikmah Zakat

a. Urgensi Zakat

Zakat adalah salah satu rukun dan pilar yang merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir adapun yang meremehkan dan meninggalkannya, namun tidak mengingkarinya maka terhitung sebagai pendosa yang fasik dan wajib atas wali *amri* untuk mengambil zakat darinya

dengan paksa.¹³² Selain kewajiban seorang muslim zakat memiliki dampak sosial ekonomi yang baik sampai-sampai khalifah Abu Bakar berani mengambil resiko akan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berperan penting dalam kehidupan sosial dan agama walaupun zakat dilaksanakan pada penghujung tahun ke-2 dari Hijrah.¹³³

Pengambilan harta dari orang kaya pada tiap-tiap tahun berfungsi sebagai iuran kemanusiaan secara agama dan sosial. Bahkan negara dapat memaksa dengan hukum kekerasan supaya mengeluarkan harta yang wajib sesuai nisab dan haul-nya.¹³⁴ Apabila zakat diwajibkan pada harta yang berkembang dengan jenis harta tertentu dan dari kelompok yang berhak menerimanya sehingga bisa diiklaskan bahwa kewajiban zakat merupakan usaha pengembangan. Inilah yang diharapkan kemajuan Islam dengan menjadikan negara Indonesia sebagai metafora zakat karena dengan metode ini mewujudkan keseimbangan pembagian keuangan di masyarakat.

Salah satu pentingnya zakat apabila manusia meninggal tidak mengeluarkan zakat dan mengingkari kewajibannya, padahal telah terpenuhi kewajiban zakat padanya, maka ia telah kafir sehingga menurut *ijma'*. Walaupun ia membayar zakat selama ia mengingkari kewajibannya maka dia tetap kafir menurut *ijma'*. Adapun orang yang meninggalkannya karena bakhil atau malas menunaikannya, maka sesungguhnya dianggap orang fasik yang telah melakukan salah satu dosa di antara dosa-dosa besar.¹³⁵ Allah berfirman dalam QS at-Taūbah/9: 24.

¹³²Aḥmad asy-Syarbashī, *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Ḥayāh* terj. Ahmad Subandi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan* (Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 177.

¹³³Ilfi ur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Cet. III; Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 75.

¹³⁴Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta, Bulan Bintang, 1979), h. 188-189.

¹³⁵Abdul 'Aziz bin 'Abdullah *Menguank Fatwa Syaikh Bin Bāz Menguank Fatwa Syaikh Bin Bāz Seputar Aqidah & Ibadah* (Cet. I; Solo: Pustaka Barokah, 2003), h. 161.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.¹³⁶

QS al-Ḥasyr/59:19.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.¹³⁷

Adapun urgensi zakat menurut ‘Abdul al-Ḥamid Maḥmud yaitu dengan adanya zakat mampu mendorong dan memotivasi umatnya agar memperhatikan dan menjaga hubungan horisontal yang harmonis antara seorang hamba dengan hamba lainnya bahkan zakat merupakan sarana terpenting dalam perbaikan fungsi mata uang, kerugian besarlah yang didapat apabila tidak mengeluarkan hartanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan lain Ibn ‘Umar Arāby bertanya kepadanya, “jelaslah kepadaku tentang firman Allah swt. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...” (QS al-Taūbah/9: 34). Ibn ‘Umar menjawab,

¹³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 190.

¹³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 548.

“Barang siapa yang menyimpan harta dan belum mengeluarkan zakat dari harta tersebut, maka kerugianlah yang akan dia dapat”.¹³⁸Kata lain zakat dapat menghindarkan manusia dari siksaan api neraka.¹³⁹

Zakat merupakan dasar ekonomi yang benar dan bukan termasuk riba. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.¹⁴⁰

Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya, sedangkan kafir diartikan sebagai orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. Jadi, zakat harus disertai dengan niat dan ikhlas karena Allah itulah yang akan bertambah hartanya karena mendapat ganjaran berupa pahala dan kebaikan darinya. Sedekah dikembangkan karena memberikan bantuan tanpa bunga sementara riba dimusnahkan karena menyulitkan warga miskin untuk melunasi utang, bahkan terkadang bunga lebih tinggi daripada modal pinjaman.

Begitu pentingnya zakat sehingga berperan sebagai penggerak dalam sistem sirkulasi dan pendayaguna keuangan, sehingga dapat mewujudkan keuntungan dan

¹³⁸ Abdul al-Hāmid Maḥmūd, Abdul al-Hāmid Maḥmūd, *Iqtisādiyat al-zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, Terj. Muhammad Abqāry Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Kontemporer dan Keuangan Syariah*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 11.

¹³⁹ Abdul al-Hāmid Maḥmūd, *Iqtisādiyat al-zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, h. 14.

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

dapat melunasi modal yang dipakai serta menutupi kerugian dan kerusakan yang terjadi.¹⁴¹ Penggerak inilah yang jarang dimiliki oleh aturan ekonomi modern. Padahal prinsip dasar yang telah menjadi pondasi sistem ekonomi Islam.

Zakat mampu mewujudkan bertambahnya produktivitas dalam harta. Zakat sebagai sirkulator yang mewujudkan kepentingan dan terpenuhinya kebutuhan bagi mereka yang mengeluarkannya dan juga bagi mereka yang menerimanya. Hal ini terbukti apabila harta yang wajib dikeluarkan zakat pada diri dari berbagai macam kelompok baik dari mata uang, barang-barang dagang, tanaman, buah-buahan, binatang ternak, dan barang tambang.

Hal tersebut merupakan berputarnya harta yang bagus dan dapat menghadapi adanya bahaya dari perputaran harta yang satu jenis seperti mata uang sehingga keadaan ekonomi tergantung kepadanya karena apabila mata uang meningkat maka keadaan ekonomi meningkat.¹⁴² Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain:¹⁴³

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan
- 2) Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi
- 3) Menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, pengangguran, dan sebagainya
- 4) Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.
- 5) Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk harta.

¹⁴¹ Abdul al-Hāmid Maḥmūd, *Iqtisādiyat al--zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, h. 21.

¹⁴² Abdul al-Hāmid Maḥmūd, *Iqtisādiyat al--zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, h. 23.

¹⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Ed. I, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 9.

Orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-orang seperti itu diancam dengan azab yang pedih, yaitu akan dibakar dahi, lambung, dan punggung dengan batangan emas dan perak yang telah dipanaskan dengan api neraka jahannam.¹⁴⁴ Bahkan di dunia tidak mendapatkan keberkahan pada rezeki dan hidupnya tidak tenang terkhusus masalah penghasilan karena selalu merasa kekurangan, bahkan harta kekayaannya lebih tinggi derajatnya daripada manusia karena lebih penting daripada berbagi kepada sesama.

Begitu pentingnya zakat sehingga menjadikan manusia yang mengeluarkan hartanya bersifat *munjiyyat* maksudnya bersikap adil bahkan rela ketika dia marah, takut kepada Allah, *tawādu'* ketika dia kaya atau miskin. Apabila sifat tersebut tertanam dalam jiwa manusia maka yakinlah sifat *muhlikāt* (selalu mengikuti hawa nafsu, menyombongkan diri di hadapan orang lain, dan menganiaya orang lain) tidak akan timbul. Zakat mendorong umat Islam untuk selalu menghindari ke-mubazīran, bakhil dan tamak.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴⁵

Zakat memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk timbul dari orang-orang kaya ataupun miskin dan memperbaiki hubungan antar mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok yang menerima zakat, sehingga yang kaya tidak akan khawatir ketika mengalami kerugian dan kendala dalam berdagang karena selalu

¹⁴⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥdḥah dan Sosial*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 46-47. Bandingkan, QS at-Taūbah/9: 34-35 atau Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101.

¹⁴⁵ Abdul al-Ḥāmid Maḥmūd, *Iqtisādiyyat al-zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, h. 133.

mendapatkan bantuan dari yang lain. Bantuan yang diberikan akan memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kelompok yang memberi dan menerima. Keikhlasan dan saling memahami akan terjadi kerjasama sosial bahkan ketika terjadi penambahan penduduk tidak menjadi beban. Namun, sebaliknya ekonomi tanpa zakat yang diciptakan oleh manusia sangat menghindari adanya penambahan penduduk dengan jumlah yang besar karena menyebabkan bertambahnya biaya-biaya dan kebutuhan di masyarakat akibatnya sulit diatasi.

Begitu pentingnya zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin, membantu keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, membantu mengatasi masalah yang dihadapi mustahik, membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, membersihkan sifat kikir, menjembatani orang kaya dan miskin dalam masyarakat, dan mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajibannya dan menyerahkan hartanya kepada orang lain.¹⁴⁶

b. Hikmah Zakat

- 1) Instrumen zakat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan solidaritas sosial yang harmonis.
- 2) Membina semangat kebersamaan untuk membangun cita-cita Islam yang lebih besar, peradaban Islam, dan masyarakat madani.
- 3) Setiap muzakki dan mustahik memposisikan diri sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya.
- 4) Zakat merupakan penggerak, pembangun, dan pembersih harta yang dimiliki oleh manusia dari kerusakan bertransaksi yang disebabkan oleh sistem riba.

¹⁴⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, h. 40.

- 5) Merupakan tambahan dan pengembangan harta karena zakat mengembangkan dan menambah harta tersebut. Selain itu, bertindak pembersih dan berkah bagi manusia.
- 6) Dengan zakat berarti memberikan pinjaman kepada Allah. Maksudnya bahwa ketika Allah diberikan pinjaman maka Allah senantiasa akan memberikan balasan. Sebagaimana firman Allah QS al-Muzammil/73: 20.

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



Terjemahnya:

...Dan Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁴⁷

Zakat merupakan jaminan dan asuransi seperti asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya serta mendapatkan berkah di dalamnya. Selain itu terdapat pula jaminan pada kelompok penerima zakat sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat menutupinya.¹⁴⁸ Jaminan yang dimaksud adalah dengan zakat, mustahik mampu menciptakan usaha yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga tidak wajib baginya untuk menerima zakat pada saat pendataan penerima zakat selanjutnya.

Zakat sebagai sarana efektif untuk melakukan kontemplasi spiritual secara individual. Hal ini dilakukan apabila membayar zakat bukan sekedar menunaikan

¹⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575.

¹⁴⁸Abdullah al-Hāmid Maḥmūd *Iqtisādiyat al-zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, h. 87-88.

kewajiban yang bersifat normatif, namun jalan untuk menghindari beban mental, serta mensucikan diri dari beban sosial. Pengelolaan zakat secara profesional dan sistematis mampu menciptakan masyarakat yang sehat secara mental dan spiritual, tidak egois, tenggang rasa, dan damai.¹⁴⁹

Zakat mampu mengembangkan ekonomi umat karena adanya daya dorong yang ditimbulkan dari dana maupun doa yang diterima mustahik yang bersumber dari muzakki dan amil zakat sehingga mampu merubah pola hidup dari konsumtif menjadi produktif bahkan ke depan bukan lagi mustahik melainkan muzakki.

Memperbaiki urusan pergaulan yakni untuk menegakkan hidup yang bersifat tolong-menolong atau menciptakan masyarakat yang sosialis.¹⁵⁰ Keseimbangan sosial mampu terwujud karena zakat sehingga terhindar dari ke-*bakhilan* dan tidak mendustakan agama Islam. Sebagaimana firman Allah QS al-Mā‘ūn/107: 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.¹⁵¹

Zakat merupakan hak Allah swt., atas harta yang ada pada hamba-hamba-Nya dan hak tersebut diberikan untuk kepentingan umum dan masyarakat. Semua ini menandakan bukti kasih sayang dan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan menyambungkan ukhuwah antar sesama yang kaya memberikan harta kepada yang

¹⁴⁹Syarifuddin Abdulah, *Zakat Profesi*, h. 29-30.

¹⁵⁰Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, h. 67.

¹⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 602.

membutuhkan dan yang menerima pemberian tersebut karena menerima hak-hak yang diatur dalam syariat Islam.

Orang yang mengeluarkan harta atau sedekah dijamin mendapat kebaikan di sisi Allah baik dia sedekahkan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan sebagaimana firman Allah QS Al-Baqarah/2: 271.

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁵²

Maksud daripada menampakkan sedekah dengan tujuan supaya menjadi teladan dan motivasi kepada orang lain bukan untuk pamer. Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi. Keutamaan sedekah menutup tujuh puluh pintu kejahatan. Adapun sedekah yang tersembunyi menghancurkan tujuh puluh tipuan setan.¹⁵³

Pengaruh zakat sangat besar baik dari jiwa maupun pada masyarakat, seperti: menghilangkan ketakutan, keresahan, dan melakukan pekerjaan dengan tenang walaupun di hadapan terdapat kejutan-kejutan, memunculkan kepercayaan diri, jiwa, perasaan dengan kehormatan, meringankan adanya rasa benci, dan iri hati dari para

¹⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

¹⁵³Imām al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama, 1 (The Book Of Religious Learnings)*, Ed. Inggris Penerjemah Purwanto (Cet. I; Bandung: Marja, 2009), h. 196.

fakir miskin. Adapun pengaruhnya dari perilaku masyarakat, seperti: menjaga jiwa agar saling menolong selalu beramal dan percaya diri, saling memahami sehingga muncul keikhlasan memberi, menerima, dan dermawan.

Didin Hafidhuddin mencatat ada lima hikmah dan manfaat zakat yaitu:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt., menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat materialistis
- 2) Menolong, membantu, dan membina fakir ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, serta terhindar dari bahaya kekufuran
- 3) Sebagai pilar amal antara orang kaya dan para mujāhid
- 4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam sekaligus sumber daya manusia
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.¹⁵⁴

Zakat yang diberdayakan secara optimal akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, sehingga harta tidak lagi tertumpuk pada pribadi tertentu atau segelintir kalangan, akan tetapi memberikan manfaat yang berkesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam.¹⁵⁵ Zakat dapat menjadi pilar ekonomi yang sesuai dengan keadilan sosial, artinya zakat menjadi instrumen untuk memperkuat ukhuwah antara kaya dan miskin.

¹⁵⁴Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 22-23.

¹⁵⁵Hasanuri, “Pemberdayaan Zakat bagi Pengembangan Ekonomi Umat di Kota Kendari”, *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2010), h. 94.

Sistem sosial dipengaruhi oleh zakat, yaitu menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, mengurangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, menolong orang yang membutuhkan, yang kuat membantu yang lemah begitu pentingnya zakat mengizinkan penguasa meminta separuh dari harta orang yang tidak mengeluarkan zakat.¹⁵⁶ Zakat mampu memasyarakatkan etika bisnis yang benar karena bukan membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.¹⁵⁷

Hikmah maupun rahasia dalam kewajiban zakat yaitu sebagai hubungan vertikal antara hamba dengan Allah yang meliputi mengikhlaskan harta yang dicintainya karena Allah, meningkatkan kepatuhan, keimanan, dan ketaqwaan kepada Allah sehingga jiwa semakin bersih dan meyakini bahwa harta hanyalah titipan dan pemilik sesungguhnya adalah Allah. Adapun hubungan horizontal sesama manusia yaitu menjalin silaturahmi, memperkuat persaudaraan, tolong-menolong sehingga tidak ada jurang antara kaya dan miskin dan dengan memberi maka memposisikan sebagai keluarga dimata manusia antara satu dengan yang lainnya.

6. Zakat dan Kaitannya dengan Pajak

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan bahwa bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikecualikan oleh objek pajak penghasilan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka pemerintah

¹⁵⁶Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 152-153.

¹⁵⁷Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 12-13.

mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ketentuan tersebut sebagai berikut:¹⁵⁸

a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Zakat tersebut di atas adalah zakat yang diterima oleh:

1) Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

2) Penerima zakat yang berhak.

c. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia adalah sumbangan keagamaan yang diterima oleh:

1) Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

2) Penerima sumbangan yang berhak.

d. Bantuan atau sumbangan tersebut adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.

Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa para pemeluk agama dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.¹⁵⁹ Keterkaitan antara zakat dan pajak juga diatur dalam Pasal 22

¹⁵⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009

¹⁵⁹Lihat. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009.

dan 23 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keterkaitannya adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- 2) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki
- 3) Bukti setoran zakat tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 dan 23 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 di atas adalah agar wajib pajak tidak terkena beban ganda. Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada Pasal 9 ayat (1) bagian “g” membahas tentang:

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹⁶⁰

Selama ini di kalangan umat Islam beredar anggapan yang salah, bahwa membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Sebenarnya yang benar adalah seperti dimaktubkan dalam UU No. 23/2011 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No. 17/2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib

¹⁶⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

pajak pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Jika penghasilan bruto seorang wajib pajak adalah Rp5.000.000,00 sedangkan wajib pajak tersebut telah menunaikan zakat sebesar Rp1.000.000,00 maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp4.000.000,00 (Rp5.000.000,00 – Rp1.000.000,00) dikalikan tarif progresifnya sebesar 5% yaitu Rp200.000,00. Jadi, bukan bebas pajak.¹⁶¹

Tabel 2.3

Adapun perbedaan antara zakat dengan pajak dapat diringkas sebagai berikut:¹⁶²

No	Zakat	Pajak
1.	Zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan suatu bentuk ibadah.	Pajak pada umumnya merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan pemerintah.
2.	Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam saja di suatu negara.	Pajak pada umumnya dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan kasta, agama ataupun warna kulit.
3.	Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayarkan dalam keadaan seperti apa pun tanpa dielakkan.	Pajak dapat ditanggihkan oleh pemerintah yang berkuasa.
4.	Sumber dan besarnya zakat ditentukan berdasarkan kitab suci dan sunnah dan tidak boleh diubah, baik oleh seseorang maupun pemerintah.	Sumber dana dan besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara.
5.	Butir-butir pengeluaran dan orang-orang yang berhak menerima harta zakat yang dinyatakan oleh al-Qur'an dan sunnah dan	Pembelanjaan pajak bisa dapat diubah dan dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah.

¹⁶¹Ali Muktiyanto dan Hendrian, *Zakat sebagai Pengurangan Pajak* (Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 4 Nomor 2 September 2008), h. 102.

¹⁶²Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat)*, h. 106-107.

	tak seorang pun atau pemerintah manapun mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengubah ketentuan tersebut.	
6.	Zakat diperoleh dari orang kaya dan didistribusikan kepada fakir miskin (ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis)	Pajak biasanya memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus kepada orang miskin. Keadaan tertentu, lebih banyak menguntungkan orang kaya daripada orang miskin.
7.	Pada dasarnya zakat dikenakan untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah penumpukan harta di tangan segelintir orang saja.	Pajak biasa dikenakan dengan tujuan utama untuk memperoleh pendapatan dan pemasukan.
8.	Zakat dikenakan bukan terhadap uang saja melainkan barang-barang komersial, hasil pertanian, peternakan, pertambangan, dan sebagainya yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis.	Pajak dikenakan terhadap uang saja

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat zakat adalah kewajiban orang Islam yang dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain sesuai kadar yang ditentukan. Kewajiban tersebut sebagai tanda rasa syukur manusia atas karunia dan nikmat Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, memberikan hak orang miskin, sekaligus membersihkan jiwanya atas harta yang dimiliki.¹⁶³ Pajak adalah sumber utama penghasilan bagi negara yang berasal dari pihak otoritas sebagai akibat dari pemasukan atau keuntungan yang didapatkan oleh para pebisnis, warga negara atau perusahaan di negara tersebut.¹⁶⁴ Adapun pajak hakikatnya kewajiban material warga kepada bangsa dan negaranya untuk dibayar menurut ukuran dan ketentuan dari harta pribadi, kelompok, golongan dan

¹⁶³Lihat. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 50.

¹⁶⁴Internasional Shari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 977.

perusahaan untuk keperluan biaya-biaya negara. Persamaan antara zakat dan pajak yaitu sama-sama mengeluarkan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan sama-sama merupakan kewajiban baik individu maupun kelompok.

Berdasarkan konteks kehidupan sosial zakat dan pajak bermakna penting bagi fakir miskin, diantaranya:¹⁶⁵

1. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertiannya yang luas.
2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan jujur untuk mengatasi pengangguran
4. Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma atau gelandangan
5. Jaminan hidup untuk orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan
6. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga/rakyat yang membutuhkan
7. Pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah

7. Potensi Zakat bagi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat

Potensi zakat Indonesia begitu besar dalam kertas yang secara sistematis, dana zakat minimal bisa dihimpun sebesar Rp 6,5 triliun per tahun. Dana tersebut belum termasuk infak, sedekah serta wakaf. Apabila semua akan dihimpun maka

¹⁶⁵Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Cet. III; Jakarta, P3M, 1993), h. 128.

menghasilkan dana yang sangat fantastis. Angka merupakan potensi, belum menjadi kenyataan, disebabkan masih lemahnya sistem organisasi amil zakat. Pada kenyataannya, saat ini hanya terkumpul zakat sebesar lebih kurang dari Rp 150 miliar per tahun atau baru sekitar 2,3%. Maka, timbul masalah yang sampai sekarang dana zakat relatif kecil.¹⁶⁶

Adapun keterangan yang lain menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia, menunjukkan prospek yang sangat menggairahkan. Bahkan *Asian Development Bank* (ADB) sempat menyebutkan angka Rp27 triliun, sebuah angka yang sangat fantastis. Dari data yang ada ternyata pada tahun 2007 terkumpul di BAZNAS Rp 450 miliar; tahun 2008 terkumpul Rp920 miliar; tahun 2009 menjadi Rp1,2 triliun; dan tahun 2010 menjadi Rp1,5 triliun. Menurut hasil riset BAZNAS dengan FE IPB, potensi zakat mencapai 3,4% dari PDB atau setara dengan Rp127 triliun. Potensi di perbankan Islam; Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah masing-masing Rp155 miliar dan Rp739 miliar.

Data tersebut mengindikasikan bahwa persoalan zakat merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Prediksi semacam itu, zakat akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi proses kesejahteraan umat. Jumlah zakat yang telah dicapai saat ini dapat disimpulkan bahwa banyak lembaga amil zakat yang mulai mampu menyediakan berbagai fasilitas yang sifatnya gratis bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, dari ambulans gratis, beasiswa, rumah sakit

¹⁶⁶Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 223.

gratis atau murah. Oleh karena itu, dengan berbagai tantangan zakat sebenarnya memberikan peluang bagi pengembangan umat yang sangat menjanjikan.¹⁶⁷

Zakat adalah ibarat gunung es yang di atas kelihatan sedikit sementara yang di bawah besar. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kekuatan zakat mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan umat bahkan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Zakat diibaratkan dengan gunung es hanyalah makna hiasan yang berarti di atas kelihatan kecil padahal di bawah mempunyai potensi yang besar mampu menggerakkan roda perekonomian selama zakat terkelola dengan efektif, namun sebaliknya apabila tidak terkelola dengan baik, maka terdapat kerancuan dalam menjalankan roda perekonomian. Peranan zakat mampu memanimalisir pengangguran, kemiskinan, memberikan bantuan tanpa bunga untuk usaha yang produktif, dan mejadikan umat muslim berjiwa wirausaha.

Zakat adalah kekayaan Allah, manusia, dan alam yang tidak dimaksimalkan dengan baik kepada manusia. Memberikan bantuan korban bencana alam, bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, bantuan sandan dan pangan adalah bagian dari fungsi dan manajemen zakat. Mengeluarkan zakat berarti menjadikan harta hanyalah sebagai media dan sarana untuk menyambung hubungan dengan Allah dan manusia, kekayaan yang hakiki adalah apabila seseorang mengeluarkan zakat dengan hati yang ikhlas dan syukur maka itulah kenikmatan hati yang belum tentu dirasakan oleh orang lain. Memberi berarti menyebabkan harta itu bukan segala-galanya dan menjadikan posisi harta lebih rendah daripada akidah Islam bahkan dengan

¹⁶⁷Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat)*, h. 103-104.

mengeluarkan harta menjadikan manusia menjadi mulia dan derajatnya lebih tinggi daripada harta.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan memanimalisir kemiskinan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Bahkan, menurut M. Syafi'I Antonio, zakat ibarat raksasa yang sedang tidur. Potensi zakat sangat besar, tetapi belum tergarap dengan baik. Padahal, kalau diberdayakan, zakat potensial untuk membantu pengentasan kemiskinan. Sederetan hukum ketiga sehingga eksistensinya diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹⁶⁸

Zakat adalah potensi dan masalah, maksudnya dana zakat yang terkumpul mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, sedangkan zakat adalah masalah apabila tidak dikelola dengan baik maka, menimbulkan masalah yang berkepanjangan karena selain daripada rukun Islam zakat adalah dimensi untuk memperkuat ukhuwah islamiah, baik antara orang kaya dan miskin, maupun antara muzakki dan mustahik. Mengeluarkan harta potensi menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, tolong-menolong, saling memahami kondisi antara satu sama lain, bahkan memperkuat hubungan antara hamba dengan sang pencipta.

Hakikat perintah dalam Islam maupun Undang-undang zakat apabila dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Sebab setiap berkurangnya jumlah fakir miskin di suatu tempat, maka yang terjadi adalah meningkatnya kekayaan di daerah tersebut, akibatnya memungkinkan orang yang kaya untuk selalu

¹⁶⁸Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat)*, h. 103.

mengeluarkan zakat demi menopang perekonomian masyarakat.¹⁶⁹ Dinamika seperti itu, maka tumbuhlah perputaran ekonomi bukan hanya mencari keuntungan semata, melainkan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan disebabkan karena dana yang dipakai bersumber dari zakat.

Adanya zakat menjadikan fakir miskin untuk dapat terjun berpartisipasi dalam kehidupan dan kegiatan dalam masyarakat bahkan menjalankan kewajibannya terhadap Allah serta turut membangun tatanan masyarakat. Selain itu mustahik menjadi bagian dari masyarakat dan bukan bagian dari komunitas yang tersingkirkan dari orang kaya atau tidak menjadi sampah masyarakat yang satu dengan yang lain saling melindungi dan menaungi. Mustahik-pun berhak mendapatkan bantuan terhormat dari pemerintah tanpa disertai dengan celaan, hinaan, pelecehan, dan rasa sinis. Bantuan itulah bisa diterima dengan jiwa sehingga menjadikan terhormat bahkan penuh dengan kemuliaan karena mendapatkan bagian dari haknya yang telah ditetapkan dan digariskan dalam syariat Islam.

Sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejak Islam masuk di Indonesia otomatis ajaran zakat pun langsung berakumulasi dengan kehidupan masyarakat. Zakat merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan, seharusnya kembali diperhatikan, sebab zakat merupakan potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang Islam terdahulu seperti Abu Bakar Assiddiq. Sekiranya konsep zakat

¹⁶⁹Lihat. Yūsuf Qarāḍawī, *Dauru Al-Zakat Fi'Ilaj al-Musykilaat al- Iqtishaadiyah* yang diterjemahkan oleh Sari Narulita dengan terj. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 165.

diterapkan baik secara nasional maupun internasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan segera teratasi.¹⁷⁰

Potensi zakat selain bernilai ibadah bahkan mampu mengatasi kesenjangan dan pendapatan konsumsi menjadi relatif muda. Hal ini dengan alasan sebagai berikut:¹⁷¹

1. Zakat dan sedekah tidak hanya meningkatkan aset, namun segala macam pendapatan
2. Zakat dapat dikumpulkan setiap saat tanpa mempertimbangkan keadaan negara, selama ada orang yang pendapatannya melebihi nisab dan haul
3. Muslim yang beriman tidak akan menghindar dari pembayaran zakat dan sedekah, demikian juga pembayaran zakat bisa diberikan sanksi dengan menegaskan peraturan di undang-undang.

Adapun masalahnya apabila zakat tidak ada kerjasama yang baik dan kepedulian dari pemerintah maka terjadilah kefakuman dalam berzakat. Seolah-olah sebagian masyarakat tidak peduli apalagi persoalan materi banyak sumber dan pos-pos dana yang menurutnya jauh lebih penting, padahal zakat semata-mata meringankan beban sesama dan fakir miskin mempunyai hak atas kepemilikan harta yang lebih dari kebutuhan pokok dan mencapai nisab dan haul. Masalah zakat selain dari kurangnya pemahaman pada masyarakat termasuk juga kurangnya keyakinan tentang ketaatan berzakat.

¹⁷⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Ed. Revisi, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 80.

¹⁷¹Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Ed. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 121.

C. Dampak Zakat terhadap Muzakki dan Mustahik demi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat

1. Dampak Zakat terhadap Muzakki

Agar manusia lebih tinggi derajatnya daripada harta, sehingga menjadi tuanya harta, bukan diperbudak oleh harta. Tujuan zakat terhadap si pemberi sama halnya kepentinganya terhadap si penerima. Disinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak karena pajak yang diciptakan oleh manusia yaitu hampir tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber penghasilan bagi kas negara demi pembangunan bangsa.¹⁷²

Zakat sebagai sarana pembersih jiwa dari sifat keserakahan bagi penunainya, karena ia dituntut untuk berkorban demi orang lain. Zakat sebagai penebar kasih sayang pada kaum yang tidak beruntung serta penghalang tumbuhnya benih kebencian terhadap kaum kaya dari kaum miskin akibatnya menciptakan ketenangan bukan hanya kepada penerima, tapi juga kepada pemberinya.¹⁷³

Tujuan muzakki mengeluarkan zakat adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois, dan sejenisnya, selain itu juga melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur kepada Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga tidak diperbudak oleh harta, menumbuhkan kasih sayang sesama, membersihkan nilai harta dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar lebih pemurah serta menumbuh kembangkan harta sehingga memberi berkah bagi pemiliknya.¹⁷⁴Dua kalimat *tuḥāhhiruhum* atau membersihkan dan *tazhīriah* atau

¹⁷²Yūsū al-Qarāḍāwī, *Dauru Al-Zakat Fi'Ilaj al-Musykhālat al- Iqtishādiyyah*, h. 848.

¹⁷³Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Cet. V; Bandung: Mizan, 1999), h. 269.

¹⁷⁴Rahmawati, Muin, *Manajemen Zakat*, h. 19.

mensucikan yang keduanya terdapat dalam firman Allah “Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah, yang membersihkan dan mensucikan mereka”. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan penyucian baik dari segi material maupun spiritual. Berikut akan di uraikan dampak zakat terhadap muzakki, yaitu:

a. Zakat Mensucikan Jiwa dari Sifat Rakus dan kikir

Zakat yang dikeluarkan membersihkan diri dari sifat kikir, yaitu sifat yang mampu merusak dan membinasakan jiwa manusia.¹⁷⁵ Zakat membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial.¹⁷⁶ Perbuatan kikir adalah tercela dan merupakan tabiat manusia yang diuji mampukah manusia itu mengeluarkan harta yang dicintainya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taūbah/9: 103).¹⁷⁷

Maksud ayat di atas adalah ambillah sebahagian harta bukan seluruhnya, bukanpula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik¹⁷⁸ karena zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta

¹⁷⁵Imām al-Gazālī, *Iḥyā’ ‘Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama 1 (The Book Of Religious Learnings)*, Ed. Inggris Penerjemah Purwanto (Cet. I; Bandung: Marja, 2009), h. 184

¹⁷⁶Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 37.

¹⁷⁷Agama RI, *Al-Rahim al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 203.

¹⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Volume V* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 706.

benda sehingga dengan zakat mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memproduktifkan harta benda mereka melalui kebaikan kepada orang lain.

b. Ujian

Adanya kewajiban zakat, Allah swt., telah menempatkan setiap orang dalam menghadapi ujian. Bagi yang melewati ujian maka berguna bagi Allah sehingga patut digolongkan ke dalam kelompok orang-orang beriman, hanyalah orang yang dengan senang hati memberikan hak Allah dari harta yang melebihi keperluannya untuk menolong orang yang miskin dan yang memerlukannya.¹⁷⁹

c. Memperoleh Doa dan Semangat dari amil

Saat muzakki menyerahkan harta atau yang senilai dengannya untuk dikeluarkan zakatnya maka secara langsung akan memperoleh doa dari amil (pengurus zakat) atau penerima zakat berterimakasih langsung dan memuji keihklasanya sehingga memperoleh ridho dari Allah swt.¹⁸⁰ Hal tersebut terjadi karena setiap zakat yang diserahkan amil selalu mendoakan pemberi zakat. Selain itu muzakki selalu memperoleh semangat dan optimis untuk mengeluarkan zakat karena nilai persaudaraan yang tertanam dalam jiwa sudah terpatri dan semangat untuk memberi selalu timbul karena rasa syukur yang tinggi.

d. Membiasakan Muzakki Mengelola Harta Secara Produktif

Menurut perspektif ekonomi, hikmah dari perintah diwajibkan zakat bagi muzakki agar mereka mengelola hartanya secara produktif. Zakat dengan tarif 2,5 %

¹⁷⁹Abul A'la al-Maudūdi, *Dasar-dasar Islam* (t.d), h. 114-115.

¹⁸⁰Imām al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, h. 193.

terhadap harta merupakan anjuran bagi pemilik harta agar tidak menyimpan harta benda mereka tanpa menggunakan atau menginvestasikan di sektor produktif karena harta akan habis secara perlahan-lahan untuk membayar zakat. Untuk menghindari agar harta tidak habis untuk kewajiban membayar zakat, maka harta itu harus diinvestasikan seproduktif mungkin berdasarkan aturan Ilahi. Seruan dan dorongan Islam agar umatnya senantiasa menggunakan harta secara produktif juga telah diberikan contoh oleh Khalifah ‘Umar ibn Khaṭṭab ketika mengambil tanah milik Bilal ibn Rabbah di Kahaibar dekat Mekah yang dihadiahkan kepada Rasul Allah saw., karena Bilal tidak memanfaatkan tanah tersebut dan membiarkan terlantar begitu saja.

Sedangkan bagi harta yang dikeluarkan zakatnya (objek zakat), terutama adalah zakat dari harta perniagaan, hikmah yang terkandung di dalamnya adalah mendorong perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan zakat. Artinya jika seseorang produsen memaksimalkan keuntungan maka pada saat yang bersamaan ia memaksimalkan besarnya zakat yang dibayarkan. Jadi, pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran, tidak seperti pajak yang mengakibatkan komponen biaya meningkat.

e. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Islam selalu mendidik manusia untuk berinfak dan memberi serta menyerahkan sebahagian harta kepada orang lain. Sifat inilah yang harus ditanam untuk menjadi akhlak utama baginya yang merupakan sifat-sifat dari mu'min muttaqīn dalam pandangan al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah QS al-Baqarah/2: 1-3.

الْم ﴿٢٧٤﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧٥﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahnya:

Alif laam miin. Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.¹⁸¹

QS al-Baqarah/2: 274.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan siang hari (secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

QS Ali 'Imran/3: 134.¹⁸²

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ... ﴿١٣٤﴾

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit...¹⁸³

f. Berakhlak dengan Akhlak Allah

Kesempurnaan kekuatan berfikir, tergantung pada mengagungkan perintah Allah dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Allah kemudian mewajibkan zakat, agar nilai kesempatan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada

¹⁸¹Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'a dan Terjemahnya*, h. 1.

¹⁸²Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

¹⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

makhluk Allah, berbuat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, berusaha menghilangkan segala kesalahannya.

g. Zakat merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah

Akhlak dan moral yang diperintahkan oleh agama dan syariat, bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan semangat bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah swt pengakuan akan keutamaan dan kebaikannya karena Allah swt., sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Gazālī, senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Alangkah ruginya manusia yang mengetahui adanya orang yang sempit rezekinya, yang sangat membutuhkan, kemudian tidak menundukkan nafsunya untuk mengeluarkan sebahagian hartanya 2,5%, 5% atau 10% dari hartanya, karena setiap harta apapun bentuknya ada zakatnya.¹⁸⁴

h. Ibnu Jauzi berkata setiap orang yang sadar hendaklah memahami tujuan diwajibkannya zakat yaitu ujian karena mengeluarkan harta yang dicintai, membersihkan diri dari sifat bakhil yang membinasakan, mensyukuri nikmat yang diberikan berupa harta.¹⁸⁵

i. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada tuhanya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati

¹⁸⁴Imām al-Gazālī, *Iḥya' 'Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, h. 184.

¹⁸⁵Ali bin Muḥammad al-Daḥlānī, *al-Ṣadaqah Faḍāiluha wa Anwā'uhā*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Sedekahlah maka Kau akan Jadi Kaya* (Cet. VI; Solo: An-Naba', 2011), h. 62.

jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada kecintaan dunia secara berlebih-lebihan.

Imam ar-Rāzī menjelaskan dikuasainya hati manusia oleh kecintaan kepada dunia. Sesungguhnya banyak harta akan menimbulkan kekuasaan dan kekuatan, sehingga bertambah kenikmatan dengan kekuasaan tersebut. Allah mengingatkan manusia, bahwa harta itu hanyalah sekedar alat bukan tujuan. Ia menyatakan kepada manusia pada tempat di titian tersebut berhentilah kamu, infakkan dan sedekahkan, keluarkan hak Allah, hak orang-orang fakir dan jamaah.

j. Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin

Tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tanganya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia sehingga menegakkan hak Allah.

Selain di atas muzakki menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoisme, menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya, dan menumbuhkan sifat saling menolong sesama saudara. Inilah makna pengembangan jiwa dan penyucian maknawai dan membuat muzakki memahami firman Allah “engkau sucikan mereka dan engkau bersihkan jiwa mereka dengan zakat”.

k. Zakat Menarik Rasa Simpati/Cinta

Zakat mampu melemahkan hati orang-orang kafir apabila melihat orang kaya bergeliman harta lalu memberikanya dengan zakat maka orang fakir ini akan mencintai mereka. ¹⁸⁶Mengikat antara orang kaya dengan masyarakat dengan ikatan

¹⁸⁶Syāikh Muḥammad Bin Ṣālih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat* (Cet. I; Jakarta: Durus Sunnah, 2008), h. 5.

yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka dan berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemudharatan mereka, maka secara naluriyah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya. Hal tersebut senada dengan riwayat Abu Na'im dengan sanadnya sehingga menganjurkan untuk memelihara harta manusia dengan zakat. Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

187 ...

Artinya:

Dari Abdillah Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda: Peliharalah harta kamu sekalian dengan zakat ...

1. Zakat Mensucikan Harta

Zakat membersihkan, mensucikan jiwa, dan mengembangkan harta orang kaya. Hal ini karena berhubungan hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn 'Isa dengan sanadnya Rasulullah saw., bersabda:

عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda: Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka sesungguhnya engkau telah menghilangkan kerusakan atas hartamu.¹⁸⁸

¹⁸⁷Abu Na'im, *Hilyah al-Auliya' wa Tabaqat al-Ashfiya'*, Jilid II (Cet. I; Beirut Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1988), h. 104.

Keterikatan hak si lemah dan si fakir dengan harta orang kaya, adalah keterikatan yang berat. Sehingga sebagian fuqaha berpendapat bahwa zakat itu berkaitan dengan zatnya, harta bukan pada tanggungjawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya harta dihadapkan pada kerusakan dan kekurangan, selama belum dikeluarkan zatnya.

Bahkan harta umat seluruhnya akan dihadapkan pada pengurangan dan akan turun berbagai penyakit dari langit yang akan merusak hasil produksi umum dan menurunkan pendapatan. Inilah akibat kemurkaan dan siksaan Allah kepada kaum yang tidak saling menanggung, tidak menolong orang fakir. sebagaimana dalam sebuah hadis yang diungkapkan oleh Ibnu ‘Abbās, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ... وَمَا مَنَعَ قَوْمَ الزَّكَاةِ إِلَّا مَنَعَهُمُ اللَّهُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ...

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: ... Enggangnya suatu kaum untuk mengeluarkan zakat, hanya akan berakibat tidak turunnya hujan dari langit
189

m. Zakat Tidak Mensucikan Harta yang Haram

Adapun harta yang kotor yang sampai ketangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian maka Allah tidak menerima sedekahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ...

¹⁸⁸Muhammad ibn ‘Isā, *Sunan al- Turmuḏī*, Jilid III (Cet. II; Khalqān: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ Mustafā al-Bābā al-Ḥalabī wa aulāduh, 1967), h. 5.

¹⁸⁹Aḥmad ibn al-Ḥusain, *Syu‘ab al-Īmān*, Jilid III (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 196.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw., bersabda: wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja...¹⁹⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. QS al-Baqarah/2: 172.¹⁹¹

Hadis yang diriwayatkan Ahmad ibn Syu'aib dengan sanadnya Rasulullah saw., bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra Rasulullah saw., bersabda: Allah tidak akan menerima salat tanpa keadaan suci dan sedekah dari hasil ghulul (khianat).¹⁹²

Ketiga dalil tersebut memperkuat pernyataan bahwa zakat tidak mensucikan harta yang haram, dalam artian Allah hanya menerima dari harta yang baik-baik adapun dari hasil korupsi lebih baik mengembalikan daripada mengeluarkan zakatnya dari hasil menipu, mencuri, mencopet lebih baik mengembalikan kepada pemilik bersangkutan daripada mengeluarkan zakat.

n. Zakat Mengembangkan Harta

Ketika orang muslim mengeluarkan zakat secara lahiriah mengurangi harta, namun secara substansinya bertambah dan berkembang. Sesungguhnya harta yang

¹⁹⁰Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid III (Bairūt: Dār al-Jail,t.th.), h. 85.

¹⁹¹Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

¹⁹²Muhammad ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid I (t.d), h. 100.

diberikan sedikit akan kembali kepadanya secara berlipat ganda. Adapun pemerintah yang kaya membagikan harta kepada rakyatnya hanya untuk mendapat sanjungan dan dukungan yang banyak berarti hanya mengeluarkan hartanya dan tidak dilipatgandakan karena mengeluarkan harta untuk mendapat pujian dari rakyatnya bukan ridho karena Allah.

Sisi ekonomis psikologis menyebabkan ketenangan batin dari pemberi zakat karena akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta.¹⁹³ Adapun tafsir dibidang ekonomi yang akan berkembang adalah sebagaimana disyaratkan agama yaitu QS Saba/34: 39 “...Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”. Selain itu QS al-Baqarah/2: 268.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁹⁴

... وَمَا أَتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS ar-Rūm/30: 39).¹⁹⁵

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

¹⁹³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), h. 325.

¹⁹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

¹⁹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408.

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS al-Baqarah/2: 276).¹⁹⁶

o. Muzakki Terhindar dari Azab Harta

Apabila tidak mengeluarkan zakat maka harta itulah yang akan dikalungkan di leher pada hari akhir dan akan menjadi azab bagi pemiliknya. Firman Allah QS at-Taūbah/9: 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."¹⁹⁷

p. Menjaga Harta dan Mengembangkannya, Menghilangkan Gangguan dan Menjadikannya sebagai Penjaga atau Pelindung Harta Benda.¹⁹⁸

2. Dampak Zakat terhadap Mustahik

Zakat sangat memberikan bantuan dan motivasi kepada orang lain bahkan Islam menganjurkan pemberian zakat kepada yang berhak dalam bentuk modal

¹⁹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

¹⁹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

¹⁹⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ād Bekal Perjalanan Ke Akhirat* (Cet. I; t.t: Pustaka Azzam, 1999), h. 71.

kerja¹⁹⁹ demi kelangsungan hidup maupun kelancaran usaha yang dimiliki. Bantuan yang dimaksud adalah memberikan biaya demi kelangsungan hidup (sandaran dan pangan), menghindari perbuatan buruk yang ditimbulkan akibat iri hati, memberikan kesadaran orang yang menerima zakat bahwa kedepannya tidak bertindak sebagai mustahik tetapi bertindak selaku muzakki. Adapun bantuan berupa motivasi yaitu mustahik bersemangat karena merasa diperhatikan oleh saudaranya, mustahik merasa terbebani oleh pemberian sehingga ada usaha untuk menciptakan usaha yang produktif, selalu berpikir untuk menolong sesama, bahkan memberikan pelajaran tentang keikhlasan.

Zakat akan membebaskan penerima dari kebutuhan, sehingga merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya. Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.²⁰⁰ Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang lapang merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, hati dan bahkan perasaan terasa aman.²⁰¹

Tujuan zakat bagi penerima adalah memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan benci yang sering menyelimuti hati mereka ketika melihat orang kaya yang bakhil.

¹⁹⁹Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Jawab Mistik, Sekhs, dan Ibadah* (Cet. III; Jakarta: Reublika, 2006), h. 95.

²⁰⁰Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fikih Zakat* (Tc., Bogor, 1997), h. 6.

²⁰¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhuz Zākat*, terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat* (Cet. VII; Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), h. 867.

Selain itu, muncul dalam hati rasa simpatik, hormat, rasa tanggungjawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.²⁰²

Adapun dampak zakat kepada mustahik akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Menimbulkan Sifat Rendah Hati kepada Penerima

Hal ini dimaksudkan bahwa manusia menerima dana zakat akan timbul dalam hatinya perasaan syukur baik kepada Allah maupun kepada manusia karena kesediaan saudara menginfakkan hartanya. Apabila peristiwa tersebut terjadi maka kesombongan, keangkuhan, buruk sangka akan hilang dan berganti kasih sayang.

b. Membuktikan Rasa Keadilan Allah kepada Penerima

Kaya dan miskin dihadapan Allah sama, hanya saja letak perbedaan yaitu keimanan dan ketakwaan yang dimiliki. Letak keadilan Allah karena hanya orang miskin yang menerima zakat bahkan orang yang kuat bekerja tidak menerima zakat.²⁰³ Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Abu Daud dan al-Nasāi Nabi saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسَبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Artinya:

Dari ‘Ubaidillah ibn ‘Adī ibn al-Khiyār bahwa Rasulullah saw. Bersabda, Tidak ada bagian zakat bagi orang-orang yang kaya dan yang kuat berusaha.²⁰⁴

²⁰²Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 20.

²⁰³A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 221.

²⁰⁴Imām Aḥmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jilid 29 (Cet. I; Beirut: Muassasat al-Risālah, 1999), h. 486.

Dengan demikian, tidak halal sedekah atau zakat bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja. Adapun orang kaya yang bertindak selaku amil maka baginya tetap menerima zakat bukan karena kekayaannya, melainkan hanyalah imbalan atas jerih payahnya selama proses pengumpulan sampai pembagian zakat. Menurut penulis yang kuat berusaha namun masih belum mencukupi kebutuhan primer utamanya pangan keluarganya maka masih berhak menerima zakat.

c. Menyadari Betapa Pentingnya Persaudaraan

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan: Menurut penelitian dan demi terpeliharanya kemaslahatan masyarakat, maka boleh memungut zakat dari kafir-kafir kitābi yang hasil pungutan itu diberikan kepada orang-orang kafir mereka. Pendapat Hasbi sangat maju, walaupun perlu mendapat pertimbangan tentang:

- 1) Nilai *ta'abudiyah* dari aturan zakat, dan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang muslim saja
- 2) Antara muslim dan *kafir kitābi* khususnya dan nonmuslim pada umumnya minimal ada satu ikatan yaitu *ukhuwah insaniyah* dan antara muslim dengan muslim minimal punya dua ikatan *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah insaniyah*
- 3) Orang-orang kafir baik non muslim maupun muslim pada prinsipnya harus dibebaskan dari kekafiran dan kemiskinan yang menjadi amanah untuk pemerintah.²⁰⁵
- 4) Pemberian zakat kepada orang yang belum memeluk Islam agar mampu menjinakkan hatinya karena merasa dihormati.

²⁰⁵A. Djazuli, *fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 222-223.

d. Penerima akan Merasa Dihargai Saat Menerima Zakat dari Hasil Kerjanya

Orang yang bertugas mendata, memungut, mengumpulkan, menghitung, dan membagikan zakat adalah berhak menerima zakat. Hal tersebut karena termasuk amil zakat yang berhak menerima zakat menurut Abu Hanīfah dan Imām Mālik diberikan upah sesuai dengan usahanya secara wajar. Menurut Syāfi'ī 'amilīn mendapat 1/8 dari bagian pungutan zakat yang dikumpulkannya.²⁰⁶

e. Tidak Terjadi Iri Hati, Benci, dan Buruk Sangka terhadap Orang Kaya apalagi yang Mempunyai Jabatan Tinggi

Adanya dana zakat yang diterima sehingga menjadikan orang miskin saling toleransi antar sesama, tidak merasakan adanya perbedaan antara orang kaya dan miskin, tidak ada jurang pemisah antara rakyat biasa dan bangsawan karena harta orang kaya terdapat hak orang miskin firman Allah QS adz dzariyāt/51: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.²⁰⁷

Maksud daripada tidak mendapat bagian adalah orang miskin yang tidak meminta-minta. Orang kaya bukan hanya sifat pemberian saja melainkan membina silaturrahīm, merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggungjawab sosial dikalangan masyarakat Islam.²⁰⁸ Manusia apabila kefakiran dan kebutuhan hidup menimpah, sementara sekelilingnya orang hidup bersenang-senang dan tidak

²⁰⁶A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 223.

²⁰⁷Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

²⁰⁸Wahbah al-Zuhāīfī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 86.

memberi pertolongan kepada yang miskin, orang ini pasti benci dan murka kepada masyarakat.²⁰⁹

f. Bagi Muallaf Menerima Zakat Benar-benar Merasakan Indahnya Agama Islam

Orang yang baru memeluk Islam akan merasakan kedamaian antar saudara dan ketentraman. Hal ini timbul karena merasa dirinya dilayani dan diperlakukan dengan baik layaknya sebagai keluarga, walaupun baru memeluk Islam sehingga merasa termotivasi bahkan dengan bangga mengatakan dirinya sebagai Islam disertai dengan hati yang ikhlas dan ridho kepada Allah ketika menjalankan sunnah Rasul dan Syariat Allah.

a. Menyelamatkan dari Adzab karena Utang

Orang yang meninggal sementara utang tidak dilunasi maka siksaan baginya, bahkan Rasulullah saw., tidak menyalati orang yang mempunyai utang. Zakat yang diperuntukkan kepada orang yang berutang sampai meninggal dunia, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka menurut pendapat Imam Mālik, Syāfi'ī dan Aḥmad pemerintah berkewajiban untuk membayar sisa utangnya dengan uang zakat. Sedangkan menurut Abu Hanīfa utang tidak terhapus dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang telah meninggal.²¹⁰ Kedua pendapat di atas, pertama yang lebih kuat karena adanya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya:

²⁰⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhuz Zākat*, h. 873.

²¹⁰Lihat, Wahbah Al-Zuhāīfī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 225.

Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw.... Ia bersabda: Saya lebih patut bertanggungjawab daripada orang-orang mukmin sendiri, barang siapa yang meninggal dan dia punya utang, maka sayalah yang membayarnya, dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk para ahli warisnya (HR. Muslim).²¹¹

Oleh karena itu, begitu pentingnya zakat sampai meninggal dibebankan kepada manusia karena hak orang miskin yang tertunda. Apabila di kalangan masyarakat terjadi maka, wajib bagi pemerintah setempat untuk mengutarakan membayar utangnya.

Pemberian zakat kepada orang yang berutang adalah salah satu aspek daripada pembebasan individu dari kesulitan dan mengembalikan kembali arti hidup dan harga diri kepadanya.

b. Penerima Zakat Merasa Tidak Terbebani dengan Pinjaman Orang Lain

Maksudnya apabila dalam perjanjian menyebabkan putusnya komunikasi keluarga sehingga kehabisan belanja dan jauh daripada fasilitas-fasilitas keuangan seperti bank, mesin ATM, gadai, koperasi, dan pembiayaan lainnya maka, pemerintah setempat berhak menggunakan dana zakat. Imam Mālik berpendapat apabila orang kaya di tempat asalnya, tidak tepat menerima zakat namun lebih tepat diberi pinjaman melalui dana zakat dan dikembalikan apabila dia kembali dari tempat asalnya.

Pendapat di atas lebih dapat diterima dan lebih menjaga harga diri peminjam. Adapun Syaltut menyatakan bahwa tidak berhak menerima zakat orang yang bepergian (*Ibnu Sabīl*) semata-mata mencari kesenangan atau untuk berolahraga.²¹² Bahkan dengan zakat mampu meningkatkan kegiatan produktif dari mustahik karena

²¹¹Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* Jilid V (t.d), h. 62.

²¹²Wahbah Al-Zuhāili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 226.

zakat yang diberikan itu akan memberi peluang untuk dapat memproduksi sesuatu karena zakat yang dikeluarkan berbentuk *qarḍul ḥasan*, maka tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Hal ini menjadikan mustahik yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif, akibatnya akan meningkatkan penawaran.²¹³

Adapun pernyataan ulama dan cendekiawan terkait zakat sebagai instrumen ekonomi untuk mustahik, dipaparkan dalam tabel berikut ini.²¹⁴

No	Ulama/Cendekiawan Muslim	Pernyataan/Istila Terpakai	Judul Buku
1	Abu Zahrah	Sistem yang mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi	Zakat dalam perspektif Sosial (Terjemahan)
2	Ahmad Muhammad Assal	Mendorong masyarakat untuk bekerja	An-Niḍam al-iqtishādī fī al-Islam
3	MM. Metwally	Alat distribusi kekayaan	Teori dan model Ekonomi Islam
4	Abū Yūsuf	Negara memenej dan memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat	Al- Kharaj
5	Daūd Ali	Kategorisasi pendayagunaan zakat	Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf

D. Pengelolaan Zakat dan Permasalahan dalam Pengelolaannya

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari mustahik termasuk orang miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Demikian petunjuk yang

²¹³Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 96.

²¹⁴Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Zakat di Indonesia (Kinerja Pengelola Zakat Kontemporer dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik)* (Cet. II, Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 72.

diberikan Rasulullah saw., kepada Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur agar dapat memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang miskin.²¹⁵ Adapun pengelolaan zakat dari masa ke masa sebagai berikut antara lain:

1. Masa Rasulullah saw

Zaman Rasulullah pengelolaan zakat pertama dilaksanakan di Madina karena masa itu ketauhidan dan hubungan muamalah sudah terjalin sehingga Rasulullah melakukan strategi dengan mengangkat para gubernur dan pegawai-pegawainya di wilayah kekuasaan, yang masing-masing gubernur bertugas mengumpulkan harta sedekah, pajak, pembagian ghanimah, upeti, bahkan Rasulullah mengirim utusan untuk menangani bidang keuangan yang bertugas mengumpulkan harta untuk kepentingan negara seperti pajak, upeti, zakat, pertanian dan harta temuan, dan sedekah-sedekah yang dibayarkan ke Baitul Mal umat Islam.²¹⁶ Namun zaman sekarang zakat tidak ditangani secara langsung oleh pemerintah, tetapi melalui lembaga BAZNAS dan LAZ yang tetap diawasi dan dikontrol oleh pemerintah. Hanya saja terkadang daerah tertentu tidak mampu mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan kendala yang dialami amil zakat dan calon muzakki.

Zakat dikelola oleh pemerintah atau penguasa negeri melalui petugas dan lebih populer disebut amil zakat. Orang inilah yang mengurus mulai pendataan, pemugutan, penyimpanan, dan pembagiannya. Pengumpulan dilakukan tiga pengawasan pertama: keimanan seorang muslim dan kesadaran keamanannya, kedua:

²¹⁵Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 88.

²¹⁶Rāgib al-Sirjāni, *Māza Qaddamal Muslimūn li al-‘Alam Ishamatu al-Muslimīn fi al-Haḍārah al-Insāniyah*, terj. Sonif dan Malik Supar, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 545.

hati nurani masyarakat yang terwujud dalam opini masyarakat yang disalurkan dengan amar makruf nahi mungkar dan berpesan dalam kebenaran dan kesabaran, ketiga: dilakukan oleh pemerintah yang berwenang mengambil zakat apabila menolak maka pemerintah boleh memaksa, menyita, dan bahkan memerangi.²¹⁷

Pelaksanaan zakat di jaman Rasulullah dan kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari muzakki atau muzakki sendiri yang langsung menyerahkan zakatnya ke Baitul mal kemudian petugasnya mendistribusikan kepada mustahik yang tergabung dalam delapan kelompok penerima zakat.²¹⁸ Adapun zakat lainya seperti:

a. Industri Rumah

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, zaman dahulu rumah atau gedung hanya untuk didiami belaka, namun zaman sekarang disewakan.²¹⁹ Hal ini terjadi karena rumah dahulu tidak menghasilkan. Posisinya tidak dikategorikan sebagai benda industri termasuk juga gedung-gedung, pemukiman di zaman dahulu, tidak dikenakan pungutan zakat, karena rumah dibangun untuk didiami sendiri, jarang ada yang disewakan sehingga dianggap harta yang tidak produktif. Selain itu, nisab zakat tidaklah termasuk kain yang dipakai, binatang tunggangan sendiri, perkakas pertukangan (gergaji, kapak, mistar, pahat, palu, paku, siku dan sebagainya).²²⁰

b. Ikan dan Ternak Budidaya

²¹⁷Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daūru al-Qiyām wa fi al-Iqtisād al-Islāmi*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 253.

²¹⁸Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daūru al-Qiyām, Daūru al-Qiyām wa fi al-Iqtisād al-Islāmi*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 90.

²¹⁹A. Sarjan, *Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddieqy* (Cet. I; Watampone: Yameka, 2007), h. 99.

²²⁰Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Ed. Revisi (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 345.

Menurut Hasbi al-Shiddieqy, sebagaimana diketahui bahwa para ulama dahulu tidak mengenakan pungutan apa-apa terhadap hasil penangkapan ikan karena pada waktu itu laut belum termasuk ke dalam wilayah kekuasaan negara. Pernyataan yang sama yaitu:

Karena penangkapan ikan pada waktu itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum merupakan usaha untuk mencari kekayaan. Oleh karena itu, jika sekarang berpendapat bahwa hasil penangkapan dan peternakan ikan pun harus dikenakan pungutan, bukanlah berarti adanya perbedaan pendapat antara kita dengan ulama-ulama dahulu. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa penangkapan dan peternakan ikan sekarang telah memenuhi *illat* untuk dapat dikenakan zakat.²²¹

Masa Rasulullah, sahabat berlomba-lomba melebihi pembayaran zakat, infak, dan sedekah seperti ‘Umar, Abu Bakar, Abdulrahman bin ‘Auf. Hal ini terjadi ketika Ubay bin Ka’ab r.a diutus oleh Nabi untuk memungut zakat mal dan mendapatkan yang wajib mengeluarkan zakatnya orang tersebut melebihi pembayaran zakatnya.²²² Sedangkan masa sekarang mengeluarkan harta yang mencapai nisab dan haul hanya orang-orang tertentu.

c. Uang Kertas

Hasbi Ash-Shiddieqy, uang kertas dan mata uang selain emas dan perak seperti nikel, dikenakan zakat atasnya walaupun tidak ada nash yang tegas dan mata uang itu tidak terkenal di masa Nabi saw., karena dapat memenuhi syarat kias. Beberapa mata uang itu digunakan untuk penentu harga, bahkan mata uang dipandang sebagai harta-harta yang subur. Oleh karena itu, mengenai jenis mata uang tidak ada perbedaan antara emas, perak, nikel, atau kertas dan sebagainya.

²²¹A. Sarjan, *Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddieqy*, h. 102.

²²²Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlāwi Rah, *Faḍāilul al-a‘amal*, terj. A. Abdurahman Ahmad, *Himpunan Faḍilah Amal* (Tc., t.t.p: Ash Shaff, t.th), h. 90.

Menurut Hasbi uang kertas harus dinilai dengan emas (20 miskal = 90 gram emas).²²³

d. Sayur-Sayuran

Zakat atas sayur-sayuran tidak diwajibkan karena tidak dipraktekkan di zaman Nabi dan para khulafa'. Akan tetapi, mereka mewajibkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan yang disimpan, walaupun bukan korma atau zabib.²²⁴ Jumhur sahabat dan tabi'in berpendapat tidak ada kewajiban zakat buah-buahan dan tanaman sehingga mencapai lima *ausuq* atau setara dengan 653 kilogram. Maka, hasil panen yang kurang dari itu tidak terkena kewajiban zakat.²²⁵ Kajian ini menegaskan apabila mendapatkan sayur-sayuran, biji-bijian yang setara dengan 750 kilogram beras maka wajib mengeluarkan zakat selama satu kali panen atau mengikut di haul beras.

2. Masa Khulafaur al-Rasyidīn

a. Masa Khulafaur al-Rasyidīn (10 H-13H/631-634M).

Program kedua khalifah Abu Bakar setelah melepaskan peperangan yang dipimpin oleh Usamah adalah menyiapkan pasukan untuk memerangi orang yang murtad dan yang tidak mau membayar zakat sampai kaum muslim mengalami kemenangan sehingga jejaring kemurtadan pun terputus Islam tersebar ke seluruh jazirah Arab dan kabilah-kabilah pun tunduk menunaikan zakat.²²⁶ zakat adalah

²²³A. Sarjan, *Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddiqy*, h. 100-101.

²²⁴Hasbi Ash Shiddiqy, *Kuliah Ibadah-ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah* (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 175.

²²⁵Amir Said al-Zibāri, *Ajwibatun 'An As'ilatik fī al-zakāt*, Terj. Zufar Bawazier, *Tanya Jawab tentang Zakat* (Cet. I; Jakarta: Akbar Media, 2011), h. 63-64.

²²⁶Said Ramadhan Al-Buthy, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawiyyah Ma'a Mūjaz Litārīkh al-Khilāfah ar-Rāsyidah* diterjemahkan oleh Fuad Syaifuddin Nur, Terj. *Fikih Sirah Hikmah Tersirat*

sesuatu hal yang mutlak yang posisinya sebagai instrumen pembiayaan yang meringankan orang yang menerima zakat sehingga mampu menciptakan peradaban Islam dan masyarakat madani. Pembangkan zakat pernah terjadi di kalangan umat Islam pada akhirnya melakukan penyerangan yang awalnya didahului dengan penyadaran yang maksimal.

Tindakan yang memerangi kelompok yang membangkang pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq, dalam menyikapi dan menghadapi umat Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat setelah Rasulullah saw., wafat.²²⁷ Abu Bakar r.a. mengatakan demi Allah swt., saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat. Zakat adalah kewajiban pada harta,²²⁸ kasus tersebut ada yang tidak membayar zakat karena malas, merasa dirugikan di pihak lain, bahkan ada yang kejiwaanya terguncang saat kematian Rasulullah sehingga, merasa tidak ada pemimpin yang mampu mengelola zakat setelah Nabi Muhammad saw., sehingga harus melakukan pendekatan penyadaran atau dakwah.

Pelaksanaan dan pengelolaan zakat Khalifah Abu Bakar (10 H-13H/631-634M) langsung turun tangan dan mengangkat beberapa petugas zakat di seluruh wilayah kekuasaan Islam waktu itu, sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik. Harta zakat yang dipungut waktu itu segera

dalam *Lintas Sejarah Hidup Rasulullah Saw* (Cet. I; Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2010), h. 619.

²²⁷Syarifuddin Abdulah, *Zakat Profesi* (Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), h. 26.

²²⁸Abdul al-Ḥāmid Maḥmūd, *Iqtisādiyat al-zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, h. 28.

didistribusikan langsung kepada yang berhak menerimanya, agar tidak terjadi menumpuk di Baitul Mal. Adapun bagian amil haknya diambil sekadarnya saja.²²⁹

Adapun zakat atas binatang-binatang ternak unta, sapi, dan domba. Abu Hanīfah berbeda dengan Mālik dan Syāfi'ī, menambahkan bahwa kuda dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Mazhab Mālik dan Syāfi'ī tidak mewajibkan zakat pada kuda kecuali bila kuda itu diperdagangkan.²³⁰ Sesuatu yang sifatnya konsumtif maka tidak ada zakat baginya, walaupun mengeluarkan maka tidak tergolong zakat melainkan sedekah.

Barang siapa yang terkena kewajiban zakat dan mampu mengeluarkannya, ia tidak boleh menunda-nunda pembayarannya. Sebagaimana ungkapan Abu Bakar as Siddiq jika mereka menyembunyikan meskipun hanya tali kekang, aku akan memerangi mereka.²³¹ Walaupun khalifah mengeluarkan pernyataan seperti itu namun sebagian orang menolak membayar zakat kepada pemerintah pusat, termasuk pengikut Musailamah, Kaum Banu kalb, Tayy, Duyban, dan lainnya dengan alasan bahwa membayar zakat dua kali di pemerintah lokal.²³²

Bila seseorang tidak bersedia membayar zakat yang telah jelas wajibnya bahkan tidak mengakui zakat sebagai kewajiban, maka dia menjadi kafir karenanya dan dibunuh karena kekafirannya. Dianggap kafir karena dengan mengingkari

²²⁹Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 93-94.

²³⁰Wahbah al-Zuhāīfī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 231.

²³¹Imām Mālik ibn Ānas, *al-Muwatta' Of Imam Mālik Ibn Ānas The First Formulation Of Islamic Law* penerjemah Dwi Surya Atmaja Ed. I (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 134.

²³²Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 192.

kewajiban zakat berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Namun jika tidak membayar zakat ia tetap mengakui kewajibannya, maka zakat itu diambil dengan kekerasan, kemudian dihukum *ta'zir* (hukuman yang diberikan atas kebijakan pemimpin pada saat itu yang sifatnya memberikan efek jera).

Apabila orang yang tidak membayar zakat, dan mempertahankan hartanya karena kekerasan, maka pemerintah (imam) dapat memerangi mereka sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar al-Siddiq, atas para pembangkang zakat di zamannya. Adapun yang mempunyai kewajiban namun meninggal dunia sebelum sempat mengeluarkan zakatnya, walaupun dia tidak berwasiat karena utang kepada Allah itu lebih utama, dan harus didahulukan atas hak-hak lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī Muslim:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Ibnu Abbās ... Rasulullah saw. bersabda, Utang kepada Allah lebih utama/penting untuk dibayar. (HR. Muslim).²³³

Inilah pendapat Syāfi'ī, Aḥmad dan beberapa ulama lainnya. Tetapi menurut Abu Hanīfah, zakat itu tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya wasiat, dan bila ada wasiat, maka zakat dapat dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalannya.²³⁴

Adapun mazhab Syāfi'ī mengatakan zakat dari tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang menyenangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia (dari kelompok biji-bijian) gandum, tembakau,

²³³Hadis tersebut berdasarkan redaksi Imām Muslim. Lihat, al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006), h. 509.

²³⁴Imām Mālik ibn Anas, *Al-Muwatta' Of Imam Mālik Ibn Anas The First Formulation Of Islamic Law*, h. 134.

jagung beras, dan yang semacamnya. Dari buah-buahan seperti mentimun, semangka, buah delima, sayur mayur tidak ada kewajiban zakat.²³⁵ Hakikatnya segala bentuk tanaman yang menghasilkan dan menjadikan pemiliknya berpenghasilan melebihi kebutuhan pokok dan sampai nisab dan haul maka wajib zakat baginya.

b. Masa Umar bin Khaṭṭāb (13-23H/634-644M).

Pengelolaan zakat masa Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb (13-23H/634-644M) pernah tidak ditemukan seseorang miskin oleh Mu’āz bin Jabal di wilayah Yaman. Abu ‘Ubaid menuturkan bahwa Mu’āz pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di yaman kepada Khaṭṭāb ‘Umar di Madina karena tidak menemukan orang yang menerima zakat di Yaman sehingga ‘Umar mengembalikannya.²³⁶ Bahkan dalam sejarah ‘Umar adalah orang pertama mengambil zakat kuda.²³⁷

Kebijakan Umar zakat diposisikan sebagai pendapatan utama negara Islam dan menjadi ukuran fiskal utama untuk memecahkan permasalahan ekonomis secara keseluruhan. Umar bin Khaṭṭāb menegaskan denda yang berat yakni sebesar 50% bagi orang yang tidak mau membayar zakat.²³⁸ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat untuk kemaslahatan umat dan sebagai posisi membantu negara dalam menanggulangi pengangguran.

²³⁵Wahbah al-Zuhāīfī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 184.

²³⁶Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 94.

²³⁷Imām As-Suyūṭī, *Tārikh Khulafā Sejarah Penguasa Islam Khulafā al-Rāsyidīn, Bani Umayyah, Bani ‘Abbasīyyah*, terj. Samson Rahman, *Tārikh Khulafā’ Sejarah Para Penguasa Islam* (Cet. VII: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 159.

²³⁸Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik* (Jurnal Penelitian, Bangkala: Jawa Timur, 2013), h. 73.

Masalah pengelolaan zakat semakin diintensifkan, sehingga penerimaan harta zakat dari muzakki makin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan. Adapun pembagian zakat empat imam mazhab sepakat tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada salah satu golongan dari delapan golongan dalam al-Qur'an.²³⁹ Hal ini pun menjadi bukti sejarah bahwasanya zakat menjadi pondasi pertama dalam membangun jaringan kemasyarakatan ataupun takaful (saling menolong) yang berlaku masyarakat Islam pada masa itu. Zakat adalah bantuan yang berkesinambungan dan terorganisir hingga apabila zakat tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya, maka mempunyai hak untuk melaporkannya kepada Khalifah Umar.²⁴⁰

Perhatian 'Umar terhadap pelaksana zakat sangat besar, sehingga selalu mengontrol para amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat. 'Umar akan mengancam dan menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat sehingga membentuk organisasi pengelolaan zakat atas empat bagian, yaitu:

- 1) Melakukan registrasi tentang yang wajib mengeluarkan zakat bahkan para petugas mendaftar dan menghitung zakat yang diterima
- 2) Melakukan penagihan dan pengumpulan zakat dari daftar registrasi

²³⁹Syāikh al-'Allāmah Muḥammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqī, *Raḥmah fī Ikhtilāf al-A'immaḥ*, terj.'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Cet. II; Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 149.

²⁴⁰Yūsuf al-Qarāḍawī, *Dauru Al-Zakat Fi'Ilaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah* yang diterjemahkan oleh Sari Narulita dengan terj. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 200), h. 57.

- 3) Mendistribusikan dana zakat kepada mustahik sesuai daftar yang diperoleh dari registrasi
- 4) Menjaga dan memelihara harta zakat yang tersisa.²⁴¹

Berdasarkan pengelolaan diatas disimpulkan bahwa masa ‘Umar benar-benar mempertanggung jawabkan harta zakat kepada publik atau masyarakat secara terbuka atau transparansi.

c. Masa ‘Usman bin ‘Affan (24-36 H/644-656M).

Pengelolaan zakat masa Khalifah ‘Usman bin ‘Affan (24-36 H/644-656M) penerimaan zakat semakin meningkat sehingga gudang Baitul Māl penuh dengan harta zakat. Hal ini karena ‘Usman mengeluarkan hartanya untuk kepentingan negara seperti membekali umat Islam dengan 950 unta, 50 keledai, dan 100 dirham dalam ekspedisi yang pernah dipersiapkan Nabi untuk melawan pasukan Byzantium yang berkumpul di perbatasan Palestina. Beliau dikenal dermawan dan memiliki banyak kekayaan sebelum menjadi khalifah.

Usman menganggap zakat sangat penting sehingga mengangkat pejabat khusus menangani masalah zakat seperti Zayd ibn Šābit, sekaligus mengangkat sebagai lembaga keuangan negara. Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian sangat lancar ketika saldo tersisa, maka Usman menyerahkan kepada lembaga Islam yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat.²⁴² Di zaman Usman timbul masalah baru antara lain hukum zakat atas pinjaman. Usman berpendapat apabila utang itu bisa ditagih pada waktunya berzakat, namun, ia tidak melakukannya maka, ia harus

²⁴¹Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 95-96.

²⁴²Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 97-98.

membayar zakat dari seluruh hartanya termasuk utang yang seharusnya harus ditagih, Ibnu Abbas dan Umar juga berpendapat sama.²⁴³

d. Masa ‘Ali bin ‘Abi Thalib (35 H-40 H/656 M-661 M)

Zaman ini penerapan dan pelaksanaan zakat, Khalifah ‘Ali mengikuti kebijakan Khalifah sebelumnya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas agar segera membagikan kepada yang berhak dan yang membutuhkannya agar tidak terjadi penumpukan harta zakat dalam Baitul Mal. Setelah pembagian harta Khalifah ‘Ali langsung salat sunat sebagai tanda syukurnya.²⁴⁴ Kebijakan Ali r.a., ternak yang dipekerjakan tidak dikenakan zakat karena dianggap kebutuhan dasar petani. Ali juga membolehkan pembayaran zakat setara dengan uang. Zakat unta dapat dikompensasi 2 ekor kambing atau 10 dirham.

Masa Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azis (99 H-102 H/ 818-820 M) adalah khalifah yang terkenal kebijaksanaan, keadilan, memajukan dan mensejahterahkan masyarakat termasuk keberhasilan dalam penanganan zakat. Dana zakat melimpah ruah dalam baitul Mal sehingga kesulitan bagi petugas untuk mencari golongan fakir yang membutuhkan harta zakat tersebut. Masa kepemimpinannya cukup singkat selama 3 tahun umat Islam akan terus mengenangnya.²⁴⁵

Masa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz sangat memperhatikan kewajiban zakat dan berusaha keras untuk menerapkannya dengan baik, karena suatu kewajiban yang diharuskan bagi orang-orang yang mampu untuk membantu kaum fakir, orang

²⁴³Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h. 192.

²⁴⁴Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 99.

²⁴⁵Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*.

miskin, dan kaum lemah sehingga tidak boleh dianggap remeh dan harus secepatnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya.²⁴⁶

Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika, Irak, Basrah, dan wilayah lainnya. Bahkan para amil zakat berkeliling di perkampungan Afrika tidak menemukan seseorangpun yang mau menerima zakat. Negara benar-benar mengalami surplus bahkan pemerintah mengumumkan membiayai utang-utang pribadi dan biaya pernikahan bagi pemuda-pemuda ditanggung oleh negara.²⁴⁷

Zakat bukan hanya menghilangkan kemiskinan absolut bahkan menjadi pertumbuhan ekonomi makro. Bidang ekonomi mampu menambahkan pendapatan zakat sehingga banyak pemasukan di baitul mal. Hal ini menjadikan kafir *zimmi* berbondong-bondong masuk Islam secara sukarela karena dakwah dan kebijakan ‘Umar. Yūsuf al-Qaraḍāwī menuturkan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azis adalah orang pertama mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari usaha, jasa yang baik, gaji honorium, profesi, dan harta lainnya.²⁴⁸

3. Masa Kontemporer

Lembaga pengelola zakat yang sangat menonjol harus dikelola dari amil (lembaga) yang profesional, amanah, tabliq, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan/skill yang memadai, memiliki waktu yang cukup untuk mengelola zakat dengan cara sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahik dan penyaluran yang

²⁴⁶Ali Muḥammad al-Ṣallābi, *al-khalīfatu ar-Rāsyīd wal-maslaḥah al-kabīr ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz*, terj. H. Shofau Qolbi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 439.

²⁴⁷Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 100.

²⁴⁸Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 102-103.

tepat sasaran, memberi dengan lemah lembut serta pelaporan yang transparansi agar tidak terjadi kesalahpahaman.²⁴⁹

a. Industri Rumah

Industri rumah termasuk benda industri yang produktif sehingga dikelompokkan menjadi harta wajib zakat. Hal ini diambil dari pernyataan berikut ini: Banyak jutawan membangun rumah, villa, bungalow, hotel, toko, ruko, dan bangunan-bangunan lain untuk disewakan agar mendapatkan hasil dari padanya. Sifat bangunan yang terakhir ini, pantaslah dipungut zakat, apabila tidak terjadilah kepincangan dan kezaliman karena adanya ketidakadilan. Petani-petani mengolah sawah karena ladangnya terkena pungutan zakat dari hasil tanamannya bahkan sawahnya terkena pajak, maka tidak adil apabila dibebaskan pungutan zakat dari sewa gedung atau bangunan yang dimiliki.²⁵⁰

Apabila pungutan zakat atas rumah-rumah sewaan dilakukan berdasarkan jangka pungutan sewa rumah itu sendiri. Jika sewa rumah atau bangunan lainnya yang bersifat produktif dipungut setiap bulan, maka zakatnya pun dipungut tiap bulan, jika dipungut setahun sekali, maka pungutan zakatnya dilakukan setahun sekali. Adapun setahun sekali maka besar dan kadarnya disesuaikan dengan zakat emas yaitu setara dengan 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5% dari sewa bangunan setelah dikurangi kebutuhan perbulanya.

b. Ikan dan Ternak Budidaya

Zaman sekarang orang memelihara binatang dan ikan untuk ditenak (dibudayakan) dan diperjual-belikan sehingga merupakan suatu penghasilan, maka

²⁴⁹Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 97.

²⁵⁰A. Sarjan, *Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddiqy*, h. 99.

tentu dikenakan zakat. Hasbi Ash-Shiddieqy tidak mengecualikan binatang ternak hasil budidaya manusia dalam keharusan dikenakan zakatnya. Adapun yang bertugas untuk mengambil zakat dari ikan dan ternak lainnya sebaiknya di utus pada bulan muharram, sebagaimana disebutkan oleh Usman ibn ‘Affan sebagai bulan zakat, sedangkan petugas zakat hasil bumi, diutus pada masa panennya masing-masing.²⁵¹

c. Uang Kertas

Zaman sekarang uang atau bentuk apapun apabila mencapai nisab dan haul harus dikeluarkan zakatnya. Misalnya orang memiliki uang di bank baik dalam bentuk tabungan biasa, deposito, cek, giro, tabungan berjangka atau investasi semuanya wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat yang paling sah, uang hendaknya disesuaikan dengan harga emas karena emaslah yang menyeimbangi harga binatang. (unta, sapi, dan kambing).²⁵²

Oleh karena itu, pemerintah wajib mengutus para petugas untuk mengambil zakat harta. Hal ini dimaksudkan karena menghawatirkan orang yang mempunyai harta tidak mengeluarkan zakatnya karena tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat yang wajib dikeluarkan, orang-orang yang tidak mau membayar zakat agar diberi peringatan bahkan sanksi. Adapun petugas yang diutus harus yang adil, terpercaya, mahir, mengetahui hukum-hukum tentang zakat supaya menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah.

d. Sayur-Sayuran

Kemajuan telah merubah sayur-sayuran tidak tahan lama menjadi tahan lama. Hal ini menunjukkan buah-buahan atau hasil tumbuh-tumbuhan yang tidak tahan

²⁵¹Lahmuddin Nasution, *Fikih Ibadah*, h. 172.

²⁵²Wahbah, al-Zuhāīlī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. III; Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1997), h. 153.

lama dengan melalui proses sterilisasi dan sebagainya sudah dapat bertahan lama sehingga wajib dikenakan pungutan zakat. Kitab *fiqhu al-Zakāt* Yūsufal-Qaradāwī mengatakan bahwa menurut mazhab Mālik dan Syāfi‘ī, hasil-hasil bumi yang dikenakan zakat hanya yang kering, tahan disimpan, dan berfungsi sebagai makanan pokok. Imam Syāfi‘ī dalam kitabnya *al-umm* mengatakan:

مَا جَمَعَ أَنْ يُزْرَعَهُ الْأَدْمِيُونَ وَيُبَسَّسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَنَاتُ مَا كُؤَلًا حُبْرًا أَوْ سَوِيًّا أَوْ طَيِّحًا فَفِيهِ الصَّدَقَةُ.

Artinya:

Apa yang sengaja ditanam oleh manusia dengan sifat kering, dapat disimpan, dan dijadikan sebagai makanan pokok, dimakan dalam bentuk roti, tepung atau dimasak, maka hasil-hasil bumi semacam itu dikenakan pungutan zakat.²⁵³

Sesuai dengan alasan yang dikemukakan Hasbi Ash-Shiddieq (mazhab Hanāfi) tentang tidak wajibnya zakat atas sayur-sayuran dan buah-buahan di zaman sekarang, bukanlah suatu bentuk ekspansi hukum sehingga perubahan *illat*-lah hukumnya berbeda diwaktu dahulu (tidak dipungut zakatnya) dan sekarang wajib dipungut zakatnya apabila mencapai nisab dan haul karena bukan hanya kebutuhan konsumtif bahkan mampu bertahan lama dan memiliki nilai ekonomis.

Tidak ada zakat pada buah-buahan dan sejenisnya, dari sayur-sayuran yang tidak dapat ditakar dan disimpan lama seperti semangka, delima, kangkung, tomat, dan sebagainya. Kecuali kalau untuk diperdagangkan maka ia dizakati jika mencapai nisab dan haul sebagaimana barang dagang yang lain.²⁵⁴

²⁵³ Al-Imām Muḥammad Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Jilid III (Cet. I; Mansurah: Dār al-wafa’ li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 2001), h. 87.

²⁵⁴ Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah, *Menguank Fatwa Syāikh Bin Bāz Seputar Aqidah & Ibadah* (Cet. I; Solo: Pustaka Barokah, 2003), h. 176.

Kajian ini sejalan dengan perkataan di atas bahwa zaman dahulu tidak ada zakat atas sayur-sayuran karena adanya keterbatasan teknologi, pendapatannya hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sementara zaman sekarang hasil bumi harus dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab dan haul apapun bentuknya biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan pendapatan lainnya selama diproduktifkan sebagaimana firman Allah dalam QS al-An‘am/6: 141.

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.²⁵⁵

Berdasarkan ayat di atas, apapun penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya dari kalimat *haqqahū* artinya zakat,²⁵⁶ yang wajib dikeluarkan setiap panen. Adapun konteks sekarang bukan hanya kurma dan gandum yang diwajibkan zakat, tetapi semua buah-buahan yang mencapai nisab dan haul yang bernilai ekonomis selama memenuhi standar untuk dikeluarkan zakatnya adalah wajib karena mampu tahan lama dengan menggunakan bahan pengawet.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

²⁵⁵ Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tc., ; Bandung: Mikraj Khasana Ilmu, 2014, h. 146.

²⁵⁶ Abdulrahmān bin Abī Hātim Muḥammad bin Idrīs at-tamīmi al-Khanzalī al-Rāzi, *At-tafsīr Bil Matsūr* (Cet. I; Beirut Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), h. 29.

Artinya:

Dari Sālim ibn Abdillāh, dari Bapaknya bahwa Rasulullah saw. bersabda, Pada (hasil bumi) yang disiram oleh langit (hujan), dan mata air, atau dialiri dengan irigasi, sepersepuluh, dan pada yang disiram dengan menggunakan tenaga hewan (al-nadh) seperdua puluh. (HR Bukhari).²⁵⁷

4. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia meliputi Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena tergolong lembaga publik, sehingga organisasi tersebut mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dan masyarakat selaku pembayar zakat.²⁵⁸ Olehnya itu, distribusi zakat yang baik adalah jika ada unsur pendidikan dan didasarkan pada prinsip swadaya demi mencapai kemandirian. Targetnya adalah mentransformasikan mustahik menjadi muzakki. Untuk mencapai tujuan ini yang tepat adalah memberikan “pancing” dan bukan “ikan”.²⁵⁹

Sebelum tahun 1990, dunia zakat di Indonesia memiliki ciri khas, seperti a) pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik tanpa melalui amil zakat, b) apabila melalui amil zakat hanya sebatas zakat fitrah, c) zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat, d) harta objek zakat (*al-Amwal az-Zakawiyah*) hanya harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadis seperti emas dan perak, pertanian (hanya tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (sapi, kambing, domba),

²⁵⁷Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jilid I (Cet. I; Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1400 H), h. 4600.

²⁵⁸Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 67.

²⁵⁹M. Damam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 469.

perdagangan (komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan *rikaz* dan *luqata* (harta temuan).²⁶⁰

Konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat telah muncul beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya (Beik, 2008).²⁶¹

Beberapa tawaran agar pengelolaan zakat berjalan maksimal, yaitu : *Pertama*, Kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para *amilin* dan pihak-pihak yang berwenang sangat berpengaruh dalam mobilisasi dana zakat secara optimal dari *voluntary sector*. Mewujudkan tatakelola yang baik hanya bisa ditegakkan dengan jalan melibatkan aktor-aktor non negara seluas-luasnya dan dengan membatasi intervensi pemerintah (Pratikno, 2005). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan (At-Taubah (9):103), dan merupakan titipan *muzakki*

²⁶⁰Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat*, h. 93-94.

²⁶¹Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa* Republika (Jurnal: Pemikiran dan Gagasan, Vol. II; 2009), h. 2.

untuk didistribusikan kepada *mustahik*, maka di sana sebaiknya ada kepastian akan tersalurnya dengan baik.

Kedua, *transparansi* lembaga pengelola zakat selaku amil wajib mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada publik, baik kepada para *muzakki*, *mustahik* maupun *stakeholder* lainnya. Ketiga, *profesional*. Pelaku pengelolaan zakat memiliki kompetensi, amanah, dan jujur. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah *muzakki* tertunaikan dan *mustahik* mendapatkan haknya.²⁶²

Adapun zakat setelah tahun 90-an tentang objek zakat (*al- Amwal az- Zakawiyah*), mencakup semua harta maupun penghasilan yang dimiliki setiap muslim yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang telah mencapai nisab dan haul.²⁶³ Negara Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi:

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

²⁶²Abd.Malik, “Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat (Studi Kasus Tiga Lembaga Zakat di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat)”, *Disertasi*, Bogor: Program Studi Sosiologi Pedesaan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2010. h.12-13.

²⁶³Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat*, h. 95.

- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.²⁶⁴

Langkah yang ditempuh dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia meliputi: optimalisasi sosialisasi zakat, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional, membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk mengembangkan zakat di Indonesia, memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat, membangun *database* mustahik dan muzakki secara nasional, menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZNAS, LAZ, BAZCAM, dan UPZ sebagai parameter kinerja lembaga tersebut, memperkuat sinergi antara lembaga zakat yang dilakukan BAZNAS dengan Dompot Dhu'afa maupun dengan yang lainnya.²⁶⁵

Kewajiban menunaikan zakat bukanlah kewajiban individu (personal) yang bergantung pada hati masing-masing. Zakat adalah kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah (negara). Upaya memerlukan pengaturan dari negara

²⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁶⁵Lihat, Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat*, h. 106.

ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sehingga pihak yang mengambil zakat adalah pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BAZCAM dan UPZ (imam).²⁶⁶

Penerbitan Undang-Undang telah melahirkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten bahkan kecamatan. Pengelolaan zakat juga dilakukan di instansi dalam hal ini kementerian agama, badan usaha milik negara (BUMN), maupun perusahaan swasta dengan membentuk UPZ.²⁶⁷ Namun setelah adanya revisi Undang-undang maka Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) sudah dilebur menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). Tetapi proses pengelolaan dan pendistribusian zakat tetap dibawah naungan pemerintah sampai di tingkat kecamatan dan desa.

Secara umum dorongan untuk merealisasikan zakat cukup besar, namun terdapat masalah tertentu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaanya diantaranya:

a. Pemahaman zakat

Pemahaman masyarakat tentang zakat sangat terbatas dibandingkan dengan pemahaman masalah salat dan puasa. Hal tersebut terjadi karena pendidikan keagamaan khususnya zakat kurang mendapat perhatian dibanding dengan ibadah lain. Bukan hanya itu, zakat harus diberikan perhatian yang lebih dan sosialisasi dari pemerintah tentang prosedur mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pengorganisasian, pendistribusian, pendayagunaan, dan sampai pada peningkatan

²⁶⁶Lihat, Ismail, "Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi melalui Badan amil Zakat Daerah Kota Manado Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado", *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2010), h. 25.

²⁶⁷Ismail, "Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi melalui Badan Amil Zakat Daerah Kota Manado Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado", h. 26.

kesejahteraan ekonomi umat. Bahkan zakat tidak semua kalangan mampu memberikan pemahaman secara terperinci dan mendetail karena membutuhkan keahlian yang khusus, akibatnya masyarakat tidak memaknai dan tidak mengetahui zakat secara menyeluruh.

b. Konsepsi Fikih Zakat

Al-Qur'an hanya memerintahkan secara umum tentang zakat namun pembagiannya tidak dijelaskan bahkan perincian dan prosedurnya dijelaskan di hadis Rasulullah saw. Penjelasan dalam kitab-kitab fikih klasik ternyata tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Fikih zakat yang diajarkan pada lembaga pendidikan Islam hampir seluruhnya hasil dari perumusan beberapa abad yang lalu karena situasi dan kondisi pada masa itu. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat meningkat seperti, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pelayanan jasa, sewa-menyewa, dan properti sehingga perlu ada perincian tentang zakat kontemporer yang tidak terjadi di zaman Rasulullah.²⁶⁸ Zakat deposito, zakat burung walet, internet, dan sebagainya perlu ada ijtihad yang tidak lepas daripada hadis supaya semua jenis yang berpotensi mendapatkan materi wajib terkena zakat dengan dasar tertentu.

c. Pembentukan Kepentingan

Lembaga zakat bisa saja terbentuk sesuai dengan kontrak politik yang mempunyai kepentingan tertentu . Apabila pengelolaan zakat dilakukan secara terkoordinasi, keterbukaan, sukarela, proporsional tanpa memperhatikan kepentingan tertentu dan memasukkan amil sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan ditangani dengan serius maka yakinlah pendistribusian zakat akan efektif dan optimal.

²⁶⁸Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, h. 54.

d. Hambatan Politis

Penyelenggaraan pengumpulan zakat terdapat hambatan politik disebabkan di dalam masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok yang meghubungkan ibadah zakat dengan piagam jakarta. Pandangan ini tentu saja tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan penduduk (terutama warga negaranya) untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya. Zakat adalah ibadah wajib walaupun tanpa adanya piagam Jakarta umat Islam berkewajiban menjalankan sebagaimana ibadah salat dan puasa. Zakat secara mikro merupakan ibadah umat Islam, secara makro dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat bagi bangsa Indonesia.²⁶⁹

e. Sikap Kurang Percaya

Selain kesadaran yang tumbuh dikalangan masyarakat masih rendah terdapat juga kepercayaan yang kurang untuk lembaga pengelola Zakat. Pada esensinya bukan kepada lembaga penyelenggara namun kepada pengurus yang berkecimpun di lembaga tersebut kurang mendapat kepercayaan. Selain hal tersebut, sebagian masyarakat yang mengeluarkan hartanya langsung kepada yang berhak menerima tanpa melalui pengurus zakat karena merasa lebih maksimal daripada lewat lembaga.

f. Sikap Tradisional

Kebiasaan para wajib zakat di pedesaan, menyerahkan zakat bukan kepada delapan kelompok zakat, tetapi kepada pemimpin agama setempat (kiai atau ustad) yang tidak bertindak selaku amil bahkan termasuk sebagai mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dalam kategori *fī sabīlillāh* yakni orang yang berjuang di

²⁶⁹Lihat. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, h. 55.

jalan Allah. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sebaiknya ditinggalkan agar tidak terjadi penumpukan harta pada orang tertentu (terkhusus zakat harta) karena salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rezeki demi tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

E. Zakat dalam Manajemen Modern

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu cara yang dilaksanakan melalui proses perencanaan yang matang demi mencapai sebuah kesuksesan. Adapun manajemen secara terminologi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan keahlian dan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang direncanakan.²⁷⁰ Manajemen mempunyai peranan utama di dalam organisasi, yang tugasnya mengordinir kegiatan-kegiatan dari sub sistem dan menyesuaikannya dengan lingkungan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.²⁷¹

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang merasuki dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan melalui manajemen. Begitupula dengan pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk mencanakan, menghimpun, mendayagunakan, dan mengembangkan perolehan

²⁷⁰Sudirman, *Zakat dengan Pusaran Arus Modernitas* (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 71.

²⁷¹Erie Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana* (Cet. I; Kompleks Ciputat Indah Permai, Ciputat, 2012), h. 142.

dana zakat secara efektif dan efisien.²⁷² Oleh karena itu, manajemen dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu:²⁷³

- g. Sudut Proses, manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
- h. Sudut Fungsional, manajemen berarti proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan fungsi atau tugas fundamental. Seperti: *planning, organizing, staffing, directing*, dan *controlling*.
- i. Sudut Institutional, manajemen merupakan suatu kelembagaan secara totalitas yang melakukan kegiatan atau badan kolektif yang mengurus perusahaan.

Manajemen sebagai organ masyarakat mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber secara produktif, yaitu dengan suatu tanggungjawab untuk mengorganisir kemajuan ekonomi dan lembaga.²⁷⁴ Manajemen merupakan ilmu untuk mencapai tujuan melalui fungsi-fungsi yang harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Fungsinya berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.²⁷⁵ Manajemen dalam konteks operasional zakat adalah berusaha mengelola dan mengoptimalkan peranan zakat baik berimplikasi kepada muzakki

²⁷²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 62.

²⁷³Harbangan Siagian, *Manajemen Suatu Pengantar* (Cet. IV; Semarang, Satya Wacana, 1993), h. 10.

²⁷⁴Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, *Organization and Management a System and Contingency Approach*, Terj. Mohammad Yasin, *Organisasi dan Manajemen Suatu Sistem dan Pendekatan Kontingensi* (Cet. II; Amerika Serikat, Bina Aksara, 1986), h. 19.

²⁷⁵Eric Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, h. 145.

maupun mustahik sehingga mampu meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat

2. Rendahnya Manajemen zakat yang sifatnya klasik

Manajemen zakat seolah-olah hanya dipandang sebelah mata dari sebahagian masyarakat. Hal ini karena dianggap zakat fitrah mempunyai aturan khusus yaitu satu kali dalam setahun sebelum lebaran idul fitri, sehingga menimbulkan ketidak pedulian dalam mengelola zakat harta padahal keduanya sama-sama kewajiban. Pemerintah seharusnya mempunyai respon serius untuk menyusun strategi dalam meningkatkan taraf perekonomian melalui dana zakat sehingga dibutuhkan delapan (8) tradisi menjadikan pengelola zakat di Indonesia tidak efektif dan maksimal, antara lain:²⁷⁶

a. Menyepelekan pengelolaan zakat

Pengelola zakat terkadang menyepelekan dana zakat karena merasa dirinya mampu bertahan hidup tanpa santunan dari zakat akibatnya kurang memahami nasib fakir miskin. Kepedulian yang rendah menyebabkan terputusnya harapan fakir miskin yang menjadikan zakat sebagai jembatan emas untuk lepas daripada himpitan ekonomi yang lemah.

b. Menjadikan pekerjaan sampingan

Pengelolaan zakat dianggap pekerjaan sampingan hanya semata-mata amanah untuk masyarakat sehingga rasa sosial sangat tergantung pada suasana hati. Rasa iba dan semangat muncul apabila suasana hati bahagia, namun ketika berduka dan mengalami masalah maka kondisi jiwa pun labil dan sering menutup diri sehingga menjadikan pengelola zakat pekerjaan kelas dua.

²⁷⁶Sudirman, *Zakat dengan Pusaran Arus Modernitas*, h. 73.

c. Terlaksana tanpa manajemen

Pengelola zakat seringkali tanpa manajemen yang jelas hanya berjalan sesuai instuisi dan tiba masa tiba akal. Manajemen zakat seolah-olah hanya struktur secara formalitas namun realitas di lapangan hanya segelintir orang yang bekerja bahkan ada yang mengundurkan diri, sengaja tidak aktif sehingga muncul kecemburuan sosial. Akhirnya organisasi tanpa manajemen yang jelas akan mandeg atau berjalan di tempat.

d. Tanpa seleksi sumber daya manusia

Kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia termasuk lembaga zakat tidak serius terhadap perekrutan SDM. Bahkan hampir tidak ada rekrutmen yang paten sehingga profesionalisme pengelolaan tidak berjalan. Terkadang amil terpilih karena kepentingan kelompok atau hasil kontrak politik tanpa mempertimbangkan keahliannya (*skill*), tidak melakukan seleksi yang ketat, terpasang hanya nama tanpa melakukan perubahan, dan lain sebagainya.

e. Ikhlas tanpa imbalan

Prinsip *lillāhi taala* menjadi pola kerja di yayasan sosial dan panti berarti bermakna tanpa mendapatkan hak, terlebih menuntut upah yang maksimal. Pendapat semacam ini menjadikan pengelola tidak serius karena tidak mempunyai beban bahkan menjadikan sebagai sampingan saja. Wajar saja jikalau bekerja dengan sisa waktu karena tidak ada pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga (istri dan anak).

f. Rendahnya kreativitas

Mengelola secara tradisional biasanya cenderung kurang kreatif, monoton, dan tidak inovatif seolah-olah tidak perlu mengikuti perkembangan zaman. Para pengurus zakat hanya menikmati keadaan tanpa melakukan terobosan-terobosan baru. Lembaga pengelola uang perlu orang-orang yang mempunyai cita-cita tinggi dan mau bereksplorasi untuk menemukan usaha dalam meningkatkan kemakmuran umat.

g. Rendahnya monitoring dan evaluasi

Dampak lemahnya kreativitas dan tiadanya manajemen menimbulkan sistem monitoring dan evaluasi tidak berfungsi. Pemimpin masih berperan penting dalam menentukan corak sebuah lembaga tanpa mempertimbangkan ide cemerlang para bawahannya hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan dan sistem evaluasi. Sehingga pimpinan seolah-olah dapat mengatasi masalah dan para bawahan tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Inilah proses yang keliru karena segala di tangan pimpinan. Repotnya di saat pimpinan tidak ada maka bawahan bingung menentukan sikap dan akan memunculkan konflik berkepanjangan. Itulah pengawasan dan evaluasi lembaga sehingga organisasi memunculkan manajemen yang sehat.

h. Tidak disiplin

Budaya masyarakat Indonesia adalah kurang disiplin. Sikap kurang disiplin atau molor sudah merambah sampai kalangan pejabat tingkat provinsi dan pusat yang pasti menyulitkan sebuah organisasi untuk berkembang. Kultur negatif bagian dari aktivitas sehari-hari di kantor tidak disiplin adalah hal biasa yang disiplin

terkadang dikucilkan.²⁷⁷ Padahal Islam mengajarkan manusia disiplin mulai salat lima waktu dan puasa namun implikasinya belum terlihat secara merata.

Apapun bentuknya bahwa manajemen keuangan yang baik sangat diperlukan, terkait hal tersebut mengandung beberapa arti penting. Pertama, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai syariat Islam. Kedua, kebutuhan dana dapat terantisipasi dan terpenuhi. Ketiga, pendayagunaan zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdaya guna. Keempat, keamanan dana relatif lebih terjamin. Kelima, pertanggungjawaban kepada muzakki dan publik dapat diterapkan. Laporan keuangan organisasi amil zakat memang harus sesuai dengan tujuannya, yaitu menyajikan informasi bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan badan atau lembaga amil zakat sesuai dengan syariat Islam yang sejalan dengan visi misi dan tanggungjawab BAZ dan LAZ.²⁷⁸

Kajian ini selain delapan tradisi menjadikan pengelola zakat di Indonesia tidak efektif dan maksimal perlu memperhatikan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan amil zakat. Bahkan salah satu yang menyebabkan kendala secara konprehensif karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki amil. Menunjangnya pengetahuan yang dimiliki menjadikan amil banyak inovasi, kreatif, kritis, dan mampu menjalankan tugas dengan amanah dan profesional.

3. Manajemen Modern dalam Pengelolaan Zakat

Untuk bersaing dengan lembaga pengelola nirlaba harusnya menerapkan manajemen modern. Pengelola harus menerapkan perencanaan (*Planning*),

²⁷⁷ *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, h. 61.

²⁷⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 225.

Pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), dan perintah dan bimbingan (*directing*). Zakat memiliki 14 prinsip manajemen yang harus diterapkan berdasarkan Henry Fayol yaitu: a. Pembagian kerja, b. Otoritas dan tanggung jawab, c. Disiplin, e. Kesatuan perintah, f. Kesatuan arah, g. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, h. Penghargaan (balas jasa), i. Sentralisasi, j. Rantai bertangga, k. Keteraturan, l. Keadilan, m. Stabilitas pelaksanaan pekerjaan, n. Inisiatif, o. Jiwa Korps.²⁷⁹

Selain tersebut pelaksanaan prinsip, aspek manajemen, dan prosedur zakat belum terealisasi dengan sempurna. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: prinsip kesamaan (keadilan), kepastian (transparansi jumlah), ketepatan (kesesuaian objek penerima zakat), dan prinsip ekonomis. Adapun aspek manajemen meliputi: transparansi, sukarela, keterpaduan, profesionalitas dan kemandirian, sedangkan prosedur pelaksanaan zakat meliputi studi kelayakan, jenis usaha (apabila zakat harta), bimbingan atau kontrol dan laporan. Manajemen sesuatu yang ingin direalisasikan yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer atau dengan ringkasnya empat elemen yaitu, sesuatu yang ingin direalisasikan, cakupan, ketepatan, dan pengarahan.²⁸⁰

Manajemen pengelolaan zakat perlu mengadakan pengembangan pengendalian agar BAZNAS dan LAZ mempunyai mekanisme kontrol yang tepat sehingga para amil zakat menjalankan tugas dengan baik. Adapun empat bentuk kontrol sosial yaitu: a) Kompetisi, b) Peraturan pemerintah, c) Pengaruh dari

²⁷⁹Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 175-176.

²⁸⁰B. Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 11.

kelompok luar, d) pengendalian diri sendiri.²⁸¹ Kontrol merupakan fungsi yang sangat penting selain menangkal penyimpangan sedini mungkin, melainkan menumbuhkan profesionalisme, kesadaran yang tinggi, sehingga memajukan konsep dengan penuh tanggungjawab dan menjadi pendorong terwujudnya kesejahteraan.

F. Lembaga Pengelola Zakat demi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat

1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan media untuk memperlancar prosesi zakat mulai dari persiapan administrasi, pendataan muzakki dan mustahik, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Oleh karena itu, keberadaan lembaga mampu mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan muzakki dan mustahik zakat. Sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dan kecemburuan sosial terhadap masyarakat terutama yang berhak menerima zakat, tidak adanya cacat terhadap mustahik dari pemberi zakat karena ada lembaga yang menaungi dan menyalurkan dana tanpa sepengetahuan dari muzakki.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁸² Adapun tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 23 tahun 2011, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁸³

²⁸¹Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 218.

²⁸²Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁸³Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelola zakat mampu membedakan zakat yang dihabiskan sebelum salat Ied atau yang diproduksi. Ada dua jawaban pertama, yang dihabiskan hanya untuk berlaku zakat fitrah tidak berlaku pada zakat harta dan sedekah lain, namun sekiranya jumlah fakir miskin besar, jagankan zakat, apa pun harus dikerahkan untuk membantu mereka. Kedua, jika sudah tidak ada fakir miskin maka pintu ijtihad terbuka ada yang sepakat adapula yang berbeda.²⁸⁴ Zakat yang dibagi habis untuk keperluan konsumtif namun bagi zakat harta tidak boleh dibagi habis sebab tidak akan merubah kondisi fakir miskin, sehingga efek bagi-bagi habis menghilangkan kesempatan melatih diri amil dan lembaga menjadi profesional.

Seolah-olah lembaga tidak begitu istimewa dimata masyarakat, terkhusus lembaga zakat tidak ada kepercayaan penuh kepada amil. Program masih terbelenggu dalam paradigma asal jalan yang penting selesai tanpa memaknai ruh-ruh daripada zakat sehingga terlihat hanya sebatas ritual keagamaan semata. Lembaga apabila terorganisir dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Oleh karena itu, lembaga zakat harus mengutamakan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar para muzakki mendapat kepuasan yang maksimal.

Menurut para pengamat zakat bahwa pendirian BAZNAS sangat rentan dengan politisasi kelompok tertentu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa anggota BAZNAS hanya terdiri dari sebelas orang dengan perincian tiga orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian/instansi

²⁸⁴Eric Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, h. 51.

yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dan delapan orang dari unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.²⁸⁵

2. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Salah satu persyaratan agar lembaga pengelola zakat mampu bertahan dan mendapatkan kepercayaan penuh kepada masyarakat adalah transparansi dana. Sebab, apabila transparansi diabaikan, bukan mustahil lembaga bisa terancam kehilangan kepercayaan publik dan pada akhirnya gulung tikar. Lembaga amil zakat pada umumnya tergolong organisasi baru yang infrastruktur dan suprastrukturnya belum begitu kokoh. Menurut Amos H Hawley, ada dua hal yang memungkinkan organisasi baru mampu bertahan. Pertama, tersedianya pengaturan genesis baru (proses baru, prosedur baru, kebijakan baru, dan bentuk organisasi baru). Kedua, adanya lingkungan yang mendukung dengan ditandai adanya hal yang menonjol dalam beradaptasi. Manusia sangat adaptif terhadap kondisi yang sangat bervariasi, padahal kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan lembaga sangat bervariasi. Karena lingkungan yang selalu berubah dan sensitif, maka diperlukan bentuk baru, tindakan baru, manajemen baru dan interaksi yang positif diantara segenap jajaran organisasi.²⁸⁶

Adapun beberapa persyaratan lembaga amil zakat dari segi keberadaan lembaga sesuai izin operasional UU 38 tahun 1999, antara lain:²⁸⁷

²⁸⁵Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-undang Zakat*, (Al-Risalah, Vol. 13, Nomor 1 Mei 2013), h.103.

²⁸⁶Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 225.

²⁸⁷Erie Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, h. 371.

- a. Memiliki badan hukum (akta pendirian)
- b. Telah berjalan selama dua tahun
- c. Memiliki data muzakki dan mustahik setempat
- d. Memiliki laporan keuangan (neraca)
- e. Bersedia untuk diaudit

Sebenarnya syarat tersebut tidak sulit, namun yang menjadi persoalan adalah poin kedua (telah berjalan selama dua tahun). Untuk menjadi amil dan lembaga yang profesional tidak cukup hanya dua tahun karena membangun kepercayaan sangatlah sulit. Membangun budaya yang bekerja secara profesional minimal standar dua tahun untuk jangka waktu yang panjang itupun untuk memperkuat fondasi awal demi mendapat kepercayaan penuh kepada masyarakat terkhusus kepada muzakki dan mustahik. Langkah awal adalah membangun tim inti, melakukan secara bertahap, mempekerjakan amil sesuai *skill* yang dibutuhkan, melakukan, sosialisasi, pengawasan, dan bimbingan. Selain kelima persyaratan tersebut, menurut Andri Soemitra ditambah dengan rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu melakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut maka dapat dilakukan pengukuhan, pembinaan sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ.²⁸⁸

Selain persyaratan tersebut dilengkapi dengan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan, untuk melaksanakan kegiatannya,

²⁸⁸Andri Soemitra *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015), h. 422.

bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berakal.²⁸⁹

Badan hukum bertujuan agar mempunyai dasar secara yuridis dalam mengelola zakat dan rekomendasi dari pemerintah yang terkait selain itu memberikan jaminan kepada masyarakat tentang keberadaan suatu lembaga yang didukung oleh pemerintah. Data muzakki dan mustahik bertujuan untuk memberikan pembuktian kepada masyarakat terhadap berjalanya organisasi dan mengetahui banyaknya pemberi dan penerima zakat sehingga memiliki laporan keuangan yang jelas dan mudah untuk melakukan proses audit.

Menyimak persyaratan lembaga pengelola zakat tersebut sesungguhnya tidaklah sulit. Tanpa dituntutpun persyaratan tersebut harus diterapkan demi tercapainya kepercayaan masyarakat. Lembaga pengelola harus menempuh lebih banyak persyaratan untuk menjadikan masyarakat yakin terhadap keberadaan dan penerapan zakat dari lembaga.²⁹⁰ Adapun persyaratan kedua telah berjalan setelah dua tahun merupakan salah satu persyaratan yang berat namun tidak berarti pengelolaan zakat tidak bisa selama tidak sampai dua tahun. Persyaratan tersebut agar pengelola zakat berjalan secara proporsional bahkan masyarakat semakin yakin bahwa memang benar-benar sudah berjalan selama dua tahun.

Lembaga yang pengelolaanya optimal tidaklah semudah membalikkan telapak tangan namun membutuhkan proses yang panjang. Cita-cita dan target boleh

²⁸⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 267-268.

²⁹⁰Lihat. Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Cet. I; Ciputat: Ciputat Indah Permai, 2004), h. 180.

diterapkan namun harus memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan yang baik seperti dilakukan secara bertahap, tumbuh bersama lembaga lain, memperkuat tim kerja, amil yang profesional, mengelola secara transparansi, secara akuntabel, melakukan evaluasi, dan melakukan pendataan dan pendistribusian secara merata.

3. Persyaratan Amil Zakat

Amil zakat secara tekstual terdapat di QS at-Taubah/9: 60 nomor urut ketiga setelah fakir dan miskin. Namun memiliki peran yang sangat penting mulai dari pendataan, pengumpulan, pengelolaan, pengorganisasian, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Petugas zakat berperan untuk menjemput dan mengambil zakat, menurut Imam Qurtubi amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal yang sama dikemukakan oleh Ibn Hazm bahwa amil adalah para pekerja zakat yang diutus oleh imam yang wajib untuk mentaatinya, yaitu mereka yang bisa dibenarkan (dipercaya) untuk mengumpulkan zakat.²⁹¹

Menurut Yūsuf al-Qarāḍawī mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki amil zakat, yakni sebagai berikut:²⁹²

- a. Beragama Islam, karena zakat utamanya berkaitan dengan urusan dan kepentingan kaum muslimin.

²⁹¹Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, h. 172.

²⁹²Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, h. 172-173.

- b. *Mukallaf*, yakni orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga patut diberikan tugas yang menyangkut dengan kepentingan umat.
- c. Memiliki sifat jujur dan bertanggungjawab, sifat ini harus karena berkaitan dengan keuangan dan kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga mampu melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Standarisasi dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menduduki lembaga zakat disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan para ahli fikih, yaitu: seorang muslim, mempunyai kapabilitas dalam bertugas, dan mengetahui peranannya dalam lembaga tersebut, dan dapat dipercaya. Semua persyaratan tersebut apabila dileburkan maka terdapat dua syarat yaitu mampu dan amanah. Keduanya ini implikasi dari firman Allah QS al-Qaṣaṣ/28: 26.

... يَتَّابِتِ اسْتَعْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

...Wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.²⁹³

Sebagaimana klasifikasi SDM yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf, yaitu amanah dalam menjaga sesuatu hal dan kemampuan ilmu atau kepabilitas.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan". (QS Yūsuf/12:55).²⁹⁴

²⁹³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Ed. I, Tc., Jakarta: Lautan Lestari, 2010), h. 388.

Keistimewaan dari SDM yang memiliki skill atau *capable* dalam bekerja adalah berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan baru. Demikian juga dengan amil yang amanah senantiasa menjaga kepercayaan apabila membahas masalah keuangan. Apabila amanah diserahkan kepada orang yang lemah akhlak dan kepribadianya dalam mengelolah, terlebih masalah keuangan akan mampu menggelincir hati. Hal ini karena uang terkadang melunturkan keimanan disaat didepan mata. Orang-orang yang lemah kepribadianya akan berdampak buruk terhadap manajemen zakat.²⁹⁵ Akhlak yang buruk akan menjatuhkan harapan orang Islam terhadap perkembangan zakat apabila diserahkan tanggung jawab yang berat. Memilih amil zakat dibutuhkan yang memiliki ekstra kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi, mempunyai visi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mengabdikan diri untuk agama dan negara.

Sesungguhnya zakat merupakan kewajiban agama sehingga siapapun yang bekerja untuk menangani, maka harus mempersiapkan diri untuk lebih mapan dalam beribadah dan berjihad di jalan Allah. Selain itu, ia pun harus adil tidak memilih hanya pada orang yang disukainya, kerabat dekatnya, tidak menolak orang yang membencinya, serta tidak ridha dalam hal yang bathil dan tidak marah dalam hal yang benar. Keinginannya pun tidak hanya kepada orang yang kaya atau lebih berpihak kepada miskin tetapi bekerja secara proporsional. Namun yang terpenting pekerjaan yang digeluti semata-mata menjadikan segalanya demi mencapai keridhaan Allah.

²⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 242.

²⁹⁵Yūsuf Qaraḍāwī, *Dauru al-Zakat, Fi 'Illaj al-Musykilāt al-Iqtishādiyyah*. Terj. Sari uralita dengan Judul *spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 124.

Petugas zakat pun harus bersifat menjauhka diri dari sifat yang tercela dengan tidak mengulurkan tangannya atau menerima sedikitpun dari dana tersebut kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Karena sesungguhnya zakat diperuntuhkan untuk delapan ashnaf, sehingga orang yang bermata biru ketika melihat uang kemudian mengambil yang bukan haknya, maka seolah-olah telah mendustakan agama, makan hak fakir miskin dan hak orang yang lebih membutuhkan. Sesuai dengan firman Allah QS al-Maʿūn/107: 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.²⁹⁶

Imam Abu Yūsuf menasehati Amirul Mukminin Harun Rasyid untuk berusaha keras agar memilih petugas zakat. Dalam kitabnya Kharraj: ...dan perintahkan wahai amirul mukminin dalam memilih seseorang yang amanah, afif (menghindari maksiat), yang mampu memberikan nasehat yang baik, terpercaya bagimu dan rakyat. Kumpulkan zakat diseluruh negeri dan perintahkan pergi ke suatu kaum dan membuat mereka ridha atas tugas yang diamanahkan. Perintahkan kepadanya sebagaimana Allah perintahkan kepadamu hingga ia melaksanakan dengan ikhlas. Jangan berikan tanggungjawab ini kepada kepribadian yang buruk sesungguhnya zakat tidak seyogyanya masuk ketangan orang-orang yang buruk hati dan sikapnya.²⁹⁷

²⁹⁶Deartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 602.

²⁹⁷Yūsuf Qaraḍāwī, *Dauru al-Zakat, Fi 'Illaj al-Musykilāt al-Iqtishādiyyah*. Terj. Sari uralita dengan Judul *spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 128-129.

Persyaratan amil zakat dan lembaga pengelola harus bersikap terbuka, jujur, mentaati peraturan pemerintah terhadap pengelolaan zakat, menerapkan prinsip syariah, dan kinerja lembaga secara keseluruhan. Karena lembaga zakat bersifat publik sehingga apapun bentuk kelemahan, dan keberhasilan harus di publikasikan karena terkait penilaian masyarakat. Bahkan setelah dipublikasikan melakukan misi kedua yaitu mengiklankan melalui media agar masyarakat melihat secara nyata dan tidak meragukan hasil bantuannya. Dengan adanya prosedur demikian, maka kepercayaan muzakki semakin besar bahkan melalui pertanggungjawaban secara publik, dan pemberian bantuan semaking nampak.

4. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

a. Prinsip Lembaga Pengelola Zakat

Ada lima syarat prinsip kelembagaan baik untuk lembaga zakat maupun lembaga nirlaba dan sosial lainnya. Kelima prinsip lembaga tersebut adalah sebagai berikut:²⁹⁸

1) Figur yang Tepat

Agar lembaga pengelola baik, maka figur pemimpin harus tepat. Figur tepat lembaga pasti aman selain itu, kegiatan untuk kemanusiaan, lembaga zakat harus perhatikan integritas figur yang direkrut. Misalnya jangan mengadopsi dari bank konvensional karena tekanan utamanya dekat pada riba, hindari pengusaha yang bisnisnya meraksasa jangan sampai tidak bisa mengatasi rasa serakah, bertindak semena-mena, dan sombong. Jangan pula masukkan politik karbitan karena bisa merugikan lembaga dan masyarakat, hindari pula figur feodal. Sebab mereka selalu

²⁹⁸Eric Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, h. 110.

dilayani hingga merasa terhina sekali apabila melayani terlebih yang dilayani adalah fakir miskin.

Banyak lembaga sosial cantumkan nama pejabat agar citra lembaga terdongrak melejit sehingga donasi mengalir. Namun, donasi yang masuk ikhlas atau karena melihat ketokohnya bahkan ada yang cari muka tidak sedikit orang jadi royal lebih-lebih menjelang pemilu atau pilkada apapun alasan ketokohan berpengaruh pada lembaga. Adapun akibatnya ketokohan pastilah terbatas begitu tidak menjabat, yang dahulunya dekat tiba-tiba menjauh, kawan bisa jadi lawan, bahkan donasi dari rekan-rekan sang tokoh pun padam.

Oleh karena itu, rekrutlah orang yang mempunyai integritas dan kecerdasan meskipun tidak terkenal bukan karena ketokohan dan figurnya. Orang seperti ini akan menempatkan jalannya lembaga zakat sesuai dengan kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan. Jangan tertipu dengan nama besar yang menjadi kebanggaan, namun fokuslah pada orang yang berjiwa besar yang akan membesarkan lembaga mempunyai prinsip yang kuat demi kepentingan mustahik.

2) Non Politik

Lembaga zakat tidak boleh larut dalam politik praktis. Jangan sampai mengibarkan bendera, stiker, atribut, jaket, dan segala sesuatu pemberian yang bercirikan partai tertentu. Bahkan amil tidak boleh duduk struktural dalam partai, walaupun itu salah satu harapan partai namun mampu merugikan lembaga zakat karena salah satu target partai adalah menempatkan kadernya dimanapun. Amil yang merangkap jadi pengurus partai tidak sadar bahwa salah satu bentuk khianat terhadap lembaga zakat, karena lembaga zakat yang dibangun bukan dari partai tentu dikhianati apabila amilnya kibarkan partai tertentu. Bahkan donatur dan

masyarakat yang tidak mempunyai partai atau donatur dari partai lain dikhianati karena beda partai.

Lembaga zakat tidak boleh berpolitik namun harus tahu tentang politik, agar tahu posisi diri hingga tidak bisa dipolitisasi pihak dan lembaga lain. Apalagi melihat model partai yang dipenuhi politikus karbitan yaitu orang-orang cari makan dan uang melalui rana politik dengan jalan pintas dianggap pantas. Zakat mengandung politik namun politik dakwah dengan tujuan agar zakat hanyalah memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan, zakat disamakan dengan pajak. Inti negara adalah pajak dan inti masyarakat muslim adalah zakat.²⁹⁹ Tanpa pajak negara akan ambruk dan tanpa zakat struktur masyarakat muslim akan amburadul, tegaknya negara adalah terwujudnya pajak terkelolanya pajak berarti sejahteralah negara. Tegakkan zakat berarti tegakkan masyarakat muslim kelola zakat dengan baik berarti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

3) Non Golongan

Lembaga zakat tidak boleh memihak hanya satu golongan karena miskin itu universal. Miskin akan melanda siapa pun, di mana pun, kapan pun, latar belakang apa pun, dan dalam kondisi apa pun. Zakat tanpa memandang ras, suku, lembaga, namun menggunakan parameter-parameter yang jelas sesuai dengan syariah dan manajemen yang baik. Zakat hanya untuk delapan mustahik tidak boleh ditambah menjadi sembilan dan dikurangi menjadi tujuh maka delapan golongan itulah yang berhak atas zakat. Setiap orang berpotensi menjadi miskin mantan anak pejabat,

²⁹⁹Lihat. Eric Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, h. 114-115.

anak presiden, anak pengusaha selama terlepas dari tanggungan keluarga maka berhak mendapatkan zakat.

4) Independen

Lembaga zakat tidak boleh mempunyai ketergantungan kepada lembaga atau pihak lain (tidak memihak). Lembaga tersebut diharapkan agar bebas memberi pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pihak donatur.³⁰⁰ Zakat tidak boleh dikaitkan dengan jabatan seperti menteri, direktur, dan presiden namun zakat dikeluarkan karena kewajiban pribadi bukan karena jabatan dan ketokohnya. Apabila lembaga tidak independen maka tidak perlu menginginkan kesejahteraan mustahik secara merata karena yakinlah akan ada intervensi dan kepentingan kelompok lain. Zakat bukan hanya menjadikan mustahik mandiri namun lebih kepada mengangkat harkat dan martabat mustahik agar selalu patuh dan sujud kepada Allah.

5) Netral Objektif

Lembaga zakat tidak boleh membantu hanya satu pihak saja demi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Sebab sumber dana dari donatur dan masyarakat berarti lembaga tersebut adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh berdiri diatas kepentingan satu golongan saja namun kepada semua golongan yang pantas mendapatkan zakat. Karena apabila tidak netral maka akan menyakiti hati donatur yang berasal dari kelompok lain akibatnya akan ditinggalkan oleh donatur yang potensial.³⁰¹

b. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat

³⁰⁰Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 70.

³⁰¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 70.

Zakat merupakan rukun Islam yang berbeda dengan salat, puasa, dan haji yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Zakat harus dikelola dengan melibatkan lembaga dan orang-orang yang ahli di bidangnya, sekaligus merupakan pranata sosial yang berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi umat. Adapun alasan zakat tidak boleh dikelola sendiri dan harus lewat amil adalah sebagai berikut:³⁰²

- 1). Agar tidak subjektif
- 2). Menjaga harkat mustahik
- 3). Objektif Profesional
- 4). Dana terhimpun besar
- 5). Pemberdayaan

Lembaga amil zakat harus mempunyai orientasi agar dana zakat dapat tersalurkan dan tepat sasaran. Sejarah Islam menunjukkan bukti bahwa zakat mempunyai arti yang sangat signifikan dalam mengatasi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi karena pengelola zakat melibatkan perang langsung dari khalifah negara. Lembaga-lembaga zakat yang ada berada dalam satu koordinasi dan sinergi yang dikembangkan melalui peran negara. Akibatnya akumulasi dana zakat dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran secara berkala dan menyeluruh.³⁰³

Berdasarkan kasus tersebut dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi kepada orang tertentu untuk mengelola dengan baik harus dikumpulkan dan

³⁰²Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, h. xxxiv.

³⁰³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 60.

didistribusikan sesuai sasaran yang diketahui dan direncanakan yang tidak lepas dari batasan Islam (at-Taubah/09: 60). Mengingat zakat adalah kepercayaan maka pengelola zakat tersebut harus bertanggungjawab terhadap pendistribusian yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian segala bentuk kekurangan atau kemiskinan dalam masyarakat mampu dimanimalisir dengan baik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat bahkan mampu menopang kesehatan bagi fakir miskin.

Pengelola zakat mesti ditangani dengan serius dan profesional oleh Organisasi Amil Zakat (OAZ). OAZ tersebut harus banyak membawa manfaat bagi masyarakat terkhusus kepada umat Islam dan kaum dhuafa. Manfaat tersebut antara lain membantu, membina dan mendorong kaum dhuafa sehingga memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga para muzakki agar didesak untuk mengeluarkan zakat agar kaum dhuafa keluar dari kesulitan ekonomi. Amil zakat harus menjunjung tinggi nilai persaudaraan (*ukhuwah*) dan persatuan (*ummatan wahidah*). Intinya OAZ harus mampu berperan dalam mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujudnya masyarakat yang beradab, sejahtera, adil, dan makmur.³⁰⁴

Masalah kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi umat idealnya merupakan tanggungjawab negara melalui lembaga pengelola zakat. Namun melihat kondisi negara yang demikian terpuruk, setidaknya dana zakat (termasuk infak, sedekah, wakaf, dan sejenisnya) dengan potensinya yang lebih besar semestinya dapat dioptimalkan manfaatnya. Lembaga amil zakat seharusnya bisa berperan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial ekonomi masyarakat.

³⁰⁴Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 61.

Berbicara tentang zakat peran amil zakat sangatlah besar karena diberikan amanah untuk mengelola dana. Apabila amil zakat baik dalam sikap dan cara kerjanya, maka bukan mustahil jika delapan ashnaf akan menjadi lebih baik. Sulit diharapkan tentang pemerataan dengan baik apabila peran lembaga amil zakat tidak berjalan efektif dan optimal.³⁰⁵

5. Kendala Pengelolaa Zakat

Meskipun zakat memiliki payung hukum di nusantara dengan dibentuknya BAZ ataupun BAZNAS berdasarkan undang-undang tidak berarti pelaksanaannya berjalan mulus dan lancar. Masih banyak hambatan dan halangan dalam proses aplikasi dan pelaksanaan zakat. Pada kenyataanya terdapat lembaga amil zakat belum berani mengumumkan kinerja pendayagunaan dana zakat secara terbuka. Dalam hal belum siap menjadi pengelola zakat yang transparan dan berakuntabilitas publik. Amanah dan transparansi tampaknya hanya sebatas sloganistik atau baru menjadi realitas retorik belaka, belum mampu menjadi realitas empiris. Problem zakat yang ada sebelum dikeluarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pemahaman zakat pada masyarakat masih minim, konsep fikih zakat yang belum sempurna, benturan kepentingan, hambatan politis, sikap kurang percaya dari masyarakat, dan sikap tradisionalis masyarakat Indonesia yang masih kuat (memberikan zakat bukan pada mustahik yang tepat).³⁰⁶

Undang-undang yang memayungi zakat pun tidak lepas dari problem yaitu masih banyak permasalahan lain yang menjadi kekurangan, diantaranya:

³⁰⁵Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 76.

³⁰⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, h. 83.

- a. Tidak memberikan tanggungjawab atas amil zakat atau BAZNAS untuk bertindak memungut zakat terhadap muzakki
- b. BAZNAS tidak diberikan tanggungjawab untuk meneliti dan menghitung harta muzakki. Bahkan muzakki tidak diberikan sanksi ketika melanggar ketentuan zakat (tidak berzakat)
- c. Tidak ada mekanisme yang jelas apabila muzakki membagi-bagi hartanya kepada mustahik, misalnya resi pembayaran yang sah dari BAZNAS agar mendapat pengurangan pajak sesuai dengan besarnya pajak yang dikeluarkan
- d. Bisa terjadi kezaliman bagi muzakki. Misalnya ada instansi yang langsung memotong zakat tanpa ada bukti potongan yang disahkan dari BAZNAS, efeknya pihak perpajakan belum tentu mau menerima alasan tersebut.

Masalah zakat salah satunya apabila dana terkumpul besar, terkadang amil zakat kurang tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Misalnya memberikan bantuan jangka pendek terhadap mustahik karena melihat skala prioritas pada saat itu, padahal disisi lain terdapat fakir miskin yang lebih memiliki kompetensi usaha yang berskala jangka panjang yang mampu menopang dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Bahkan dalam jangka dua tahun fakir miskin tersebut tidak lagi membutuhkan dana zakat, bahkan dalam jangka waktu tiga tahun bisa merubah posisinya dari mustahik menjadi muzakki.

Ada lima kendala dalam pembangunan suatu investasi termasuk pengelola zakat, demi terciptanya sasaran lapangan usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan kepemilikan. Kelima kendala yang dimaksud, antara lain:³⁰⁷

1) Piranti Keras (*hardware*)

²⁰⁵ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, h. 132-133.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tergolong piranti keras adalah lahan, bangunan, dan infrastruktur yang cukup

2) Piranti Lunak (*software*)

Pembentukan sistem informasi menjelaskan konsep jaringan kerja antara berbagai pelayanan ekonomi, badan amil zakat, dan perbangkan Islam.

3) Piranti Organisasi (*orgware*)

Reformasi kebijakan publik dengan menitikberatkan pada pembentukan masyarakat madani sehingga tercipta pembentukan organisasi yang sehat secara evolutif. Hal ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, partisipatif sehingga menghasilkan kebijakan demokrasi yang bertanggungjawab, demokrasi, dan adil.

4) Piranti Keuangan (*finware*)

Aspek penting dalam pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam adalah efektivitas biaya dengan tingkat analisis investasi yang menyeluruh, dilihat dari segi infrastruktur, sosial-kultur, ekonomi dan psikologi penduduk. Terkhusus zakat harta diupayakan ada target masalah yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan bantuan tanpa bunga.

5) Piranti Lingkungan (*ecoware*)

Kondisi lingkungan memberikan peranan penting terhadap pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi. Lembaga yang sukses dan inovatif mempunyai strategi untuk mengelola baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang terhadap dana zakat yang terkumpul. Misalnya meningkatkan pelayanan agar amil zakat menyiapkan tempat pembayaran supaya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tenaga agar proses transaksi berjalan

mudah. Contoh pengelola zakat menyiapkan peragkat kertas digital, melayani setoran lewat sms dan internet, resi pembayaran, dan kerjasama dengan perbankan.

Persoalan lebih lanjut terhadap rendahnya penghimpunan zakat pada umumnya ada beberapa faktor diantaranya: Pertama, belum tersedianya data base muzakki yang terpadu di setiap daerah. Kedua, masih rendahnya pelaksanaan program motivasi dan kesadaran berzakat. Ketiga, pola dan program kampanye pengerahan dana zakat masih langkah ditempuh oleh lembaga amal zakat. Keempat, kemampuan dan keterampilan lembaga amal zakat dalam pendayagunaan dana zakat masih relatif rendah. Kelima, tidak seluruh organisasi amal zakat profesional serta menerapkan pelaporan yang transparansi dan terbuka.

Jadi pada dasarnya pelaksanaan zakat kurang berjalan dengan baik karena lembaga amal kurang berfungsi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Amil zakat tidak mempunyai data yang akurat tentang yang berhak menerima zakat
- b. Amil kurang transparansi kepada siapa yang diberikan zakat dan peruntuknya
- c. Belum merata pembentukan lembaga amal zakat diseluruh pelosok tanah air
- d. Adanya pengaruh politik atau kontrak politik terhadap amal zakat tanpa memperhatikan keilmuan yang dimiliki, meskipun sudah ada surat keputusan bersama menteri agama dan meteri dalam negeri tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS dan instruksi menteri agama no. 15 tahun 1991 tentang pembinaanya.³⁰⁸

³⁰⁸Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 168.

- e. Adanya anggapan bahwa pemerintah tidak berhak mencampuri urusan zakat karena persoalan agama dan ibadah mahdah (individu antara Allah dan hambanya)
- f. Pemerintah kurang tegas dalam memberikan penetapan tentang arti penting zakat.

Setiap organisasi atau lembaga pengelola mempunyai kendala yang terkadang muncul silih berganti seiring dengan berjalannya lembaga. Tiga tahun pertama terkadang lembaga dihadang oleh 2K, apabila tidak Korup maka konflik. Terlepas tiga tahun pertama bukanya berkurang malah muncul masalah baru yang disebut dengan 3K yaitu: Komitmen, konsisten, dan kreativitas. Adapun 5K yang menjadi kendala yaitu:³⁰⁹

a. Korup

Lembaga zakat yang korupsi seharusnya tidak ada, namun tidak boleh menafikan bahwa segala sesuatu yang normal terkadang muncul permasalahan. Salah satu bentuk penyimpangan adalah membiayai sesuatu yang bukan untuk mustahik walaupun demikian, maka termasuk korupsi (tidak proporsional dan penyelewengan) walaupun bentuknya berbeda. Hak orang miskin digunakan untuk membiayai sesuatu yang tidak ada hubungan denganya semua itu bisa tergolong korupsi.

b. Konflik

Sekalipun selamat dari korupsi terkadang dilanda dengan konflik. Ada saja yang timbul agar terjadi konflik, dari hal yang sepele hingga beralih keperkara yang

³⁰⁹Eric Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, h. 378.

besar. Sebenarnya konflik muncul karena karakter amil zakat mengabaikan kebaikan maka menjadi pemicu konflik. Sehebat dan secerdas apapun amil jika tidak mampu bekerjasama, maka awal dari munculnya masalah.

c. Kreativitas

Korup dan konflik sudah lewat namun masyarakat pandai menilai dan menuntut lebih kepada lembaga. Oleh karena itu, lembaga harus mempunyai nilai yang kreatif sebab masyarakat mampu menilai tingkat keberhasilan lembaga dan mempunyai kejenuhan. Sepandai-pandainya amil apabila menemukan fakir miskin, anak sekolah yang pintar namun tidak mengetahui solusi yang baik dan kreativitas agar memberdayakan fakir miskin dengan menggunakan dana zakat, maka tunggulah adanya ancaman terhadap lembaga. Amil zakat harus pandai memberikan bantuan produktif untuk masa depan seperti beasiswa, kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah, lembaga keuangan bank dan non bank dan sebagainya.

d. Komitmen

Amil zakat harus memiliki komitmen demi tegaknya perekonomian dengan menggunakan dana zakat. Rintangan pasti ada, namun seiring dengan itu, kembali ke visi awal yaitu komitmen, sehingga membuat program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, serta komitmen dan peduli terhadap lembaga sosial.³¹⁰

e. Konsistensi

Komitmen dan konsistensi mirip tetapi beda. Tidak lahir suatu konsistensi tanpa diawali dengan komitmen, jadi komitmen itu kehendak, sedang konsisten itu sikap. Komitmen untuk disiplin, maka konsistenlah untuk datang lima menit

³¹⁰Erie Sudewo, *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, h. 348.

sebelum acara dimulai. Konsisten berpikir yang positif meskipun jatuh bangun karena adanya perbedaan pendapat, tetap bertahan walaupun dicaci, dihina, dizhalimi, meskipun keinginan atasan berbeda dengan prinsip. Walaupun masyarakat tidak percaya namun tetap konsisten memikirkan mustahik dan bekerja hanya semata-mata mendapat ridha-Nya itulah yang sesungguhnya.

6. Strategi Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat diperuntukkan untuk kegiatan yang produktif (zakat harta) dan konsumtif (zakat fitrah). Penyaluran secara langsung akan berimplikasi pada kegiatan konsumtif karena dana yang terkumpul relatif kecil dan tidak mampu menopang usaha masyarakat, sehingga pengelolaan zakat harus dilakukan secara melembaga agar amil zakat mampu menyalurkan secara proporsional kepada fakir yang memiliki keahlian tertentu. Namun kenyataan yang ada masih ada daerah yang pengelolaannya tidak terorganisir yang disebabkan karena rendahnya kualitas SDM, struktur dan infrastruktur, kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah, peran lembaga relatif lambat menyebabkan potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat tidak terealisasi dengan baik.³¹¹

Lembaga pengelola akan efektif apabila bertindak secara komprehensif mulai penataan organisasi, SDM, struktur, manajemen strategi, dan pendayagunaan yang produktif. Lembaga yang berkembang setidaknya meninggalkan tradisi lama yang tidak relevan dengan kondisi dan perkembangan yang ada pada masyarakat dan mengambil perubahan dengan memaksimalkan strategi yang sudah ada dengan menciptakan peluang-peluang usaha baru dengan tidak mengorbankan bidang lainya.

³¹¹Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, h. 142

Selain itu, menjaring dana zakat dengan memaksimalkan potensi SDM yang sudah dipersiapkan sesuai yang diajarkan oleh agama karena penopang ekonomi Islam adalah orang Islam itu sendiri.

Terdapat lima poin pola pengembangan yang harus diakomodasi ke dalam strategi sebelum strategi itu sendiri dirumuskan, yaitu:³¹²

a. Pengenalan Masalah

Menaggulangi permasalahan sosial di suatu tempat, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali persoalan. Solusi tidak berguna manakala persoalan tidak diketahui terlebih dahulu, persoalan muncul karena ada penyebab dan penyebab mengakibatkan dampak. Permasalahan sosial yang paling mencolok di daerah adalah kurang perhatiannya kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kesempatan kerja, pendapatan, dan kepemilikan. Apabila tiga hal tersebut tidak terpenuhi, akan berdampak pada keresahan sosial seperti penyakit, kriminalitas, kekacauan tata ruang kota/kabupaten, pemurtadan, dan sebagainya.

Langkah konkret yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara meninjau kembali pokok penyebabnya. Oleh karena itu, menerapkan peningkatan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kepemilikan dan solidaritas pada masyarakat miskin, serta menciptakan peluang investasi bagi masyarakat miskin agar merubah pola mustahik menjadi muzakki.

b. Penciptaan Peluang Usaha bagi Mustahik

³¹²Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, h. 144.

Menciptakan peluang usaha kepada mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat. Dengan metode tersebut pengelola zakat dapat menentukan prioritas utama bagi calon penerima. Pemilihan prioritas berdasarkan peluang, rasio harapan, kemampuan, baik dalam bentuk tersedianya dana, maupun kapasitas sebagai *muḍārib*. Teknik analisis ini mengurangi dampak negatif keresahan sosial. Dalam hal ini lembaga pengelola membuat perencanaan dan melakukan pengawasan terhadap dana dan waktu yang dijalankan sehingga target tercapai. Lembaga mampu membaca perkembangan ekonomi lokal, nasional, provinsi hingga internasional sehingga mampu menyampaikan dengan baik kepada pengguna modal. Setelah itu menggunakan analisis rasio, dibantu dengan analisis statistik, matematik, dan sosiologis, sehingga batasan-batasan usaha yang diusulkan diterima atau tidak diterima dengan syarat tertentu.³¹³

c. Mengembangkan Usaha Produktif

Kegiatan industri kecil di daerah yang potensial menyerap banyak tenaga kerja meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam dan pendistribusianya. Hal ini sebagai kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan, yakni meningkatnya produktivitas masyarakat kecil, meningkatnya lapangan kerja, terbentuknya semangat SDM yang kreatif. Adanya usaha produktif bagi masyarakat menyebabkan dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri, upaya untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka lebih mudah dicapai daripada hanya menyuntikan dana konsumtif setiap tahun.

d. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil

³¹³Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, h. 146.

Mengembangkan usaha mikro bukan hanya mengandalkan keahlian dan dana yang diterima, melainkan membutuhkan jaringan pengusaha kecil agar saling menopang, saling membantu, dan saling mengisi satu sama lain. Selain itu, menjadikan kaya dengan sumber pengalaman dan informasi yang saling membutuhkan baik pedagang kaki lima, pedagang eceran, kerjasama dengan koperasi syariah, jaringan ekonomi syariah, dan unit-unit usaha lainnya. Bahkan menjalin jaringan para pengusaha sukses dengan cara akad *musyārahah* dan *muḍārabah*.

e. Memanfaatkan Peran Bappeda dan perangkat regulasi undang-undang

Pengembangan industri kecil akan berhasil apabila dibarengi dengan penguatan peran serta masyarakat. Fungsi perencanaan ini menjadikan bappeda merancang strategi dan program. Program tersebut disusun berdasarkan identifikasi potensi yang ada di kecamatan. Di pusat inilah ditentukan identifikasi permasalahan, menentukan kelompok sasaran, gambaran alokasi anggaran, dan gambaran prioritas berbagai macam kebijakan pembangunan. Bappede juga bekerjasama dengan lembaga pengelola zakat untuk membicarakan soal kontribusi zakat, sedekah, dan dana sosial lainya yang berpotensi untuk pengembangan investasi.

Strategi penyaluran zakat dimulai dengan pendataan calon mustahik, publikasi lewat iklan, dan rencana program pemberdayaan. Rencana kerja tersebut seharusnya disusun oleh BAZNAS dan LAZ berdasarkan pada kebutuhan spesifik dari seluruh fungsi dan struktur badan pelaksana, dan juga pada kondisi lapangan yang didukung dengan sumber daya yang tersedia. Seiring tercapainya hal tersebut, maka aktiflah komisi pengawas yang mengontrol kegiatan pelaksana. Di dalam badan pelaksana terdapat beberapa fungsi yaitu: bagian penghimpunan dana zakat, bagian

keuangan, dan bagian pendayagunaan. Keberadaan strategi tersebut memudahkan pencapaian tujuan bersama terkhusus kepada delapan ashnaf.³¹⁴

Adapun zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah. Bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:³¹⁵

- 1) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat
- 2) Nomor urut bukti setoran
- 3) Nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan
- 4) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul
- 5) Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZNAS, tanggal penerima dan stempel BAZNAS atau LAZ.

Strategi penyaluran zakat harus mempunyai visi mengubah mustahik menjadi muzakki. Apabila mustahik masih mengalami peningkatan berarti penyaluran zakat perlu diadakan evaluasi ulang terutama muzakki tidak boleh menunda-nunda pembayaran zakat sampai lewat setahun, begitupula lembaga pengelola zakat tidak boleh mengendapkan dana yang telah diterima tanpa didistribusikan atau

³¹⁴Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 173.

³¹⁵M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, h. 44.

memanfaatkannya agar fakir miskin tidak merasa terzalimi. Adapun sasaran zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, pendayagunaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik produktif maupun konsumtif.

Adapun kewajiban Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, kemudian dikukuhkan oleh pemerintah, sehingga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:³¹⁶

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa
- d. menyerahkan laporan kepada pemerintah

G. Teori Kesejahteraan

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tidak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera.³¹⁷ Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

³¹⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 423.

³¹⁷W.J.S. Poerwadarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia* (Bandung: Mizan 1996), h. 126.

Kesejahteraan menurut paradigma sentra bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah hakikat pembangunan yang mencakup bidang kehidupan yang luas. Secara praktis, Semua upaya ini perlu "tindakan" untuk memungkinkan setiap 'orang' agar dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan sejahtera. Dalam konteks mensejahterahkan rakyat telah menjadi perhatian yang universal karena berkaitan dengan hak-hak hidup manusia, sebagaimana telah dilaporkan UNDP menjelang Word Summit for Social Development pada Maret 1995 di Copenhagen. Masalah ini mencakup tujuh unsur perlindungan yakni :

1. Perlindungan ekonomi.
2. Perlindungan makanan.
3. Perlindungan kesehatan.
4. Perlindungan lingkungan.
5. Perlindungan sosial.
6. Perlindungan polusi dan
7. Perlindungan pendidikan.³¹⁸

Semua unsur ini berkaitan dengan pembangunan manusia yang mengarah kepada Global Human Security Fund. Sejak krisis multidimensi yang mengawali proses reformasi, masalah fundamental ekonomi Indonesia ditandai dengan adanya kesenjangan antar daerah, antar sektor ekonomi, dan antar golongan penduduk. Keadaan ini yang sesungguhnya sudah terjadi sejak awal orde baru, telah memunculkan problema pengangguran, kemiskinan, dan ketertinggalan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Mereka adalah kelompok yang sangat rentan

³¹⁸Edi Suharto, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004), h. 25.

terhadap dampak krisis karena tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi, terutama modal, sumber daya alam, teknologi, kesehatan, dan pendidikan, selain tidak mampu berperan serta dalam pembangunan dan kegiatan sosial ekonomi produktif.³¹⁹

Manusia atau angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi, sehingga bila timbul pengangguran pada suatu masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi nasional relatif kurang normal. Karena itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia, sebagai cara untuk memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar rakyat dapat hidup secara layak.

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Segel dan Bruzy “Kesejahteraan adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.”³²⁰ Sedangkan Midgley menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. Dan ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, dan bahkan seluruh masyarakat.³²¹ Di sisi lain Wilensky dan Lebeaux seperti yang ditulis Midgley merumuskan kesejahteraan

³¹⁹Edi Suharto, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, h. 26.

³²⁰<http://www.ulayat.or.id/publication/artikel/serial> diskus masyarakat-sejahtera part, (01Agustus 2016 Pukul 18.00 WITA).

³²¹James Midgley, *Pembangunan sosial: Persepektif Pembangunan dalam Kesejahteraan sosial* (Jakarta: Ditperta Islam Depag RI. 2005), h. 18.

sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan.³²² Maksudnya agar tercipta hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu dalam pengembangan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Romanyshyn yang dikutip Midgley kesejahteraan sosial dapat mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup penyediaan pertolongan dan proses-proses yang secara langsung berkenaan dengan penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan kualitas hidup meliputi pelayanan-pelayanan sosial bagi individu-individu dan keluarga-keluarga juga usaha-usaha untuk memperkuat atau memperbaiki lembaga-lembaga sosial.³²³

b. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah swt. (QS al-Ra'du:36)³²⁴ dan (QS Luqman: 32).³²⁵ Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini,

³²²James Midgley, *Pembangunan sosial: Persepektif Pembangunan dalam Kesejahteraan sosial*, h. 19.

³²³James Midgley, *Pembangunan sosial: Persepektif Pembangunan dalam Kesejahteraan sosial*, h. 20.

³²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 202.

³²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad saw adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (QS al-A'raf:157).³²⁶

Konsep kesejahteraan dalam Islam adalah bahwa manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorangpun bahkan negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islam. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun spiritual di hadapan Allah swt. Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- 3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang

³²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 135.

individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.³²⁷ Jadi menurut al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

- 1) Keadilan dan persaudaraan menyeluruh Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai suatu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Kesejahteraan tersebut akan terlihat adil dan menyeluruh jika kasih dan sayang sudah terjalin baik (QS al-Hujurāt/49:13).³²⁸
- 2) Nilai sistem ekonomi yang standar, sederhana dan merata sesuai dengan acuan syariah merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat, karena ekonomi dalam arti sejahtera tidak pernah lepas dari tatanan syariat Islam. Islam sangat mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan (QS Al-Baqarah/2:168)³²⁹ dan (QS Al-Māidah/5:87-88).³³⁰
- 3) Keadilan distribusi pendapatan. Ketidakadilan dan eksploitasi disini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi (QS al-Māidah/5:8).³³¹ Kesejahteraan sosial harus diatasi

³²⁷<http://id.shvoong.com/sosial-sciences/sociology/> (27 Juli 2016 Pukul 09.17 WITA).

³²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 412.

³²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 20.

³³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

³³¹Kementerian Agama RI, *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86.

dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah cara-cara berikut:

- 1) Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
- 2) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
- 3) Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- 4) Melaksanakan amanah *al-Takāful al-Ijtima'i* atau *social economic security insurance* dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Keadilan dalam arti sejahtera menurut Islam memiliki implikasi sebagai berikut:

- 1) Keadilan sosial Islam menganggap ummat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama. Islam tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tetapi pada hati dan perbuatan yang ikhlas.”³³²
- 2) Keadilan ekonomi Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh

³³²HR. Ibnu Majah dalam Kitab Zuhud, hadis No. 4133.

keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial ekonomi kehilangan makna dari kesejahteraan tersebut.³³³

Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan keras melarang seorang muslim untuk merugikan orang lain.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang disebut dengan pendataan keluarga. Adapun tahapan keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai berikut:

1) Keluarga pra sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.

- a) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga
- b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga, makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau berpergian.
- d) Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
- e) Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sasaran kesehatan.

2) Keluarga Sejahtera I

³³³<http://id.shvoong.com/sosial-sciences/sociology/> (27 Juli 2016 Pukul 09.27 WITA).

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan dasar (a s/d e) telah terpenuhi namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi yaitu:

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b) Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru pertahun
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap pengguna rumah
- e) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat
- f) Paling kurang satu anggota 15 tahun keatas, penghasilan tetap.
- g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
- h) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini
- i) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasang yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

3) Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

Pada keluarga sejahtera II kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi (a s/d telah terpenuhi) namun kebutuhan pengembangan belum yaitu:

- a) Mempunyai upaya untuk meningkatkan agama.
- b) Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- c) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.

- d) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan keluarga.
- e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali perbulan.
- f) Dapat memperoleh berita dan surat kabar, radio, televisi atau majalah.
- g) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

4) Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

5) Keluarga sejahtera III plus

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial, psikologis, dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.³³⁴

d. Indikator Kesejahteraan

Menurut Wikipedia, sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³³⁵ Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan

³³⁴<http://bhanuaa.blogspot.co.id/2011/06/tahapan-keluarga-sejahtera.html>, Selasa, 12 Desember 2017, Pukul 16.30 WITA.

³³⁵Tamaddun, Media Komunikasi dan Edukasi Syari'ah, *Parameter Kesejahteraan*, Edisi xviii (Wonosobo, Tamzis Baituttamwil, 2008), h. 6.

kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tidak perlu melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut diantaranya adalah:

Mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Adapun untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesejahteraan akan digunakan beberapa indikator yang telah digunakan oleh BKKBN adalah sebagai berikut:³³⁶

- 1) Keluarga Pra Sejahtera: Keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.
- 2) Keluarga Sejahtera I
 - a) Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
 - b) Makan dua kali sehari atau lebih.
 - c) Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
 - d) Lantai rumah bukan dari tanah.
 - e) Jika anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.
- 3) Keluarga Sejahtera II
 - a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
 - b) Minimal seminggu sekali keluarga tersebut menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk.

³³⁶<http://verlynelson31.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-tujuan-dan-tingkatan.html>, Rabu, 13 Desember 2017 Pukul 21.00 WITA.

- c) Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir.
- d) Luas lantai tiap penghuni rumah satu 8 m².
- e) Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing.
- f) Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- g) Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-60 tahun.
- h) Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- i) Anak hidup dua atau lebih dan saat ini masih memakai alat kontrasepsi.

4) Keluarga Sejahtera III

- a) Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b) Keluarga mempunyai tabungan.
- c) Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari.
- d) Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
- e) Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan.
- f) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ televisi/ majalah.
- g) Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.

5) Keluarga Sejahtera III Plus

- a) Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- b) Aktif sebagai pengurus yayasan/ instansi

Adapun indikator lainnya tentang kesejahteraan yaitu:

- 1) Jumlah dan pemerataan pendapatan.

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki

pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Pendapatan yang mereka terima, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

2) Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tetapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.

Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan

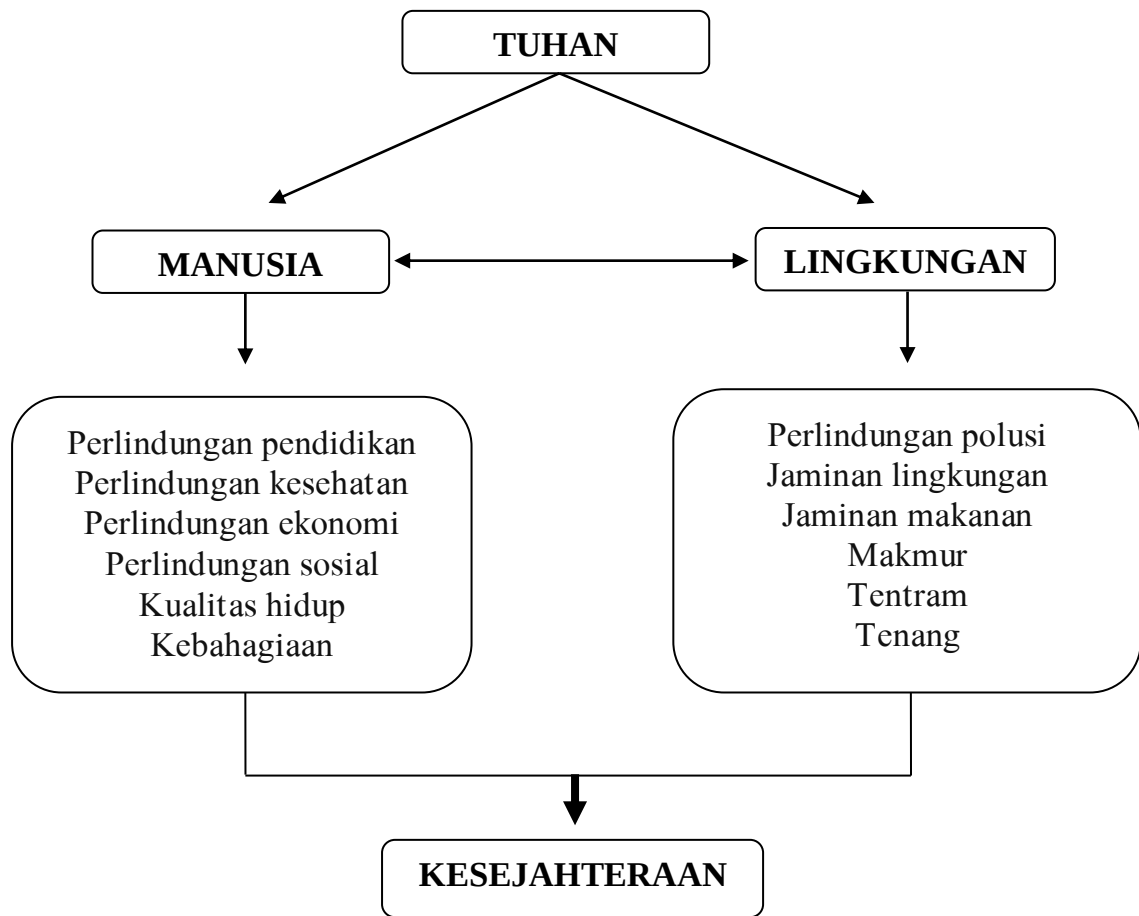
perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Motivasi untuk sekolah semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

3) Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.³³⁷

Inilah tiga indikator penting tentang kesejahteraan. Indikator ini akan menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan. Ketiga hal ini diyakini merupakan puncak dari gunung es kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang, termasuk di dalamnya masyarakat miskin. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori yang menjadikan manusia sejahtera, antara lain:

³³⁷<http://id.shvoong.com/sosial-sciences/sociology/> (27 Juli 2016 Pukul 11.13 WITA).



H. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir untuk menentukan fokus kajian, akan dirincikan dalam gambar yaitu, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadis
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2011
3. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014
4. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014
5. Peraturan pemerintah RI No. 14 tahun 2014
6. Keputusan Ketua Umum BAZNAS Kep. 013/BP/BAZNAS/V/2012
7. Perda Zakat Kab. Bone No. 13 Tahun 2009

**PENGELOLA
ZAKAT**

**BAZNAS
DAN LAZ**

EFEKTIF

EFEKTIF

Pengendalian yang bersifat mendidik
Tersedianya sarana dan prasarana
Penyusunan program yang tepat
Nilai sumber daya manusia
Keterampilan manajerial
Bertanggungjawab

Perencanaan yang matang
Akuntabilitas
Pertumbuhan
Produktivitas
kejujuran
kontrol

SEJAHTERA

SEJAHTERA

Perlindungan pendidikan
Perlindungan kesehatan
Perlindungan ekonomi
Perlindungan sosial
Kualitas hidup
Kebahagiaan

Perlindungan polusi
Jaminan lingkungan
Jaminan makanan
Makmur
Tenang
Tenang

**EKONOMI
UMAT**

Berdasarkan gambar kerangka pikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ) sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dari muzakki, kemudian menyalurkan kepada mustahik. Setelah itu, akan diketahui lembaga pengelola efektif apabila menerapkan sistem pengendalian yang bersifat mendidik, tersedianya sarana dan prasarana, penyusunan program yang tepat, nilai sumber daya manusia, keterampilan manajerial, bertanggungjawab. Namun, efektifnya lembaga zakat demi kesejahteraan ekonomi umat apabila mengedepankan perencanaan yang matang, akuntabilitas, pertumbuhan, produktivitas, kejujuran, dan kontrol

Adapun penyebab peningkatan kesejahteraan ekonomi umat apabila terdapat perlindungan pendidikan, perlindungan kesehatan, perlindungan ekonomi, perlindungan sosial, kualitas hidup, kebahagiaan, perlindungan polusi, jaminan lingkungan, jaminan makanan, makmur, tentram, dan tenang.

Disertasi ini menelusuri data yang berkaitan dengan efektifnya pengelolaan zakat BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Oleh karena itu, pokok permasalahan adalah cara yang dilakukan lembaga pengelola zakat Kabupaten Bone untuk mengefektifkan pengelolaan zakat.

Apabila pengelolaan zakat tidak efektif dan optimal, maka diadakan perbaikan sistem, tindak lanjut, motivasi muzakki, solusi masyarakat, pemberdayaan pengurus. Setelah tahap tersebut dilaksanakan maka penelitian ini akan menemukan cara mengefektifkan pengelolaan zakat demi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian digunakan adalah kuantitatif, sebab penelitian ini berusaha untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis.³³⁸

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertempat di setiap lembaga pengelola zakat di Kabupaten Bone berlangsung pada bulan Maret 2016 sampai Oktober 2017.

B. Sampel Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif dan juga menggunakan data kuantitatif meskipun kemudian data dianalisis secara kuantitatif.

Sumber data pada penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lembaga pengelola zakat. Adapun data yang diambil seperti: a) Gambaran umum Kabupaten Bone, b) Gambaran umum lembaga pengelola zakat Kabupaten Bone, c) Data dari BAZNAS dan LAZ, d) Hasil pengamatan langsung, dan Angket.

2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diambil dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian tingkat efektivitas pengelolaan zakat yang diperoleh melalui buku pustaka, tesis, disertasi, jurnal, majalah, artikel, surat kabar, berita,

³³⁸Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D* (Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7.

internet, dan berbagai hasil penelitian dan sumber lainya yang berkaitan dengan kajian penulis.

3. **Data pendukung**, yaitu data yang mendukung angket di peroleh dari informan melalui wawancara terstruktur dengan intelektual muslim, pengurus BAZNAS dan LAZ yang pengambilan informasi berhubungan dengan data-data penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan³³⁹ Yuridis Normatif, Yuridis Formal, Pendekatan Positivistik, Pendekatan Filosofis, dan Pendekatan Sosiologis.

1. **Pendekatan Yuridis Normatif**, yakni pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dengan menggunakan dasar hukum dan konsep yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam, baik dalam al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah/norma hukum lainya yang dipahami secara harfiah.
2. **Pendekatan Yuridis Formal** yaitu usaha memahami sesuai dengan peraturan yang sah, perangkat perundang-undangan seperti, UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah

³³⁹Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam memahami sesuatu. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 28.

daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS, Peraturan pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Ketua umum BAZNAS Kep. 013/BP/BAZNAS/V/2012 tentang Pedoman pengelolaan UPZ BAZNAS, dan Perda Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat.

3. Pendekatan Positivistik

Pendekatan positivistik berpikir spesifik, berpikir tentang empirik melalui pengamatan secara langsung setiap orang yang melakukan penelitian mencoba menganalisa fakta-fakta dan data-data empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sesuatu.³⁴⁰ Jangkauan yang bisa dibuktikan secara empirik (nyata) oleh pengalaman indrawi (dilihat, didengar, diraba dan dirasakan). Adapula tujuan penelitian dalam positivistik adalah menjelaskan realitas, arti membuat ide, situasi yang jelas, dengan menggambarkan secara lebih detail atau mengungkapkan fakta dan gagasan yang relevan dengan realitas sosial.

4. Pendekatan Filosofis, yaitu upaya untuk memahami kerangka agama secara mendalam, sistematis, pemahaman kritis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (Studi komparasi BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone).

³⁴⁰<http://jendela.bacaan.blogspot.co.id/2012/01/pendekatan-positivistik-naturalistik.html>, Senin, 30 Oktober 2017, Pukul 14.07 WITA.

5. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan manusia lain, interaksi manusia dengan individu lain, atau individu dengan kelompok masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, organisasi dengan organisasi yang mempunyai nilai dan aturan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia. Atau suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.³⁴¹

D. *Populasi dan Sampel*

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,³⁴² atau totalitas semua nilai yang hasil perhitungan atau kualitas dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang dipelajari sifat-sifatnya.³⁴³ Menurut Burhan Bungin populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.³⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga zakat Kabupaten Bone.

³⁴¹<http://vanyaflorenzia.blogspot.co.id/2012/05/studi-islam-dengan-pendekatan-historis.html>, Rabu, 01 November 2017, Pukul 08.07 WITA.

³⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. IX; Jakarta: Renika Cipta, 1993), h. 102.

³⁴³Sujana, *Metode Statistik* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1984), h. 4.

³⁴⁴M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* Ed. II (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 109.

Sampel adalah sebagian dari populasi, artinya tidak ada sampel jika tidak ada populasi.³⁴⁵ Alasan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi agar tidak mengorbankan waktu, tenaga, dana, dan pikiran sehingga dengan sampel dapat membuat kesimpulan yang menggambarkan keseluruhan.³⁴⁶ Adapun pengambilan sampel, peneliti menggunakan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel³⁴⁷ sehingga jumlah sampel peneliti sebanyak 40 responden.

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian lapangan (*field research*), teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1 Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan penelitian ini, yakni dengan cara pengamatan secara sengaja dan langsung ke objek yang diteliti. Adapun sasaran dan objek observasi lokasi penelitian, yakni: (a) Gambaran umum lokasi penelitian (Gambaran umum Kabupaten Bone dan lembaga pengelola zakat), (b) Aktivitas lembaga pengelola zakat Kabupaten Bone, (b) Pengurus lembaga pengelola zakat. Adapun survei penelitian ini dilakukan terhadap populasi tertentu dengan sampel 40 orang yang diambil dari populasi

³⁴⁵Nursalam, *Statistik Untuk Penelitian* (Cet. I; Alauddin University Press, 2011), h. 22.

³⁴⁶Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 169.

³⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 126.

(lembaga pengelola zakat Kabupaten Bone) sehingga mengumpulkan data informasi yang dicatat langsung atau mengambil dari komputer yang relevan dengan penelitian atau angket langsung yang diisi oleh responden di tempat penelitian.³⁴⁸

2 Wawancara Terstruktur

Metode interview atau wawancara, yaitu pengumpulan informasi dan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada informan, yakni sampel dan responden penelitian yang telah ditetapkan. Wawancara yang dilakukan, senantiasa berdasar pada ketentuan-ketentuan berikut: a) Informan yang diwawancarai terlebih dahulu diseleksi sesuai dengan data yang dibutuhkan, b) Waktu melakukan wawancara dilakukan sesuai dengan kesediaan informan, c) Pada permulaan wawancara, terlebih dahulu dijelaskan maksud dan tujuan yang akan dilakukan peneliti atau integritas peneliti.

3 Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui dokumen, laporan dan catatan-catatan tertulis khususnya yang menyangkut masalah yang di teliti. Terkait dengan itu, maka dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah meminta berbagai data yang diperlukan dari staf atau pengurus lembaga pengelola zakat sesuai dengan data yang diperlukan. Data-data tersebut adalah tabel atau juklat tentang sistem pengelolaan zakat yang diterapkannya. Setelah data terkumpul, maka peneliti menyebarkannya kepada responden supaya

³⁴⁸Lihat, Andira Publisher, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Survei*, Ed. I (Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2011), h. 42.

menjawab pertanyaan atau membenarkan pernyataan terkait lembaga pengelola zakat Kabupaten Bone.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen juga harus memiliki sifat keterbukaan agar data yang diperoleh dapat lebih baik kualitasnya, sehingga suatu penelitian mutlak membutuhkan instrumen dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan adalah:

1. Angket/Kuesioner

Instrumen angket yaitu mengumpulkan data melalui pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang disusun secara sistematis. Terkait dengan itu, maka metode angket yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner langsung, yaitu daftar pertanyaannya diberikan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel. Angket tersebut disusun secara sistematis dengan merujuk pada indikator permasalahan yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian disertasi ini.

2. Menggunakan *field note*

Instrumen ini disebut juga catatan lapangan dalam melakukan observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yakni lembaga pengelola zakat Kabupaten Bone.

3. Wawancara

Instrumen ini dipakai untuk melengkapi data dan informasi yang dikumpulkan pada metode pengumpulan data lainnya. Wawancara digunakan karena untuk mengetahui hal-hal baik dan menyimpan dari lembaga pengelola zakat

Kabupaten Bone sehingga diteliti secara mendalam melalui informan sebagai data pendukung. Adapun wawancara dilakukan yaitu wawancara terstruktur. (Lampiran)

4. Dokumentasi

Data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian (perekam suara dan kamera).

5. Tape Recorder, Rekaman atau Sejenisnya

Instrumen yang digunakan adalah *handphone* untuk merekam pada saat wawancara terstruktur dan pengambilan data lainnya.

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian menjadi valid dan reliabel. Jadi, instrumen yang valid dan reliabel sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Hal ini bukan berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil data penelitian menjadi valid dan reliabel. Hal tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti, dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, peneliti harus mampu mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti.³⁴⁹

Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk menguji validitas instrumen oleh karena itu, walaupun instrumen yang

³⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 168.

valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan.

1. Validasi Instrumen

Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Faktor validitas (kesahihan). Pengujian validitas tiap butir item yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Korelasi yang tinggi menunjukkan item tersebut mempunyai validitas tinggi. Syarat minimum untuk memenuhi syarat adalah $r = 0,3$. Jadi, korelasi kurang dari 0,3 dinyatakan tidak valid.³⁵⁰ Adapun penentuan rumus validitas adalah sebagai berikut:³⁵¹

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = Koefisien Kolerasi antara variabel X dan Y
- $\sum XY$ = Jumlah perkalian X (skor item) dan Y (skor total)
- X^2 = Kuadrat X ($X \times X$)
- Y^2 = Kuadrat Y ($Y \times Y$)
- N = Jumlah responden

³⁵⁰Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 134.

³⁵¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 425. Bandingkan, M. Subana dkk, *Statistik Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 4.

2. Reliabilitas Instrumen

Hasil penelitian yang reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.³⁵² Berdasarkan penentuan tingkat reliabilitas diperoleh dengan menggunakan SPSS. Disamping itu, instrumen juga harus memiliki sifat keterbukaan agar data yang diperoleh dapat lebih baik kualitasnya, sehingga suatu penelitian mutlak membutuhkan instrumen dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas minimal 0,6.³⁵³

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode kuantitatif yakni data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara deskriptif, kritis, dan interpretatif dengan menggunakan analisis bersifat angka-angka yang menunjukkan jumlah persentase dan frekuensi, sehingga harus analisis secara kuantitatif.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan *ex post facto*.³⁵⁴ Maksudnya bahwa dalam penelitian ini mencari peristiwa yang telah terjadi sesuai judul peneliti.

³⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Ed. Revisi (Tc., Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 223.

³⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 148.

³⁵⁴Exposfakto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang melalui data untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atau peristiwa yang diteliti. Lihat, Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi V (Tc., Bandung: Alfabeta, 1998), h. 6.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dalam bentuk tabel dengan cara membagi hasil data dengan distribusi frekuensi untuk menentukan persentase, sehingga peneliti menggunakan rumus sebagai berikut.³⁵⁵

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

P : Persentase

f : Frekuensi (Jumlah Jawaban)

n : Jumlah Responden (Sampel)

100% : Angka Pembulat

f (Frekuensi) : Diperoleh dari banyaknya angka bobot yang dipilih responden setiap pertanyaan

Skala yang digunakan dalam penelitian ini, pertama skala *Interval* yakni ukuran yang bersifat numerik antara dua atau lebih ukuran yang berbeda namun mempunyai arti yang tidak menggunakan titik nol mutlak, tetapi operasi jumlah dan kurang dapat dilakukan dan mempunyai makna.³⁵⁶Kedua skala *Rating Scale* hal ini demi mendapatkan data interval atau rasio. *Rating Scale* penting karena lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, bahkan mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan sebagainya.³⁵⁷

³⁵⁵Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Cet. XV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 43.

³⁵⁶Andira Publisher, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Survei*, h. 121. Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 135.

³⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D.*, h. 113.

Adapun contoh skala *interval* yang digunakan penulis dalam menentukan frekuensi dan persentase yaitu, sebagai berikut:³⁵⁸

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah / Sangat Tidak Efektif	1		
2	Jarang / Tidak Efektif	2		
3	Kadang-Kadang / Cukup Efektif	3		
4	Sering / Efektif	4		
5	Selalu / Sangat Efektif	5		
Jumlah		15	N	100%

Setelah menentukan *interval* jawaban yang digunakan, maka beralih ke tahap analisis data selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Prasyarat

1) Uji Normalitas

Pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal, maksudnya adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data.³⁵⁹

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. Selain itu Uji

³⁵⁸Lihat. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 135.

³⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 228.

Normalitas bisa dilakukan dengan teknik *Kolmogorov-Smirnov*. Data yang berdistribusi normal adalah *Sig. Kolmogorov-Smirnov hitung Sig. Penelitian* (0,05). Jika signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* hitung yang diperoleh α , maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*Linearity*) kurang dari 0,05.

b. Uji Regresi Sederhana

1) Uji Koefisien Regresi

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat dilakukan uji regresi linear berganda. Adapun model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

X_1 = Efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS

X_2 = Efektivitas pengelolaan zakat melalui LAZ

Y = Peningkatan kesejahteraan ekonomi umat

α = Intercept/Konstanta

β_1, β_2 = Parameter/koefisien regresi

e = Error terms

c. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji-f. Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 = 0$: Variabel independen (Efektivitas pengelolaan zakat BAZNAS dan efektivitas pengelolaan zakat LAZ) secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Peningkatan kesejahteraan ekonomi umat) di Kabupaten Bone.

$H_1 \neq 0$: Variabel independen (Efektivitas pengelolaan zakat BAZNAS dan efektivitas pengelolaan zakat LAZ) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Peningkatan kesejahteraan ekonomi umat) di Kabupaten Bone.

Kriteria uji yang digunakan adalah jika t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (t-hitung > t-tabel) misalnya pada tingkat signifikansi (*level of significance*) sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak (*rejected*), artinya hipotesis yang diajukan ditolak yaitu variabel efektivitas pengelolaan zakat BAZNAS dan efektivitas pengelolaan zakat LAZ tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat) di Kabupaten Bone. Jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel (t-hitung < t-tabel) misalnya pada tingkat signifikansi (*level of significance*) sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima (*accepted*), artinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima yaitu Efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan Efektivitas pengelolaan zakat

melalui LAZ berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone.

a. Uji ANOVA

Untuk membandingkan tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone digunakan uji ANOVA. Uji ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok data (BAZNAS, LAZ Wahdah, LAZ Hidayatullah, dan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia /IZI), dengan asumsi mendasar dalam analisis perbandingan adalah bahwa variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Asumsi lainnya yang harus dipenuhi dalam analisis perbandingan dengan ANOVA (*Analysis of Variance*) adalah *homogenitas varians*. Hal tersebut dilakukan melalui uji *Levene's homogeneity-of-variance test*.³⁶⁰

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

a. Letak Geografis Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar Ibukotanya adalah Tanete Riattang. Wilayah ini memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39

³⁶⁰<http://www.statistikolahdata.com/2010/10/analisis-perbandingan.html>, Selasa, 29 Agustus 2017, Pukul 11.03 WITA.

kelurahan. Letak geografis berada pada 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' (4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30') Bujur Timur.³⁶¹ Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara.

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kota terletak di Watampone dan memiliki luas wilayah 4.559 km², serta berpenduduk sebanyak kurang lebih 717.268 jiwa (2010) dengan luas area terbangun 2.747,36 Ha, Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 463,35 km² (10,16%) dan 344,24 km² (7,55%). Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yang merupakan ibukota kabupaten dan Kecamatan tanete Riattang dengan luas masing-masing adalah 23,79 km² (0,52 %) dan 48,88 km² (1,07%).

Tabel 4.1
Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			(km ²)	(%) Terha dap Total	(Ha)	(%) Terhadap Total
1	Bontocani	11	46,335	10.16	241.82	2.24
2	Kahu	20	18,950	4.16	595.85	5.52
3	Kajuara	18	12,413	2.72	491.11	4.55
4	Salomekko	8	84,91	1.86	222.22	2.06
5	Tonra	10	20,032	4.39	187.31	1.73
6	Patimpeng	11	13,047	2.86	244.93	2.72
7	Libureng	20	34,425	7.55	482.59	4.47
8	Marc	18	26,350	5.78	367.62	3.42

³⁶¹Lihat Badan Pengelola Statistik Kabupaten Bone. [http:// www.bps.go.id/ hasilSP2010/ sulsel/7311.pdf](http://www.bps.go.id/hasilSP2010/sulsel/7311.pdf) (7 Oktober 2016).

9	Sibulue	20	15,580	3.42	273.42	4.38
10	Cina	12	14,750	3.24	395.14	3.66
11	Barebbo	18	11,420	2.50	387.82	3.59
12	Ponre	9	29,300	6.43	203.02	1.88
13	Lappariaja	9	13,800	3.03	362.60	3.36
14	Lamuru	12	20,800	4.56	395.87	3.66
15	Tellu Limpoe	11	31,810	6.98	210.08	1.94
16	Bengo	9	16,400	3.60	395.80	3.66
17	Ulaweng	15	16,167	3.55	380.69	3.52
18	Palakka	15	11,532	2.53	341.22	3.16
19	Awangpone	18	11,070	2.43	421.41	3.90
20	Tellu Siattinge	17	15,930	3.49	591.76	5.48
21	Amali	15	11,913	2.61	326.77	3.03
22	Ajangale	14	13,900	3.05	421.61	3.90
23	Dua Boccoe	22	14,490	3.18	454.87	4.21
24	Cenrana	16	14,360	3.15	339.09	3.14
25	T. Riattang Barat	8	5,368	1.18	637.56	5.90
26	Tanete Riattang	8	2,379	0.52	701.38	6.49
27	T. Riattang Timur	8	4,888	1.07	528.53	4.89
Jumlah		372	455,900	100	10,802	100

Sumber: BPS Bone Dalam Angka Tahun 2013 & RTRW Kabupaten Bone 2011

b. Batas Wilayah dan Iklim

Adapun batas - batas wilayah Kabupaten Bone sebagai berikut :³⁶²

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Wajo
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa
- 3) Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng, Maros, Pangkep dan Barru
- 4) Sebelah Timur :Teluk Bone yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tenggara.³⁶³

³⁶²BPS Kabupaten Bone 2016

³⁶³Jenis transportasi laut untuk penyebrangan yaitu Kapal Feri dan Kapal Nelayan/Kayu dengan sarana Pelabuhan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Bone dan Dermaga nelayan/Tempat Pelelangan Ikan Lonrae.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 260C – 430C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan diwilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata 1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm.

Berdasarkan potensi sumber daya air permukaan, beberapa sungai di Kabupaten Bone, berpotensi untuk penggunaan bendungan/pengairan untuk irigasi persawahan. Upaya untuk memelihara keseimbangan dan ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Bone, maka perlunya dilakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber air baku, termasuk sistem peresapan air pada daerah hulu, melalui cara evapotranspirasi, pengisian air tanah (*ground water*) dan debit air yang mengalir sebagai run off (*surface and subsurface*).

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Bone dicirikan oleh banyaknya sungai, baik yang langsung bermuara ke laut, maupun bermuara di Danau Tempe di Kabupaten Wajo (Sungai Walane) dan sungai-sungai besar lainnya. Pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air di Kabupaten Bone diarahkan untuk menjaga kesinambungan sumber - sumber air baku yang ada.³⁶⁴

c. Kondisi Demografis

³⁶⁴ Sumber: BPS Bone Dalam Angka Tahun 2013 & RTRW Kabupaten Bone 2011.

Kabupaten Bone dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Tanete Riattang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 20,97 jiwa/Ha. Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 12.427 KK, dengan jumlah penduduk 49.887 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Tanete Riattang tercatat 2.379 Ha (0,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Bone) dengan luas area terbangun 701,38 Ha yang meliputi 8 kelurahan. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone (tahun 2008-2012) menunjukkan angka 2,72 % pertahun. Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2018 diprediksikan penduduk Kabupaten Bone mencapai 763.412 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,67 jiwa/Ha.

Tabel 4.2

Demografi Kabupaten Bone Tahun 2010/2011

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Bontocani	463,35	15.350	1,20	33
2	Kahu	189,50	37.399	0,14	197
3	Kajuara	124,13	34.599	1,07	279
4	Salomekko	84,91	14.970	1,05	176
5	Tonra	200,32	12.80	0,27	64
6	Patimpeng	130,47	15.670	1,11	120
7	Libureng	344,25	29.165	0,81	85
8	Mare	263,50	25.129	1,57	95
9	SibuluE	155,80	32.664	0,75	210
10	Cina	147,50	25.437	1,94	172
11	Barebbo	114,20	26.383	1,19	231
12	Ponre	293,00	13.198	0,25	45
13	Lappariaja	138,00	23.183	0,43	168
14	Lamuru	208,00	24.293	2,32	117
15	Tellu Limpoe	318,10	13.771	0,69	43
16	Bengo	164,00	25.247	0,26	154
17	Ulaweng	161,67	24.504	0,35	152
18	Palakka	115,32	22.084	0,96	192
19	Awagpone	110,70	28.583	1,13	258
20	Tellu Siattinge	159,30	39.733	0,27	249
21	Amali	119,13	20.546	0,96	172

22	Ajangale	139,00	27.203	0,26	196
23	Dua Boccoe	144,90	29.941	0,09	207
24	Cenrana	143,60	23.362	3,03	263
25	T.R. Barat	53,68	43.512	2,69	811
26	Tanete Riattang	23,79	48.532	0,19	2.040
27	T. R. Timur	48,88	40.393	2,53	826
Total		4559,00	717.682	0,64	157

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.

d. Kondisi Keuangan Daerah

Kebijakan umum pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2012 diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki dari masing-masing sumber pendapatan. Target pendapatan Kabupaten Bone ditargetkan sebesar Rp.100.116.236.500,00 dan telah dapat terealisasi sekitar Rp. 52.347.928.041,42 atau sekitar 52 %. Tahun 2012 realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.064.893.051,68 dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 374.353.042.835,00.

Realisasi belanja langsung tersebut yang teralokasikan untuk belanja sektor sanitasi pada tahun 2012 sebesar Rp.1.965.866.700,00 yang meliputi pendanaan investasi sanitasi sebesar Rp.1.565.866.700,00 dan biaya pemeliharaan/ operasional sebesar Rp. 400.000.000,00 (Lihat tabel 2.6. Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Bone tahun 2009-2012 dan Tabel 2.8. Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Bone tahun 2009-2012). Penganggaran daerah dalam APBD untuk sektor sanitasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sampai pada akhir tahun 2012 realisasi belanja sanitasi sebesar Rp. 1.965.866.700,00, namun porsi belanja sektor sanitasi relatif masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran belanja sektor

lainnya, presentase anggaran belanja langsung sanitasi untuk tahun 2012 sebesar 0,26% dari total belanja langsung sebesar Rp.374.353.042.835,00.

e. Kondisi Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone dapat diukur dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 nilai PDRB Kabupaten Bone sebesar Rp. 6.412.649,41 dan dari tahun ke tahun terus meningkat hingga pada tahun 2012 nilai PDRB Bone sebesar Rp.10.372.888,85.

Nilai PDRB Kabupaten Bone tersebut memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 8,01% dari angka ini memperlihatkan bahwa sumbangan Kabupaten Bone terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil. Namun demikian, kontribusi PDRB Kabupaten Bone setiap tahunnya terus meningkat.

f. Sosial Dan Budaya

Pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor yang semakin meningkat di Kabupaten Bone telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan, yang ditunjukkan semakin kondusifnya suasana belajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pelayanan pendidikan sudah relatif merata dan bahkan sudah menjangkau daerah terpencil dan perbatasan.

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan di Bone semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Jumlah siswa dan guru menunjukkan perkembangan yang makin bertambah, sedangkan rasio siswa terhadap sekolah dan

rasio guru terhadap siswa makin membaik pada semua jenjang pendidikan namun pemerataan penempatan guru masih perlu ditingkatkan utamanya pada lokasi-lokasi yang jauh dan terpencil.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, harus didukung dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Di Kabupaten Bone jumlah sarana pendidikan tahun 2012 terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebanyak 655 buah , SLTP sebanyak 124 buah, SLTA sebanyak 35 buah, dan SMK dan sederajat 55 buah.

Berdasarkan data PPLS, angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 88.800 jiwa atau 12,25%, dari data tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang tercatat 4.093 jiwa atau sebesar 0,42%. Sedangkan data dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2012 untuk perlindungan. Sosial angka penduduk dengan tingkat kesejahteraan 10–30% sebesar 00.000 jiwa atau 00,00 Kepala Keluarga. Di tahun 2012 jumlah rumah di Kabupaten Bone mencapai 163.737 rumah.

Tabel 4.3

Jumlah Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Bone

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan						
		Umum				Agama		
		SD	SLTP	SLTA	SMK	MI	MTs	MA
1	Bontocani	23	6	2	-	2	3	-
2	Kahu	28	5	2	-	10	8	3
3	Kajuara	30	4	1	1	2	3	2
4	Salomekko	13	3	1	-	2	2	1
5	Tonra	15	2	1	-	-	2	-
6	Patimpeng	13	4	1	1	3	2	2
7	Libureng	29	6	2	2	3	3	1
8	Mare	29	5	1	1	-	1	-
9	Sibulue	32	6	1	-	3	5	2

10	Cina	27	4	1	1	1	2	-
11	Barebbo	29	4	-	1	3	2	-
12	Ponre	21	4	1	-	2	3	2
13	Lappariaja	17	4	1	1	6	5	2
14	Lamuru	21	5	1	-	7	6	4
15	Tellu Limpoe	14	6	-	-	-	1	-
16	Bengo	19	3	1	-	4	2	1
17	Ulaweng	27	3	1	-	1	2	1
18	Palakka	21	4	1	-	1	-	-
19	Awangpone	30	5	1	1	8	3	2
20	Tellu Siattinge	39	5	1	1	5	6	2
21	Amali	23	5	1	-	5	2	1
22	Ajangale	28	7	1	-	4	2	1
23	Dua Boccoe	40	5	1	-	2	6	3
24	Cenrana	33	5	2	-	1	5	1
25	T.Riattang Barat	12	4	5	4	6	3	-
26	Tanete Riattang	30	6	2	3	2	3	3
27	T.Riattang Timur	22	4	2	3	4	3	1
JUMLAH		665	124	35	20	87	85	35

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)	Jumlah Rumah
1	Bontocani	2.196	3.664
2	Kahu	3.188	9.028
3	Kajuara	2.924	7.441
4	Salomekko	1.833	3.367
5	Tonra	1.433	2.838
6	Patimpeng	1.727	3.711
7	Libureng	2.971	7.312
8	Mare	2.533	5.670
9	Sibulue	3.579	7.173
10	Cina	2.465	5.987
11	Barebbo	2.470	5.876
12	Ponre	1.763	3.076
13	Lappariaja	2.107	5.494
14	Lamuru	2.010	5.998
15	Tellu Limpoe	1.991	3.138

16	Bengo	2.727	5.997
17	Ulaweng	2.708	5.768
18	Palakka	2.907	5.170
19	Awangpone	3.185	6.385
20	Tellu Siattinge	4.113	8.966
21	Amali	2.244	4.951
22	Ajangale	3.118	6.388
23	Dua Boccoe	2.309	6.892
24	Cenrana	2.339	5.137
25	T.Riattang Barat	2.245	9.660
26	Tanete Riattang	1.612	10.627
27	T.Riattang Timur	3.013	8.008
	Total	67.706	163.621

Sumber : Data Individu Miskin Kabupaten Bone Tahun 2012 dan Sumber : Bone Dalam Angka Tahun 2013 dan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bone.

Tabel 4.5

**Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama/Sumber Daya Alam
Kabupaten Bone Tahun 2010**

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						
		Non Pertanian ³⁶⁵	Sawah	Lahan Kering ³⁶⁶	Perkebunan	Hutan	Lainnya	Total
1	Bontocani	5	2.028	1.075	17.912	44.390 25.315	-	46.335
2	Kahu	4	7.316	1.276	-	755,75	9.598,25	18.950
3	Kajuarra	1.064	2.945	450	2.150	-	5.804	12.413
4	Salomekko	666	2.454	250	1.668	885	2.568	8.491
5	Tonra	544	2.202	390	950	5.349	10.607	20.032
6	Patimpeng	4	1.754	656	426	3.000	7.207	13.047
7	Libureng	14	5.771	2.405	14.855	9.150	2.250	34.425

³⁶⁵Terdiri dari tambak, kolam/empang dan rawa.

³⁶⁶Terdiri dari pekarangan/bangunan, lahan kosong, tegalan dan lading.

8	Mare	1.603	3.760	501	15.800	5.126 ³⁶⁷ 4.686	-	26.350
9	SibuluE	2.186	4.804	1.008	750	675	6.157	15.580
10	Cina	2	3.672	311	1.500	3.432	5.833	14.750
11	Barebbo	272	5.248	1.500	1.273	750,25	2.426,7 5	11.420
12	Ponre	5	1.182	1.200	20.26 6	25.175,5	-	29.300
13	Lappariaja	19	4.732	276	830	2.789,50	5.153,5	13.800
14	Lamuru	15	902	297	14.11 8	2.450,50	3.017,5 0	20.800
15	Tellu Limpoe	-	970	1.282	19.17 1	30.150 ³⁶⁸ 10.397	-	31.810
16	Bengo	9	6.566	966	3.186	1.436,50	4.236,5	16.400
17	Ulaweng	4	896	417	3.816	1.850,50	9.183,5	16.167
18	Palakka	1	2.654	907	1.200	1.096,25	5.729,7 2	11.532
19	Awangpon e	850	5.002	599	461	-	4.158	11.070
20	Tellu Siattinge	3.220	3.953	668	640	825,75	6.623,2 5	15.930
21	Amali	4	648	1.081	-	-	10.190	11.913
22	Ajangale	-	5.663	771	-	-	7.679	13.900
23	Dua BoccoE	-	5.055	1.137	-	320,50	8.099,5	14.490
24	Cenrana	1.412	3.124	670	350	-	8.114	14.360
25	T.R. Barat	-	1.640	375	-	-	3.353	5.368
26	Tanete Riattang	-	1.205	354	-	-	820	2.379

³⁶⁷Kawasan hutan di Kec. Mare seluas ± 440 Ha telah dikonversi untuk areal perkebunan, perladangan dan pemukiman.

³⁶⁸Kawasan hutan di Kec. Tellu LimpoE seluas ± 19.753 Ha telah dikonversi untuk areal perkebunan, perladangan dan pemukiman.

27	T. R. Timur	236	2.104	194	-	-	2.354	4.888
Total		12.140	88.250	21.016	66.882	139.608104.340	127.805	455.900

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone 2011.

Diagram 4.1
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bone
Per Kecamatan Tahun 2010

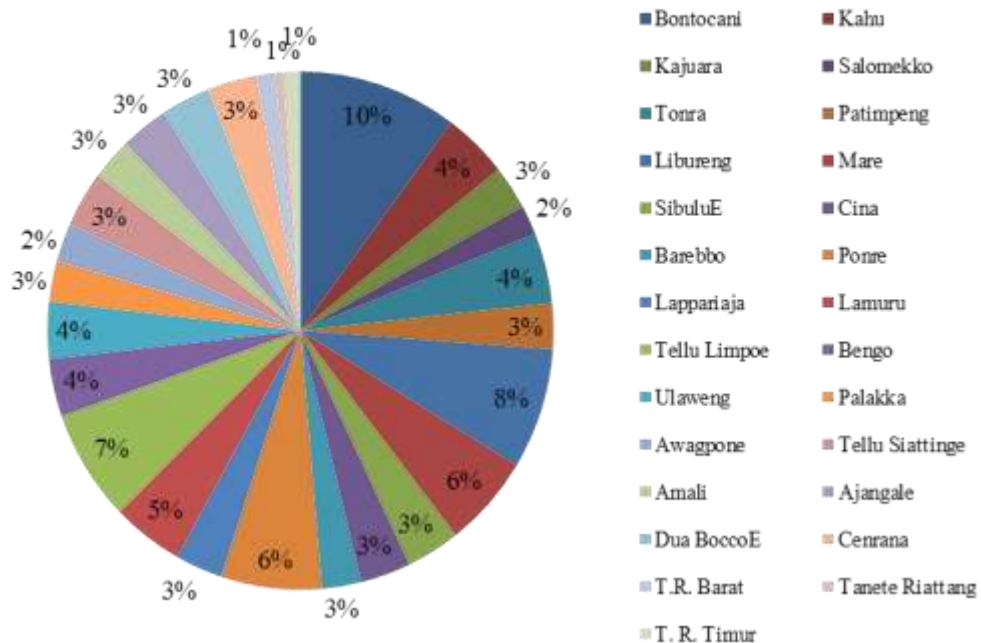


Diagram di atas menunjukkan persentase penggunaan lahan di setiap kecamatan. Kecamatan Bontocani merupakan daerah terluas 10% dari total luas Kabupaten Bone, dengan kawasan hutan seluas ± 15.075 Ha telah dikonversi untuk penggunaan lain seperti kebun, ladang, sawah dan pemukiman. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Libureng 8% dan Tellu Limpoe 7%, masing-masing 34.425 Ha dan 31.810 Ha.

Daerah perkotaan dengan persentase yang kecil terdiri dari Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur dan Palakka didominasi lahan pemukiman. Luas lahan yang berbeda harus mendapatkan

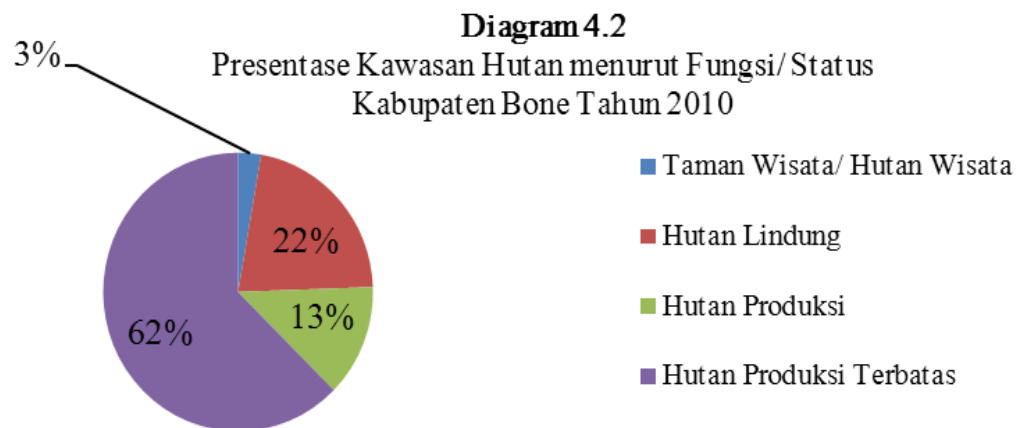
perhatian yang berbeda dengan pola penanganan yang beragam, sehingga untuk tetap menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab setiap masyarakat Kabupaten Bone.

Tabel 4.6

Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/ Status Kabupaten Bone Tahun 2010

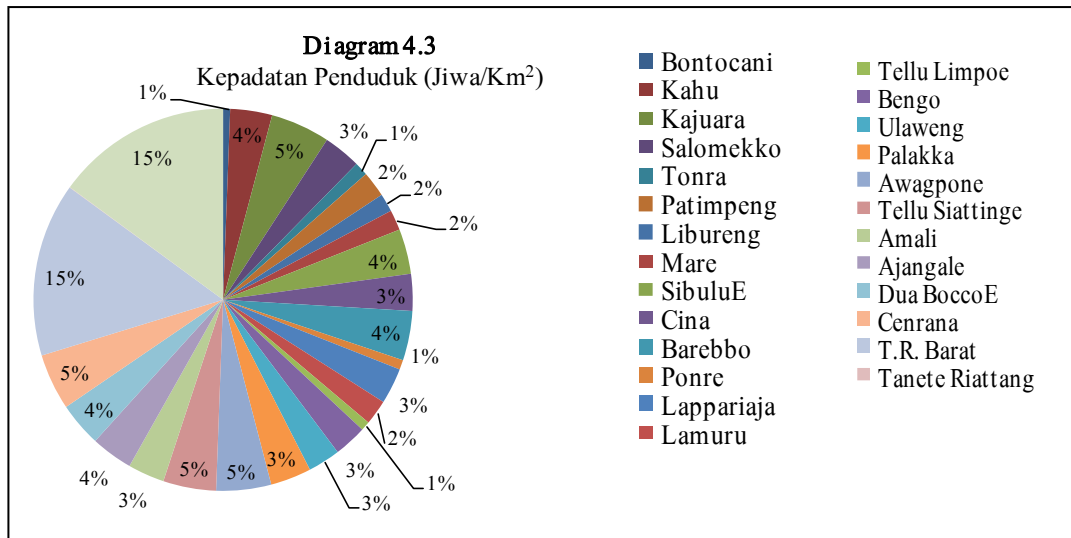
No	Fungsi	Luas (Ha)	Persentase
1	Taman Wisata/ Hutan Wisata	3.825	3%
2	Hutan Lindung	30.292	22%
3	Hutan Produksi	18.155	13%
4	Hutan Produksi Terbatas	87.336	62%
Total		139.608	100%

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone 2011



Persentase tersebut menunjukkan bahwa hutan produksi terbatas³⁶⁹ masih mendominasi, namun setiap tahun luas wilayahnya semakin berkurang dengan pengalihan status atau fungsi hutan yang berdampak dari pembukaan lahan baru (Kampus, Pesantren, Pasar, pemukiman, dan sebagainya). Hutan lindung menempati 22% sedangkan hutan produksi 13% dan hutan atau taman wisata berkisar 3%.

³⁶⁹Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya dibatasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," <http://www.kehutanauu/pdf> (25 Oktober 2016).



ahwa kepadatan penduduk berada di daerah perkotaan yaitu di Tanete Riattang 15% dengan pertumbuhan penduduk 2,69% dan Tanete Riattang Barat 15% dengan pertumbuhan penduduk 0,19%.³⁷⁰ Dua kecamatan ini memiliki luas daerah yang relatif kecil yaitu Tanete Riattang seluas 53,68 Km² dan Tanete Riattang Barat seluas 23,79 Km². Kepadatan penduduk ini menimbulkan berbagai masalah di antaranya penataan pemukiman, kebersihan pasar dan sungai yang melintasi pusat Kota Watampone.

Adapun yang menjadi kajian adalah pengamatan langsung terhadap BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone. Pengelolaan zakat di Kabupaten Bone bukan hanya menerima dan mendistribusikan zakat saja, tetapi menerima dan menyalurkan infak dan sedekah, bentuk sumbangan lainnya seperti: hibah, wakaf, dan waris. Keberadaan lembaga zakat, dapat menyadarkan dan mendorong masyarakat daerah untuk menyeter zakatnya apabila pendaayagunaannya bermanfaat bagi masyarakat. Kesadaran tersebut, tidak hanya bermakna fungsional spritual, akan tetapi juga bernilai tenggang rasa sosial yang memiliki

³⁷⁰Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone 2011.

implikasi luas terutama pada peningkatan dan pemerataan standarisasi ekonomi umat Islam pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bone pada khususnya.

Potensi wajib zakat muzakki dari masyarakat, telah menjadi kesadaran yang mendalam karena keberadaan pengelola zakat BAZNAS dan LAZ memiliki peran penting dan bahkan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap desa. Alokasi pendistribusian tetap mengacu pada ketentuan agama, dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini, dana zakat yang telah dikumpulkan disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) dalam tiga kategori. Pertama, *hībah* (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di wilayah masing-masing. Kedua, bantuan yaitu, membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak. Ketiga, pemberdayaan yaitu membantu orang yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai pendistribusian, pengurus zakat mendayagunakan zakat yang diperuntuhkan pada kebutuhan konsumtif bersumber dari zakat fitrah diperuntuhkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik sebelum lebaran, sedangkan untuk zakat harta pendayagunaanya untuk kebutuhan produktif yang sampai saat ini belum terorganisir. Selain perannya dalam mengumpulkan dan mendisibusikan zakat, peran lainnya adalah mengupayakan efektifnya pengelolaan zakat. Misalnya, mengadakan berbagai program seperti sosialisasi zakat, pemberdayaan pengurus zakat, memberikan motivasi kepada muzakki, penyebaran brosur zakat, artikel, buletin, majalah, dan sebagainya.

2. Gambaran Umum BAZNAS dan LAZ Kabupaten Bone

a. BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Bone melaksanakan pengelolaan zakat di bawah naungan pemerintah kabupaten yaitu bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra). Adapun pengelolaanya diawasi oleh pemerintah setempat sementara proses pengelolaanya di serahkan kepada kementerian agama Kabupaten Bone.

Letak kantor BAZNAS³⁷¹ yaitu berdomisili di Masjid al-Markaz al-Ma'arif Watampone adapun batas-batasnya antara lain:

- 1) Sebelah Utara : Jalan Langsung
- 2) Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani, Capil, dan Rumah Sakit Umum
- 3) Sebelah Timur : Sekolah Dasar (SD) teladan
- 4) Sebelah Barat : STAIN Watampone

Adapun LAZ Kabupaten Bone meliputi: Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah (LAZ) Wahdah Islamiyah, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), dan LAZ Hidayatullah. Adapun pengelolaanya secara struktural mempunyai jalur provinsi dan pusat, namun pelaporanya tetap berkesinambungan.

b. LAZ Wahdah

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah (LAZ) Wahdah Islamiyah merupakan wadah untuk menyalurkan berbagai kebutuhan demi tercapainya kepentingan masyarakat. Wahdah Islamiyah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dari kaum muslimin. Berkat kepercayaan masyarakat muslim, dana ZIS yang dikelola LAZ telah memberikan manfaat yang sangat besar

³⁷¹LAZ Kementerian Agama dalam penulisan selanjutnya disingkat menjadi LAZ Kemenag.

bagi dakwah Islamiyah, serta pihak - pihak yang layak menerima bantuan ZIS. Adapun Visi LAZ Wahdah adalah membangun LAZ yang amanah, transparan, profesional, dan mensejahterahkan. Misi LAZ Wahdah adalah mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS.

Pemanfaatan dana ZIS untuk pengembangan dakwah Islamiyah dan memberikan bantuan kepada sebagian umat Islam yang layak menerimanya, di antaranya adalah:

1) Bidang Dakwah

- a) Program tunjangan da'i / da'iyah
- b) Program tunjangan santri calon da'i
- c) Program kursus dan diklat keislaman

2) Bidang Informasi dan Komunikasi

- a) Program siaran dakwah islamiyah
- b) Program dakwah di dunia maya (internet)

3) Bidang Kesehatan

- a) Program santunan pengobatan
- b) Program santunan persalinan
- c) Program Pengobatan gratis

4) Bidang Pendidikan

- a) Program pembinaan generasi muda muslim
- b) Program tunjangan guru pesantren

5) Bidang Sosial

- a) Program santunan kematian
- b) Program bantuan korban bencana alam

c) Program rehabilitasi pasca bencana alam

6) Bidang Pemberdayaan Muslimah

a) Program Peningkatan IMTAQ Muslimah

b) Program Peningkatan *Skill* Muslimah

7) Bidang Pembangunan Masjid dan Fasilitas Umum

Adapun berbagai program pemanfaatan dana LAZ Wahdah demi peningkatan kesejahteraan seperti:

- 1) Berbagai Hidayah seperti; Tebar dai nusantara, pendidikan kader ulama, diklat dai dan daurah syar'iyah (kajian keislaman), pendidikan tahfidzul Qur'an, penyelenggaraan media dakwah, pembangunan pusat dakwah muslim, dakwah daerah bantuan operasional, Program tunjangan dai, dan pelaksanaan tablik akbar.
- 2) Berbagai Juara seperti; Beasiswa pendidikan, komunitas pena, perlengkapan sekolah, santunan pendidikan keluarga miskin, dan bantuan pendidikan tinggi (STIBA) Tahfidzul Qur'an.
- 3) Berbagai Sesama seperti; Santunan sosial, peduli yatim piatu, tebar daging qurban, tim penanggulangan musibah (korban bencana), layanan ambulance gratis, dan program bagi yang kurang mampu.
- 4) Berbagai Mandiri seperti: Diklat wirausaha, bina dai nusantara, bina usaha mikro, penambahan modal usaha mandiri, dan pelatihan *life skill*.
- 5) Berbagai Sehat seperti; Khitanan massal, bantuan biaya pengobatan, dan program pengadaan mobil ambulance, dan operasional pesantren
- 6) Pembangunan dan operasional pesantren Ibnu Qayyim.

Adapun prinsip yang diterapkan LAZ Wahdah demi kesejahteraan mustahik yaitu:

- 1) Lebih aman dari riya karena sebagai jembatan beramal kaum muslimin sehingga pemberi (muzakki) dan penerima (mustahik) tidak bertemu langsung.
- 2) Pembiayaan program strategis, donasi yang terkumpul besar dapat dimanfaatkan untuk pembuatan program pemerataan kesejahteraan umat.
- 3) Efisiensi sumber daya, keberadaan LAZ dapat mengurangi segala hal-hal yang mubazzir, tidak tepat sasaran, tingkat kecermatan sasaran, dan sebagainya.
- 4) Penghimpunan terukur, donasi yang terkumpul lewat LAZ dapat terukur, dan juga sebagai barometer untuk mengetahui tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat.
- 5) Kemudahan dan transparansi, LAZ Wahdah selalu melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan mudah dan praktis secara transparansi program penggunaan dana ZIS.

c. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah lembaga yang dikelola di Yayasan Peduli Ummat Assiddieq Kabupaten Bone yang bermaksud membantu pemerintah dalam hal pengelolaan zakat. Adapun program IZI antara lain, yaitu:

- 1) IZI *to Success*, meliputi program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi (pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha)
- 2) IZI *to Smart*, meliputi program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan (beasiswa mahasiswa, beasiswa pelajar, dan beasiswa penghafal Qur'an)

- 3) *IZI to Fit*, meliputi program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang kesehatan (rumah singgah pasien, layanan kesehatan keliling, dan layanan pendampingan pasien)
- 4) *IZI to Iman*, meliputi program pemberdayaan dana zakat IZI di dakwah (program da'i, penjuru negeri, dan bina muallaf)
- 5) *IZI to Help*, meliputi program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang sosial meliputi Laa Tahzan (layanan antar jenazah) dan peduli bencana.
- 6) Belanja bareng Yatim
- 7) Zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah pedesaan terpencil
- 8) Paket lebaran keluarga dhuafa
- 9) Sedekah al-Qur'an di pesantren, musholah/masjid, rumah tahfidz yang minim fasilitas, dan layanan daging qurban.

d. LAZ Hidayatullah

LAZ Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta yang berdomisili di Yayasan Al Fath Pondok Pesantren Hidayatullah Bone. Ismail Mukhtar sebagai pimpinan pondok mengatakan pihaknya menjalankan tiga program utama yakni dakwah, pendidikan, dan sosial. Bidang dakwah sejak awal terus mengembangkan misi dakwah dengan rutin menyebarkan dainya melakukan khutbah Jumat, pengajian rutin majelis taklim baik pemerintah maupun swasta masyarakat kota bahkan sampai ke pelosok desa.

Adapun bidang pendidikan, sejak memasuki tahun ajaran 2007 dibuka pendidikan tingkat TK dan pada 2010 membukan jenjang pendidikan SD, MTs dan MA sekaligus yang sekarang mencapai kurang lebih 100 Santri yang mendapat santunan pendidikan dari LAZ Hidayatullah. Bidang dakwah sejak awal terus

mengembangkan misi dakwah dengan rutin menyebarkan dai melaksanakan khutbah Jumat, pengajian rutin majelis taklim baik pemerintah maupun swasta masyarakat kota bahkan sampai ke pelosok desa.

Adapun di bidang sosial, Yayasan Al Fath Hidayatullah Bone menyelenggarakan lembaga sosial berupa Pusat Pendidikan Anak Soleh (PPAS) atau panti asuhan dan resmi terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Bone. PPAS ini bertanggung jawab atas kelangsungan anak binaannya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Semua layanan yang diberikan kepada anak-anak asuh ini berupa pendidikan Islam, mental, dan konsumsi harian, ditanggung sepenuhnya oleh yayasan atas swadaya masyarakat. Bone dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang cukup besar menjadi pertimbangan Hidayatullah dengan gerakan utama dakwah, pendidikan, dan sosial.

Gerakan dakwah dan tarbiyah terus menerus dibangun oleh lembaga dimaksudkan untuk menguatkan umat pada prinsip hidup berislam selain untuk membentengi dari budaya hidup sekuler. Lembaga ini dalam perjalanannya telah mengalami pergantian pimpinan yaitu Abdul Salam (1994-1999), Abu Bakar (1999–2000), Suriadi (2000–2002), Munansar (2002 –2008) dan Ismail Mukhtar (2008–sekarang). Ponpes ini terkendala fasilitas yang memadai karena minimnya bangunan ruang kelas hanya terdapat dua ruang kelas, selain memiliki sekolah tingkat SD hingga SMA, juga memiliki pendidikan untuk kelompok bermain dan TK.³⁷²

Adapun program untuk Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH) adalah sebagai berikut.³⁷³

- 1) Membahagiakan anak yatim dan dhuafa

³⁷²<https://www.google.co.id/amp/Makassar.Tribunnews.Com/Amp/2011/08/14/Ponpes-Hidayatullah-Bone>. Jumat, 18 Agustus 2017, Pukul 09.07 WITA.

³⁷³Sumber data Yayasan Al-Fath Kompleks Pesantren Hidayatullah Bone.

- 2) Mengasihi dan menyangi anak yatim adalah sikap mulia, tolong-menolong dan menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Aktifitas program membahagiakan anak yatim dan dhuafa panti asuhan Al-Fath, bantuan perlengkapan atau alat sekolah dan yatim sehat.
- 3) Senyum Anak Indonesia
- 4) Merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat fakir dan miskin yang terancam putus sekolah, melalui program senyum anak Indonesia diharapkan banyak anak-anak Indonesia terselamatkan masa depannya seiring dengan meningkatnya sumber daya insani. Tentunya semua terwujud karena adanya dukungan muzakki dari seluruh pelosok.
- 5) Donasi Peduli Dai
- 6) Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kiprah para dai yang mendedikasikan waktunya untuk terus berupaya menebar hidayah, sempurnakan akhlak agar syiar Islam kian kokoh hingga pelosok-pelosok penjuru Nusantara. Melalui program ini diharapkan mampu menunjang hidup para dai, memenuhi fasilitas berupa alat atau sarana transportasi guna meningkatkan mobilitas, serta jaminan kesehatan bagi para dai agar tetap mampu berkiprah dan berdakwah di daerah-daerah.

B. Hasil Penelitian

Adapun deskriptif hasil penelitian “Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Komparasi BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone) antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pengolahan data setiap lembaga atas setiap jawaban interval di setiap item soal baik di BAZNAS, LAZ Wahdah, LAZ IZI, dan LAZ Hidayatullah.

BAZNAS							LAZ WAHDAH					
Item Angket	TP 1	JR 2	KK 3	SR 4	SL 5	Jumlah	TP 1	JR 2	KK 3	SR 4	SL 5	Jumlah
1	1	1	1	5	2	10	1	0	1	7	1	10
2	0	1	1	3	5	10	0	1	3	3	3	10
3	0	6	1	2	1	10	0	0	4	3	3	10
4	7	2	0	1	0	10	2	2	2	1	3	10
5	3	4	1	1	1	10	0	0	1	8	1	10
6	1	3	4	0	2	10	0	1	1	3	5	10
7	1	3	2	1	3	10	0	0	1	5	4	10
8	1	5	2	1	1	10	1	0	4	2	3	10
9	1	3	1	4	1	10	0	0	1	7	2	10
10	2	4	3	1	0	10	0	1	2	6	1	10
11	1	1	2	5	1	10	1	0	3	2	4	10
12	3	0	2	5	0	10	0	0	2	4	4	10
13	1	1	2	2	4	10	0	1	2	4	3	10
14	0	1	2	6	1	10	0	0	0	7	3	10
LAZ IZI							LAZ HIDAYATULLAH					
Item Angket	TP 1	JR 2	KK 3	SR 4	SL 5	Jumlah	TP 1	JR 2	KK 3	SR 4	SL 5	Jumlah
1	3	3	2	2	0	10	3	1	2	2	2	10
2	0	1	3	5	1	10	0	0	3	4	3	10
3	0	5	3	0	2	10	1	2	2	2	3	10
4	8	1	1	0	0	10	7	0	0	1	2	10
5	1	5	2	2	0	10	0	1	2	4	3	10
6	3	5	1	1	0	10	2	1	2	4	1	10
7	2	1	4	2	1	10	2	1	1	1	5	10
8	3	4	2	1	0	10	2	0	3	3	2	10
9	0	3	6	1	0	10	0	0	1	5	4	10

10	0	4	3	2	1	10	1	0	2	1	6	10
11	2	5	2	1	0	10	1	2	3	3	1	10
12	2	1	5	1	1	10	2	1	4	0	3	10
13	2	3	3	2	0	10	0	1	1	5	3	10
14	2	2	4	2	0	10	0	0	6	3	1	10

Sumber : Data diolah, 2017.

Keterangan:

TP : Tidak Pernah Interval Jawaban 1

JR : Jarang Interval Jawaban 2

KK : Kadang-Kadang Interval Jawaban 3

SR : Sering Interval Jawaban 4

SL : Selalu Interval Jawaban 5

Adapun menentukan persentase, digunakan rumus sebagai berikut:³⁷⁴

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

f : Frekuensi (Jumlah Jawaban)

n : Jumlah Responden (Sampel)

100% : Angka Pembulat

f (Frekuensi) : Diperoleh dari banyaknya angka bobot yang dipilih responden setiap pertanyaan

³⁷⁴Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Cet. XV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 43.

Berdasarkan tabel di atas, akan dijelaskan hasil penelitian atau data lapangan dari responden BAZNAS dan LAZ mengenai persentase setiap jawaban yang ada dalam tabel yaitu, sebagai berikut:

a. BAZNAS

1. Tabel 4. 8 Apakah BAZNAS selalu melakukan pendataan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mendata	1	1	10%
2	Jarang mendata	2	1	10%
3	Kadang-kadang mendata	3	1	10%
4	Sering mendata	4	5	50%
5	Selalu mendata	5	2	20%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya BAZNAS sering melakukan pendataan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban tidak pernah, jarang, dan kadang-kadang atau 10%, 2 orang yang memilih selalu mendata atau 20%, dan 5 orang memilih sering mendata (50%). Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS sering melakukan pendataan kepada para wajib zakat.

Menurut peneliti yang terlaksana selama ini hanyalah BAZNAS melakukan pendataan zakat fitrah sedangkan zakat harta masih perlu diadakan sosialisasi secara berkala dan terstruktur tentang pengtingnya zakat, menghimbau, mengadakan bimbingan, mengontrol, diadakan penggodokan perda kemudian mengumumkan kepada masyarakat, mengadakan uji coba, barulah dikenakan sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat harta apabila mencapai nisab dan haul.

2. Tabel 4. 9 Apakah lembaga BAZNAS melakukan himbauan tentang kewajiban zakat?

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menghimbau	1	0	0%
2	Jarang menghimbau	2	1	10%
3	Kadang-kadang menghimbau	3	1	10%
4	Sering menghimbau	4	3	30%
5	Selalu menghimbau	5	5	50%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa BAZNAS melakukan himbauan tentang kewajiban zakat. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban jarang dan 1 orang memilih kadang-kadang menghimbau atau 10%, 3 orang yang memilih sering menghimbau atau 30%, 5 orang atau 50% memilih selalu menghimbau. Hal ini menunjukkan BAZNAS selalu melakukan himbauan tentang kewajiban zakat.

Berdasarkan pengamatan penulis BAZNAS belum mengadakan himbauan hanya bersifat sosialisasi. Oleh karena itu, Prof. A. Sarjan dalam wawancara mengatakan bukan hanya amil zakat bahkan ustas dan para dai berkewajiban menyampaikan himbauan, namun bukan bermakna menakuti tentang neraka, tetapi lebih kepada kesadaran untuk berzakat. Adapun faktor penyebab zakat harta tidak terlaksana:³⁷⁵

- a. Bahwa kurang sosialisasinya pihak pemerintah atau pengelola zakat sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa dan kapan dikeluarkan.
- b. Harus ada sosialisasi mulai dari kota sampai di kecamatan bahkan masuk pelosok-pelosok desa dengan bekal orang yang ahli dan mengetahui sistem pembagian dan aturan zakat harta.

³⁷⁵A. Sarjan, *Guru Besar STAIN Watampone sebagai Informan*, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Hos. Cokroaminoto, Rabu 22 Maret 2017.

Berdasarkan uraian tersebut senada dengan ungkapan Prof. A. Nuzul bahwa peranan pemerintah dalam mengelola zakat sangat penting terkhusus pada keterlibatan regulasi sehingga tinggal mengefektifkan, bahkan pihak pemerintah semestinya membentuk tim untuk pemberdayaan zakat.³⁷⁶

3. Tabel 4. 10 Apakah pernah pengelola zakat menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menghadiri	1	0	0%
2	Jarang menghadiri	2	6	60%
3	Kadang-kadang menghadiri	3	1	10%
4	Sering menghadiri	4	2	20%
5	Selalu menghadiri	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih jarang menghadiri yaitu 6 orang atau 60%, kadang-kadang menghadiri 1 orang atau 10%, sering menghadiri 2 orang atau 20%, selalu menghadiri 1 orang atau 10%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat jarang menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat.

Berdasarkan data di atas, demi efektifnya pengelolaan zakat semestinya diselenggarakan seminar zakat di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh BAZNAS dan LAZ. Hal ini memberikan bekal dan semangat kepada amil zakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selain itu memunculkan gagasan untuk

³⁷⁶A. Nuzul, *Guru Besar STAIN Watampone sebagai Informan*, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Hos. Cokroaminoto, Jumat, 10 Maret 2017.

menciptakan program-program yang baru dan berkesinambungan demi peningkatan kesejahteraan ekonomi.

4. Tabel 4. 11 Apakah pemerintah kabupaten memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberi sanksi	1	7	70%
2	Jarang memberi sanksi	2	2	20%
3	Kadang-kadang memberi sanksi	3	0	0%
4	Sering memberi sanksi	4	1	10%
5	Selalu memberi sanksi	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul. Dilihat dari tingkat persentase 70% atau 7 orang yang memilih tidak pernah memberi saksi, 20% atau 2 orang yang memilih jarang memberi saksi, dan 10% atau 1 orang memilih sering memberi saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tidak pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul.

Berdasarkan uraian di atas, tidak pernah memberikan sanksi sejalan dengan ungkapan Prof. A. Nuzul bahwa negara tidak bisa memberi sanksi bagi yang tidak menjalankan perintah agamanya karena orang yang meninggalkan salat, tidak haji padahal mampu tidak ada sanksi baginya sementara salat, zakat, dan haji sama-sama rukun Islam sehingga sulit diberi sanksi. Negara menangani berdasarkan kebijakan pengelolaan zakat tetapi apabila amil keliru dan lalai mengelola zakat bisa dikenakan sanksi karena terkait dana umat di sanksi karena melanggar aturan undang-undang bukan melanggar agama. Namun, orang kaya tidak bisa di paksa

sebelum ada regulasi. Indonesia adalah negara kebangsaan yang berbasis keagamaan bukan agama (syariat Islam) kecuali sudah ditegaskan dalam undang-undang.³⁷⁷

Merujuk data di atas, diperkuat oleh pernyataan Prof. A. Sarjan karena tidak ada pemaksaan UU sehingga tidak ada sanksi akhirnya pelaksanaan zakat lemah disebabkan data muzakki tidak jelas (tidak ada data base) sehingga susah akses muzakki, ada sanksi apabila terjadi penyelewengan anggaran. Pasal 22 dan Pasal 23 UU RI No. 23 Tahun 2011 zakat bahwa zakat dapat di kurangkan dari pajak artinya bayar zakat berdasarkan bukti dari BAZNAS atau LAZ kemudian sisahnya membayar pajak. Pajak di Indonesia lebih terorganisir pengelolaanya daripada zakat berbeda dengan malaysia.³⁷⁸

5. Tabel 4. 12 Apakah BAZNAS selalu mengutus amil yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mengutus	1	3	30%
2	Jarang mengutus	2	4	40%
3	Kadang-kadang mengutus	3	1	10%
4	Sering mengutus	4	1	10%
5	Selalu mengutus	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya BAZNAS selalu mengutus amil yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat. Sebanyak 3 orang yang memilih jawaban tidak pernah mengutus atau 30%, 4 orang yang memilih jarang mengutus atau 40%, 1 orang 10% kadang-kadang mengutus, sering mengutus, dan selalu mengutus. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat jarang bahkan tidak pernah sama sekali mengutus amil zakat kepada masyarakat.

³⁷⁷ A. Nuzul, *Guru Besar STAIN Watampone*, Jumat, 10 Maret 2017.

³⁷⁸ A. Sarjan, *Guru Besar STAIN Watampone*, Rabu 22 Maret 2017.

Berdasarkan realitas BAZNAS jarang bahkan belum pernah mengutus amil untuk mengeluarkan zakat harta di masyarakat. Padahal tugas amil adalah kolektor mengurus, mencatat, mendistribusikan, memberikan bimbingan bahkan sampai tingkat pemberdayaan kepada masyarakat, akibatnya banyak muzakki sendiri yang mengeluarkan zakat langsung kepada mustahik. Semestinya menjalankan perda yang ada mulai dari mulai dari pendataan, pemungutan, sampai pendayagunaan zakat bahkan memberikan himbauan secara berkala.³⁷⁹

6. Tabel 4. 13 Apakah pemerintah BAZNAS melakukan seleksi kepada calon amil (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menyeleksi	1	1	10%
2	Jarang menyeleksi	2	3	30%
3	Kadang-kadang menyeleksi	3	4	40%
4	Sering menyeleksi	4	0	0%
5	Selalu menyeleksi	5	2	20%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa BAZNAS melakukan seleksi kepada calon amil (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah menyeleksi 1 orang atau 10%, jarang menyeleksi 3 orang atau 3%, kadang-kadang menyeleksi 4 orang atau 40%, dan selalu menyeleksi 2 orang atau 20%. Dari persentase di atas menunjukkan bahwa BAZNAS kadang-kadang menyeleksi pengurus zakat.

Berdasarkan persentase di atas, dikuatkan oleh Taufik Raden bahwa penetapan amil diperuntuhkan langsung oleh imam desa dan dicairkan melalui Unit

³⁷⁹ A. Nuzul, *Guru Besar STAIN Watamponc*, Jumat, 10 Maret 2017.

Pengumpul Zakat adapun kepala desa masuk kategori pengawas sehingga secara otomatis imam dan kepala desa masuk amil.³⁸⁰

Menurut Prof. Amir HM, bahwa amil zakat pengelolaanya harus independen (berdiri sendiri) tidak dikelola oleh pemerintah artinya lepas daripada pemerintah walaupun di bawah pemerintahan namun tidak memiliki jabatan struktural, serta dana zakat tidak boleh mengendap namun di dayagunakan untuk kemaslahatan umat supaya mengangkat derajat orang-orang ekonomi lemah menjadi produktif sehingga mengurangi kuantitas daripada fakir miskin.³⁸¹

7. Tabel 4. 14 Demi tegaknya transparansi, apakah amil zakat pernah membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat lengkap dengan jumlah dan golongannya?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat daftar nama	1	1	10%
2	Jarang membuat daftar nama	2	3	30%
3	Kadang-kadang membuat daftar nama	3	2	20%
4	Sering membuat daftar nama	4	1	10%
5	Selalu membuat daftar nama	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa supaya pengelolaan dana transparansi amil zakat membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat lengkap dengan jumlah dan golongannya. Dilihat dari tingkat persentase 10% atau 1 orang yang memilih tidak pernah membuat daftar nama, 30% yang memilih jarang membuat daftar nama atau 3 orang, 20% kadang-kadang membuat daftar nama atau 2 orang,

³⁸⁰Taufik Raden, Pengurus BAZNAS, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Selasa, 08 Agustus 2017, Pukul 09.00 WITA.

³⁸¹Amir HM, *Guru Besar STAIN Watampone sebagai Informan*, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Hos. Cokroaminoto, Kamir, 23 Maret 2017, Pukul 09.07 WITA.

10% sering membuat daftar nama atau 1 orang, dan selebihnya 30% atau 3 orang menyatakan selalu membuat daftar nama. Hal ini menunjukkan berbanding lurus sering dan jarang membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat.

Hal yang terjadi dilapangan ditemukan bukan daftar nama, tetapi daftar desa dari setiap kecamatan dan tidaklah dicantungkan nama-nama yang menerima adapun yang dicantumkan seperti jumlah penduduk setiap kecamatan, jumlah penduduk setiap desa, jumlah dana diterima, infak atau sedekah, fakir miskin secara umum, sarana ibadah, sarana umum, dan bagian amil.

8. Tabel 4. 15 Apakah setiap tahun BAZNAS mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi adanya penerima zakat (mustahik) tahun selanjutnya?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	1	10%
2	Jarang	2	5	50%
3	Kadang-kadang	3	2	20%
4	Sering	4	1	10%
5	Selalu	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukaan bahwa setiap tahun BAZNAS mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi adanya penerima zakat (mustahik) tahun selanjutnya. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban tidak pernah, sering, dan selalu atau 10%, 5 orang yang memilih jarang atau 50% dan 2 orang yang memilih kadang-kadan atau 20%. Hal ini menunjukkan BAZNAS jarang melaksanakan program dana bergulir.

Dana bergulir bisa diterapkan apabila zakat harta terlaksana dengan baik maka mencari muzakki yang mempunyai keahlian dalam berwirausaha atau

keterampilan yang menghasilkan sehingga tahun selanjutnya berubah menjadi muzakki. Karena zakat adalah dana umat maka diberikan pembinaan diberbagai sektor profesi dengan pengawasan amil zakat karena ibadah memang berat sehingga perlu sosialisasi dan pembinaan.³⁸²

Berdasarkan data lapangan BAZNAS belum merealisasikan program dana bergulir. Namun, peneliti mengusulkan dana bergulir mampu terlaksana kepada fakir miskin demi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat dengan mekanisme dan syarat sebagai berikut:

- a. Golongan fakir atau miskin dan usaha yang akan dijalankan jelas
- b. Penduduk asli dan berdomisili di Kabupaten Bone
- c. Permohonan dana sesuai dengan Rencana Usaha Fakir Miskin
- d. Bersedia mengembalikan dana pinjaman melalui nomor rekening Bank yang telah dibuka oleh BAZNAS dengan cara: 0,2% (Rp2.000,-) setiap hari pada bulan pertama sampai bulan keenam, dan selanjutnya 0,5% (Rp10.000,-) setiap hari pada bulan ketujuh sampai bulan keduabelas serta 1% (Rp20.000) setiap hari pada bulan selanjutnya.
- e. Bersedia menabung 2,5% di Bank dari hasil usaha setiap bulan
- f. Bersedia didampingi petugas yang ditunjuk oleh pengurus BAZNAS.
- g. Bersedia menanda tangani surat perjanjian

³⁸²A. Nuzul, *Guru Besar STAIN Watamponc*, Jumat, 10 Maret 2017.

9. Tabel 4. 16 Apakah BAZNAS sering memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberi bantuan	1	1	10%
2	Jarang memberi bantuan	2	3	30%
3	Kadang-kadang memberi bantuan	3	1	10%
4	Sering memberi bantuan	4	4	40%
5	Selalu memberi bantuan	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya BAZNAS memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban tidak pernah, 1 orang memilih kadang-kadang, dan 1 orang yang memilih selalu memberi bantuan atau 10%, 3 orang yang memilih jarang memberi bantuan atau 30%, 4 orang sering memberi bantuan atau 40%. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS sering memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin.

Berdasarkan data lapangan belum sampai memberikan bantuan pendidikan kepada fakir miskin sampai selesai studi. Sekiranya ada hanya bantuan yang sementara bukan jangka panjang.

10. Tabel 4. 17 Apakah amil zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat laporan	1	2	20%
2	Jarang membuat laporan	2	4	40%
3	Kadang-kadang membuat laporan	3	3	30%
4	Sering membuat laporan	4	1	10%
5	Selalu membuat laporan	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa amil zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Sebanyak 2 orang atau 20% yang memilih jawaban tidak pernah membuat laporan, 4 orang atau 40% jarang membuat laporan, 3 orang atau 30% kadang-kadang membuat laporan, 1 orang atau 10% sering membuat laporan. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat jarang membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Data tersebut hanya semata-mata menyalurkan tanpa mempertimbangkan pendayagunaanya.

Adapun yang terjadi semestinya setelah menyalurkan kepada mustahik maka perlu didukung dengan laporan sebagai pertanggung jawaban. Hal ini menjadikan lembaga transparansi, akuntabel dan profesional adapun laporanya termasuk jumlah mustahik, jumlah muzakki, total dana terkumpul, dan peruntukanya.

11. Tabel 4. 18 Apakah amil zakat membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat laporan	1	1	10%
2	Jarang membuat laporan	2	1	10%
3	Kadang-kadang membuat laporan	3	2	20%
4	Sering membuat laporan	4	5	50%
5	Selalu membuat laporan	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa amil zakat membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif). Sebanyak 1 orang (10%) yang memilih jawaban tidak pernah, 1 orang yang memilih jarang, dan 1 orang yang memilih selalu membuat laporan, 2 orang (20%) yang memilih kadang-kadang membuat laporan, dan 5 orang atau 50% sering membuat laporan. Hal ini

menunjukkan bahwa amil zakat sering membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif).

Hal ini terbantahkan dengan ungkapan Taufiq Raden bahwa zakat harta belum terlaksana di Kabupaten Bone karena sebagian muzakki menyalurkan langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga. Hanya Kecamatan Cina yang pernah menerapkan usaha produktif selebihnya belum terlaksana.³⁸³

12. Tabel 4. 19 Apakah pengelola zakat memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah memberikan bantuan	1	3	30%
2	Jarang memberikan bantuan	2	0	0%
3	Kadang-kadang memberikan bantuan	3	2	20%
4	Sering memberikan bantuan	4	5	50%
5	Selalu memberikan bantuan	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah memberikan bantuan 3 orang atau 30%, jarang memberikan bantuan 0%, kadang-kadang memberikan bantuan 2 orang atau 20%, sering memberikan bantuan 5 orang atau 50%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat sering memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit.

Berdasarkan data tersebut lebih cenderung kepada kadang-kadang memberikan bantuan bahkan tidak pernah memberikan bantuan pengobatan. Karena

³⁸³Taufiq Raden, Pengurus BAZNAS, 08 Agustus 2017, Pukul 09.00 WITA.

terkadang pasien yang tidak mampu membayar biaya rawat dan inap akhirnya dipulangkan ke rumah disebabkan keterbatasan biaya.

13. Tabel 4. 20 Apakah BAZNAS mendistribusikan zakat kepada delapan *aṣnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	1	10%
2	Jarang	2	1	10%
3	Kadang-kadang	3	2	20%
4	Sering	4	2	20%
5	Selalu	5	4	40%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa BAZNAS mendistribusikan zakat kepada delapan *aṣnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah dan jarang 1 orang atau 10%, kadang-kadang dan sering 2 orang atau 20%, selalu 4 orang atau 40%. Dari perolehan data di atas menunjukkan bahwa BAZNAS selalu mendistribusikan zakat kepada delapan *aṣnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata. Berdasarkan pengamatan peneliti, tidaklah dibagikan secara merata karena tidak ditemukan muallaf, budak, dan ibnu sabīl.

14. Tabel 4. 21 Apakah BAZNAS memberikan bantuan kepada korban bencana alam?

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberikan bantuan	1	0	0%
2	Jarang memberikan bantuan	2	1	10%
3	Kadang-kadang memberikan bantuan	3	2	20%
4	Sering memberikan bantuan	4	6	60%
5	Selalu memberikan bantuan	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa BAZNAS memberikan bantuan kepada korban bencana alam yaitu sebanyak 1 orang yang memilih jawaban jarang memberikan bantuan atau 10%, 2 orang yang memilih kadang-kadang memberikan bantuan atau 20%, 6 orang sering memberikan bantuan atau 60% dan 1 orang atau 10% selalu memberikan bantuan. Hal ini menunjukkan BAZNAS sering memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

Berdasarkan data lapangan BAZNAS lebih cenderung memberikan bantuan kepada yayasan atau organisasi kemasyarakatan dengan mengajukan rencana kegiatan dan pembangunan dengan bantuan yang bernuansa keagamaan.

b. LAZ Wahdah

1. Tabel 4. 22 Apakah LAZ Wahdah selalu melakukan pendataan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mendata	1	1	10%
2	Jarang mendata	2	0	0%
3	Kadang-kadang mendata	3	1	10%
4	Sering mendata	4	7	70%
5	Selalu mendata	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya LAZ Wahdah sering melakukan pendataan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban tidak pernah, 1 orang yang memilih kadang-kadang, dan 1 orang yang memilih selalu mendata (10%), 7 orang atau 70% yang memilih sering mendata. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ Wahdah sering melakukan pendataan kepada para wajib zakat. Data di atas diperkuat oleh ungkapan

Nasruddin bahwa LAZ wahdah selalu mendata dari setiap calon mustahik dan muzakki dengan kerjasama pihak yang terkait.³⁸⁴

2. Tabel 4. 23 Apakah LAZ Wahdah melakukan himbauan tentang kewajiban zakat?

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menghimbau	1	0	0%
2	Jarang menghimbau	2	1	10%
3	Kadang-kadang menghimbau	3	3	30%
4	Sering menghimbau	4	3	30%
5	Selalu menghimbau	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa LAZ Wahdah melakukan himbauan tentang kewajiban zakat. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban jarang menghimbau atau 10%, 3 orang yang memilih kadang-kadang, 3 orang yang memilih sering, dan 3 orang yang memilih selalu menghimbau atau 30%. Data menunjukkan bahwa LAZ Wahdah sering melakukan himbauan tentang kewajiban zakat.

Berdasarkan wawancara Fajar Gunawan mengatakan bahwa sejauh ini himbauan secara lisan belum dilaksanakan, namun dengan cara yang lain seperti buku-buku yang dibagikan kepada donatur sebagai bahan bacaan, media, kotak amal di setiap rumah, masjid dan instansi, brosur setiap saat ketika kunjungan dan formulir zakat agar mengeluarkan harta kekayaan.³⁸⁵

3. Tabel 4. 24 Apakah pernah pengelola zakat menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat?.

³⁸⁴Nasruddin, *Ketua LAZ Wahdah*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Sabtu, 18 Maret 2017, Pukul 10.07 WITA.

³⁸⁵Fajar Gunawan, *Penelola LAZ Wahdah*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Selasa, 07 Februari 2017, Pukul 11.03 WITA.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menghadiri	1	0	0%
2	Jarang menghadiri	2	0	0%
3	Kadang-kadang menghadiri	3	4	40%
4	Sering menghadiri	4	3	30%
5	Selalu menghadiri	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih kadang-kadang menghadiri yaitu 4 orang atau 40%, Sering 3 orang dan selalu menghadiri 3 orang atau 30%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat kadang-kadang menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat. Semestinya diselenggarakan seminar agar mendapat pemahaman dan semangat baru dalam manajemen zakat.

4. Tabel 4. 25 Apakah pemerintah kabupaten memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberi sanksi	1	2	20%
2	Jarang memberi sanksi	2	2	20%
3	Kadang-kadang memberi sanksi	3	2	20%
4	Sering memberi sanksi	4	1	10%
5	Selalu memberi sanksi	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul. Dilihat dari tingkat persentase 20% atau 2 orang yang memilih tidak pernah memberi sanksi, 20% jarang dan 20% kadang-kadang memberi sanksi, 10% atau 1 orang yang memilih sering memberi saksi, dan 30% atau 3 orang memilih sering memberi saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten selalu

memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul.

Data tersebut berbeda dengan yang diungkapkan sekretaris LAZ Wahdah bahwa kemalasan mengeluarkan zakat disebabkan tidak adanya sanksi yang tergas dari undang-undang semestinya merevisi perda zakat nomor 13 tahun 2009, gambaran masyarakat masalah zakat hanya sebatas pada bulan puasa saja setelahnya itu akan berlalu, pemerintah harus serius dan proaktif menangani zakat karena termasuk kepentingan umat dan masalah agama.³⁸⁶

5. Tabel 4. 26 Apakah LAZ Wahdah selalu mengutus amil yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mengutus	1	0	0%
2	Jarang mengutus	2	0	0%
3	Kadang-kadang mengutus	3	1	10%
4	Sering mengutus	4	8	80%
5	Selalu mengutus	5	1	10%
S	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya LAZ Wahdah selalu mengutus amil yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban kadang-kadang mengutus atau 10%, 8 orang yang memilih sering mengutus atau 80%, 1 orang atau 10% selalu mengutus. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ Wahdah sering mengutus amil untuk memungut zakat harta kepada masyarakat.

³⁸⁶Arman Ali, *Sekretaris LAZ Wahdah*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Senin, 13 Maret 2017, Pukul 09.33 WITA.

Berdasarkan waktu sementara belum mengadakan utusan secara langsung hanya saja berupa sosialisasi dari lembaga dalam bentuk penyadaran. Semestinya wajib mengutus amil zakat karena terkait hak fakir miskin, bahkan hasil pertanian yang dikeluarkan tidak sesuai dengan nisab dan haulnya, sekadar sukarela dikasi kepada imam sekalipun imam orang mampu tetapi pendapat masyarakat bahwa yang harus di berikan adalah imam. Orang-orang awam apabila mengeluarkan uang Rp.200.000 mengatasnamakan zakat dan lepas daripada kewajiban padahal hanya tergolong sedekah bukan zakat.³⁸⁷

6. Tabel 4. 27 Apakah LAZ Wahdah melakukan seleksi kepada calon amil (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menyeleksi	1	0	0%
2	Jarang menyeleksi	2	1	10%
3	Kadang-kadang menyeleksi	3	1	10%
4	Sering menyeleksi	4	3	30%
5	Selalu menyeleksi	5	5	50%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa LAZ Wahdah melakukan seleksi kepada calon amil (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih jarang 1 orang atau 10% dan kadang-kadang menyeleksi 1 orang atau 10%, sering menyeleksi 3 orang atau 30%, dan selalu menyeleksi 5 orang atau 50%. Dari persentase di atas menunjukkan bahwa LAZ Wahdah selalu menyeleksi pengurus zakat.

Hal ini berbeda dengan wawancara Fajar Gunawan mengatakan tidak perlu diseleksi karena peminat amil zakat kurang supaya orang yang bekerja betul-betul

³⁸⁷Nasruddin, *Ketua LAZ Wahdah*, Sabtu, 18 Maret 2017, Pukul 10.07 WITA.

bergerak untuk kepentingan umat jadi seharusnya orang yang ikhlas dan berjuang untuk masyarakat tanpa mengharapkan imbalan.³⁸⁸ Hal ini berbeda dengan pandangan Nasruddin bahwa harus selalu dilaksanakan penyeleksian agar tidak terjadi penyelewengan. Adapun amil untuk LAZ Wahdah sudah ditetapkan di pusat sementara tingkat kabupaten adalah perpanjangan tangan dari pusat.

Adapun peneliti berpendapat bahwa perlu diseleksi orang yang benar-benar paham agama, ilmu dan hitungan zakat. Selain itu, diberikan gaji yang sesuai agar menjalankan tugas dan tanggungjawab, disiplin atas beban yang di amanahkan.

7. Tabel 4. 28 Demi tegaknya transparansi, apakah amil zakat pernah membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat lengkap dengan jumlah dan golongannya?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat daftar nama	1	0	0%
2	Jarang membuat daftar nama	2	0	0%
3	Kadang-kadang membuat daftar nama	3	1	10%
4	Sering membuat daftar nama	4	5	50%
5	Selalu membuat daftar nama	5	4	40%
S	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa supaya pengelolaan dana transparansi amil zakat membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat lengkap dengan jumlah dan golongannya. Dilihat dari tingkat persentase 10% atau 1 orang yang memilih kadang-kadang membuat daftar nama, 50% yang memilih sering membuat daftar nama atau 5 orang, 40% (4 orang) selalu membuat daftar nama. Hal ini menunjukkan sering membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat.

³⁸⁸Fajar Gunawan, *Pengelola LAZ Wahdah*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Selasa, 07 Februari 2017, Pukul 11.03 WITA.

Menjadikan pengelolaan zakat secara efektif, akuntabel, profesional dan proporsional semestinya di buat daftar nama penerima zakat, berapa jumlah yang diterima, dan termasuk golongan apa. Hal ini penting agar pengelolaan berjalan secara adil, transparansi serta menjadi acuan dan evaluasi untuk tahun selanjutnya.

8. Tabel 4. 29 Apakah setiap tahun LAZ Wahdah mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi adanya penerima zakat (mustahik) tahun selanjutnya?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	1	10%
2	Jarang	2	0	0%
3	Kadang-kadang	3	4	40%
4	Sering	4	2	20%
5	Selalu	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun LAZ Wahdah mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi adanya penerima zakat (mustahik) tahun selanjutnya. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban tidak pernah atau 10%, 4 orang yang memilih kadang-kadang atau 40%, 2 orang yang memilih sering atau 20%, dan 30% (orang) selalu. Hal ini menunjukkan LAZ Wahdah kadang-kadang melaksanakan program dana bergulir.

Berdasarkan data tersebut peneliti belum menemukan dana bergulir karena hanya menunggu kesadaran masyarakat dan lebih daripada pengembangan mutu pendidikan santri yang mondok di Wahdah.

9. Tabel 4. 30 Apakah LAZ Wahdah sering memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberi bantuan	1	0	0%
2	Jarang memberi bantuan	2	0	0%

3	Kadang-kadang memberi bantuan	3	1	10%
4	Sering memberi bantuan	4	7	70%
5	Selalu memberi bantuan	5	2	20%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya LAZ Wahdah memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban kadang-kadang atau 10%, 7 orang yang memilih sering memberi bantuan atau 70%, dan 2 orang selalu memberi bantuan atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ Wahdah sering memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin.

LAZ Wahdah memberikan bantuan berupa pendidikan kepada santri yang mondok di pesantren tersebut yang tergolong dalam depalan *aṣṇaf* seperti: bantuan sembako, perlengkapan sekolah, menggratiskan kebutuhan konsumsi santri, santri berprestasi, dan sebagainya.

10. Tabel 4. 31 Apakah amil zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat laporan	1	0	0%
2	Jarang membuat laporan	2	1	10%
3	Kadang-kadang membuat laporan	3	2	20%
4	Sering membuat laporan	4	6	60%
5	Selalu membuat laporan	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa amil zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Sebanyak 1 orang atau 10% yang memilih jawaban jarang membuat laporan, 2 orang atau 20% kadang-kadang membuat laporan, 6 orang atau 60% sering membuat laporan, dan 1 orang atau 10% selalu membuat laporan. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat

sering membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Kebutuhan konsumtif diberikan bagi santri terkhusus kepada kebutuhan primer sehari-hari yang menjadi tanggungan pesantren.

11. Tabel 4. 32 Apakah amil zakat membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat laporan	1	1	10%
2	Jarang membuat laporan	2	0	0%
3	Kadang-kadang membuat laporan	3	3	30%
4	Sering membuat laporan	4	2	20%
5	Selalu membuat laporan	5	4	40%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa amil zakat membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif). Sebanyak 1 orang (10%) yang memilih jawaban tidak pernah membuat laporan, 3 orang (30%) yang memilih kadang-kadang membuat laporan, 2 orang atau 20% sering membuat laporan, dan 40% selalu membuat laporan. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat selalu membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif).

Berdasarkan data di lapangan secara tidak langsung kebutuhan produktif terlaksana dalam bidang pendidikan karena menjadikan manusia mendapat pengajaran secara cuma-cuma adapun untuk usaha peningkatan kesejahteraan materi belum terlaksana karena lebih mengedepankan pendidikan.

12. Tabel 4. 33 Apakah pengelola zakat memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah memberikan bantuan	1	0	0%
2	Jarang memberikan bantuan	2	0	0%
3	Kadang-kadang memberikan bantuan	3	2	20%
4	Sering memberikan bantuan	4	4	40%
5	Selalu memberikan bantuan	5	4	40%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih kadang-kadang memberikan bantuan 2 orang atau 20%, sering memberikan bantuan 4 orang (40%), selalu memberikan bantuan 4 orang atau 40%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat sering memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit.

Menurut Alpijai biaya perawatan kepada orang yang sakit semestinya pihak rumah sakit atau klinik berkordinasi kepada pemerintah setempat dan pengelola zakat melalui media sosial, sehingga setiap lembaga zakat berpartisipasi dalam menangani masalah pengobatan³⁸⁹ dan yang lebih penting agar pengelola zakat kabupaten mempunya data *base* muzakki dan mustahik.

13. Tabel 4. 34 Apakah LAZ Wahdah mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf*(8 golongan penerima zakat) secara merata?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
----	--------------------	-------	-----------	------------

³⁸⁹ Alpijai, *Pengelola LAZ Wahdah*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Rabu, 01 Februari 2017, Pukul 09.54 WITA.

1	Tidak pernah	1	0	0%
2	Jarang	2	1	10%
3	Kadang-kadang	3	2	20%
4	Sering	4	4	40%
5	Selalu	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa LAZ Wahdah mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih jarang 1 orang atau 10%, kadang-kadang 20%, (2 orang), sering 4 orang atau 40%, selalu 3 orang atau 30%. Dari perolehan data di atas menunjukkan LAZ Wahdah sering mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata.

Penyaluran zakat diterapkan tidak secara merata tergantung skala prioritas di suatu tempat. Muallaf, budak, dan ibnu sabil sulit ditemukan, sehingga yang banyak hanyalah fakir dan miskin.

14. Tabel 4. 35 Apakah LAZ Wahdah memberikan bantuan kepada korban bencana alam?

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberikan bantuan	1	0	0%
2	Jarang memberikan bantuan	2	0	0%
3	Kadang-kadang memberikan bantuan	3	0	0%
4	Sering memberikan bantuan	4	7	70%
5	Selalu memberikan bantuan	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa LAZ Wahdah memberikan bantuan kepada korban bencana alam yaitu sebanyak 7 orang yang memilih jawaban sering memberikan bantuan atau 70%, 3 orang yang memilih selalu memberikan bantuan

atau 30%. Hal ini menunjukkan LAZ Wahdah sering memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

LAZ Wahdah memberikan bantuan yang sifatnya kebutuhan pokok khususnya pada bulan puasa. Adapun bantuan lainnya seperti: bantuan sembako, pengadaan hewan sembelihan untuk qurban, santunan kepada santri yang berprestasi, bantuan para dai untuk kegiatan keagamaan, bantuan kegiatan syiar Islam, dan bantuan konsumtif lainnya.

c. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. Tabel 4. 36 Apakah IZI selalu melakukan pendataan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mendata	1	3	30%
2	Jarang mendata	2	3	30%
3	Kadang-kadang mendata	3	2	20%
4	Sering mendata	4	2	20%
5	Selalu mendata	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya IZI selalu melakukan pendataan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat . Sebanyak 3 orang (30%) yang memilih jawaban tidak pernah dan 3 orang yang memilih jarang mendata, 2 orang yang memilih kadang-kadang dan 2 orang memilih sering mendata. Data menunjukkan bahwa IZI jarang melakukan pendataan kepada para wajib zakat.

Semestinya harus ada pendataan yang disesuaikan dengan dana yang terkumpul dari muzakki kemudian mendata mustahik agar menyalurkan sesuai dengan skala prioritas. Data mustahik dan muzakki harus selalu di perbaharui karena

setiap tahun produktif dan tidak menetap berapa orang kaya dan berapa orang miskin agar benar-benar tersalurkan dengan baik.³⁹⁰

2. Tabel 4. 37 Apakah IZI melakukan himbauan tentang kewajiban zakat?

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menghimbau	1	0	0%
2	Jarang menghimbau	2	1	10%
3	Kadang-kadang menghimbau	3	3	30%
4	Sering menghimbau	4	5	50%
5	Selalu menghimbau	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa IZI melakukan himbauan tentang kewajiban zakat. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban jarang dan 1 orang yang memilih Selalu menghimbau atau 10%, 3 orang yang memilih kadang-kadang menghimbau atau 30%, 5 orang atau 50% memilih sering menghimbau. Hal ini menunjukkan bahwa IZI sering melakukan himbauan tentang kewajiban zakat.

Berdasarkan data tersebut diperkuat oleh Ismail ketua Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mengatakan bahwa IZI terdaftar secara resmi dari pemerintah kemudian aktif melakukan sosialisasi bahkan himbauan yang selama ini dilaksanakan secara melembaga termasuk sosialisasi ke masjid dan majelis ta'lim. Adapun dari pemerintah hampir-hampir tidak ada himbauan sekalipun sosialisasi hanya bulan puasa yang sifatnya hanya pemberitahuan saja berupa zakat fitrah 4 liter per orang itupun pada bulan puasa.³⁹¹ Hal yang senada disampaikan Muhaemin

³⁹⁰Achmad Sugianto, *Ketua Yayasan Asshiddiq Peduli Ummat*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Ahad, 12 Maret 2017, Pukul 09.57 WITA.

³⁹¹Ismail, *Ketua LAZ Inisiatif Zakat Indonesia di Kabupaten Bone*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Kamis, 13 April 2017, Pukul 10.17 WITA.

bahwa lembaga swasta dalam hal ini LAZ tidak berhak melakukan penekanan atau himbauan, namun sifatnya hanya sosialisasi karena tidak ada regulasi namun dari pemerintah bisa saja karena dasar hukumnya lebih kuat daripada LAZ.³⁹²

3. Tabel 4. 38 Apakah pernah pengelola zakat menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menghadiri	1	0	0%
2	Jarang menghadiri	2	5	50%
3	Kadang-kadang menghadiri	3	3	30%
4	Sering menghadiri	4	0	0%
5	Selalu menghadiri	5	2	20%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih jarang menghadiri yaitu 5 orang atau 50%, kadang-kadang menghadiri 3 orang atau 30%, selalu menghadiri 2 orang atau 20%, selalu menghadiri 2 orang atau 20%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat jarang menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat.

Yusril menegaskan bahwa semestinya diselenggarakan seminar yang dikhususkan kepada amil, utamanya ta'mir masjid yang selama ini menjadi pengurus secara turun-temurun karena perpanjangan tangan dari pemerintah.³⁹³ Hal ini merupakan program yang mampu membantu amil dalam pendayagunaan zakat agar dikelola secara profesional dan proporsional.

³⁹²Muhaemin, *Pengelola IZI Kabupaten Bone*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Rabu, 08 Maret 2017, Pukul 17.38 WITA.

³⁹³Yusril, *Pengelola IZI Kabupaten Bone*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Selasa, 11 April 2017, Pukul 15.49 WITA.

4. Tabel 4. 39 Apakah pemerintah kabupaten memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberi sanksi	1	8	80%
2	Jarang memberi sanksi	2	1	10%
3	Kadang-kadang memberi sanksi	3	1	10%
4	Sering memberi sanksi	4	0	0%
5	Selalu memberi sanksi	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul. Dilihat dari tingkat persentase 80% atau 8 orang yang memilih tidak pernah memberi sanksi, 10% atau 1 orang yang memilih jarang dan 1 orang yang memilih kadang-kadang memberi sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tidak pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul.

Pemerintah belum memberikan sanksi kepada orang yang belum mengeluarkan zakat yang semestinya berjalan dibawa regulasi perda bukan hanya perinciannya karena sudah di ataur dalam kajian fikhi tetapi lebih kepada sanksi dan tahapan-tahapan sosialisasi yang dibarengi dengan pendidikan.³⁹⁴ Bahkan bisa disandingkan pajak dengan zakat artinya ada pengurangan pajak setelah memperlihatkan kuitansi zakat sehingga tidak terjadi dobel zakat.

Hal yang sama disampaikan Ahmad bahwa pemerintah wajib memberi sanksi dengan cara menutup usaha, KTP, dan lainnya karena pemerintah mempunyai kekuatan dan hak untuk kepentingan masyarakat. Zakat adalah rukun Islam sehingga

³⁹⁴Ismail, *Ketus IZI Kabupaten Bone*, Kamis, 13 April 2017, Pukul 10.17 WITA.

kata memerangi pembangkan zakat bisa bermakna sistem yang diperangi dan zakat harus dipaksa karena bukan kata "terimalah", tetapi "ambillah zakat dari sebahagian harta mereka (At-Taubah/09:103)" sehingga pemerintah harus campur tangan masalah zakat karena agama maka harus melakukan hukum Islam yang berkolaborasi dengan hukum kewenangan pemerintah (perda). Kalau alasan bukan negara Islam berarti jangan pungut zakat. Daftar orang kaya sudah ada, orang miskin sudah jelas namun lemahnya sanksi yang ada, sehingga tidak mampu untuk mengakomodir kesejahteraan masyarakat.³⁹⁵

5. Tabel 4. 40 Apakah IZI selalu mengutus amil yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mengutus	1	1	10%
2	Jarang mengutus	2	5	50%
3	Kadang-kadang mengutus	3	2	20%
4	Sering mengutus	4	2	20%
5	Selalu mengutus	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya IZI selalu mengutus amil yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban tidak pernah mengutus atau 10%, 5 orang yang memilih jarang mengutus atau 50%, 2 orang 20% kadang-kadang dan 2 orang yang memilih sering mengutus. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat jarang mengutus amil zakat kepada masyarakat.

³⁹⁵ Achmad Sugianto, *Ketua Yayasan Asshiddiq Peduli Ummat*, Ahad, 12 Maret 2017, Pukul 09.57 WITA.

Selama ini IZI selalu mengutus amil untuk memungut zakat harta, mendatangi, sosialisasi, menawarkan brosur dan program, setelah dana terkumpul didistribusikan kepada yang berhak menerima dengan skala prioritas. IZI menyediakan antar jemput zakat.³⁹⁶ IZI harus mengutus karena sebagian masyarakat mengetahui bahwa zakat itu wajib namun tidak mengetahui nisab dan haulnya serta prosedur pengeluarannya. Oleh karena itu, perlu mengutus karena kemauan zakat pada muzakki ada, namun belum mengetahui nisab dan haulnya akhirnya hanya mengeluarkan semauanya saja tanpa ada takaran tertentu.

6. Tabel 4. 41 Apakah IZI melakukan seleksi kepada calon amil (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menyeleksi	1	3	30%
2	Jarang menyeleksi	2	5	50%
3	Kadang-kadang menyeleksi	3	1	10%
4	Sering menyeleksi	4	1	10%
5	Selalu menyeleksi	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa IZI melakukan seleksi kepada calon amil (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah menyeleksi 3 orang atau 30%, jarang menyeleksi 5 orang atau 50%, kadang-kadang menyeleksi 1 orang dan sering menyeleksi 1 orang atau 10%. Dari persentase di atas menunjukkan bahwa IZI jarang menyeleksi pengurus zakat.

Semestinya harus menyeleksi agar ada pembaharuan ilmu karena tidak selamanya imam mengetahui nisab dan haulnya harta zakat dan pendistribusian

³⁹⁶Yusril, *Pengelola IZI Kabupaten Bone*, Selasa, 11 April 2017, Pukul 15.49 WITA.

zakat tidak perlu berjenjang dari dusun ke desa, desa ke kecamatan, dan kecamatan ke kabupaten karena setiap tahap yang ada mendapatkan persen sehingga banyak pemotongan dana sementara zakat untuk fakir miskin.³⁹⁷ Semestinya ada pemberdayaan untuk amil dengan mengadakan pelatihan ta'mir masjid, mengontrol, mengadakan pengawasan, pencerahan, dan tata cara pendistribusian bahkan sampai kepada pemberdayaan mustahik.

7. Tabel 4. 42 Demi tegaknya transparansi, apakah amil zakat pernah membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat lengkap dengan jumlah dan golongannya?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat daftar nama	1	2	20%
2	Jarang membuat daftar nama	2	1	10%
3	Kadang-kadang membuat daftar nama	3	4	40%
4	Sering membuat daftar nama	4	2	20%
5	Selalu membuat daftar nama	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan supaya pengelolaan dana transparansi maka amil zakat membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat lengkap dengan jumlah dan golongannya. Dilihat dari tingkat persentase 20% atau 2 orang yang memilih tidak pernah, 2 orang memilih sering membuat daftar nama, 10% yang memilih jarang dan 10% memilih selalu membuat daftar nama atau 1 orang, 40% kadang-kadang membuat daftar nama atau 4 orang. Hal ini menunjukkan amil zakat kadang-kadang membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat.

Dari data tersebut IZI sering mendata, mengklasifikasi setiap golongan mustahik, bahkan setelah menerima dana dari muzakki langsung di publikasikan di

³⁹⁷Achmad Sugianto, *Ketua Yayasan Asshiddiq Peduli Ummat*, Ahad, 12 Maret 2017, Pukul 09.57 WITA.

media sosial seperti Bone pos, Tribun Bone sehingga masyarakat yang melihat merasa terpanggil untuk berzakat dengan langsung menghubungi amil IZI.³⁹⁸ Efektifnya pengelolaan zakat semestinya setiap ta'mir masjid mengumumkan pengalokasian zakat agar transparansi zakat berjalan, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Adapun daftar nama dan golongan belum terlaksana hanya saja melampirkan jumlah mustahik dan total dana zakat.

8. Tabel 4. 43 Apakah setiap tahun IZI mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi adanya penerima zakat (mustahik) tahun selanjutnya?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	3	30%
2	Jarang	2	4	40%
3	Kadang-kadang	3	2	20%
4	Sering	4	1	10%
5	Selalu	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun IZI mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi adanya penerima zakat (mustahik) tahun selanjutnya. Sebanyak 3 orang yang memilih jawaban tidak pernah atau 10%, 4 orang yang memilih jarang atau 40%, 2 orang (20%) kadang-kadang dan 1 orang yang memilih sering atau 10%. Hal ini menunjukkan IZI jarang bahkan tidak pernah melaksanakan program dana bergulir. Pernyataan Ismail bahwa pernah menyelenggarakan penyaluran dana dengan cara mengusulkan proposal dari pusat dan memberikan bantuan modal fakir miskin untuk tukang kayu.

9. Tabel 4. 44 Apakah IZI sering memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin?.

³⁹⁸Ismail, *Ketua IZI Kabupaten Bone*, Kamis, 13 April 2017, Pukul 10.17 WITA.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberi bantuan	1	0	0%
2	Jarang memberi bantuan	2	3	30%
3	Kadang-kadang memberi bantuan	3	6	60%
4	Sering memberi bantuan	4	1	10%
5	Selalu memberi bantuan	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya IZI memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin. Sebanyak 3 orang yang memilih jawaban jarang memberi bantuan atau 30%, 6 orang yang memilih kadang-kadang memberi bantuan atau 60%, 1 orang sering memberi bantuan atau 10%. Hal ini menunjukkan bahwa IZI kadang-kadang memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin. Berdasarkan data lapangan sementara IZI hanya memberikan bantuan konsumtif baik itu tunjangan hari raya, hewan qurban, maupun bantuan kebutuhan pokok lainnya.

10. Tabel 4. 45 Apakah amil zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat laporan	1	0	0%
2	Jarang membuat laporan	2	4	40%
3	Kadang-kadang membuat laporan	3	3	30%
4	Sering membuat laporan	4	2	20%
5	Selalu membuat laporan	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa amil zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Sebanyak 4 orang atau 40% yang memilih jawaban jarang membuat laporan, 3 orang atau 30% kadang-kadang membuat laporan, 2 orang atau 20% sering membuat laporan, 1 orang atau 10% selalu membuat laporan. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat

jarang membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif).

Berdasarkan wawancara Muhaemin bahwa IZI menyalurkan zakat untuk kebutuhan konsumtif yang hanya mencantumkan jumlah yang diterima adapun laporanya langsung ke pusat, karena secara struktural dikumpulkan kemudian dicairkan melalui proposal. Sekalipun IZI kabupaten menyalurkan namun tetap melaporkan ke tingkat pusat.

11. Tabel 4. 46 Apakah amil zakat membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat laporan	1	2	20%
2	Jarang membuat laporan	2	5	50%
3	Kadang-kadang membuat laporan	3	2	20%
4	Sering membuat laporan	4	1	10%
5	Selalu membuat laporan	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa amil zakat membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif). Sebanyak 2 orang (20%) yang memilih jawaban tidak pernah dan 2 orang (20%) memilih kadang-kadang membuat laporan, 5 orang (50%) yang memilih jarang membuat laporan, dan 1 orang atau 10% sering membuat laporan. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat jarang membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif).

Berdasarkan data lapangan LAZ lebih banyak mengelola dan mengumpulkan zakat daripada BAZNAS. Penyebabnya karena amil zakat di LAZ benar-benar bekerja secara profesional berbeda dengan BAZNAS yang hanya perpanjangan

tangan dari pemerintah mulai tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke desa (UPZ) sehingga hanya melaksanakan kewajiban tanpa disertai dengan ruh dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.³⁹⁹

12. Tabel 4. 47 Apakah pengelola zakat memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah memberikan bantuan	1	2	20%
2	Jarang memberikan bantuan	2	1	10%
3	Kadang-kadang memberikan bantuan	3	5	50%
4	Sering memberikan bantuan	4	1	10%
5	Selalu memberikan bantuan	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah memberikan bantuan 2 orang atau 20%, yang memilih jarang 1 orang, sering 1 orang, dan 1 orang yang memilih selalu memberikan bantuan, kadang-kadang memberikan bantuan 5 orang atau 50%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat kadang-kadang memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit. Adapun di IZI bantuan pengobatan kepada fakir miskin belum terlaksana.

13. Tabel 4. 48 Apakah IZI mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	2	20%
2	Jarang	2	3	30%
3	Kadang-kadang	3	3	30%
4	Sering	4	2	20%

³⁹⁹Muhaemin, *Pengelola LAZ IZI*, Rabu, 08 Maret 2017, Pukul 17.38 WITA.

5	Selalu	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa IZI mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah dan sering 2 orang atau 20%, 3 orang yang memilih jarang, kadang-kadang 3 orang atau 30%, sering 2 orang atau 20%. Dari perolehan data di atas menunjukkan bahwa IZI jarang mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata. Data yang ada sampai sekarang IZI hanya mendistribusikan dengan menggunakan skala prioritas dan tidak secara merata karena sulit menemukan Muallaf, Ibnu Sabil, dan budak.

14. Tabel 4. 49 Apakah IZI memberikan bantuan kepada korban bencana alam?

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberikan bantuan	1	2	20%
2	Jarang memberikan bantuan	2	2	20%
3	Kadang-kadang memberikan bantuan	3	4	40%
4	Sering memberikan bantuan	4	2	20%
5	Selalu memberikan bantuan	5	0	0%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa IZI memberikan bantuan kepada korban bencana alam yaitu sebanyak 2 orang (20%) yang memilih jawaban tidak pernah, jarang 2 orang, sering memberikan bantuan 2 orang, 4 orang yang memilih kadang-kadang memberikan bantuan atau 40%. Hal ini menunjukkan IZI kadang-kadang memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

Dari data di lapangan IZI mengumpulkan dana untuk bencana yang menimpa di Palestina dengan mengadakan penggalangan dana di beberapa titik kota, mengadakan aspirasi dan pertunjukan kemanusiaan, penyebaran brosur dan

membuka rekening khusus untuk peduli umat bahkan siap antar jemput kepada masyarakat yang siap menyumbang baik dalam bentuk hadia, wakaf, zakat, infak, sedekah dan bantuan lainnya.

d. LAZ Hidayatullah

1. Tabel 4. 50 Apakah LAZ Hidayatullah selalu melakukan pendataan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mendata	1	3	30%
2	Jarang mendata	2	1	10%
3	Kadang-kadang mendata	3	2	20%
4	Sering mendata	4	2	20%
5	Selalu mendata	5	2	20%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya LAZ Hidayatullah selalu melakukan pendataan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat . Sebanyak 3 orang (30%) yang memilih jawaban tidak pernah mendata, 1 orang (10%) yang memilih jarang mendata, 2 orang (20%) memilih kadang-kadang, 2 orang memilih sering, dan 2 orang yang memilih selalu mendata. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah tidak pernah melakukan pendataan kepada para wajib zakat.

Menurut pernyataan Hamzah semestinya melakukan pendataan agar benar-benar didistribusikan kepada mustahik tepat sasaran. Selain itu agar ada pegangan untuk penyaluran zakat selanjutnya bahwa yang bersangkutan tetap menerima atau tidak berhak lagi menerima zakat.⁴⁰⁰

⁴⁰⁰Hamzah, *Bendahara LAZ Hidayatullah*, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Sungai Musik KM 5 Kelurahan Panyula , Selasa, 07 Februari 2017, Pukul 15.25 WITA.

2. Tabel 4. 51 Apakah LAZ Hidayatullah pernah melakukan himbauan tentang kewajiban zakat?

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menghimbau	1	0	0%
2	Jarang menghimbau	2	0	0%
3	Kadang-kadang menghimbau	3	3	30%
4	Sering menghimbau	4	4	40%
5	Selalu menghimbau	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah melakukan himbauan tentang kewajiban zakat. Sebanyak 3 orang yang memilih jawaban kadang-kadang, 3 orang memilih selalu menghimbau atau 30%, 4 orang yang memilih sering menghimbau atau 40%. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah sering melakukan himbauan tentang kewajiban zakat.

Selama ini LAZ Hidayatullah menyampaikan bahwa zakat itu wajib bahkan di sekitar pondok pesantren harus mengeluarkan 2,5% termasuk tenaga pengajar mengeluarkan 2,5% sebagai teladan kepada masyarakat. Selalu menghimbau karena zakat adalah ibadah wajib yang berdimensi hubungan kepada manusia dan kepada Allah bahkan mampu meredam kerusakan di bumi.⁴⁰¹

3. Tabel 4. 52 Apakah pernah pengelola zakat menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menghadiri	1	1	10%
2	Jarang menghadiri	2	2	20%
3	Kadang-kadang menghadiri	3	2	20%
4	Sering menghadiri	4	2	20%
5	Selalu menghadiri	5	3	30%

⁴⁰¹Ismail Mukhtar, *Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah*, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Sungai Musik KM 5 Kelurahan Panyula, Jumat, 03 Maret 2017, Pukul 16.07 WITA.

s	Jumlah	15	10	100%
---	--------	----	----	------

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah menghadiri yaitu 1 orang atau 10%, 2 orang memilih jarang menghadiri, 2 orang memilih kadang-kadang, 2 orang (20%) memilih sering menghadiri, selalu menghadiri 3 orang atau 30%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat selalu menghadiri seminar atau pertemuan tentang cara mengefektifkan zakat.

4. Tabel 4. 53 Apakah pemerintah kabupaten memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberi sanksi	1	7	70%
2	Jarang memberi sanksi	2	0	0%
3	Kadang-kadang memberi sanksi	3	0	0%
4	Sering memberi sanksi	4	1	10%
5	Selalu memberi sanksi	5	2	20%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul. Dilihat dari tingkat persentase 70% atau 7 orang yang memilih tidak pernah memberi sanksi, 10% atau 1 orang yang memilih sering memberi sanksi, 20% atau 2 orang yang memilih selalu memberi sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tidak pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul.

Wajib menerapkan sanksi kepada masyarakat, jangan hanya manajemen pajak yang berjalan, seharusnya zakat setara pajak karena ibadah wajib. Apabila orang

kaya Bone bermaksud mengeluarkan zakat maka pasti mampu memanimalisir kemiskinan. Sekalipun pimpinan pondok bekerjasama dengan ormas Islam, maka tidak mempunyai payung hukum untuk menetapkan sanksi bagi muzakki yang tidak taad pada zakat.⁴⁰² Mengakui bahwa Indonesia berdasarkan pancasila adalah perlu namun bukan berarti simbol-simbol Islam harus dihilangkan namun tetap menerapkan rukun Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila.

5. Tabel 4. 54 Apakah LAZ Hidayatullah selalu mengutus amil yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mengutus	1	0	0%
2	Jarang mengutus	2	1	10%
3	Kadang-kadang mengutus	3	2	20%
4	Sering mengutus	4	4	40%
5	Selalu mengutus	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan pada umumnya LAZ Hidayatullah selalu mengutus amil yang bertujuan untuk memungut zakat harta kepada masyarakat. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban jarang mengutus atau 10%, 2 orang yang memilih kadang-kadang mengutus atau 20%, 4 orang 40% sering mengutus, dan 30% selalu mengutus. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat sering mengutus amil zakat kepada masyarakat.

Semestinya apabila pemerintah sadar dengan zakat maka harus dipaksakan dengan jalan apapun karena akan menimbulkan kemakmuran dan kepuasan semua pihak apabila dikelola dengan baik, sebab membantu pemerintah dalam

⁴⁰²Hamzah, *Bendahara LAZ Hidayatullah*, Selasa, 07 Februari 2017, Pukul 15.25 WITA.

memanipulasi kemiskinan dan pengangguran.⁴⁰³ Terdapat ketimpangan dalam masyarakat apabila dana zakat diabaikan sementara pajak diterapkan sebab pajak apabila tanah konsumtif tetap wajib pajak maka mencekik bagi masyarakat kecil, sementara zakat hanya dikeluarkan apabila mencukupi nisab dan haul semakin besar penghasilan maka besar pula zakat sehingga timbul sistem yang adil.⁴⁰⁴

6. Tabel 4. 55 Apakah LAZ Hidayatullah melakukan seleksi kepada calon amil (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah menyeleksi	1	2	20%
2	Jarang menyeleksi	2	1	10%
3	Kadang-kadang menyeleksi	3	2	20%
4	Sering menyeleksi	4	4	40%
5	Selalu menyeleksi	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah melakukan seleksi kepada calon amil (pengurus zakat) tentang orang-orang yang dijadikan pengelola zakat. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah dan kadang-kadang menyeleksi 2 orang atau 20%, jarang menyeleksi 1 orang, selalu menyeleksi 1 orang atau 10%, dan sering menyeleksi 4 orang atau 40%. Dari persentase di atas menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah sering menyeleksi pengurus zakat.

Seorang amil harus selektif memilih karena mempunyai tanggungjawab yang berat dengan tidak adanya seleksi menjadikan masyarakat tidak berminat berzakat

⁴⁰³Asrul, *Pengelola LAZ Hidayatullah*, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Sungai Musik KM 5 Kelurahan Panyula, Senin, 06 Maret 2017, Pukul 10.03 WITA.

⁴⁰⁴Ismail Mukhtar, *Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah*, Jumat, 03 Maret 2017, Pukul 16.07 WITA.

karena tidak ada sesuatu yang nampak. Data lapangan tidak pernah mengadakan seleksi padahal terkait dana kemaslahatan umat.⁴⁰⁵

7. Tabel 4. 56 Demi tegaknya transparansi, apakah amil zakat pernah membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat lengkap dengan jumlah dan golongannya?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat daftar nama	1	2	20%
2	Jarang membuat daftar nama	2	1	10%
3	Kadang-kadang membuat daftar nama	3	1	10%
4	Sering membuat daftar nama	4	1	10%
5	Selalu membuat daftar nama	5	5	50%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan supaya pengelolaan dana transparansi, maka amil zakat membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat lengkap dengan jumlah dan golongannya. Dilihat dari tingkat persentase 20% atau 2 orang yang memilih tidak pernah membuat daftar nama, 10% atau 1 orang yang memilih jarang, kadang-kadang 1 orang, sering membuat daftar nama 1 orang (10%), 50% selalu membuat daftar nama atau 5 orang. Hal ini menunjukkan amil zakat selalu membuat daftar nama orang yang sudah menerima zakat.

Berdasarkan data tersebut LAZ Hidayatullah hanya survey di lapangan bahwa keluarga bersangkutan benar-benar tidak mampu, adapun bentuk daftar nama belum terlaksana hanya dalam bentuk tulisan saja. Bahkan pernah menerbitkan buletin secara berkala setiap bulan yang dalam hal ini salah satu upaya untuk transparansi dana zakat.⁴⁰⁶

⁴⁰⁵Asrul, *Pengelola LAZ Hidayatullah*, Senin, 06 Maret 2017, Pukul 10.03 WITA.

⁴⁰⁶Hamzah, *Bendahara LAZ Hidayatullah*, Selasa, 07 Februari 2017, Pukul 15.25 WITA.

8. Tabel 4. 57 Apakah setiap tahun LAZ Hidayatullah mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi adanya penerima zakat (mustahik) tahun selanjutnya?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	2	20%
2	Jarang	2	0	0%
3	Kadang-kadang	3	3	30%
4	Sering	4	3	30%
5	Selalu	5	2	20%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun LAZ Hidayatullah mengadakan program dana bergulir kepada penerima zakat untuk mengurangi adanya penerima zakat (mustahik) tahun selanjutnya. Sebanyak 2 orang yang memilih jawaban tidak pernah, 2 orang selalu atau 20%, 3 orang yang memilih kadang-kadang, dan 3 orang memilih sering. Hal ini menunjukkan LAZ Hidayatullah kadang-kadang bahkan tidak pernah melaksanakan program dana bergulir.

Berdasarkan data lapangan belum menerapkan dana bergulir disebabkan dana zakat hanya cukup untuk membiayai santri di pondok sekiranya dipakai untuk dana bergulir maka pasti tidak cukup kebutuhan sehari-hari santri.

9. Tabel 4. 58 Apakah LAZ Hidayatullah sering memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberi bantuan	1	0	0%
2	Jarang memberi bantuan	2	0	0%
3	Kadang-kadang memberi bantuan	3	1	10%
4	Sering memberi bantuan	4	5	50%
5	Selalu memberi bantuan	5	4	40%

s	Jumlah	15	10	100%
---	--------	----	----	------

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya LAZ Hidayatullah memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin. Sebanyak 1 orang yang memilih jawaban kadang-kadang memberi bantuan atau 10%, 5 orang yang memilih sering memberi bantuan atau 50%, 4 orang sering memberi bantuan atau 40%. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah sering memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin. Berdasarkan data lapangan bahwa semua santri yang mondok akan mendapatkan tunjangan makan, pakaian, dan termasuk tempat tinggal.

10. Tabel 4. 59 Apakah amil zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat laporan	1	1	10%
2	Jarang membuat laporan	2	0	0%
3	Kadang-kadang membuat laporan	3	2	20%
4	Sering membuat laporan	4	1	10%
5	Selalu membuat laporan	5	6	60%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa amil zakat membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Sebanyak 1 orang atau 10% yang memilih jawaban tidak pernah, 1 orang memilih sering membuat laporan, 2 orang atau 20% kadang-kadang membuat laporan, 1 orang atau 10% sering membuat laporan, 6 orang atau 60% selalu membuat laporan. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat selalu membuat laporan tentang orang yang menerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif).

Adapun pelaporan untuk kebutuhan sehari-hari maka amil zakat Hidayatullah hanya memfokuskan kepada kebutuhan sehari-hari santri karena jumlah dana yang masuk masih terbatas.

11. Tabel 4. 60 Apakah amil zakat membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif)?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah membuat laporan	1	1	10%
2	Jarang membuat laporan	2	2	20%
3	Kadang-kadang membuat laporan	3	3	30%
4	Sering membuat laporan	4	3	30%
5	Selalu membuat laporan	5	1	10%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas menunjukkan bahwa amil zakat membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif). Sebanyak 1 orang (10%) yang memilih jawaban tidak pernah, 1 orang memilih selalu, 2 orang (20%) yang memilih jarang membuat laporan, dan 3 orang atau 30% kadang-kadang dan 3 orang memilih sering membuat laporan. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat kadang-kadang membuat laporan tentang orang yang telah menerima zakat untuk kebutuhan usaha (produktif).

Menurut pimpinan pondok pesantren Hidayatullah bantuan terhadap santri termasuk hal yang produktif karena terkait kebutuhan dasar manusia yaitu ilmu. Membebaskan biaya SPP, pendaftaran masuk, makanan gratis, penginapan sampai selesai sama halnya dengan memperbaiki kualitas generasi bangsa dengan menyentuh aspek pendidikan. Sehingga LAZ Hidayatullah memungut zakat, infak

dan sedekah semata-mata kepada program yang sudah pasti termasuk pembinaan di tingkat TK, SD, SMP dan setingkat SMA.⁴⁰⁷

12. Tabel 4. 61 Apakah pengelola zakat memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah memberikan bantuan	1	2	20%
2	Jarang memberikan bantuan	2	1	10%
3	Kadang-kadang memberikan bantuan	3	4	40%
4	Sering memberikan bantuan	4	0	0%
5	Selalu memberikan bantuan	5	3	30%
s	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih tidak pernah memberikan bantuan 2 orang atau 20%, jarang memberikan bantuan sebanyak 10% (1 orang) yang memilih, kadang-kadang memberikan bantuan 4 orang atau 40%, dan 3 orang (30%) yang menyatakan selalu memberikan bantuan. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelola zakat kadang-kadang memberikan bantuan pengobatan kepada fakir miskin yang sakit. Adapun realitas di lapangan LAZ Hidayatullah belum menyentuh aspek pengobatan kepada fakir miskin.

13. Tabel 4. 62 Apakah LAZ Hidayatullah mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata?.

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	0	0%
2	Jarang	2	1	10%
3	Kadang-kadang	3	1	10%

⁴⁰⁷Ismail Mukhtar, *Pimpinan Pondok Pesatren Hidayatullah*, Jumat, 03 Maret 2017, Pukul 16.07 WITA.

4	Sering	4	5	50%
5	Selalu	5	3	30%
S	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih jarang 1 orang, kadang-kadang 1 orang atau 10%, sering 5 orang atau 50%, dan selalu 3 orang atau 30%. Dari perolehan data di atas menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah sering mendistribusikan zakat kepada delapan *aşnaf* (8 golongan penerima zakat) secara merata. Data peneliti menemukan bahwa LAZ Hidayatullah lebih kepada menyantuni fakir miskin dalam hal biaya pendidikan gratis, sehingga belum didistribusikan secara merata.

14. Tabel 4. 63 Apakah LAZ Hidayatullah memberikan bantuan kepada korban bencana alam?

No	Keterangan Jawaban	Bobot	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah memberikan bantuan	1	0	0%
2	Jarang memberikan bantuan	2	0	0%
3	Kadang-kadang memberikan bantuan	3	6	60%
4	Sering memberikan bantuan	4	3	30%
5	Selalu memberikan bantuan	5	1	10%
S	Jumlah	15	10	100%

Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa LAZ Hidayatullah memberikan bantuan kepada korban bencana alam yaitu sebanyak 6 orang (60%) yang memilih jawaban kadang-kadang memberikan bantuan, 3 orang yang memilih sering memberikan bantuan atau 30%, dan 1 orang (10%) yang memilih selalu memberikan bantuan. Hal ini menunjukkan LAZ Hidayatullah kadang-kadang memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Fakta yang ada bahwa belum menyalurkan

bantuan kepada korban bencana alam karena para muzakki masih terbatas, hanya sebatas menyantuni kegiatan santri yang mondok di pesantren.

1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat melalui BAZNAS dan LAZ di

Kabupaten Bone

a. BAZNAS

Berdasarkan hasil penelitian dari 10 jawaban tentang tingkat efektivitas pengelolaan zakat pada BAZNAS yaitu jumlah skor kriterium butiran yang mendapat skor tertinggi yaitu bobot $= 5 \times 14 \times 10 = 700$. Bobot $= 4 \times 14 \times 10 = 560$, Bobot $= 3 \times 14 \times 10 = 420$, Bobot $= 2 \times 14 \times 10 = 280$, Bobot $= 1 \times 14 \times 10 = 140$.

Interval jawaban atau bobot = 5, 4, 3, 2, 1, Jumlah item pertanyaan = 14, Jumlah responden BAZNAS = 10 orang. Jumlah skor hasil pengumpulan data setiap item pertanyaan = 422, dengan demikian tingkat efektivitas pengelola zakat pada BAZNAS secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:⁴⁰⁸



Nilai 422 termasuk dalam ketegori interval Cukup Efektif dan Efektif, tetapi lebih mendekati Cukup Efektif (63%)

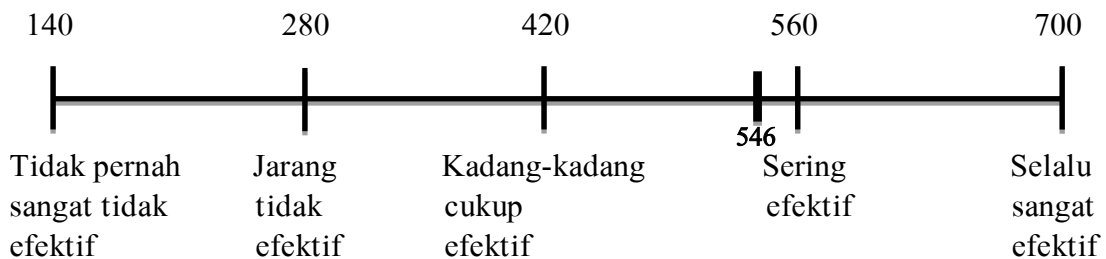
b. LAZ Wahdah

Adapun jumlah skor tingkat efektivitas pengelolaan zakat pada LAZ Wahdah setiap item soal diuraikan sebagai berikut:

⁴⁰⁸Lihat. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 143-144.

Bobot = $5 \times 14 \times 10 = 700$, Bobot = $4 \times 14 \times 10 = 560$, Bobot = $3 \times 14 \times 10 = 420$, Bobot = $2 \times 14 \times 10 = 280$, Bobot = $1 \times 14 \times 10 = 140$.

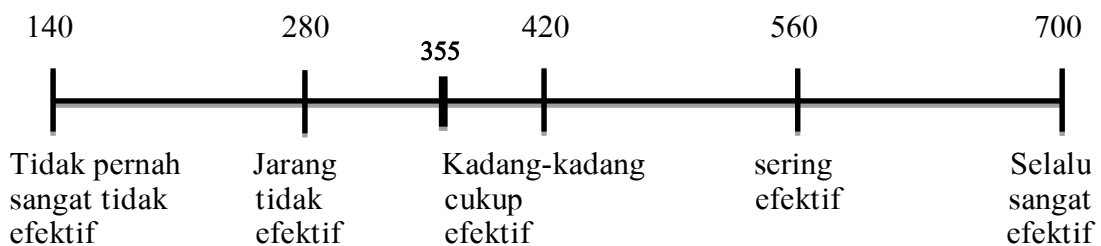
Jumlah skor hasil pengumpulan data setiap item pertanyaan = 546. Dengan demikian tingkat efektivitas pengelola zakat pada LAZ Wahdah secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Nilai 546 termasuk dalam kategori interval Cukup Efektif dan Efektif, tetapi lebih mendekati Efektif (77%).

c. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Jumlah skor hasil pengumpulan data setiap item pertanyaan = 355. Dengan demikian tingkat efektivitas pengelola zakat pada IZI secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:

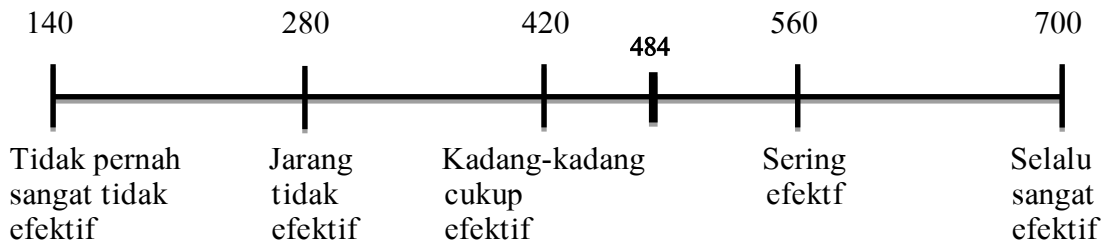


Nilai 355 termasuk dalam kategori interval Tidak Efektif dan Cukup Efektif, tetapi lebih dekat Cukup Efektif (43%).

d. LAZ Hidayatullah

Interval jawaban atau bobot = 5, 4, 3, 2, 1, Jumlah item pertanyaan = 14, Jumlah responden LAZ Hidayatullah = 10 orang. Jumlah skor hasil pengumpulan

data setiap item pertanyaan = 484. Dengan demikian tingkat efektivitas pengelola zakat pada IZI demi kesejahteraan ekonomi umat secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Nilai 484 termasuk dalam kategori interval Cukup Efektif dan Efektif, tetapi lebih dekat Cukup Efektif (67%).

2. Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Kabupaten Bone

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis tingkat validitas kualitas instrument adalah :

1. Membuat tabel persiapan

No	Responden	X	Y

Keterangan :

Responden : Sampel (Jumlah Angket)

X : Jumlah jawaban responden dalam 1 butir soal (skor item)

Y : Jumlah jawaban responden secara keseluruhan (skor total)

Adapun pengujian dan menganalisis tingkat validitas Instrument nomor 1 dari 14 item soal adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 64 Persiapan Uji Validitas

RESPONDEN	X	Y	X ²	Y ²	X.Y
1	4	50	16	2500	200

2	1	33	1	1089	33
3	3	45	9	2025	135
4	4	63	16	3969	252
5	4	54	16	2916	216
6	5	57	25	3249	285
7	4	61	16	3721	244
8	4	63	16	3969	252
9	4	65	16	4225	260
10	4	55	16	3025	220
11	3	45	9	2025	135
12	2	28	4	784	56
13	2	36	4	1296	72
14	4	46	16	2116	184
15	4	46	16	2116	184
16	1	30	1	900	30
17	3	38	9	1444	114
18	1	31	1	961	31
19	1	28	1	784	28
20	2	27	4	729	54
21	4	64	16	4096	256
22	5	64	25	4096	320
23	4	67	16	4489	268
24	2	40	4	1600	80
25	1	36	1	1296	36
26	1	53	1	2809	53
27	5	43	25	1849	215
28	1	28	1	784	28
29	3	49	9	2401	147
30	3	40	9	1600	120
31	2	40	4	1600	80
32	4	38	16	1444	152
33	5	51	25	2601	255
34	3	45	9	2025	135
35	5	46	25	2116	230
36	4	55	16	3025	220
37	4	43	16	1849	172

38	4	42	16	1764	168
39	4	41	16	1681	164
40	1	21	1	441	21
N=40	X=125	Y=1807	X ² =463	Y ² =87409	ΣXY=6105

2. Memasukkan data dalam rumus *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - [(\sum X)(\sum Y)]}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{40(6105) - [(125)(1807)]}{\sqrt{[40(463) - 15625][40(87409) - 3265249]}}$$

$$r_{xy} = \frac{244200 - 225875}{\sqrt{[18520 - 15625][3496360 - 3265249]}}$$

$$r_{xy} = \frac{18325}{\sqrt{[2895][23111]}}$$

$$r_{xy} = \frac{18325}{\sqrt{669066345}}$$

$$r_{xy} = \frac{18325}{25866.3168}$$

$$r_{xy} = 0.708450304$$

Adapun rumus manual yang diterapkan dengan menggunakan komputer melalui program *Microsoft Excel* dengan rumus:

=((40*6105)-(125*1807))/(((40*463)-125^2)*((40*87409)-1807^2))^(1/2) ENTER

Keterangan:

40 : Jumlah Responden

6105 : ΣXY=6105

125 : X

1807 : Y

463 : X²

125² : 125 x 125 (X x X)

87409 : Y²

1807^2 : 1807×1807 (Y x Y)

$669066345^{(1/2)}$: Mencari nilai akhir kurung kurawal ($\sqrt{669066345}$)

Adapun item soal nomor 2 sampai nomor 14 sama dengan rumus di atas.

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut, menghasilkan data sebagai berikut :

Tabel 4. 65 Hasil Validitas 14 Item Soal⁴⁰⁹

Nomor Soal (Instrument)	Hasil Validitas Instrument	Keterangan
1	0,708	Valid
2	0,530	Valid
3	0,734	Valid
4	0,765	Valid
5	0,735	Valid
6	0,703	Valid
7	0,745	Valid
8	0,755	Valid
9	0,694	Valid
10	0,566	Valid
11	0,785	Valid
12	0,695	Valid
13	0,643	Valid
14	0,660	Valid

Berdasarkan tabel di atas, korelasi antara skor butir 1 dengan skor total = 0,708 antara butir 2 dengan skor = 0,530, dan seterusnya. Apabila koefisien minimal 0,3, maka butir instrumen dinyatakan valid, sehingga semua butir pertanyaan dari yang rendah nomor 2 dengan koefisien korelasi 0,530 sampai yang tinggi nomor 11 dengan koefisien korelasi 0,785 adalah valid. Adapun reliabilitas data sebagai berikut:

⁴⁰⁹Mengolah data dengan SPSS.

Tabel 4. 66

Item-Total Statistics		
Nomor Soal (Instrument)	Hasil Reliabilitas Instrument	Keterangan
1	0,746	Valid
2	0,757	Valid
3	0,747	Valid
4	0,742	Valid
5	0,747	Valid
6	0,746	Valid
7	0,744	Valid
8	0,745	Valid
9	0,751	Valid
10	0,753	Valid
11	0,744	Valid
12	0,747	Valid
13	0,750	Valid
14	0,753	Valid

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,764	14

Tabel 4. 67 Hasil analisis item instrumen tingkat efektivitas pengelolaan

Nomor Soal (Instrument)	Hasil Validitas Instrument	Keterangan
1	0,718	Valid
2	0,556	Valid
3	0,828	Valid
4	0,781	Valid
5	0,772	Valid
6	0,763	Valid
7	0,758	Valid

Berdasarkan tabel di atas, korelasi antara skor butir 1 dengan skor total = 0,718 antara butir 2 dengan skor = 0,556, dan seterusnya. Apabila koefisien minimal

0,3, maka butir instrumen dinyatakan valid, sehingga semua butir pertanyaan dari yang rendah nomor 2 dengan koefisien korelasi 0,556 sampai yang tinggi nomor 3 dengan koefisien korelasi 0,828 adalah valid. Adapun reliabilitas data sebagai berikut:

Tabel 4. 68 Item Reliabilitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	40.8750	155.702	.663	.755
2	40.1000	167.118	.505	.777
3	40.7500	154.603	.796	.750
4	42.0000	151.487	.732	.746
5	40.8250	155.994	.730	.754
6	40.9500	153.792	.715	.751
7	40.5000	153.641	.708	.751

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,783	7

Tabel 4. 69 Hasil Analisis Item Instrumen Peningkatan Kesejahteraan

Nomor Soal (Instrument)	Hasil Validitas Instrument	Keterangan
1	0,802	Valid
2	0,808	Valid
3	0,604	Valid
4	0,767	Valid
5	0,733	Valid
6	0,709	Valid
7	0,675	Valid

Berdasarkan tabel di atas, korelasi antara skor butir 1 dengan skor total = 0,802 antara butir 2 dengan skor = 0,808, dan seterusnya. Apabila koefisien minimal

0,3, maka butir instrumen dinyatakan valid, sehingga semua butir pertanyaan dari yang rendah nomor 3 dengan koefisien korelasi 0,604 sampai yang tinggi nomor 2 dengan koefisien korelasi 0,808 adalah valid. Adapun reliabilitas data sebagai berikut:

Tabel 4. 70 Item Reliabilitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	43.4500	126.356	.759	.741
2	42.7750	131.102	.775	.750
3	43.0750	133.712	.533	.762
4	43.2250	128.333	.719	.746
5	43.1000	128.297	.677	.748
6	42.8250	130.507	.653	.752
7	42.8250	135.174	.627	.762

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.779	7

Berdasarkan tabel di atas, variabel tingkat efektivitas dan variabel kesejahteraan ekonomi dengan skor lebih besar dari koefisien 0,3 dinyatakan valid. Adapun reliabilitas instrumen tingkat efektivitas = 0,783 dan peningkatan kesejahteraan = 0,779, reliabilitas dengan skor lebih besar dari koefisien 0,6 maka dinyatakan semua item pertanyaan valid, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

b. Uji Prasyarat

Tabel 4.71

1) Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Efektivitas Pengelolaan Zakat	.100	40	.200*	.943	40	.044
Kesejahteraan Ekonomi Umat	.089	40	.200*	.980	40	.685

Berdasarkan hasil analisis *Kolmogorov-Smirnov*^a diperoleh nilai probabilitas untuk data pengelolaan zakat sebesar 0.20 dan nilai probabilitas untuk data kesejahteraan ekonomi umat 0.20. Karena nilai probabilitas kesejahteraan dua data tersebut lebih besar dari α (Tingkat kesalahan) = 0,05 (5%), maka kedua data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4. 72

2) Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kesejahteraan Ekonomi Umat Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat	Between Groups	(Combined)	1166.775	18	64.821	4.522	.001
		Linearity	928.661	1	928.661	64.790	.000
		Deviation from Linearity	238.114	17	14.007	.977	.513
	Within Groups		301.000	21	14.333		
	Total		1467.775	39			

Berdasarkan hasil analisis anova diperoleh nilai probabilitas 0.513. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari α (Tingkat kesalahan) = 0,05 (5%), maka kedua

data berpola linear. Karena kedua uji prasyarat sudah memenuhi maka dapat dilakukan uji regresi (uji lanjut).

3. Uji Regresi

Dalam rangka pengujian hipotesis penelitian maka digunakan uji regresi linear. Hipotesis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

H_0 : Variabel independen (Efektivitas Pengelolaan Zakat melalui BAZNAS dan Efektivitas pengelolaan Zakat melalui LAZ) secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat) di Kabupaten Bone.

H_1 : Variabel independen (Efektivitas Pengelolaan Zakat melalui BAZNAS dan Efektivitas pengelolaan Zakat melalui LAZ) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat) di Kabupaten Bone.

Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

H_0 : Diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kesalahan (taraf signifikan) $\alpha = 5\%$ (0,05) .

H_1 : Diterima jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan (taraf signifikan) $\alpha = 5\%$ (0,05)

Tabel 4. 73

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.795 ^a	.633	.623	3.76659
a. Predictors: (Constant), Efektivitas Pengelolaan Zakat				

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai $R^2 = 0,633$. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan zakat berpengaruh sebesar 63.3% terhadap

kesejahteraan ekonomi umat, sedangkan 36.7% kesejahteraan ekonomi umat dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 4.74

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	928.661	1	928.661	65.458	.000 ^a
	Residual	539.114	38	14.187		
	Total	1467.775	39			

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh nilai probabilitas 0.000. Karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari α (Tingkat kesalahan) = 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Hipotesis penelitian diterima.

Adapun pengaruh efektivitas pengelolaan zakat BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. BAZNAS

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.373 ^a	.139	.031	5.08374

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai $R^2 = 0,139$. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS berpengaruh sebesar 13.90% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, sedangkan 86.10% kesejahteraan ekonomi umat dipengaruhi oleh variabel lain.

2. LAZ Wahdah

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.860 ^a	.740	.708	2.49998
---	-------------------	------	------	---------

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai $R^2 = 0,740$. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui IZI berpengaruh sebesar 74,00% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, sedangkan 26,00% kesejahteraan ekonomi umat dipengaruhi oleh variabel lain.

3. LAZ IZI

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 ^a	.366	.287	3.30659

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai $R^2 = 0,366$. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan zakat IZI berpengaruh sebesar 36,60% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, sedangkan 63,40% kesejahteraan ekonomi umat dipengaruhi oleh variabel lain.

4.LAZ Hidayatullah

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.768	.739	3.24322

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai $R^2 = 0,768$. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui LAZ Hidayatullah berpengaruh sebesar 76,80% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, sedangkan 23,20% kesejahteraan ekonomi umat dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Perbandingan Efektivitas Pengelolaan Zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Kabupaten Bone

a. Tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone.

Adapun analisis data yang paling efektif diantara empat lembaga zakat adalah sebagai berikut:⁴¹⁰

Tabel 4. 75

Descriptives								
Data Penelitian								
					95% Confidence Interval for Mean			
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Minimum	Maximum
BAZNAS	10	42.2000	9.05293	2.86279	35.7239	48.6761	21.00	55.00
Wahdah	10	54.6000	9.86802	3.12054	47.5408	61.6592	33.00	65.00
IZI	10	35.5000	7.83511	2.47768	29.8951	41.1049	27.00	46.00
Hidayatullah	10	48.4000	13.30998	4.20899	38.8786	57.9214	28.00	67.00
Total	40	45.1750	12.17161	1.92450	41.2823	49.0677	21.00	67.00

Test of Homogeneity of Variances			
Data Penelitian			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.522	3	36	.225

Berdasarkan hasil analisis di atas terlihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa varian keempat kelompok tersebut sama (nilai probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$), sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan efektif keempat lembaga tersebut.

Tabel 4. 76

ANOVA					
Data Penelitian					

⁴¹⁰Data diolah dengan menggunakan SPSS.

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2016.875	3	672.292	6.435	.001
Within Groups	3760.900	36	104.469		
Total	5777.775	39			

Selanjutnya untuk melihat apakah ada perbedaan tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui keempat lembaga tersebut (BAZNAS, Wahdah, IZI, dan Hidayatullah) dapat melihat tabel ANOVA di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai probabilitas atau P-Value = 0,001. Dengan demikian pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat efektivitas pengelolaan zakat melalui keempat lembaga tersebut, sehingga dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 77

Data Penelitian					
	Lembaga	N	Subset for alpha = 0.05		
			1	2	3
Tukey HSD ^a	IZI	10	35,5000		
	BAZNAS	10	42,2000	42,2000	
	Hidayatullah	10		48,4000	48,4000
	Wahdah	10			54,6000
	Sig.		.468	.534	.534
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.					
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000.					

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan lembaga zakat yang paling efektif adalah LAZ Wahdah, disusul LAZ Hidayatullah, BAZNAS, dan LAZ IZI.

b. Perbandingan pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bone.

Tabel 4. 78

No	Lembaga Zakat	Pengaruh terhadap Kesejahteraan	Pengaruh Variabel lain
1	BAZNAS	13,90%	86,10%
2	LAZ Wahdah	74,00%	26,00%
3	LAZ IZI	36,60%	63,40%
4	LAZ Hidayatullah	76,80%	23,20%

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone belum mampu mengelola zakat secara efektif dan optimal. Hal ini dikarenakan tidak ditangani secara serius oleh amil zakat. Selain itu, pemerintah setempat harus menjalin kerjasama dan kordinasi dengan pihak BAZNAS agar pelaporan dari BAZNAS ke pemerintah terlaksana dengan baik, pelaksanaan dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabilitas. Dengan demikian masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga karena pendayagunaan zakat kepada masyarakat secara transparansi.

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan zakat. Karena itu, semua sarana harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari medium khutbah jumat, majelis taklim, surat kabar, majalah, TV, spanduk, baliho, serta melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan zakat, dan sebagainya. Hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan para muzakki. Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan *al-amwal al-zakawiyah* dan cara penghitungannya

akan sangat membantu usaha-usaha sosialisasi zakat. Meskipun sudah ada usaha-usaha sosialisasi yang dilakukan BAZNAS masih terbatas seperti banner spanduk tentang kewajiban berzakat. Di sisi lain juga harus melakukan terobosan-terobosan baru dalam melakukan sosialisasi melalui media-media yang disebutkan di atas untuk optimalisasi pengumpulan, sehingga potensi zakat yang ada di Kabupaten Bone bisa dimaksimalkan.

Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk BAZNAS di setiap instansi tidak berhak menyalurkan dana zakat yang dikumpulkannya, tetapi dana zakat yang dikumpulkan diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota, kecuali dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hasil pendistribusian UPZ Kemenag Kabupaten Bone antara lain:

- a. Bantuan Panitia PPMI Komisariat STAIN Watampone memperingati hari lahir sanggar seni perisai sebanyak Rp. 100.000;
- b. Festival Qasidah Rebana dan Paduan Suara Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Amali Kabupaten Bone Sebanyak Rp. 350.000;
- c. Panitia Acara Lomba Kreativitas Seni Islami Kerukunan Keluarga Lassonrong Bersama Laskar Arung Palakka sebanyak Rp. 50.000;
- d. Panitia Festival anak Shaleh Ikatan Remaja Mesjid Nurul Hidayah Kajuara sebanyak Rp. 350.000;
- e. Pengurus Daerah Badan Kontrak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Bone Program Safari Ramadhan sebanyak Rp. 500.000;
- f. Bantuan pembangunan tempat wudhu masjid Nurul Ijtihad sebanyak Rp. 500.000;
- g. Bantuan sosial koran tabloid BADIK sebanyak Rp. 100.000.

h. Bantuan kebakaran Rp.7.000.000

Hasil pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Kabupaten Bone semuanya mengarah kepada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lokal, pendistribusian untuk fakir, miskin atau delapan asnaf sebagaimana lazimnya peruntukan zakat belum terorganisir. Namun, ini tidak bertentangan dengan regulasi mengingat bahwa dana yang dikumpulkan adalah infaq dan sadaqah dari para pegawai.

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat jika diberikan penugasan untuk mendistribusikan zakat bisa melalui cara sebagai berikut:

a. Secara rutinitas, yakni setahun sekali pelaksanaan distribusi zakat profesi dilaksanakan secara rutin tiap setahun sekali, dan tiga bulan sekali. Adapun pemberian bantuan penyelesaian S1 dan S2 serta bantuan dana produktif berupa bantuan modal usaha didistribusikan berdasarkan permohonan yang masuk setelah dimusyawarahkan oleh pengurus selanjutnya ditentukanlah jadwal pendistribusiannya.

b. Secara insidentil

Pelaksanaan pendistribusian secara insidentil dilaksanakan setiap ada bencana alam secara tiba-tiba seperti terjadi banjir, rumah tertimpa pohon, terkena angin puting beliung dan lain-lainnya.

Tabel 4.79
Rekapitulasi Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah
Kabupaten Bone Tahun 1433/2012 M.⁴¹¹

No	Ke ca m at an	ah Pe nd	Jumlah Penerima Zakat	Pendayagunaan ke-8 Asnaf
----	---------------	----------	-----------------------	--------------------------

⁴¹¹Sumber Data Kementerian Agama Kabupaten Bone Tahun 2012.

			Jumlah Jiwa Beras dan Uang	Jumlah Diterima Beras dan Uang	Fakir Miskin	Sarana Ibadah, Pendidikan Umum	Amil
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Tanete Riattang	31.714	12.621	277.622.000	150.408.000	42.158.000	85.096.000
2	TR. Timur	40.611	15.648	344.504.000	153.411.500	58.476.000	132.616.500
3	TR. Barat	34.619	20.445	449.790.000	314.853.000	-	134.937.000
4	Awangpone	26.600	20.907	459.954.000	275.972.400	70.240.500	183.981.600
5	Tellu Siattinge	38.782	24.170	531.740.000	374.848.600	-	156.891.400
6	Cenrana	23.428	13.502	297.024.000	110.575.800	125.066.800	61.461.400
7	Dua Boccoe	24.217	18.802	420.652.000	268.658.000	5.000.000	146.994.000
8	Ajangale	29.067	18.096	398.112.000	238.524.900	-	159.587.100
9	Palakka	20.648	12.274	227.480.000	136.488.000	-	90.992.000
10	Ulaweng	25.743	12.771	280.962.000	210.721.500	-	70.240.500
11	Lappariaja	10.774	10.774	237.028.000	189.622.400	-	47.405.600
12	Lamuru	23.878	22.306	446.772.100	296.501.230	12.476.410	137.794.460
13	Libureng	30.025	24.381	486.011.400	346.389.800	-	139.621.600
14	Kahu	35.650	28.487	626.714.000	446.375.450	-	180.338.550
15	Bontocani	17.819	15.726	345.971.800	242.180.400	-	103.791.400
16	Kajuara	29.410	27.344	601.568.000	300.784.000	120.313.600	180.470.400
17	Salomekko	11.893	11.565	166.361.000	116.452.700		49.908.300
18	Tonra	10.433	11.266	247.852.000	125.328.000	50.096.000	72.928.000
19	Mare	23.208	20.147	443.234.000	310.263.800	-	132.970.200
20	Cina	22.533	19.612	292.487.100	174.594.600	29.253.500	88.639.000
21	Sibulue	30.932	22.202	388.117.800	229.838.400	35.000.600	123.278.000
22	Ponre	11.988	11.723	257.906.000	154.743.600	51.581.200	51.581.200
23	Barebbo	23.488	18.327	377.875.000	186.614.400	66.954.400	124.306.200
24	Patimpeng	15.293	13.383	294.426.000	235.540.800	-	58.885.200
25	Amali	18.784	15.193	334.246.000	237.444.000	11.334.400	85.467.600
26	Bengo	16.533	16.504	324.536.500	142.423.170	83.560.560	98.578.780
27	Tellu Limpoe	12.421	9.969	219.318.000	108.510.000	73.433.700	37.374.300
Jumlah		640.437	470.423	9.866.400.700	6.078.068.450	834.945.760	2.953.386.490

Berdasarkan uraian data di atas, maka dapat dipastikan bahwa Kabupaten Bone mempunyai potensi zakat yang cukup besar untuk mengurangi kemiskinan bahkan mampu memberdayakan ekonomi umat, sehingga melalui pengelolaan zakat diharapkan mampu mengurangi ketidakstabilan ekonomi, memanimalisir

pengangguran, membuka lapangan kerja, mengadakan dana bergulir bagi fakir miskin, dan terkhusus menangani masalah inflasi. Dapat dilihat zakat fitrah tahun 2012 sebesar Rp.9.866.400.700 padahal zakat fitrah secara administrasi belum terakomodir keseluruhan kecamatan bahkan belum tersentuh kepada zakat harta yang potensinya jauh lebih besar daripada zakat fitrah.

2. LAZ Wahdah

LAZ Wahdah selam ini berjalan normal hanya saja memerlukan improvisasi dan kerja tim yang harus didukung penuh oleh masyarakat. Dengan adanya lembaga pendidikan yang nampak secara kasat mata oleh masyarakat maka, secara tidak langsung masyarakat merasa percaya terhadap pengelolaan zakat. LAZ Wahdah selama ini sering melakukan pendataan kepada para wajib zakat, melakukan himbauan tentang kewajiban zakat. Bahkan semestinya diselenggarakan seminar agar mendapat pemahaman dan semangat baru dalam manajemen zakat, kemalasan mengeluarkan zakat disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas dari undang-undang semestinya merevisi perda zakat nomor 13 tahun 2009 yang ada setelah itu disosialisasikan karena sebagian masyarakat menganggap masalah zakat hanya sebatas pada bulan puasa saja. Oleh karena itu, pemerintah dan amil zakat harus serius dan proaktif menangani zakat karena termasuk kepentingan umat dan masalah agama.

LAZ Wahdah selalu menyeleksi pengurus zakat melalui pusat agar benar-benar dikelola dengan baik, hanya saja LAZ Wahdah belum melaksanakan program dana bergulir karena diprioritaskan untuk pendidikan, memberi bantuan pendidikan kepada fakir miskin, bantuan bagi santri terkhusus kepada kebutuhan primer sehari-hari yang menjadi tanggungan pesantren, bantuan pengobatan kepada fakir miskin

yang sakit. Selain itu, LAZ Wahdah rutin membagikan daging qurban dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

3. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

Lembaga ini berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan bukti tentang penerimaan zakat. IZI sering melakukan himbauan tentang kewajiban zakat dan mengharapkan agar diadakan seminar untuk ta'mir masjid karena bertugas dari tahun ketahun, setelah itu pemerintah kabupaten dan amil zakat semestinya bersikap tegas kepada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan haul karena ini masalah hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia, IZI jarang mengutus amil zakat kepada masyarakat karena wewenang pemerintah adapun pengurus zakat IZI langsung penetapan dari pusat.

IZI pernah menerapkan dana bergulir kepada tukang kayu, memberikan bantuan konsumtif baik itu tunjangan hari raya, hewan qurban, maupun bantuan kebutuhan pokok lainnya. Mendistribusikan zakat dengan menggunakan skala prioritas dan tidak secara merata karena sulit menemukan Muallaf, Ibnu Sabil, dan budak. Selain itu, mengumpulkan dana untuk bencana yang menimpah di Palestina dengan mengadakan penggalangan dana di beberapa titik kota, mengadakan aspirasi dan pertunjukan kemanusiaan, penyebaran brosur dan membuka rekening khusus untuk peduli umat bahkan siap antar jemput kepada masyarakat yang siap menyumbang baik itu zakat, infak, sedekah, hadiah, maupun bentuk lain.

4. LAZ Hidayatullah

Lembaga ini setiap pekan aktif melakukan kajian di masjid dengan harapan tiga prinsip yaitu menyebarkan syiar Islam, pendidikan, dan sosial secara merata. LAZ Hidayatullah mengharapkan agar melakukan pendataan supaya benar-benar

didistribusikan kepada mustahik tepat sasaran, Selama ini LAZ Hidayatullah menyampaikan pentingnya zakat kepada masyarakat, bahkan di sekitar pondok pesantren dan tenaga pengajar harus mengeluarkan 2,5% zakat harta agar menjadi teladan bagi masyarakat. Tegaknya perekonomian umat semestinya diterapkan sanksi kepada masyarakat agar zakat terkontrol dengan baik jangan hanya manajemen pajak yang berjalan seharusnya zakat setara pajak karena ibadah wajib. Apabila pemerintah sadar dengan ruh zakat maka pengelolaanya harus optimal dengan jalan apapun karena akan menimbulkan kemakmuran dan kepuasan bagi semua pihak bahkan apabila dikelola dengan baik membantu pemerintah dalam memanimalisir kemiskinan dan pengangguran.

Demi tegaknya pengelolaan zakat dengan baik amil harus orang yang ahli karena mempunyai tanggungjawab yang berat, bahkan perlu adanya seleksi amil agar menjadikan masyarakat percaya kepada lembaga. LAZ Hidayatullah belum menerapkan dana bergulir karena rutin membiayai santri di pondok untuk kebutuhan sehari-hari, semua santri yang mondok akan mendapatkan tunjangan makan, pakaian, dan termasuk tempat tinggal. Adapun bantuan terhadap santri termasuk hal yang produktif karena terkait kebutuhan dasar manusia yaitu ilmu. Membebaskan biaya SPP, pendaftaran masuk, makanan gratis, penginapan sampai selesai sama halnya dengan memperbaiki kualitas generasi bangsa dengan menyentuh aspek pendidikan dan mutu manusia.

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian di atas, berdasarkan pengamatan peneliti secara keseluruhan terdapat faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Bone, yaitu antara lain:

1. Faktor Pendukung

a) Faktor Internal

Adanya aturan normatif yaitu al-Qur'an dan hadis, sedangkan aturan yuridis yaitu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ketiga yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴¹²

Maksud kalimat “memajukan kesejahteraan umum” di atas adalah termasuk kategori mensejahterahkan masyarakat dengan cara mengentaskan kemiskinan dan membedakan masyarakat dengan pinjaman tanpa bunga melalui dana zakat. Faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat yaitu adanya keyakinan, keimanan, penghargaan, qanaa'ah, dan ridho karena Allah. Adapun uraian faktor internal yang mendukung sistem pengelolaan zakat berdasarkan data peneliti antara lain:

- 1) Adanya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah untuk menggerakkan pengelolaan zakat di kabupaten. Inilah yang bergerak mengatur, membimbing dan memberikan masukan bagi organisasi pengelola zakat yang ada di lingkup kabupaten serta memberikan bantuan berupa perbaikan sarana umum, sarana ibadah, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui anggaran pendidikan dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga. Hal ini tentu melalui mekanisme seperti permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada ketua BAZNAS, seleksi dan diberikan sesuai besarnya dana yang ada serta sesuai ketetapan pengurus BAZNAS.

⁴¹²Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Membentuk penyelenggara zakat yang bertujuan membantu BAZNAS untuk mengelola zakat di instansi namun melalui kontrol pemerintah. Lembaga ini bermitra dengan Kementerian Agama Kabupaten Bone dan mengelola khusus masalah zakat, wakaf dan haji. Adapun program yang dilaksanakan seperti membukukan daftar zakat di setiap Kecamatan, memberikan pemahaman tentang arti penting zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat.
- 3) Adanya lembaga amil zakat (LAZ) yang didukung oleh masyarakat untuk mendukung dan membantu penyelenggara dalam mengelola zakat di Kota Watampone. Lembaga ini biasanya berbentuk yayasan atau kelompok dibentuk sesuai kebutuhan dan dukungan dari masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud, seperti: Yayasan Peduli Umat Assiddieq (LAZ Inisiatif zakat/ IZI), Pesantren Ibnu Qayyim (LAZ Wahdah Islamiyah), dan Yayasan Al Fath Pondok Pesantren Hidayatullah (LAZ Hidayatullah).
- 4) Membentuk Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) di masing-masing Kecamatan untuk mengawasi aktifitas pengelolaan zakat sekaligus menjadi pusat kontrol zakat di masing-masing desa.
- 5) Membentuk UPZ di setiap desa untuk membantu pengelolaan di Kecamatan. Inilah yang bergerak mengambil dan mengelola zakat di setiap dusun dengan bantuan imam desa, yang diawasi oleh kepala desa sebagai pengawas melalui kerjasama Kantor Urusan Agama kemudian di laporkan di kecamatan setelah dana dibagikan.
- 6) Timbulnya kesadaran dari masing-masing individu untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini terjadi karena dibentuknya tim safari ramadan

untuk masing-masing desa yang di utus dari pemerintah kabupaten, penyampaian oleh KUA tentang kewajiban zakat, kepala desa, serta imam desa pada saat menjelang waktu zakat khususnya zakat fitrah.

b) Faktor Eksternal

Uraian tentang faktor eksternal yang mendukung sistem pengelolaan dana zakat berdasarkan data peneliti antara lain:

- 1) Adanya panutan dari daerah, provinsi, dan bahkan negara luar yang sistem pengelolaan zakatnya lebih efektif daripada Kabupaten Bone.
- 2) Berpedoman dari sistem pengelolaan zakat di masa Rasulullah saw., masa khulafaur Ar-Rasyidīn, tabi‘in, dan masa umayyah khususnya ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīs yang sering disampaikan oleh mubalig.
- 3) Munculnya para intelektual muslim yang mengetahui mekanisme pengelolaan zakat melalui jenjang akademis sehingga memudahkan BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat.

2. Faktor Penghambat

Uraian tentang faktor internal yang menghambat sistem pengelolaan dana zakat berdasarkan data peneliti antara lain:

a) Faktor Internal

- 1) Kurang kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia kurang memadai dan berpotensi dana dikelola tidak secara profesional dan proporsional.

- 2) Adanya asumsi bahwa penyaluran zakat tidak merata sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat menyalurkan zakat tanpa melalui lembaga namun langsung kepada mustahik.
- 3) Kurangnya sosialisasi dan himbauan dari pihak pemerintah dan pengelola zakat, utamanya zakat harta sehingga masyarakat tidak mengetahui arti penting zakat.
- 4) Lemahnya perda zakat nomor 13 tahun 2009 berupa tidak adanya sanksi yang tegas bagi muzakki sehingga masyarakat Kabupaten Bone kurang mengetahui mekanisme zakat harta.
- 5) Perda zakat semestinya memasukkan pasal yang membahas secara detail zakat harta utamanya zakat harta kontemporer. (Zakat rumput laut, garam, walet, ayam potong, sewa ruko, hotel, dan sebagainya).
- 6) Kabupaten Bone adalah daerah di bawah naungan hukum positif sehingga ketentuan syariat Islam membutuhkan kebijaksanaan.
- 7) Sumber daya manusia yang dijadikan pengelola zakat belum tentu cakap dalam manajemen dan pendayagunaan zakat.

b) Faktor Eksternal

Uraian tentang faktor eksternal yang menghambat sistem pengelolaan dana zakat berdasarkan data peneliti antara lain:

- 1) Adanya budaya-budaya barat yang menyebabkan muzakki terpengaruh tidak mengeluarkan zakat. Hal ini mempengaruhi masyarakat awam yang mudah teropsesi dengan gaya liberal.

- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi zakat maupun azab yang dialami orang yang tidak mengeluarkan zakat saat mencapai nisab dan haul.
- 3) Adanya kesalah pahaman antara zakat dan sedekah, seperti menyumbang di masjid dengan mengatasnamakan sedekah, menginfakkan al-Qur'an dan kelengkapan salat, mewakafkan barang-barang untuk kelengkapan masjid. Masyarakat mengira hal tersebut sama dengan zakat dan terbebas dari zakat.
- 4) Masyarakat tidak mengetahui esensi dan subtansi zakat bahkan mengira bahwa dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah hartanya semakin berkurang bahkan menjadi bangkrut.
- 5) Masyarakat tidak mengeluarkan zakat melalui imam namun kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya khalifah, guru mengaji atau yang membantu melahirkan (dukun beranak) sehingga tidak ada catatan khusus dari guru mengaji dan khalifah untuk dilaporkan ke kecamatan.
- 6) Dugaan masyarakat lebih penting mengeluarkan harta untuk pesta adat daripada mengeluarkan harta untuk zakat.

Setelah mengetahui faktor pendukung dan penghambat maka peneliti menemukan strategi pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan secara terstruktur
 - a) Memperbaiki mekanisme pengelolaan dengan cara menjadikan pengelola zakat kepada orang yang mengetahui dan ahli dalam bidangnya.
 - b) Mengadakan pelatihan untuk amil guna menambah pengetahuan tentang zakat, infak, dan sedekah.

- c) Apabila terbukti melakukan pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan normatif dan yuridis hendaklah diberikan sanksi bahkan mengeluarkan dengan terhormat dari jabatannya.

2. Merevisi Perda

Perda zakat nomor 13 tahun 2009 sebaiknya direvisi dengan memasukkan secara detail tentang zakat harta apabila mencapai nisab dan haul, mencantumkan besarnya jumlah persen yang diterima amil dan kategori amil zakat setiap desa.

3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat

Setelah memperbaiki sumber daya manusia selanjutnya memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dengan rukun Islam. Hal ini penting karena ketika bercampur harta halal dan yang wajib dizakati maka akan merusak harta lainnya.

4. Memberikan sanksi bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakat.

Terkait Kabupaten Bone adalah negara hukum dan zakat tidak boleh dipaksa karena merupakan ibadah dan keikhlasan namun kajian ini mengemukakan alasan pentingnya di terapkan sanksi zakat antara lain:

- a. Walaupun tidak ada aturan yang mengatur secara yuridis adanya sanksi bagi orang yang mencapai nisab dan haul namun esensinya di atur oleh al-Qur'an dan hadis (QS. at-Taūbah/9: 34-35).
- b. Kata zakat 32 kali dalam al-Qur'an, 29 kali bergandengan dengan salat dan 82 kali disebut yang makna senada dengan zakat seperti infak dan sedekah. Sehingga apapun yang berbenturan antara aturan pemerintah dengan aturan Tuhan maka jelas lebih tinggi aturan Tuhan, sehingga tidak ada alasan tidak mengeluarkan zakat.

c. Apabila orang kaya tidak berzakat maka pemerintah harus tegas, dalam artian boleh mengurus STNK kecuali memperlihatkan NPWZ atau bukti bahwa telah melunasi zakat harta dari BAZNAS atau LAZ. Bukan hanya STNK termasuk juga yang berkaitan dengan Akta Kelahiran, KTP, BPJS, Kartu Keluarga, surat nikah, SIM, Kartu Kesehatan, Sertifikat tanah, sertifikasi dosen dan guru, dan sebagainya. Adapun metode untuk menerapkan pernyataan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dilakukan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi secara berkala dengan menggunakan media yang ada
- 2) Setelah sosialisasi, melakukan bimbingan secara terstruktur termasuk nisab dan haul harta
- 3) Mengutus amil untuk melakukan pembinaan dan arti penting zakat.
- 4) Merevisi Perda dengan memberikan ketegasan kepada muzakki yang tidak membayar zakat
- 5) Melakukan himbauan bahwa perda zakat akan di terapkan
- 6) Menerapkan uji coba selama satu tahun dan mengadakan evaluasi
- 7) Mencari solusi dari kelemahan yang ada selama satu tahun, mengulang kembali sampai tibalah masa barulah pemerintah menetapkan keputusan.

d. T
entang wajibnya pengambilan zakat dari al-Qur'an "dirikanlah salat dan keluarkan zakat" dari makna keluarkan zakat menurut ilmu ushul adalah perintah dan setiap perintah dalam al-Qur'an adalah wajib, seperti firman Allah QS at-Taūbah/9:103.

لَا يَجْزِيكَ عَنْهَا مَالُهُمْ أَنْ يَقَرُّوا بِهَا وَتُؤْتَى مِنْ ثَمَرِهِمْ

Dari kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” bermakna fi‘lul amr artinya kata perintah jadi rela tidak rela harus diambil untuk menyelamatkan harta dan jiwa umat. Sesuai dari kaidah ushul fiqhi yang mengatakan asal daripada perintah itu bersifat wajib tidak boleh menunda-nunda.

5. Pemerintah harus pro dan aktif mengurus karena zakat adalah potensi dan masalah.

Maksudnya zakat apabila dikelola dengan baik menimbulkan potensi yang besar untuk memberdayakan fakir miskin, memberikan bantuan usaha tanpa bunga melalui zakat harta sehingga mendidik masyarakat untuk berusaha, namun apabila pemerintah dan pihak yang terkait pasif maka akan menimbulkan masalah bagi umat bahkan bagi perekonomian.

6. Pemerintah harus mensosialisasikan secara terstruktur

Walaupun ada aturan yang mengikat tentang zakat tetapi, seharusnya pemerintah melakukan himbauan dengan baik kepada masyarakat awam yang tidak memahami isi aturan. Adapun strategi yang efektif seperti membuat buletin zakat, stiker zakat, melalui mimbar, sosialisasi melalui radio, TV, spanduk, seminar tentang zakat, membimbing, mengawasi, dan mengarahkan masyarakat untuk produktif dengan menggunakan dana dari zakat harta.

7. Sistem pengelolaan harus profesional

Melibatkan pengurus zakat yang berkompeten dibidangnya dan melakukan pengawasan dengan baik serta memfungsikan jajarannya sesuai dengan amanah dan tanggungjawab.

8. Memberikan pelayanan secara proporsional

Maksudnya memberikan zakat dengan mendahulukan orang yang benar-benar membutuhkan, karena ada orang miskin hanya membutuhkan dana untuk membeli

pangan, namun disisi lain ada yang membutuhkan perahu atau barang lain untuk melancarkan usahanya seperti ungkapan peneliti: “Jangan memberikan mahasiswa dengan makalah jadi, tetapi berikanlah buku, artikel, atau refrensi untuk dikomentari atau dijadikan sebuah makalah, dengan kata lain jangan berikan ikan tetapi berilah pancing artinya khusus zakat harta jangan memberikan mustahik uang karena menjadikan malas dan mengharapkan zakat tahun depan tetapi, berikanlah media atau alat untuk mengantarkan memperoleh uang. Artinya mendidik manusia untuk berkembang dan produktif (tidak ada ketergantungan) karena apabila diberikan buku ada kemungkinan membuat karya lain begitupula dengan modal akan mendidik mustahik untuk mandiri dan disiplin”.

9. Menghidupkan BAZCAM dan UPZ yang dinaungi dengan payung hukum yang kuat

Pemerintah meningkatkan kerjasama dengan pengelola zakat baik BAZNAS dan LAZ bahkan melakukan pembinaan dan mengontrol BAZCAM demi kelancaran pengelolaan zakat di kecamatan dan BAZCAM yang mengontrol UPZ sehingga terjadi keharmonisan dan profesional dalam menjalankan tugas.

10. Menerapkan sistem transparansi dan akuntabel dalam mengelola dana zakat

Masyarakat Watampone bukanlah orang yang pelit, namun dana yang dikelola belum tentu sesuai dengan sistem, sehingga setiap penerimaan khususnya pendayagunaan zakat hendaklah transparansi dan memperbaiki administrasi seperti:

- a. Daftar nama penerima zakat dan tanda tangan agar lebih jelas dan tepat sasaran tentang yang berhak menerima zakat.

- b. Penentuan jumlah pengurus zakat di setiap desa guna mengetahui dan menyetarakan hak amil dari masing-masing desa tiap kecamatan. Hal ini memudahkan pemerintah dan pengelola zakat mengetahui aliran dana.
- c. Pemerintah sebaiknya sekali-kali mengunjungi dan mengontrol aktivitas pengelola zakat di kecamatan dan desa agar memberikan bimbingan ketika ada kekurangan dan meluruskan apabila ada kekeliruan.

11. Sebaiknya amil zakat mendatangi muzakki yang hendak mengeluarkan zakatnya

Zakat harta sebaiknya diberikan kepada amil karena digunakan untuk usaha produktif karena apabila muzakki mengeluarkan secara pribadi maka dana yang terkumpul jumlahnya sedikit sehingga tidak mampu menopan usaha fakir miskin.

12. Memberikan pemahaman kepada masyarakat

Mengeluarkan harta kepada khalifah, kelompok tertentu, guru mengaji, dan yang membantu melahirkan hanyalah sedekah. Namun perlu pencatatan agar ada pelaporan dari imam desa bahkan belum tentu termasuk fakir miskin, boleh jadi masih ada yang lebih berhak menerimanya daripada keempat kelompok tersebut.

13. Pemerintah sebaiknya berperan sebagai pengawas bukan pengelola karena apabila pengelola mengakibatkan kewalahan mengurus dana zakat, mengurus warga, menangani kesehatan, mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, sosial, dan sebagainya.

14. Pemerintah tidak mencampur adukkan antara agama, politik, dan jabatan karena tegaknya zakat dengan baik melalui campur tangan pemerintah dan aturan agama harus didahulukan daripada aturan pemerintah.

15. Jangan hanya zakat dari desa yang bersumber dari imam dilaporkan tetapi setiap pegawai yang ada di instansi lain, kecamatan dan kabupaten hendaklah dilaporkan apabila mengeluarkan zakat, infak atau sedekah.

16. Apabila BAZNAS dan LAZ menerima zakat semestinya mengumukan di media sosial baik radio, koran, TV maupun media lainnya agar masyarakat termotivasi dan menyadari kinerja pengurus.

17. Melakukan kontrol dengan empat tahap yaitu:

- a. Melakukan pendataan kemudian registrasi tentang masyarakat wajib zakat bahkan amil mendaftar dan menghitung zakat yang diterima
- b. Melakukan penagihan dan pengumpulan zakat sesuai pendataan dan daftar registrasi.
- c. Mendayagunakan dana zakat kepada mustahik sesuai daftar yang diperoleh dari data dan registrasi
- d. Mengelola dengan baik harta zakat yang masih tersisah

18. Sebelum menerima tunjangan sebaiknya meminta slip gaji dan data golongan agar dikenakan infak sesuai golongan dan keikhlasanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

4. Pengelolaan zakat melalui BAZNAS belum efektif (47%). Adapun pengelolaan zakat melalui LAZ Wahdah termasuk efektif (73%). Pengelolaan

zakat melalui LAZ Inisiatif Zakat Indonesia termasuk cukup efektif (43%).

Pengelolaan zakat melalui LAZ Hidayatullah cukup efektif (62%).

5. Pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui BAZNAS sebesar 13,90% terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui LAZ Wahdah sebesar 74,00% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, Pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui LAZ Inisiatif Zakat Indonesia sebesar 36,60% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, dan Pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui LAZ Hidayatullah sebesar 76,80% terhadap kesejahteraan ekonomi umat.
6. Lembaga zakat yang paling efektif adalah LAZ Wahdah. Menyusul LAZ Hidayatullah, BAZNAS, dan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia. Adapun Lembaga zakat yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat adalah LAZ Hidayatullah, LAZ Wahdah, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, dan BAZNAS.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan kepada institusi, lembaga, instansi, dan organisasi yang mengelola zakat agar melakukan transparansi dalam mengelola dan menjadikan karya ini sebagai evaluasi demi efektifnya pengelolaan zakat.

2. Mendirikan rumah zakat atau bank zakat yang dipilih dari tokoh agama, intelektual muslim dan pihak pemerintah.
3. Diharapkan agar pemilihan pengurus zakat tidak mencampuradukkan antara kepentingan-kepentingan tertentu (jabatan dan politik).
4. Diharapkan kepada pemerintah menerapkan sanksi administrasi bagi amil yang melanggar dan muzakki yang tidak berzakat.
5. Diharapkan agar tidak terdapat pos-pos anggaran yang menyebabkan dana mustahik berkurang.
6. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar memfokuskan kajian pada implementasi zakat terhadap mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah. *Islam in Focus*. Indiana: American Trust Publication, 1980.
- Abdulah, Syarifuddin. *Zakat Profesi*. Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.
- Ibnu, ‘Abdullah, ‘Abdul ‘Aziz. *Menguank Fatwa Syaikh Bin Bāz Seputar Aqidah & Ibadah*. Cet. I; Solo: Pustaka Barokah, 2003.
- Achmad Sugianto, *Ketua Yayasan Asshiddiq Peduli Ummat*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Ahad, 12 Maret 2017, Pukul 09.57 WITA.
- Ibn Aḥmad, al-Ḥusain. *Al-Jāmi‘ li Sya‘bi al-Imān*, Jilid V. Cet. I; Piyād: Maktabah al-Rusya li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 2003.
- Aḥmad, Imām. *Musnad al-Imam ibn Hanbal* Jilid 29. Cet. I; Beirut: Muassasat al-risālah, 1999.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Ali, Arman. *Sekertaris LAZ Wahdah*. Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Senin, 13 Maret 2017, Pukul 09.33 WITA.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 2012.
- ‘Ali Muḥammad al-Ṣallābi. *al-khalīfatu ar-Rāsyīd wal-maslahah al-kabīr ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz*, terj. H. Shofau Qolbi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Alpijai, *Pengelola LAZ Wahdah*, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Rabu, 01 Februari 2017, Pukul 09.54 WITA.
- Amir HM. *Guru Besar STAIN Watampone sebagai Informan*. Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Hos. Cokroaminoto, Kamir, 23 Maret 2017, Pukul 09.07 WITA.
- Amiruddin K. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Selayar”, *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2003.
- Ibn Ānas, Imām Mālik. *Al-Muwatta’ Of Imam Mālik Ibn Ānas The First Formulation Of Islamic Law* penerjemah Dwi Surya Atmaja Ed. I. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Andi Nuzul. *Guru Besar STAIN Watampone sebagai Informan*. Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Hos. Cokroaminoto, Jumat, 10 Maret 2017.
- Anis, Ibrahim dkk.,. *Mu‘jām al-Wasīf I*. Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1972.
- Al-Anṣari, Muhammad Zakaria dan Wahāb, Fathul. *Beirut: Dār al-Fikr*, t.th.

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Ed. Revisi. Tc., Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. IX; Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- A. Sarjan. *Guru Besar STAIN Watampone sebagai Informan*. Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Hos. Cokroaminoto, Rabu 22 Maret 2017.
- A. Sarjan. *Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddieqy*. Cet. I; Watampone: Yameka, 2007.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Ed. I, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Kuliah Ibadah-ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ash Shiddiq. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Askarya. *Akad & Produk Bank Syariah* Ed. 1-3. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asrul. *Pengelola LAZ Hidayatullah*. Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Sungai Musik KM 5 Kelurahan Panyula, Senin, 06 Maret 2017, Pukul 10.03 WITA.
- B. Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Badan Pengelola Statistik Kabupaten Bone. [Http:// Wwww. Bps.Go.Id/ Hasil Sp2010/ Sulsel/7311.Pdf](http://www.bps.go.id/HasilSp2010/Sulsel/7311.Pdf). 7 Oktober 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Kabupaten Bone dalam Angka /Bone Regency in Figures 2016*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, *Indikator Ekonomi Kabupaten Bone 2014*, Tahun Terbit 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, *Indikator Ekonomi Kabupaten Bone*, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bone Tahun 2014*. Tahun Terbit 2015.
- Beik, Irfan Syauqi. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal: Pemikiran dan Gagasan, Vol. II; 2009..
- Budihardjo, Andreas. *Organisasi Menuju Pencapaian Kinerja Optimum*. Cet. Edisi Baru; Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2014),. h. 23-24.

- Bugin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* Ed. II. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011.
- Bugin, Sujana. *Metode Statistik*. Cet. I; Bandung: Tarsito, 1984.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jilid I. Cet. I; Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah 1400H.
- Al-Buthy, Said Ramadhan. *Fiqh as-Sīrah an-Nabawiyyah Ma'a Mūjaz Litārīkh al-Khilāfah ar-Rāsyidah* diterjemahkan oleh Fuad Syaifuddin Nur, Terj. *Fikih Sirah Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidu Rasulullāh Saw*. Cet. I; Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2010.
- Al-Daḥlānī, 'Alī bin Muḥammad. *al-Ṣadaqah Faḍāiluha wa Anwā'uhā*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Sedekahlah maka Kau akan Jadi Kaya*. Cet. VI; Solo: An-Naba', 2011.
- Al-Gazālī, Imām. *Iḥyā' 'Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama 1 (The Book Of Religious Learnings)*, Ed. Inggris Penerjemah Purwanto. Cet. I; Bandung: Marja, 2009.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat Pengaturan dan integrasi kelembagaan pengelolaan Zakat denga Fungsi lembaga perbankan Zakat*. Cet. I; Surabaya, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Ed. I, Tc., Jakarta: Lautan Lestari, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Diana, Ilfi ur. *Hadis-hadis Ekonomi*. Cet. III; Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Ad-Dimasyqī, Syāikh al-'Allāmah Muḥammad bin 'Abdurraḥman. *Raḥmah fī Ikhtilāf al-A'immaḥ*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*. Cet. II; Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Ed. Revisi. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Fadlullah, Cholid. *Mengenal Hukum Zis (Zakat, Infak, Sedekah dan Pengamalannya di DKI Jakarta)*. Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993.
- Fahrudin. HS. *Ensiklopedi al-Qur'an*. Jakarta: Renika Cipta, 1992.
- Gunawan, Fajar. *Pengelola LAZ Wahda*. Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Selasa, 07 Februari 2017, Pukul 11.03 WITA.
- Hafidhuddin, Didin. dkk,. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hamzah, *Bendahara LAZ Hidayatullah*, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Sungai Musik KM 5 Kelurahan Panyula, Selasa, 07 Februari 2017, Pukul 15.25 WITA.

Haq, Hamka. *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya*. Cet. I; Makassar: Yayasan Ahkam, 2003.

Hendrian, Ali Muktiyanto. *Zakat sebagai Pengurangan Pajak*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 4 Nomor 2 September 2008.

Hasanuri. "Pemberdayaan Zakat bagi Pengembangan Ekonomi Umat di Kota Kendari", *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2010.

Heykal, Nurul Huda dan Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

HR. Ibnu Majah dalam Kitab Zuhud, hadis No. 4133.

<http://bhanuua.blogspot.co.id/2011/06/tahapan-keluarga-sejahtera.html>, Selasa, 12 Desember 2017, Pukul 16.30 WITA.

[Http://www.elzawa.uin-maliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/](http://www.elzawa.uin-maliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/). Kamis, 07 Juli 2016, Pukul 16:17 WITA.

[Http://2frameit.blogspot.co.id/2016/06/teori-efektivitas-organisasi.html](http://2frameit.blogspot.co.id/2016/06/teori-efektivitas-organisasi.html). Jumat, 17 Juni 2016, Pukul 10.13 WITA.

[Http://2frameit.blogspot.co.id/2016/06/teori-efektivitas-organisasi.html](http://2frameit.blogspot.co.id/2016/06/teori-efektivitas-organisasi.html). Jumat, 17 Juni 2016, Pukul 10.13 WITA.

[Http://al-bantany112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html](http://al-bantany112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html). Senin, 25 Juli 2016, Pukul 13:27 WITA.

[Http://al-bantany112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html](http://al-bantany112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html). Senin, 25 Juli 2016, Pukul 13:27 WITA.

[Http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html](http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html). Senin, 27 April 2015, Pukul 08.33 WITA.

[Http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html](http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html). Jumat, 17 Juni 2016, Pukul 10.23 WITA.

[Http://ariplie.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html](http://ariplie.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html). Jumat, 17 Juni 2016, Pukul 10.13 WITA.

[Http://carapedia.com/pengertian-definisi-pengelolaan-info-2163.html](http://carapedia.com/pengertian-definisi-pengelolaan-info-2163.html). Jumat, 05 Agustus 2016, pukul 10:17 WITA.

[Http://dunia-informatika-indonesia.blogspot.co.id/2013/03/metode-pendekatan.html](http://dunia-informatika-indonesia.blogspot.co.id/2013/03/metode-pendekatan.html), Selasa, 31 Oktober 2017 Pukul 15.30 WITA.

[Http://jendela-bacaan.blogspot.co.id/2012/01/pendekatan-positivistik-naturalistik.html](http://jendela-bacaan.blogspot.co.id/2012/01/pendekatan-positivistik-naturalistik.html), Senin, 30 Oktober 2017, Pukul 14.07 WITA.

[Https://www.google.co.id/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2011/08/14/ponpes-hidayatullah-bone](https://www.google.co.id/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2011/08/14/ponpes-hidayatullah-bone), Jumat, 18 Agustus 2017, Pukul 09.07 WITA.

- Http: // WwW. Landasan teori. Com / 2015 / 10 / Pengertian Efektivitas Kerja Adalah. Html. Selasa. 27 Oktober 2015, Pukul 09:17 WITA.
- Http://id. shvoong. com/ sosial-sciences/sociology/. 27 Juli 2016 Pukul 09.27 WITA.
- Http: // Id. Shvoong. Com/ Sosial Sciences / Sociology / 27 Juli 2016 Pukul 11.13 WITA.
- Http://id.shvoong.com/sosial-sciences/sociology/, 27 Juli 2016 Pukul 09.17 WITA.
- Http: // Vanyaflorenzia. Blogspot. Co. Id / 2012 / 05 / Studi Islam Dengan Pendekatan Historis. Html, Rabu, 01 November 2017, Pukul 08.07 WITA.
- http://verlynelson 31. blogspot. co.id/2013/11/pengertian-tujuan-dan-tingkatan.html, Rabu, 13 Desember 2017 Pukul 21.00 WITA.
- Http: // WwW. Landasan teori. Com / 2015 / 10 / Pengertian Efektivitas Kerja Adalah. Html. Selasa, 27 Oktober 2015, Pukul 11.17 WITA.
- Http://WwW.Ulayat.Or.Id/Publication/Artikel/Serial Diskus Masyarakat-Sejahtera Part, 01 Agustus 2016 Pukul 18.00 WITA.
- Http://WwW. Statistikolah data. Com/2010/10/ Analisis Perbandingan. Html, Selasa, 29 Agustus 2017, Pukul 11.03 WITA.
- Huda, M. Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Cet. I; Solo: Tiga Serangkai, 2012.
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015.
- Al-Ḥusaini, Imam Taqīyyuddīn Abū Bakar. *Kifāyatul Akhyār*, Juz I. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Imām Aḥmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Jilid 29 Cet. I; Beirut: Muassasat al-Risalah, 1999.
- Imām Muslim. *Ṣaḥih Muslim*, Jilid III. Bairūt: Dār al-Jail, t.th.
- Internasional Shari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Ed. I, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ibn ʿĪsa, Muḥammad. *Sunan al-Turmuḏī*, Jilid III. Cet. II; Khalqān: Syirkah Maktabah wa Maṭbaʿ Mustafā al-Bābā al-Ḥalabī wa aulāduh, 1967.
- Ismail. "Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi melalui Badan Amil Zakat Daerah Kota Manado Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado", *Tesis* Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2010.
- Ismail. *Ketua LAZ Inisiatif Zakat Indonesia di Kabupaten Bone*. Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Kamis, 13 April 2017, Pukul 10.17 WITA.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Zādul Maʿād Bekal Perjalanan Ke Akhirat*. Cet. I; t.t: Pustaka Azzam, 1999.
- Al-Jaza'iri Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Mustofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, Terj. Konsep Hidup Ideal dalam Islam Cet. X; Jakarta: Darul Haq, 2014.

- Al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1996.
- Jurnal. *Permana*, Volume 5 nomor 2 Februari 2014.
- Kamiruddin. Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Bilancia, Vol. 8, 2014.
- Kamus Arabic English Lexicon.
- Al-Kandahlāwi Rah, Maulana Muhammad Zakariyya. *Faḍā'ilul al-a'amal*, terj. A. Abdurahman Ahmad, *Himpunan Faḍilah Amal*. Tc., t.t.p: Ash Shaff, t.th.
- Karim, Adiwarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kast, Fremont E dan James E. Rosenzweig. *Organization and Management a System and Contingency Approach*, Terj. Mohammad Yasin, *Organisasi dan Manajemen Suatu Sistem dan Pendekatan Kontingensi*. Cet. II; Amerika Serikat, Bina Aksara, 1986.
- Kementerian Agama RI. *Al-Rahim al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tc., ; Bandung: Mikraj Khasana Ilmu, 2014.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan. *Ekonomi Zakat di Indonesia (Kinerja Pengelola Zakat Kontemporer dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik)*. Cet. II, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kustiawan Ak, Hertanto Widodo, Ak dan Teten. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*.
- Ladiku, Hamdan. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin", *Disertasi*. Makassar: Program Pascaarjana UIN Alauddin, 2013.
- Lestari, Fuji dkk. *Identifikasi faktor Organisasi dalam Pengembangan "E-Governance" pada Organisasi Pengelola Zakat*. Jurnal, Mimbar, Vol. 31, No. 1 Juni 2015.
- M. Subana dkk., *Statistik Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mahmūd, Abdul al-Hāmid. *Iqtisādiyat al-zakāt wa i'tibārah al-siyāsah al-māliyah wa an-naqdiyyah*, Terj. Muhammad Abqāry Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Kontemporer dan Keuangan Syariah*, Ed. I. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Majalah Bulanan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, No. 479/XXXIX/2012.
- Majalah Sharing, *Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah* Edisi 63 Tahun 6 Maret 2012.
- Malik, Abd. "Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat (Studi Kasus Tiga Lembaga Zakat di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat)", *Disertasi*, Bogor:

Program Studi Sosiologi Pedesaan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2010.

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat)*. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Cet. III; Jakarta, P3M, 1993.
- Al-Maudūdi, Abul A'LAZ. *Dasar-dasar Islam* t.d.
- Midgley, James *Pembangunan sosial: Persepektif Pembangunan dalam Kesejahteraan sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Depag RI. 2005.
- Muflih, Muhammad *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Ed. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Ed. I, Cet. II; Jakarta, Kencana, 2008.
- Muhaemin. *Pengelola Izi Kabupaten Bone*. Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Rabu, 08 Maret 2017, Pukul 17.38 WITA.
- Mui'is, Fahruru. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Cet. I; Solo: Tinta Media, 2011.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* Ed. Revisi, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mukhtar, Ismail. *Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah*. Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Sungai Musik KM 5 Kelurahan Panyula, Jumat, 03 Maret 2017, Pukul 16.07 WITA.
- Ibn Mundzīr, Al-Fāḍil Jamal al-Dīn Muhammad Ibn Mukrim. *Lisān al-Arāb*, Jilid I. Beirut: Dār Ṣāḍar, t.th.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥih Muslim*. Tc., Jilid V; No. Hadis 1.686. t.th.
- Muslim, Muslim. Al-Imām Abū al-Ḥusāin. *Ṣaḥih Muslim*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006.
- An-Nabhāni, Taqyuddin. *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam* diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, Terj. *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Cet. VIII; Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Na'īm, Abu. *Ḥilyah al-Auliya' wa Ṭabaqat al-Aṣfiya'*, Jilid II. Cet. I; Beirut Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1988.

- Al-Nāṣabūrī, Abil Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidi. *Al-Wasīth Fī-tafsīrī al-Qurʾān al-Mafīd Jus II*. Cet. I; Beirut Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Nasruddin. *Ketua LAZ Wahdah*. Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Sabtu, 18 Maret 2017, Pukul 10.07 WITA.
- Nasution, Lahmuddin *Fikih Ibadah*. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Nawāwī, Syaikh Muhammad. *Al-Majmūʿ*, Jilid 5 Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Nursalam. *Statistik Untuk Penelitian*. Cet. I; Alauddin University Press, 2011.
- Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. I. Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Parman, Ali. “Ketaatan Berzakat, Telaah Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar”, *Disertasi* Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2007.
- Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi UIN Alauddin Makassar. Ed. Revisi, 2015.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian. Ed. Revisi, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009.
- Permono, Hadi. *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1999.
- Poerwadarimta, W.J.S. *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Publisher, Andira. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Survei*, Ed. I. Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2011.
- Puji, Kurniawan. *Legislasi Undang-undang Zakat*. Al-Risalah. Vol. 13, Nomor 1 Mei 2013.
- Purbasari, Indah. *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*. Jurnal Penelitian, Bangkala: Jawa Timur, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Ed. Rev, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.

- Qadir, ‘Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Ed. I. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Daūru al-Qiyām wa fī al-Iqtisād al-Islāmi*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Daūru al-Zakat, Fi ‘Illaj al-Musykilāt al-Iqtishādiyyah*. Terj. Sari Nuralita dengan Judul *spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Fikih Zakat*. Tc., Bogor, 1997.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Fiqhuz Zākat*, terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat*. Cet. VII; Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2004.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur’an dan Hadis*. Cet. IV; Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996.
- Radar Bone.Co.Id, Ahad, 05 November 2017, Pukul 07.53 WITA.
- Raden, Taufik. Pengurus BAZNAS, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Selasa, 08 Agustus 2017.
- Rahardjo, M. Damam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Al-Rāzi, Abdulrahmān bin Abī Hātim Muḥammad bin Idrīs at-tamīmi al-Khanzālī. *t-tafsīr Bil Matsūr*. Cet. I; Beirut Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Rifyal Ka’bah, *Penegak Syar’at Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Rifyal Ka’bah Fondation Publisher, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikh al-Sunnah*, jilid III. Kuwait: Dār al-Bayān, 1998.
- As-Ṣālih, Muḥammad Bin Aḥmad. *At-Takāful al-Ijtimā’i Fī Asy-Syariah al-Islāmiyyah Wa Dauruhū Fī Himāyati al-Mal al-‘Am Wa al-Khaṣ*, terj. Muhil Dhafir Asror, *Manajemen Islam Harta Kekayaan*. Cet. II; Solo: Jumadul Ula, 2002.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Cet. V; Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibāda Mahdah*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Miṣbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume V*. Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Quraish. *Kumpulan Tanya Jawab Mistik, Seks, dan Ibadah*. Cet. III; Jakarta: Reublika, 2006.
- Siagian, Harbangan. *Manajemen Suatu Pengantar*. Cet. IV; Semarang, Satya Wacana, 1993.
- Al-Sirjāni, Rāgib. *Māza Qaddamal Muslimūn li al-‘Alam Ishamatu al-Muslimīn fi al-Haḍārah al-Insāniyah*, terj. Sonif dan Malik Supar, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015.
- Statistis Daerah Kabupaten Bone Badan Pusat Statistis Kabupaten Bone. Tahun 2015.
- Subana, M. dkk. *Statistik Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Cet. I; Ciputat: Ciputat Indah Permai, 2004.
- Sudewo, Erie. *Manajemen ZIS Profesionallah agar Tak Terus Terbetoto di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*. Cet. I; Kompleks Ciputat Indah Permai, Ciputat, 2012.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Cet. XV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sudirman. *Zakat dengan Pusaran Arus Modernitas*. Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi V. Tc., Bandung: Alfabeta, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D* Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004.
- Sumber Data Kementerian Agama Kabupaten Bone Tahun 2012.
- Sumber: BPS Bone Dalam Angka Tahun 2013 & RTRW Kabupaten Bone 2011.
- Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone 2011.
- Sumber data Yayasan Al-Fath Kompleks Pesantren Hidayatullah Bone.
- As-Suyūṭi, Imām. *Tārīkh Khulafā Sejarah Penguasa Islam Khulafā al-Rāsyidīn, Bani Umayyah, Bani ‘Abbasiyyah*, terj. Samson Rahman, *Tārīkh Khulafā’ Sejarah Para Penguasa Islam*. Cet. VII; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

- Syafi'ie, El-Bantanie. *Zakat Infaq dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Asy-Syarbashi, Ahmad. *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Ḥayāh* terj. Ahmad Subandi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*. Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Ibn Syu'aib, Ahmad. *Sunan al-Nasā'i*, Jilid VIII t.d.
- Tamaddun. Media Komunikasi dan Edukasi Syari'ah, *Parameter Kesejahteraan*. Edisi xviii. Wonosobo, Tamzis Baituttamwil, 2008.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muḥammad Bin Ṣālih. *Fatwa-fatwa Zakat*. Cet. I; Jakarta: Durus Sunnah, 2008.
- Winardi. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Al-Yahsubi, Al-Qāḍī al-'iyad. *Ikmālulal- Muallim bi fawāwāidi Muslim* (Bab Kitābuzzakāt), hadis pertatam dari zakat 979.
- Yasyin, Suleha. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Tc., Surabaya: Amanah Surabaya: 1995.
- Yonata, Husnan. "Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Manado", *Tesis* Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2010.
- Yusanto, M. Ismail. dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. II; Bogor: Al Azhar Pers, 2011.
- Yusril. *Pengelola Izi Kabupaten Bone*. Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara dengan penulis di Jln Ahmad Yani, Selasa, 11 April 2017, Pukul 15.49 WITA.
- Al-Zibāri, Amir Said. *Ajwibatun 'An As'ilatik fī al-zakāt*, Terj. Zufar Bawazier, *Tanya Jawab tentang Zakat*. Cet. I; Jakarta: Akbar Media, 2011.
- Al-Zuhāīfī, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
- Al-Zuhāīfī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. III; Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1997.

PANDUAN PERHITUNGAN ZAKAT

Rumus Menentukan Besar Zakat

Kerugian)] X 2,5 %

1. Simulasi Kalkulator Zakat

I. Penghasilan/Pemasukan

- a. Pendapatan (Gaji Perbulan)
- b. Pendapatan Lain-Lain (Perbulan)
- c. Hutang/Cicilan (Perbulan)
- Pemasukan/Pendapatan pertahun
- $(a + b - c) \times 12$

II. Zakat Profesi (At-Zira'ah)

- a. Harga Beras Saat Ini (Per Kg)
- b. Besarnya Nisab Pertahun
(Setara dengan besarnya panen pertanian
dalam 1 tahun = 750 Kg. Jadi, $b = a \times 750$)
- Wajib Membayar Zakat Profesi?
(kategori wajib jika total I > IIb)
- Dibayarkan Pertahun
- Dibayar Perbulan (Pembayaran pertahun / 12)

III. Zakat Harta Simpanan (Mall)

- Pendapatan/Pemasukan
- (Gaji pertahun dikurangi zakat profesi)
- c. Kebutuhan Perbulan
- d. Kebutuhan Pertahun ($b \times 12$)
- e. Sisa Pendapat ($a - c$)
- f. Harga Emas Saat Ini (Pergram)
- g. Besarnya Nisab
(Setara dengan 85 gram emas. Jadi, $f = e \times 85$)
- Wajib Zakat Maal?
(Kategori wajib jika $d > f$)
- Dibayarkan Pertahun
- Dibayarkan Perbulan (pembayaran pertahun / 12)

IV. Total Zakat Yang Dibayarkan Perbulan

Zakat Maal + Zakat Profesi:

2. Zakat Maal Binatang Ternak

I. Unta

No	Jumlah Unta	Besarnya Zakat
1	5-9 ekor	1 ekor kambing
2	10-14 ekor	2 ekor kambing
3	15-19 ekor	3 ekor kambing
4	20-24 ekor	4 ekor kambing
5	25-35 ekor	1 ekor bintu makhadh betina (unta genap 1 - 2 tahun)
6	36-45 ekor	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
7	46-60 ekor	1 ekor hiqqah (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
8	61-75 ekor	1 ekor jadza'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
9	76-90 ekor	1 ekor bintu labun
10	91-120 ekor	2 ekor hiqqah

II. Sapi

No	Jumlah Sapi	Besar Zakat
1	30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
2	40-59	1 ekor sapi jantan/betina musinnah
3	60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi'
4	70-79	1 ekor sapi musinnah & betina tabi'
5	80-89	2 ekor sapi musinnah

Catatan: *Tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun (masuk tahun ke-2)
Musinnah adalah sapi berumur 2 tahun (masuk tahun ke-3)

III. Kambing

No	Jumlah Kambing	Besar Zakat
1	40-120 ekor	1 ekor kambing (2 tahun) / domba (1 tahun)
2	121-200 ekor	2 ekor kambing/domba
3	201-300 ekor	3 ekor kambing/domba

Tabel item pertanyaan (X) dan jumlah (Y) untuk Validitas data Variabel Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Item Pertanyaan (X)							Y	Item Pertanyaan (X)							Y
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	
1	4	3	3	1	4	4	4	23	5	4	3	3	5	2	5	27

2	1	2	3	1	3	2	3	15	1	4	2	1	3	3	4	18
3	3	3	3	2	4	3	4	22	3	3	3	3	3	4	4	23
4	4	5	5	5	4	5	4	32	4	4	4	5	4	5	5	31
5	4	4	4	2	4	5	5	28	3	4	4	3	4	4	4	26
6	5	4	4	3	4	4	4	28	3	4	4	5	5	4	4	29
7	4	4	3	3	4	5	5	28	5	4	4	5	5	5	5	33
8	4	5	5	5	4	4	5	32	5	5	4	4	5	4	4	31
9	4	5	5	5	4	5	5	33	4	5	5	5	4	5	4	32
10	4	3	4	4	5	5	4	29	3	4	4	4	4	3	4	26
11	3	3	3	2	4	3	4	22	3	3	3	3	3	4	4	23
12	2	2	2	1	2	1	2	12	3	3	2	1	3	3	1	16
13	2	3	2	1	2	4	3	17	2	3	3	2	3	4	2	19
14	4	4	5	1	2	2	4	22	4	4	2	4	3	3	4	24
15	4	5	5	1	4	2	5	26	1	3	5	2	5	1	3	20
16	1	4	2	1	3	1	1	13	1	3	4	1	4	1	3	17
17	3	4	3	1	3	2	3	19	2	3	3	3	3	2	3	19
18	1	4	2	1	2	1	3	14	2	2	4	2	2	3	2	17
19	1	4	2	1	1	2	3	14	2	2	2	2	1	2	3	14
20	2	3	3	3	2	2	1	16	1	2	2	2	1	2	1	11
21	4	5	4	4	4	4	5	30	5	5	5	4	5	5	5	34
22	5	4	5	5	5	4	5	33	4	4	5	4	5	5	4	31
23	4	5	5	5	5	4	5	33	5	5	5	5	5	5	4	34
24	2	3	2	1	3	1	5	17	3	4	5	2	2	4	3	23
25	1	3	2	1	3	1	2	13	3	4	5	3	1	4	3	23
26	1	5	5	1	5	5	4	26	4	5	5	4	3	3	3	27
27	5	4	3	1	4	4	1	22	1	4	3	2	3	4	4	21
28	1	4	3	1	2	2	1	14	1	3	1	3	1	2	3	14
29	3	3	4	1	4	3	5	23	4	5	4	3	3	4	3	26
30	3	4	1	1	4	3	3	19	3	4	3	1	3	4	3	21
31	2	4	3	1	2	5	3	20	2	2	4	4	3	3	2	20
32	4	5	2	1	2	1	5	20	3	2	1	3	3	2	4	18
33	5	5	5	2	5	5	5	32	2	2	1	4	1	5	4	19
34	3	4	4	2	3	3	3	22	3	3	3	3	4	4	3	23

35	5	5	2	1	1	3	5	22	5	5	3	2	1	3	5	24	
36	4	4	4	4	4	3	4	27	4	4	3	5	4	4	4	28	
37	4	5	2	1	2	2	2	18	2	4	2	4	4	5	4	25	
38	4	5	2	1	1	2	2	17	2	4	2	4	4	5	4	25	
39	4	3	2	1	2	2	2	16	2	4	2	4	4	5	4	25	
40	1	2	2	1	1	3	1	11	1	1	2	1	1	1	3	10	
Jumlah								880	Jumlah								927

Keterangan:

a. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7

b. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat pertanyaan 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14

Tabel Penentuan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat
dengan pengukuran skala *Rating Scale*

a. BAZNAS

Item Soal															Jumlah
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	4	3	1	2	5	3	2	2	4	4	3	3	2	40
2	4	5	2	1	2	1	5	3	2	1	3	3	2	4	38
3	5	5	5	2	5	5	5	2	2	1	4	1	5	4	51
4	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	45
5	5	5	2	1	1	3	5	5	5	3	2	1	3	5	46
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	55
7	4	5	2	1	2	2	2	2	4	2	4	4	5	4	43
8	4	5	2	1	1	2	2	2	4	2	4	4	5	4	42
9	4	3	2	1	2	2	2	2	4	2	4	4	5	4	41
10	1	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	3	21
Jumlah															422

b. Lazis Wahdah

Item Soal															Jumlah
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4	3	3	1	4	4	4	5	4	3	3	5	2	5	50
2	1	2	3	1	3	2	3	1	4	2	1	3	3	4	33

[illegible]

c. Lazis Inisiatif Zakat Indonesia

Item Soal															Jumlah
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	3	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	45
2	2	2	2	1	2	1	2	3	3	2	1	3	3	1	28
3	2	3	2	1	2	4	3	2	3	3	2	3	4	2	36
4	4	4	5	1	2	2	4	4	4	2	4	3	3	4	46
5	4	5	5	1	4	2	5	1	3	5	2	5	1	3	46
6	1	4	2	1	3	1	1	1	3	4	1	4	1	3	30
7	3	4	3	1	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	38
8	1	4	2	1	2	1	3	2	2	4	2	2	3	2	31
9	1	4	2	1	1	2	3	2	2	2	2	1	2	3	28
10	2	3	3	3	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	27
Jumlah															355

d. Lazis Hidayatullah

Item Soal															Jumlah
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	64
2	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	64
3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	67
4	2	3	2	1	3	1	5	3	4	5	2	2	4	3	40
5	1	3	2	1	3	1	2	3	4	5	3	1	4	3	36
6	1	5	5	1	5	5	4	4	5	5	4	3	3	3	53
7	5	4	3	1	4	4	1	1	4	3	2	3	4	4	43
8	1	4	3	1	2	2	1	1	3	1	3	1	2	3	28
9	3	3	4	1	4	3	5	4	5	4	3	3	4	3	49
10	3	4	1	1	4	3	3	3	4	3	1	3	4	3	40
Jumlah															484

Tabel Penentuan Jumlah Persentase Setiap Jawaban

Responden	BAZNAS						Lazis Wahdah					
	TP	JR	KK	SR	SL	Jumlah	TP	JR	KK	SR	SL	Jumlah
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
1	1	1	1	5	2	10	1	0	1	7	1	10
2	0	1	1	3	5	10	0	1	3	3	3	10
3	0	6	1	2	1	10	0	0	4	3	3	10
4	7	2	0	1	0	10	2	2	2	1	3	10
5	3	4	1	1	1	10	0	0	1	8	1	10
6	1	3	4	0	2	10	0	1	1	3	5	10
7	1	3	2	1	3	10	0	0	1	5	4	10
8	1	5	2	1	1	10	1	0	4	2	3	10
9	1	3	1	4	1	10	0	0	1	7	2	10
10	2	4	3	1	0	10	0	1	2	6	1	10
11	1	1	2	5	1	10	1	0	3	2	4	10
12	3	0	2	5	0	10	0	0	2	4	4	10
13	1	1	2	2	4	10	0	1	2	4	3	10

14	0	1	2	6	1	10	0	0	0	7	3	10
Lazis Izi						Laziz Hidayatullah						
Responden	TP	JR	KK	SR	SL	Jumlah	TP	JR	KK	SR	SL	Jumlah
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
1	3	3	2	2	0	10	3	1	2	2	2	10
2	0	1	3	5	1	10	0	0	3	4	3	10
3	0	5	3	0	2	10	1	2	2	2	3	10
4	8	1	1	0	0	10	7	0	0	1	2	10
5	1	5	2	2	0	10	0	1	2	4	3	10
6	3	5	1	1	0	10	2	1	2	4	1	10
7	2	1	4	2	1	10	2	1	1	1	5	10
8	3	4	2	1	0	10	2	0	3	3	2	10
9	0	3	6	1	0	10	0	0	1	5	4	10
10	0	4	3	2	1	10	1	0	2	1	6	10
11	2	5	2	1	0	10	1	2	3	3	1	10
12	2	1	5	1	1	10	2	1	4	0	3	10
13	2	3	3	2	0	10	0	1	1	5	3	10
14	2	2	4	2	0	10	0	0	6	3	1	10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Kamiruddin
NIM : 80100314049
Jurusan/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/ Ekonomi Islam
TTL : Tuang Lewo, 26 Februari 1987
Alamat Rumah : Watang Melle Kec. Dua Boccoe Kabupaten Bone
Nomor Hp : 085299532977/082296397789
Email : Kamiruddinamin@gmail.com

B. Riwayat Keluarga

Ayah : Muh. Amin (Almh)
Ibu : Hj. Satria
Saudara : Hj. Sanawia
Istri : Fitriani Indah Sari, S.Si., M.Si.
Mertua : Kopol Muh. Yasin dan Rosnawati

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Inp 5/81 Melle Tahun 1994 - 2000
2. SLTP Negeri 2 Dua Boccoe Tahun 2000 - 2003
3. MAN 1 Watampone Tahun 2003 - 2006
4. STAIN Watampone Tahun 2006 - 2010
5. PPs UIN Alauddin Makassar Tahun 2011 -
2013
6. PPs UIN Alauddin Makassar Tahun 2014 -
Sekarang

D. Pengalaman Organisasi

1. Palang Merah Remaja (PMR) Tahun 2004 – 2005
2. Pramuka Tahun 2003 – 2006
3. M-HMJ Syariah STAIN Watampone
4. MUSEMA STAIN Watampone
5. Sekertaris Koperasi Mahasiswa 2008 – 2009
6. Pramuka Racana al- Balad STAIN Watampone

7. Ketua Umum KOPMA STAIN Watampone Tahun
Buku 2010
8. Pengawas KOPMA Tahun 2011 – 2012

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Sarjan sebagai Informan



Wawancara dengan Prof. Dr. Andi Nuzul sebagai Informan



Wawancara dengan Prof. Dr. H. Amir HM sebagai Informan



Wawancara dengan Ketua Pondok Pesantren
Hidayatullah

Wawancara dengan Ketua IZI



Wawancara dengan Ketua
Yayasan Assiddieq/ IZI

Santunan Santri Hidayatullah

Bantuan untuk Santri Hidayatullah





Wawancara Pengelola IZI



Wawancara Pengelola Hidayatullah



Wawancara Pengurus Izi



Wawancara dengan Sekertaris Lazis
Wahdah



Santunan Makanan untuk Santri



Wawancara Pengurus Wahdah



Wawancara Pengurus Wahdah



Pendistribusian Zakat IZI

Pendistribusian zakat Izi



Pengelola Baznas





Pendistribusian zakat IZI



Pendistribusian zakat IZI



Pengelola Baznas



Pendistribusian Lazis Wahdah

Pendistribusian zakat Lazis Wahdah

